



**PUTUSAN**

Nomor :112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UNTUNG ARIFIN**;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 5 November 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Asem Baris Raya Nomor 5 Rt. 003/Rw. 07  
Kelurahan Kebon Baru Kecamatan, Tebet Jakarta Selatan atau Jalan Taman Mugas Timur Nomor 4, Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN PT Bank Mandiri, Tbk  
(Branch Manager di cabang Mega Kuningan Jakarta) dan Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera;  
Pendidikan : S.2;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan di dalam Rumah Tahanan Salemba

Cabang Kejaksaan Agung oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Hadi Apri Handoko, S.H., M.H., dan Thody Daniel SWW Manurung, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TRA Law Firm beralamat di Kedinding Tengah Sekolahan 3 No. 17, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor: 204 tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana NO.REG.PERK. : PDS-31 /M.1.14/Ft.1/11/2023 tanggal 22 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi**" dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Untung Arifin** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan**

Halaman 2 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kurungan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa **Untung Arifin** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.22.179.000.374,- (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)** dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara;**

4. Menyatakan Barang Bukti :

- Barang bukti **Nomor 1, Nomor 2, Nomor 4** sampai dengan **Nomor 15** **Dipergunakan dalam perkara An. Panji Agus Muttaqin;**
- Barang bukti **Nomor 3** berupa :
  1. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 4976 dengan luas tanah 82 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
  2. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 02117/2018;
  3. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 05655 dengan luas tanah 208 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
  4. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 02065/2018;
  5. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1692 dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
  6. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 1767/2019;
  7. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 6796/2019;
  8. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1350 dengan Luas Tanah 203 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
  9. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 4579/2017;
  10. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 1778/2019;
  11. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 6794/2019;
  12. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 5472/2018;
  13. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 17392 dengan Luas Tanah 200

Halaman 3 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Untung Arifin;

14. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 105/2019;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara cq PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

- Barang bukti **Nomor 16** sampai dengan **Nomor 18** berupa :

16. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 82 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4976 yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;

2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 208 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 05655 yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin.

17. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 22.03.09.04.18029, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 17392 yang beralamat di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Untung Arifin

18. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1692 yang beralamat Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;

2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 203 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1350 yang beralamat Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara cq PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **Untung Arifin** sebesar **Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan PT Evolitera Envo Media (PT EEM) telah berakhir sejak tanggal 27 September 2016 tanpa permasalahan dan digantikan oleh PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) melakukan perjanjian pada 18 Agustus 2016 dengan nomor : 08/PKS/RBS/VIII/2016 yang selanjutnya di perpanjang dengan addendum Pertama

Halaman 4 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : CEO.MDA/PKS.U.A/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang berlaku hingga 18 Agustus 2020;

2. Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. secara diam diam berniat memutuskan perjanjian kerjasama dengan PT RBS yakni dengan tidak memperpanjang perjanjian kerja sama kemitraan dalam pengelolaan dana tagihan listrik nasabah ke PLN melalui sistem PPOB Mandiri, sehingga dengan keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang secara sepihak dan dengan waktu yang mendadak tersebut membuat terjadinya kurang debet (bukan gagal debet karena pendebitan telah dilakukan, yang artinya PT RBS telah membayar sebagian tagihan) 23 November 2020 Kewajiban PT RBS sebesar Rp.195.189.203.229,- sedangkan dana yang tersedia di rekening PT RBS adalah sebesar Rp.174.394.702.855,- dimana telah dilakukan pendebitan Rp.174.394.702.855,- pada tanggal yang sama dengan kekurangan debet sebesar Rp.20.794.500.374,- dan kemudian benar terjadi gagal debet pada tanggal 24 November 2020 sebesar Rp.1.384.500.000,- yang tidak jelas merupakan kewajiban apa (atau kurang debet dari jumlah berapa yang semestinya harus didebet) dari PT RBS kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehingga harus didebet sejumlah itu yang jika debet dilakukan atas sejumlah nilai uang tersebut dimaksudkan sebagai denda atau bunga dari kurang debet yang terjadi pada tanggal sebelumnya, maka hal itu dengan jelas menunjukkan terdapat mekanisme upaya penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan yang muncul pada hubungan bisnis yang merupakan lingkup hukum perdata, mengingat terdapat sejumlah aset milik pribadi berupa tanah SHM dan Sertifikat Hak Tanggungan yang digunakan sebagai jaminan dalam hubungan bisnis antara PT RBS dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. manakala terjadi hal-hal seperti kurang bayar atau kurang debet tersebut;
3. Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan surat tuntutan telah merencanakan perbuatan wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum (PMH) dalam lingkup hukum perdata, yang selanjutnya menyamakan (PMH) dalam lingkup hukum perdata dengan perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum pidana;
4. Bahwa berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, sekalipun yang melakukan perjanjian kerjasama maupun transaksi-transaksi adalah para pihak yang merupakan korporasi (rechtspersoon) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) dimana terhadap segala sesuatunya yang terjadi diantara mereka berlaku ketentuan dalam lingkup hukum perdata, namun dengan dipaksakan yang dijadikan Terdakwa oleh penuntut umum adalah

Halaman 5 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Panji Agus Muttaqin (natuurlijkeperson) yang merupakan individu pengurus korporasi.

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa Untung Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle recht vervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Membebaskan biaya kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perk : PDS-32/M.1.14/Ft.1/11/2023 yang dibacakan pada tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Untung Arifin selaku Kepala Cabang/ Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta Mega Kuningan (sekarang menjadi Mandiri KCP Jakarta Sopo del Tower) yang selanjutnya disebut Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan dan sekaligus selaku Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) yang bersama-sama dengan Saksi Panji Agus Muttaqin (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT Evolitera Envo Media (PT EEM) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan yang beralamat di Gedung Sopo Del Tower Groundfloor, Jalan Mega kuningan Barat III, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum** yaitu menyalahgunakan Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang

Halaman 6 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 yang bertentangan dengan Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012 dan **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 22.179.000.374,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui System Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-1073 / PW09 / 5.1 / 2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN yang didirikan pada tanggal 02 Oktober 1998 berdasarkan Pendirian Nomor : 10 Tentang Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Notaris Sutjipto SH dengan kepemilikan saham secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dan 40 % dimiliki masyarakat Umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan.
  - Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Perusahaan BUMN memiliki produk Payment Point Online Banking (PPOB), yang merupakan model Kerjasama penerimaan pembayaran tagihan yang telah ditentukan oleh biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui Payment Point yang dikelola oleh mitra bisnis sesuai dengan Peraturan internal yang mengaturnya yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012.
  - Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Cabang / Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/DIR/136/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan SK Definitif No. KEP.DIR/006/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai.

Halaman 7 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Cabang Pembantu : Untung Arifin, Qomarul Arief (Alm),  
Primanda Maharani, Rita Selvia, Dewi  
Novita  
Branch Operational Manager : Siti Fatimah, Dian Comalasari  
Customer Service Officer : Yuriska Elmanoya  
Customer Service : Rahmad, Elizabeth,  
Representative Hafidz, Nina Rosmaniah

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Proses PPOB adalah sebagai berikut:

- Pelanggan : orang/badan hukum yang memakai jasa Biller (PLN,PDAM, dll)
- Biller : Penyedia jasa (PLN) yang akan dibayar oleh Pelanggan.
- Mitra Bisnis : Setiap orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan Bank dalam menyelenggarakan penerimaan pembayaran tagihan dari Pelanggan. Mitra Bisnis bertindak sebagai koordinator atau pengelola payment point yang dimilikinya maupun payment point yang dimiliki pihak lain yang tergabung dalam pengelolaan mitra bisnis.
- Mitra Teknis (Jatelindo) : Perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban baik dengan bank maupun biller yang diatur dalam perjanjian tersendiri dan bertindak sebagai :
  - 1) Penyedia dan penyelenggara jaringan komunikasi data dan melakukan monitoring dan control untuk melaksanakan kerjasama Host to Host.
  - 2) Pihak yang bekerjasama dengan biller dalam melakukan monitoring dan control atas kegiatan transaksi penerimaan pembayaran tagihan yang dilakukan melalui channel bank maupun melalui mitra bank.
  - 3) sebagai penyedia perangkat pendukung transaksi seperti komputer, edc dan sarana lainnya.

- Bahwa dalam pelaksanaan PPOB, PT Bank Mandiri (Persero) dan PLN (Biller) telah melakukan kerjasama yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk melakukan kerjasama penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat dengan sistem Online dan Bank dalam melaksanakan kerjasama berkewajiban menyediakan layanan secara elektronik melalui autodebet, internet banking, mobile banking dan atau layanan lainnya dikemudian hari.

- Bahwa Prosedur PPOB sesuai Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012 adalah sebagai berikut :

## 1. Prosedur Input Limit Transaksi

Halaman 8 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang pengelola rekening mitra bisnis melakukan input limit transaksi Mitra Bisnis pada sistem *Mandiri Unified Payment System* (MUP) sesuai dengan dana yang dilimpahkan ke rekening deposit.

## 2. Prosedur Penyetoran ke Rekening Operasional

- Pelanggan melakukan pembayaran tagihan *utilities* (listrik, telepon, air) di outlet PPOB milik Mitra Bisnis.
- Petugas PPOB melakukan input data pada sistem yang tersedia dan menerima uang pembayaran (setoran) dari pelanggan
- Pada akhir hari, Mitra Bisnis menyetorkan hasil pembayaran pelanggan ke rekening Operasional di Bank Mandiri.
- Apabila dibutuhkan, Mitra Bisnis dapat memindahbukukan dana pada Rekening Operasional (atau rekening lain milik Mitra Bisnis) ke Rekening Deposit untuk meningkatkan limit transaksi.

## 3. Prosedur Rekonsiliasi

- Setiap akhir hari Mitra Teknis, Biller dan Mitra Bisnis melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran tagihan melalui PPOB.
- Data transaksi hasil rekonsiliasi final disampaikan oleh Mitra Teknis kepada Electronic Channels Operations (ECO) Group.
- Berdasarkan data tersebut, ECO Group melakukan konversi data transaksi hasil rekonsiliasi final di atas menjadi data siap *posting* dengan jurnal :  
D: rekening Mitra Bisnis  
K: rekening Biller
- Hasil data siap *posting* tersebut oleh ECO Group disampaikan kepada Central Operations (COP) Group untuk di-*posting*.

## 4. Pelimpahan Dana

- Berdasarkan laporan hasil rekonsiliasi transaksi dari ECO Group, paling lambat H+1 dari tanggal transaksi, COP Group melimpahkan dana (pindah buku) dari Rekening Deposit Mitra Bisnis ke Rekening *pooling* milik Biller pada Bank Mandiri atau ke rekening Biller di bank lain dengan sarana RTGS atau SKN.
- COP Group melimpahkan hasil pembayaran tagihan kepada Biller sejumlah pembayaran tagihan dikurangi dengan imbalan jasa yang diperoleh Bank Mandiri.
- Pelimpahan dana yang dilakukan lebih dari H+1 kecuali hari sabtu dan hari libur nasional dinyatakan sebagai keterlambatan oleh Biller dan akan dikenakan denda sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Mandiri dengan Biller.

Halaman 9 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Pembayaran Imbalan Jasa

Pembayaran imbalan jasa dapat dilakukan dengan cara mendebet langsung rekening Biller atau ditagihkan terlebih dahulu kepada Biller sesuai dengan kesepakatan dalam PKS.

- Bahwa yang dimaksud dengan Top Up limit transaksi PPOB adalah Aplikasi *Mandiri Unified Payment* (MUP) Milik Jatelindo. Bank Mandiri mengadopsi 2 skema top up (quota) yaitu secara manual dan otomatis.
- Bahwa yang dimaksud dengan flagging adalah metode atau cara untuk menandai bahwa pelanggan sudah melunasi tagihan listrik ke PLN.
- Bahwa cara mitra bisnis memindahkan dana dari Rekening Operasional ke Rekening Deposit melalui teller (over booking) atau Mandiri Internet Banking.
- Bahwa Mitra Bisnis diwajibkan membuka 2 (dua) rekening dana yang berfungsi sebagai Rekening Operasional dan Rekening Deposit. Rekening Operasional digunakan untuk menampung setoran dana hasil transaksi harian, imbalan jasa dan biaya administrasi. Rekening Deposit digunakan untuk menampung uang jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis tidak diberikan akses untuk memindahbukukan atau menarik dana dari Rekening Deposit. Terhadap Rekening Deposit dan Rekening Operasional tetap berlaku ketentuan mengenai rekening tersebut termasuk biaya, imbalan bunga, batas minimal saldo serta penalty bila saldo kurang dari batas minimal. Seluruh rekening mitra bisnis harus dilaporkan pada Unit Central Operation untuk proses *settlement*/pelimpahan dana ke rekening Pooling Biller.
- Bahwa Cabang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sistem MUP atas mitra bisnis yang bekerjasama dengan cabang. Dalam MUP cabang memiliki kewenangan :
  1. Menerima permintaan top up limit transaksi rekening deposit mitra bisnis setelah dilakukan dana disetorkan oleh Mitra Bisnis ke rekening deposit.
  2. Mengecek dana yang dikreditkan mitra bisnis ke rekening deposit.
  3. Jika sudah sesuai maka Customer Service atau Branch Operation Manager/ pihak yang ditunjuk Kepala Cabang yang memiliki kewenangan untuk melakukan inject sebagai *Maker* pada MUP.
  4. Kepala Cabang sebagai *Approval* memberikan persetujuan kemudian limit transaksi akan naik.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, PT EEM melakukan kerjasama dengan Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor

Halaman 10 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Br.JMK/36/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Layanan Payment Point Online Bank (Mitra Bisnis) sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016.

- Bahwa sesuai PKS, PT EEM melalui Direkturnya yaitu Saksi Panji Agus Muttaqin kemudian membuka 2 (dua) Rekening untuk keperluan transaksi yaitu Rekening Operasional dengan Nomor Rekening 070.0055858588 dan Rekening Deposit dengan Nomor Rekening 070.0001575757.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, Terdakwa Untung Arifin membuka Akses Financial (Mandiri Internet Banking) pada Rekening Deposit PT EEM dengan nomor rekening 0700001575757.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2013, Terdakwa Untung Arifin selaku Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan pernah menghubungi Mitra Teknis yakni PT Jatelindo Perkasa Abadi melalui email dengan alamat email : *Jkt.MegaKuningan@bankmandiri.co.id* agar dibuatkan akun untuk Sistem *Optima Deposit System* (ODS) dengan rincian akun user untuk supervisor / *Approval* atas nama Untung Arifin dan akun user untuk Operator / *Maker* atas nama Saeful dimana Saeful adalah seorang Cleaning Service di Kantor Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan yang tidak memiliki tugas dan kewajiban sebagai Maker dalam transaksi MUP;
- Bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT EEM yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA MITRA	INJECT DEPOSIT	REF DEPOSIT	USER	TGL INJECT	INFO
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	N9gOaB28GwPaAgvV6XX5	saeful	10/04/13 02:18 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	F54gRC1SA7J7a160Mnrk	saeful	11/18/13 09:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.500.000.000	m7v3V1ZL1D8jehRut97	saeful	12/19/13 03:14 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	i2WSQZG1Tftn80fR6OQ9	saeful	01/17/14 03:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.200.000.000	ZDBNoU1el8Xx7715E4tO	saeful	02/17/14 10:27 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.000	DZR74Ezha5A5MX074gP9	saeful	03/10/14 09:57 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	s3rSjSZ5xEkdbpFfDG90	saeful	04/02/14 09:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	3.000.000.000	6mW4nvoFoIEa4J8kg2i4	saeful	04/15/14 02:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	6.000.000.000	Dfe14Xa5qF9wtFLyV7Hy	saeful	05/16/14 01:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	zITf6exjC2jirIRPG1m2	saeful	05/19/14 10:05 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	ARIsxC56YIX3kh07q9ON	saeful	05/23/14 09:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	rIZS6Z666on29Z813XXF	saeful	05/28/14 03:29 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	3T6PRAkB3KJs7K8djD6R	saeful	06/09/14 08:55 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	50.000.000.000	VhGgcYmCUWF7o77K5M5Q	saeful	06/17/14 01:30 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	14QcdJmV8aG6A2fYZ8pu	saeful	06/21/14 11:56 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	15in29d2LOXA360zGR25	saeful	06/25/14 12:57 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	FZG91zgoENH2PaYJARK1	saeful	07/01/14 01:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	D5i898vN4WE1jXfhcxIW	saeful	07/05/14 01:56 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	3CXu2tzrlv3RuS0i17Hr	saeful	07/10/14 05:33 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	60.000.000.000	IVSZ9zu9Nk6n5Y7tHHKO	saeful	07/15/14 12:22 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	SHi8Vh8L3lj1uOWg8ad6	saeful	09/11/14 10:48 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	WP8V3uMRedwS316UnWcY	saeful	10/03/14 01:25 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	1AY5gG6b56YP32r1741V	saeful	10/16/14 02:44 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	7ldG0Yfehpc8hL9bz20N	saeful	10/16/14 08:55 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	q6WmASp971LwM1ZmM751	saeful	10/30/14 10:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	gN90yrb08GzI65319nR	saeful	11/17/14 11:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	50.000.000.000	7n3Zs3Rwagz9T37D7kU1	saeful	11/17/14 04:20 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	ay912XjsTih10ZAGEN16	saeful	11/18/14 12:54 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	22.500.000.000	SB665onFus8s4NP48iAO	saeful	11/18/14 10:29 PM	INJECT

Halaman 11 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	Sdm0xx0NzLmf2zzX1E5h	saeful	11/29/14 04:00 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	Prs1ts14tP8Qd332b2iS	saeful	12/20/14 09:59 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	mBSk8Y542XtNy8Pz8tY1	saeful	12/20/14 09:59 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	iAc0W2HoTpaaijMHN7Qoz	saeful	01/16/15 06:48 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	jprB6g51T00y1Y1oFmTt	saeful	02/09/15 08:22 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V9x1x8zv0w5UpBBpIK03	saeful	02/18/15 10:57 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	4To6O2xr2f8xvvZ1h206	saeful	02/28/15 10:26 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.005	1pUB3MkxwE0ET3lvh6ED	saeful	03/14/15 01:21 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	v639J6Tvo0aVRywF81sL	saeful	04/30/15 10:46 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V8Jur9C8d2qj5iW1ufhE	saeful	05/01/15 07:03 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	fLepLno1HobWtpKylpbV	saeful	05/16/15 05:50 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	Ti195cWJtHjVX25soir	saeful	07/14/15 10:34 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	e8T9f1o5VQkuXe85VP00	saeful	08/20/15 09:24 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	6kD8cBqFM7X414Trdv14	saeful	09/22/15 02:23 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	cKivfREIDEXeTiRZfCI4	saeful	11/19/15 03:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	51mMjz0ZIOHvsGrCDIRc	saeful	11/30/15 01:18 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	aNw3xSLyITPen3gw0MI	saeful	12/20/15 07:59 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	1pL5LXSLvdyXlOyCm7C3	saeful	01/21/16 12:37 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	8G9c52vAr50j8751613E	saeful	02/18/16 07:13 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	43JO4WCO3d09Kv84W6yj	saeful	03/01/16 12:43 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	142.000.000.000	CF1u0r5ijM6IB62AYc45	saeful	03/19/16 07:09 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	sO6q7UPX1DiXbriXW8T2	saeful	04/20/16 03:08 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	500.000.000.000	YKb70SeQb8iqbAT4213Z	saeful	06/11/16 02:31 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	D6EH3X37SKhv7b0iekD2	saeful	07/01/16 04:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	1xLV2H7E1MF5D0MiAFnQ	saeful	07/01/16 04:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	SbUP4wq4QlXqRm12dq68	saeful	08/16/16 10:41 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	N61yyZ0upKI3j7CkLfV	saeful	08/27/16 04:36 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	180.000.000.000	H5952UBGEL78X7UxjUxb	saeful	09/27/16 01:15 PM	INJECT

- Bahwa tanggal 21 April 2014, Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas *Deposito On Call* (DOC) untuk PT EEM dengan cara menempatkan dana dari rekening Deposit PT EEM ke DOC atas nama PT Evolitera Envo Media dengan cara Terdakwa Untung Arifin mengisi blanko formulir/surat permohonan penempatan deposito yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur PT EEM namun dalam prakteknya akun tersebut dikuasai penggunaannya oleh Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin dalam membuka fasilitas DOC untuk PT EEM, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN dengan tujuan menghasilkan bunga dari PT Mandiri (Persero), Tbk yang dialokasikan untuk keperluan operasional Jasa PPOB yang dilakukan oleh PT EEM, sedangkan dalam hal ini keperluan operasional / imbalan jasa sudah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Jasa Lainnya dengan cara mendebet langsung rekening Biller atau ditagihkan terlebih dahulu dari Biller sesuai dengan kesepakatan dalam PKS dan berdasarkan Standar Prosedur Operasional Jasa Lainnya Tahun 2012 Bab III Mengenai Operasional Jasa Lainnya Nomor 5 huruf C bahwa transaksi pada Rekening Deposit tidak diperbolehkan dibuka secara akses finansial. namun sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau pendebitan dana dari rekening deposit PT EEM (periode 17 April 2014 sampai dengan 20 Oktober 2015).
- Bahwa dalam menjalankan bisnis PPOB, Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang / Branch Manager juga bekerjasama dengan PT Huawei Services dalam Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online

Halaman 12 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank (PPOB) sesuai dengan PKS No.5 Br.JMK/144/2015 tanggal 1 April 2015 yang diperpanjang pada tanggal 1 Juni 2016.

- Bahwa pada periode bulan 13 Mei 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Terdakwa Untung Arifin dengan sepengetahuan Saksi Panji Agus Muttaqin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT EEM dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	7000001575757	RTGS Keluar Via MIB	13-05-2015 s.d. 10-08-2015	8	5.213.412.858,-	MIB
2	7000001575757	RTGS Keluar Via Cabang	03-09-2015 s.d. 12-10-2015	2	1.170.394.814	BM Jkt Mega Kuningan
			Total		6.383.807.672,-	

Selain itu dari Rekening Deposit PTEEM, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	Freq	Nilai Transaksi
1	Ariani Rahayu Titik (isteri)	Trf MIB	1	50.000.000,-
2	Ayu Paramita Arifin (anak)	Trf MIB & ATM	20	592.834.905,-
3	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	Trf MIB & ATM	8	29.200.000,-
4	Untung Arifin (ybs)	Trf MIB & ATM	15	2.491.000.000,-
		Total	44	3.163.034.905,-

Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 didirikan perusahaan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) sesuai dengan Akta Pendirian PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 11 Tanggal 06 Januari 2016 dengan Notaris Eka Astri Maerisa, S.H., M.H., M.Kn dengan pendiri Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris, selanjutnya Terdakwa Untung Arifin diangkat menjadi Direktur Utama, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur, sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris Utama, dan Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Komisaris berdasarkan Akta perubahan pengurus sesuai Akta Nomor 548 tanggal 20 Februari 2017 dengan Notaris Debby Astari dan perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 217 tanggal 27 September 2018 dengan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RBS yang mengangkat Terdakwa Untung Arifin selaku Direktur Utama, Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris.

- Bahwa pada tanggal 08 April 2016, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur PT RBS membuka Rekening Operasional 070-0000235758 dan Rekening

Halaman 13 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito 070-0000235858 atas nama PT RBS di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, PT RBS membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No.: 08/PKS/RBS/VIII/2016 dengan Sdr. Qomarul Arief (Alm) selaku Kepala Cabang dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS dan diperpanjang dengan Addendum Pertama Tentang Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No. MANDIRI : CEO.MDA/PKS.U A /2018 Jangka Waktu PKS : tanggal 18 Agustus 2018 s/d 18 Agustus 2020 dengan sdr. Zedo Faly sebagai Pj. Group Head dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan pembukaan Deposito on Call (DOC) dengan sumber dana dari Rekening deposito PT RBS No. 070-0000235858 sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2020 di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mandiri Taspen pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin dalam membuka fasilitas DOC untuk PT RBS tersebut, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN dengan tujuan menghasilkan bunga dari PT Mandiri (Persero), Tbk yang dialokasikan untuk keperluan operasional Jasa PPOB yang dilakukan oleh PT RBS, sedangkan dalam hal ini keperluan operasional / imbalan jasa sudah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Jasa Lainnya dengan cara mendebet langsung rekening Biller atau ditagihkan terlebih dahulu dari Biller sesuai dengan kesepakatan dalam PKS dan berdasarkan Standar Prosedur Operasional Jasa Lainnya Tahun 2012 Bab III Mengenai Operasional Jasa Lainnya Nomor 5 huruf C bahwa transaksi pada Rekening Deposito tidak diperbolehkan dibuka secara akses finansial, namun sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau pendebetan dana dari rekening deposito PT RBS.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2016, Terdakwa Untung Arifin diberhentikan karena telah memasuki usia pensiun berdasarkan Surat Keputusan No. HCL.HCS/0410/2016 tanggal 11 November 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Bandung Asia Afrika.
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017, Saksi Primanda Maharani diangkat sebagai Pjs.Branch Manager Mandiri Jakarta Mega Kuningan dan menerima akun MUP pada KCP Jakarta Mega Kuningan dari Branch Manager sebelumnya yaitu sdr. (Alm) Qomarul Arief yang berbeda dengan

Halaman 14 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun untuk mengakses PPOB yaitu untuk nama user ID Maker / Approval yang diserahkan kepada Saksi Primanda Maharani adalah 1 (satu) user Maker dengan nama operator\_bank dan 1 (satu) user Approval dengan nama supervisor\_bank, keduanya dipegang oleh pegawai Bank Mandiri. Selanjutnya, User ID Maker / Approval, diserahkan kembali kepada Pejabat pengganti yaitu Saksi Rita Selvia yang telah ditunjuk pada tanggal 8 September 2017 sampai dengan bulan September 2020, dan selanjutnya jabatan Kepala Cabang digantikan oleh Saksi Dewi Novita sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini.

Namun semua Kepala Cabang tersebut tidak pernah diberikan akun user MUP atas nama Saeful dan Untung yang dikuasai oleh Terdakwa baik User Maker maupun User Approval terkait proses transaksi PPOB padahal seharusnya pemegang akun User MUP adalah Kepala Cabang.

- Bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT RBS yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA_MITRA	INJECT_DEPOSIT	REF_DEPOSIT	USER	TGL_INJECT
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp25.000.000.000	qRQN0fpAfHF9OE6SY8Az	saeful	10/08/16 07:26 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp170.000.000.000	34tjZO1w4K69i0TdCr68	saeful	10/21/16 02:33 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp100.000.000.000	pX6Mupl9h6bXfvh66cDS	saeful	11/02/16 08:35 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp180.000.000.000	8ilnS6C6SP090IQe3ZcV	saeful	11/18/16 04:27 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	0WuR4gnsP8BCYSkFPH7i	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	1ZFUViBlyVxXD02fxFC	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.000	ro0STNDmjXN82iaU10Rh	saeful	12/20/16 03:22 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp170.000.000.000	J58bliSgAC6aSpHAKAvl	saeful	01/25/17 05:17 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	4d6Dx9bVgPX4aqUSIG9e	saeful	02/19/17 08:07 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.000	H7H3IF2Pe0HFgnWfLhl	saeful	02/20/17 08:43 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp50.000.000.000	7A129iQ8Jwyjip7C5j7	saeful	03/06/17 09:51 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp174.000.000.000	44M4NYhi3WSa1juH595V	saeful	03/20/17 08:12 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp6.000.000.000	m6ctOTEV3Ti3B398LF6u	saeful	04/11/17 05:59 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp4.000.000.000	bp69x1mC9f92du6P3L1H	saeful	04/11/17 03:23 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp185.000.000.000	s6R1d6M30b92QXe1ULxY	saeful	04/21/17 07:23 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.000	9VUL1S3BoHUT2QRxpDWs	saeful	05/20/17 02:06 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp2.000.000.000	KVrLfUsUmO15Ja3hMa59	saeful	05/22/17 07:35 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp217.000.000.000	7T87G46il42U1d41YY4r	saeful	07/15/17 06:39 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp190.000.000.000	Q9XNg2UTg753APFbfjM9	saeful	07/21/17 10:16 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp330.000.000.000	R2w626hknkZVv4OV8cma	saeful	09/03/17 05:43 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp250.000.000.000	2joJ3a8jac4S0Mvd8EY0	saeful	09/20/17 07:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp615.000.000.000	6TR1L77AqUfh4f512APB	saeful	12/22/17 05:38 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp225.000.000.000	uWkel3SaFvI53sH5Q1wo	saeful	02/17/18 06:46 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp400.000.000.000	b5E8X8ir1vmde52CFDcf	saeful	04/21/18 07:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	hUL5h9U9VVJC4h0iV4n	saeful	06/11/18 02:57 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp600.000.000.000	y34HqALi0OuMUmbv6205	saeful	09/21/18 06:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp650.000.000.000	6aJV0lxsqrhDsl04FQp5	saeful	01/01/19 11:38 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp600.000.000.000	bTpvEmY17kG270q9BX10	saeful	04/08/19 07:13 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.000	5P7vzZoHJR4A6J05LC7a	saeful	07/06/19 02:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	O57pu47g9p43Gh99pU5f	saeful	07/06/19 02:55 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	xCjKkqZ8Pfshe2qbR3G4	saeful	09/24/19 03:31 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp700.000.000.000	kr3380B7DTw9nDmSU6Jm	saeful	12/20/19 06:17 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp800.000.000.000	z0D48xNm53UQpprNL2zn	saeful	03/21/20 08:00 AM

Halaman 15 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	61I4NdDsF6JswH9M1Mel	saeful	06/22/20 10:38 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp660.000.000.000	11F11ISfB86RUPxb1N0K	saeful	08/23/20 06:36 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	-Rp1.000.000.000	yRY9kKtIZScqAlb4yl6S	Suhaily_Kamil	10/27/20 01:47 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	-Rp530.646.887.385	aCNRJ5A815LWRrK741kg	Suhaily_Kamil	10/27/20 01:51 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp5.000.000	ff14cd7e9ade8672dd971b19163b3b	AUTOT OPUP	10/29/20 10:47 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000	0d773943f96c73770f2abe0409cf2f	AUTOT OPUP	10/29/20 10:53 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp201.658.000	83eQrk5yvOaW4rh3vK7h	Suhaily_Kamil	11/02/20 02:57 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp300.000.000	074ae827eebc7c7e9c47f41c398bf5	AUTOT OPUP	11/02/20 04:12 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp445.380.000	eE01Ga9azxdWZCY6sfs5	chlara	11/13/20 04:08 PM

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan permintaan perubahan mitra PPOB PT EEM menjadi PT RBS berdasarkan email tanggal 27 September 2016 yang dikirimkan oleh Terdakwa Untung Arifin melalui alamat email : [untungarifin@icloud.com](mailto:untungarifin@icloud.com) kepada PT Jatelindo Perkasa Abadi sehingga nama mitra bisnis berubah dari PT EEM menjadi PT RBS.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melalui PT RBS membuat Surat Nomor : RBS/053/X/2017 tanggal 13 Nopember 2017 perihal Pindah Kelola Rekening yang intinya PT RBS mengajukan pindah kelola rekening dari Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan ke Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat dengan alasan untuk kelancaran pelayanan pembayaran tagihan listrik PLN, selanjutnya surat tersebut diteruskan ke Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan, sehingga Saksi Suparwoto selaku Kepala Cabang melakukan pindah kelola rekening deposit PT RBS ke Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat sejak tanggal 15 November 2017.
- Bahwa tanggal 14 Desember 2017, Terdakwa Untung Arifin meminta untuk pembukaan akses finansial terhadap Rekening Deposit dengan nomor rekening 070000235858 atas nama PTRBS yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa Untung Arifin kepada Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat. Pembukaan tersebut untuk transaksi Mandiri Internet Banking dan Link rekening ke ATM 4097 6628 3650 0119 An. PT RBS.
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019 Terdakwa Untung Arifin kembali memindahkan pengelolaan rekening deposit PT RBS dari Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat ke Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin sejak menjadi Kepala Cabang / Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan sampai dengan pensiun dari Bank Mandiri dan menjadi Direktur PT RBS telah secara aktif mengelola produk layanan PPOB untuk pembayaran listrik ke PLN dari beberapa pelanggan korporasi antara lain PT Indosat Tbk, PT ZTE Indonesia, PT Huawei Services, dan PT Huawei Tech Investment yang dibayarkan melalui Rekening GNC (*Giro Non Customer*) yang

Halaman 16 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipindahkan ke rekening PTRBS sebagai Mitra Bisnis, termasuk melakukan Amandemen I terhadap “Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015” antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (yang diwakili oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Kepala Cabang Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Huawei Services (yang diwakili oleh Sdr. Chenyizai sebagai Chief Operation Officer) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank pada tanggal 1 Juni 2016, padahal semenjak tanggal 1 September 2015 Terdakwa Untung Arifin sudah dimutasi sebagai Kepala Cabang di Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan.

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018, Terdakwa Untung Arifin kembali melakukan Amandemen ke II terhadap “Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015” antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (yang diwakili oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Area Operations Head Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Huawei Services (yang diwakili oleh Sdr. Suntao sebagai Deputy CEO dan Sdr. Xuguoxing sebagai Head of Business Support) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank, padahal sejak tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa Untung Arifin telah pensiun sebagai pegawai di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Terdakwa Untung Arifin sebagai Area Operation Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Mega Kuningan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 5 Br.JMK/108/2019 mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) dengan PT Huawei Tech Investment yang diwakili oleh Sdr. Mengli sebagai Chief Financial Officer, padahal sejak tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa Untung Arifin telah pensiun sebagai pegawai di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan jabatan Area Operations Head / Asisstant Vice President tidak ada dalam struktur jabatan Bank Mandiri.
- Bahwa pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan April 2019, Terdakwa Untung Arifin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT RBS dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	700000235858	RTGS Cabang	24-03-2017 s.d. 15-01-2019	5	323.600.070.000,00	Bank Panin
2	700000235858	RTGS MIB	12-03-2019 s.d. 02-04-2019	2	3.273.998.355,00	Bank DBS
3	700000235858	RTGS MIB	13-03-2019 s.d. 18-03-2019	4	165.000.000.000,00	Bank Mantap
4	700000235858	RTGS MIB	22-01-2018 s.d. 25-03-2019	2	450.000.000,00	BCA
5	700000235858	RTGS MIB	15-08-2018 s.d. 29-10-2018	10	454.895.000.000,00	Danamon
6	700000235858	RTGS MIB	15-03-2017 s.d. 18-02-2019	60	2.453.990.000.000,00	Bank Panin
7	700000235858	RTGS MIB	31-08-2018 s.d. 21-03-2019	14	78.800.000.000,00	Bank Permata
8	700000235858	RTGS MIB	14-10-2016 s.d. 25-04-2017	11	547.850.898.386,00	Bank Lain
			Total	108	4.027.859.966.741,00	

Halaman 17 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dari Rekening Deposit PTRBS, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	Freq	Nilai Transaksi	Keterangan
1	Ariani Rahayu Titik (isteri)	Trf MIB	18	14.693.000.000,00	Bank Mandiri
2	Ariani Rahayu Titik (isteri)	CN & RTGS MIB	6	31.560.000.000,00	BSM & Bank Panin
3	Ayu Paramita Arifin (anak)	Trf MIB	4	146.331.500,00	Bank Mandiri
4	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	Trf MIB	36	16.181.940.000,00	Bank Mandiri
5	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	CN & RTGS MIB	10	451.490.000.000,00	Bank Panin
6	Panji Agus Muttaqin (Mantu)	Trf MIB	5	309.159.910,00	Bank Mandiri
7	Untung Arifin (ybs)	Trf MIB & ATM	53	99.926.000.000,00	Bank Mandiri
8	Untung Arifin (ybs)	CN & RTGS MIB	42	448.146.000.000,00	BCA, BNI, BRI, BTPN, Maybank, National Nobu, Bank Lain
		Total	174	1.062.452.431.410,00	

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi gagal debit saldo mitra bisnis yaitu PT RBS dikarenakan saldo tidak cukup dimana seharusnya didebet sebesar Rp. 197.655.446.586,- namun saldo yang tersedia di rekening PT RBS hanya sebesar Rp. 174.477.726.418,- namun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 tidak ada Top Up dana dari PT RBS;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Bank Mandiri meminta mendeбет rekening PT RBS sesuai saldo yang ada yaitu sebesar Rp. 174.477.726.418,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 berhasil dilakukan debit dari rekening PT RBS atas kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 terjadi kembali gagal debit dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 195.189.203.229,- namun saldo yang ada hanya Rp. 174.464.970.554,- sehingga yang dapat di debit sebesar Rp. 174.394.702.855,- sehingga masih ada kekurangan Rp. 20.794.500.374,-;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 terjadi gagal debit kembali dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 1.384.500.000,- dengan saldo yang ada hanya Rp. 99.999,-;
- Bahwa total kekurangan PT RBS yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 22.179.000.374,-
- Bahwa kegagalan debit disebabkan PTRBS yang memiliki limit transaksi di rekening deposit yang tidak sesuai dengan nilai saldo yang sebenarnya ada di dalam rekening.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terjadi Perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Untung Arifin dan Saksi Panji

Halaman 18 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Muttaqin, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Standar Prosedur Operasional Jasa Lainnya Tahun 2012 huruf G tentang Payment Point Online Bank.

## Bab III Mengenai Operasional Jasa Lainnya

1. Nomor 4 Tentang Penilaian atas kelayakan Mitra bisnis :

- a. Karakter, pengurus, moral, watak, informasi dari asosiasi usaha yang bersangkutan, dari mata rantai bisnisnya, dari Masyarakat sekitar, dll.
- b. Aspek Yuridis terutama kelengkapan dokumen Perusahaan.
- c. Aspek Teknis dan Manajemen Perusahaan, berkaitan dengan kualifikasi dan kemampuan dalam mengelola seluruh sumber daya Perusahaan guna menjamin kelancaran operasional Perusahaan.
- d. Aspek Keuangan yang bertujuan untuk melihat tingkat likuiditas, leverage, aktifitas dan profitabilitas Perusahaan serta prospek keuangan Perusahaan dimasa yang akan datang.

2. Nomor 5 Tentang Rekening Mitra Bisnis Huruf C : Rekening Deposit digunakan untuk menampung uang setoran jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis tidak diberikan akses untuk memindah bukukan atau menarik dana dari rekening deposit.

3. Nomor 7 Tentang Transaksi Mitra Bisnis :

- a. Mitra Bisnis dapat melakukan transaksi penerimaan pembayaran tagihan pelanggan setelah mendapat akses dari server data Biller melalui Mitra Teknis.
- b. Akses transaksi Mitra Bisnis dapat dibuka setelah Mitra Bisnis menyetorkan dana di rekening deposit yang telah ditentukan. Akses transaksi Mitra Bisnis dibatasi sampai dengan jumlah tertentu.
- c. Batas Akses transaksi yang dapat digunakan oleh mitra bisnis adalah sebesar nilai setoran dana deposit yang telah disetorkan. Pembukaan akses transaksi berdasarkan setoran deposit dilaksanakan oleh Cabang pengelola rekening mitra bisnis melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh mitra teknis.
- d. Cabang Pengelola Mitra Bisnis hanya melaksanakan pembukaan akses transaksi/limit transaksi mitra bisnis berdasarkan jumlah dana yang disetorkan pada rekening deposit mitra bisnis bukan saldo rekening deposit.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Untung Arifin bersama-sama dengan Saksi Panji Agus Muttaqin adalah perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Halaman 19 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp. 22.179.000.374,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui System Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-1073 / PW09 / 5.1 / 2023 tanggal 31 Oktober 2023.

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP***

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa Untung Arifin selaku Kepala Cabang/ Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta Mega Kuningan (sekarang menjadi Mandiri KCP Jakarta Sopo del Tower) yang selanjutnya disebut Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan dan sekaligus selaku Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) yang bersama-sama dengan Saksi Panji Agus Muttaqin (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT Evolitera Envo Media (PT EEM) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan yang beralamat di Gedung Sopo Del Tower Groundfloor, Jalan Mega kuningan Barat III, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yaitu menyalahgunakan Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 yang bertentangan dengan Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau***

Halaman 20 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perekonomian negara sebesar Rp. 22.179.000.374,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui System Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-1073 / PW09 / 5.1 / 2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN yang didirikan pada tanggal 02 Oktober 1998 berdasarkan Pendirian Nomor : 10 Tentang Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Notaris Sutjipto SH dengan kepemilikan saham secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dan 40 % dimiliki masyarakat Umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan.**

- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Perusahaan BUMN memiliki produk Payment Point Online Banking (PPOB), yang merupakan model Kerjasama penerimaan pembayaran tagihan yang telah ditentukan oleh biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui Payment Point yang dikelola oleh mitra bisnis sesuai dengan Peraturan internal yang mengaturnya yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012.
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Cabang / Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/DIR/136/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan SK Definitif No. KEP.DIR/006/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Instruksi Internal dan Instruksi Operasional Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Edisi I tanggal 28 Juni 2013 tanggung jawab Terdakwa Untung Arifin sebagai Branch Manager adalah :
  1. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (corporate image).
  2. Mengupayakan agar cabang yang dikelola menjadi market leader di daerah.

Halaman 21 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memacu percepatan penjualan dan pencapaian target bisnis dan market share.
4. Memastikan tingkat pelayanan di Cabang telah sesuai standar pelayanan yang ditentukan Bank Mandiri.
5. Memastikan pemenuhan Service Level Agreement (SLA).
6. Mengelola hubungan baik dengan seluruh stakeholder Bank Mandiri (Pemerintah Daerah, Otoritas dan Asosiasi Perbankan Daerah, Serikat Pekerja (SPBM), Anak Perusahaan & Dana Pensiun, dll).
7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan mengefektifkan fungsi internal control di cabang.
8. Meningkatkan product holding dalam rangka customer retention.
9. Melaksanakan fungsi koordinator kliring dan pooling kas BI bagi cabang yang ditunjuk secara khusus.
10. Meningkatkan produktifitas pegawai, dengan Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi pegawai dengan memberikan contoh yang baik di segala bidang (role model).
11. Mengelola dan mengembangkan personel cabang secara optimal dengan melakukan penilaian kerja, pembinaan pegawainya.
12. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan atasan sesuai dengan fungsi jabatannya.

## Wewenang :

1. Mewakili Bank Mandiri di area kerja cabangnya untuk berhubungan dengan stakeholder (antara lain Pemerintah Daerah, Otoritas dan Asosiasi Perbankan Daerah, Serikat Pekerja, Anak Perusahaan dan Dana Pensiun).
  2. Mengusulkan pembebanan biaya seluruh SBU terkait, biaya pengelolaan relationship nasabah SBU dan biaya pengelolaan asset/aktiva di Areanya.
- Bahwa dalam menjalankan tupoksi Terdakwa Untung Arifin sebagai Branch Manager antara lain dalam pengembangan bisnis, Terdakwa Untung Arifin kemudian membangun bisnis *Payment Point Online Bank* (PPOB) di Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan.
  - Bahwa Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Cabang Pembantu : Untung Arifin, Qomarul Arief (Alm), Primanda  
Maharani, Rita Selvia, Dewi Novita  
Branch Operational : Siti Fatimah, Dian Comalasari  
Manager

Halaman 22 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Service Officer : Yuriska Elmanoya  
Customer Service : Rahmad, Elizabeth, Hafidz, Nina Rosmaniah

Representative

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Proses PPOB adalah sebagai berikut:
  - Pelanggan : orang/badan hukum yang memakai jasa Biller (PLN,PDAM, dll)
  - Biller : Penyedia jasa (PLN) yang akan dibayar oleh Pelanggan.
  - Mitra Bisnis : Setiap orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan Bank dalam menyelenggarakan penerimaan pembayaran tagihan dari Pelanggan. Mitra Bisnis bertindak sebagai koordinator atau pengelola payment point yang dimilikinya maupun payment point yang dimiliki pihak lain yang tergabung dalam pengelolaan mitra bisnis.
  - Mitra Teknis (Jatelindo) : Perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban baik dengan bank maupun biller yang diatur dalam perjanjian tersendiri dan bertindak sebagai :
    - 1) Penyedia dan penyelenggara jaringan komunikasi data dan melakukan monitoring dan control untuk melaksanakan kerjasama Host to Host.
    - 2) Pihak yang bekerjasama dengan biller dalam melakukan monitoring dan control atas kegiatan transaksi penerimaan pembayaran tagihan yang dilakukan melalui channel bank maupun melalui mitra bank.
    - 3) sebagai penyedia perangkat pendukung transaksi seperti komputer, edc dan sarana lainnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan PPOB, PT Bank Mandiri (Persero) dan PLN (Biller) telah melakukan kerjasama yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk melakukan kerjasama penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat dengan sistem Online dan Bank dalam melaksanakan kerjasama berkewajiban menyediakan layanan secara elektronik melalui autodebet, internet banking, mobile banking dan atau layanan lainnya dikemudian hari.
- Bahwa Cabang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sistem MUP atas mitra bisnis yang bekerjasama dengan cabang. Dalam MUP cabang memiliki kewenangan :
  1. Menerima permintaan top up limit transaksi rekening deposit mitra bisnis setelah dilakukan dana disetorkan oleh Mitra Bisnis ke rekening deposit.
  2. Mengecek dana yang dikreditkan mitra bisnis ke rekening deposit.
  3. Jika sudah sesuai maka Customer Service atau Branch Operation Manager/ pihak yang ditunjuk Kepala Cabang yang memiliki kewenangan untuk melakukan inject sebagai Maker pada MUP.

Halaman 23 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Cabang sebagai *Approval* memberikan persetujuan kemudian limit transaksi akan naik.

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, PT EEM melakukan kerjasama dengan Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 5.Br.JMK/36/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Layanan Payment Point Online Bank (Mitra Bisnis) sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016.
- Bahwa sesuai PKS, PT EEM melalui Direkturnya yaitu Saksi Panji Agus Muttakin kemudian membuka 2 (dua) Rekening untuk keperluan transaksi yaitu Rekening Operasional dengan Nomor Rekening 070.0055858588 dan Rekening Deposit dengan Nomor Rekening 070.0001575757.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, Terdakwa Untung Arifin membuka Akses Financial (*Mandiri Internet Banking*) pada Rekening Deposit PT EEM dengan nomor rekening 0700001575757.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2013, Terdakwa Untung Arifin selaku Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan pernah menghubungi Mitra Teknis yakni PT Jatelindo Perkasa Abadi melalui email dengan alamat email : *Jkt\_MegaKuningan@bankmandiri.co.id* agar dibuatkan akun untuk Sistem *Optima Deposit System* (ODS) dengan rincian akun user untuk supervisor / *Approval* atas nama Untung Arifin dan akun user untuk Operator / *Maker* atas nama Saeful dimana Saeful adalah seorang Cleaning Service di Kantor Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan yang tidak memiliki tugas dan kewajiban sebagai Maker dalam transaksi MUP;
- Bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT EEM yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA MITRA	INJECT DEPOSIT	REF DEPOSIT	USER	TGL INJECT	INFO
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	N9gOaB28GwPaAgvV6XX5	saeful	10/04/13 02:18 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	F54gRC1SA7J7a160MNRk	saeful	11/18/13 09:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.500.000.000	m7v3V1ZL1D8jehRUt97	saeful	12/19/13 03:14 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	t2WSQZG1Tftn80fR6OQ9	saeful	01/17/14 03:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.200.000.000	ZDBNoU1el8Xx7715E4tO	saeful	02/17/14 10:27 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.000	DZR74Ezha5A5MX074qP9	saeful	03/10/14 09:57 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	s3rSjSZ5xEkdbpFfDG90	saeful	04/02/14 09:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	3.000.000.000	6mW4nvoFolEa4J8kg2i4	saeful	04/15/14 02:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	6.000.000.000	Dfe14Xa5qF9wtFLYv7Hy	saeful	05/16/14 01:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	zITf6exjC2jRfRPG1m2	saeful	05/19/14 10:05 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	ARlSxC56YIX3kh07q9ON	saeful	05/23/14 09:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	rIZS6Z666on29Z813XXF	saeful	05/28/14 03:29 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	3T6PRAkB3KJs7K8dJD6R	saeful	06/09/14 08:55 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	50.000.000.000	VhGgcYmCUWF7o77K5M5Q	saeful	06/17/14 01:30 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	14QcdJmv8aG6A2fYz8pu	saeful	06/21/14 11:56 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	15in29d2LOXA360zGR25	saeful	06/25/14 12:57 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	FZG91zgoENH2PaYJARK1	saeful	07/01/14 01:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	D5i898vN4WE1jXfhcxIW	saeful	07/05/14 01:56 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	3CXu2tzrlv3RuS0i17Hr	saeful	07/10/14 05:33 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	60.000.000.000	IVSZ9zu9Nk6n5Y7tHhKO	saeful	07/15/14 12:22 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	SHi8Vh8L3lj1uOWG8ad6	saeful	09/11/14 10:48 AM	INJECT

Halaman 24 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	WP8V3UMRedwS316UnWcY	saeful	10/03/14 01:25 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	1AY5gG6b56YP32r1741V	saeful	10/16/14 02:44 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	7ldG0YfepC8hL9bz20N	saeful	10/16/14 08:55 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	g6WmA5P971wM1ZmM751	saeful	10/30/14 10:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	gN90YrB08GzI65319nR	saeful	11/17/14 11:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	50.000.000.000	7n3Zs3Rwagz9T37D7kU1	saeful	11/17/14 04:20 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	ay912XjsTih10ZAGEN16	saeful	11/18/14 12:54 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	22.500.000.000	SB665onFus8s4NP48iAO	saeful	11/18/14 10:29 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	Sdm0xx0NzLMf2zzX1E5h	saeful	11/29/14 04:00 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	Prs1ts14tP8Qd332b2IS	saeful	12/20/14 09:59 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	mBSk8Y542XtNy8Pz8tY1	saeful	12/20/14 09:59 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	iAc0W2HoTpaijMHN7Qoz	saeful	01/16/15 06:48 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	jprB6g51T00yY1oFmTt	saeful	02/09/15 08:22 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V9x1x8zv0w5UpBBpK03	saeful	02/18/15 10:57 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	4To6O2xr2f8xvvZ1h206	saeful	02/28/15 10:26 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.005	1pUB3MkxwE0ET3lvh6ED	saeful	03/14/15 01:21 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	v639J6Tvo0aVRywF81sL	saeful	04/30/15 10:46 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V8Jur9C8d2qj5iW1ufhE	saeful	05/01/15 07:03 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	fLepLno1HobWTPKypbV	saeful	05/16/15 05:50 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	Ti195cWtJtHjV25soir	saeful	07/14/15 10:34 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	e8T9f1o5VQkuXe85VP00	saeful	08/20/15 09:24 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	6kD8cBqFM7X4I4Trdv14	saeful	09/22/15 02:23 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	cKivfREIDEXeTiRZfCl4	saeful	11/19/15 03:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	51mMjz0ZIOHvsGrCDIRc	saeful	11/30/15 01:18 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	aNw3xSLiyiTPen3gwOMI	saeful	12/20/15 07:59 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	1pL5LXSLvdyXIOyCm7C3	saeful	01/21/16 12:37 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	8G9c52vAr50j8751613E	saeful	02/18/16 07:13 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	43JO4WCO3d09Kv84W6vj	saeful	03/01/16 12:43 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	142.000.000.000	CF1u0r5ijM6IB62AYc45	saeful	03/19/16 07:09 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	sO6q7UPX1DiXbriXW8T2	saeful	04/20/16 03:08 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	500.000.000.000	YKb70SeQb8qbAT4213Z	saeful	06/11/16 02:31 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	D6EH3X37SKhv7b0iekD2	saeful	07/01/16 04:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	1xLV2H7E1MF5D0MiAFnQ	saeful	07/01/16 04:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	SbUP4wq4QXqRm12dq68	saeful	08/16/16 10:41 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	N61yyZ0upKI37ICKLfv	saeful	08/27/16 04:36 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	180.000.000.000	H5952UBGEL78X7UxjUxb	saeful	09/27/16 01:15 PM	INJECT

- Bahwa tanggal 21 April 2014, Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas *Deposito On Call* (DOC) untuk PT EEM dengan cara menempatkan dana dari rekening Deposit PT EEM ke DOC atas nama PT Evolitera Envo Media dengan cara Terdakwa Untung Arifin mengisi blanko formulir/surat permohonan penempatan deposito yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur PT EEM namun dalam prakteknya akun tersebut dikuasai penggunaannya oleh Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin dalam membuka fasilitas DOC untuk PT EEM, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN dengan tujuan menghasilkan bunga dari PT Mandiri (Persero), Tbk yang dialokasikan untuk keperluan operasional Jasa PPOB yang dilakukan oleh PT EEM, sedangkan dalam hal ini keperluan operasional / imbalan jasa sudah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Jasa Lainnya dengan cara mendebet langsung rekening Biller atau ditagihkan terlebih dahulu dari Biller sesuai dengan kesepakatan dalam PKS dan berdasarkan Standar Prosedur Operasional Jasa Lainnya Tahun 2012 Bab III Mengenai Operasional Jasa Lainnya Nomor 5 huruf C bahwa transaksi pada Rekening Deposit tidak diperbolehkan dibuka secara akses finansial. namun sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau pendebetan dana dari rekening deposit PT EEM (periode 17 April 2014 sampai dengan 20 Oktober 2015).

Halaman 25 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan bisnis PPOB, Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang / Branch Manager juga bekerjasama dengan PT Huawei Services dalam Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) sesuai dengan PKS No.5 Br.JMK/144/2015 tanggal 1 April 2015 yang diperpanjang pada tanggal 1 Juni 2016.
- Bahwa pada periode bulan 13 Mei 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Terdakwa Untung Arifin dengan sepengetahuan Saksi Panji Agus Muttaqin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT EEM dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	7000001575757	RTGS Keluar Via MIB	13-05-2015 s.d. 10-08-2015	8	5.213.412.858,-	MIB
2	7000001575757	RTGS Keluar Via Cabang	03-09-2015 s.d. 12-10-2015	2	1.170.394.814	BM Jkt Mega Kuningan
			Total		6.383.807.672,-	

Selain itu dari Rekening Deposit PTEEM, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

- | No. | Nama/Hubungan                           | Jenis Transaksi | Freq | Nilai Transaksi |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|
| 1   | Ariani Rahayu Titik (isteri)            | Trf MIB         | 1    | 50.000.000,-    |
| 2   | Ayu Paramita Arifin<br>(anak)           | Trf MIB & ATM   | 20   | 592.834.905,-   |
| 3   | Retno Apriliandi Putri<br>Arifin (anak) | Trf MIB & ATM   | 8    | 29.200.000,-    |
| 4   | Untung Arifin (ybs)                     | Trf MIB & ATM   | 15   | 2.491.000.000,- |
|     |                                         | Total           | 44   | 3.163.034.905,- |

Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 didirikan perusahaan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) sesuai dengan Akta Pendirian PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 11 Tanggal 06 Januari 2016 dengan Notaris Eka Astri Maerisa,S.H.,MH.,M.Kn dengan pendiri Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris, selanjutnya Terdakwa Untung Arifin diangkat menjadi Direktur Utama, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur, sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris Utama, dan Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Komisaris berdasarkan Akta perubahan pengurus sesuai Akta Nomor 548 tanggal 20 Februari 2017 dengan Notaris Debby Astari dan perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 217 tanggal 27 September 2018 dengan Notaris Ryan Bayu Candra,SH.,MKn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RBS yang mengangkat

Halaman 26 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Untung Arifin selaku Direktur Utama, Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris.

- Bahwa pada tanggal 08 April 2016, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur PT RBS membuka Rekening Operasional 070-0000235758 dan Rekening Deposit 070-0000235858 atas nama PT RBS di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, PT RBS membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No.: 08/PKS/RBS/VIII/2016 dengan Sdr. Qomarul Arief (Alm) selaku Kepala Cabang dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS dan diperpanjang dengan Addendum Pertama Tentang Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No. MANDIRI : CEO.MDA/PKS.U A /2018 Jangka Waktu PKS : tanggal 18 Agustus 2018 s/d 18 Agustus 2020 dengan sdr. Zedo Faly sebagai Pj. Group Head dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan pembukaan Deposito on Call (DOC) dengan sumber dana dari Rekening deposit PT RBS No. 070-0000235858 sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2020 di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mandiri Taspen pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin dalam membuka fasilitas DOC untuk PT RBS tersebut, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN dengan tujuan menghasilkan bunga dari PT Mandiri (Persero), Tbk yang dialokasikan untuk keperluan operasional Jasa PPOB yang dilakukan oleh PT RBS, sedangkan dalam hal ini keperluan operasional / imbalan jasa sudah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Jasa Lainnya dengan cara mendebet langsung rekening Biller atau ditagihkan terlebih dahulu dari Biller sesuai dengan kesepakatan dalam PKS dan berdasarkan Standar Prosedur Operasional Jasa Lainnya Tahun 2012 Bab III Mengenai Operasional Jasa Lainnya Nomor 5 huruf C bahwa transaksi pada Rekening Deposit tidak diperbolehkan dibuka secara akses finansial, namun sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau pendebetan dana dari rekening deposit PT RBS.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2016, Terdakwa Untung Arifin diberhentikan karena telah memasuki usia pensiun berdasarkan Surat Keputusan No. HCL.HCS/0410/2016 tanggal 11 November 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Bandung Asia Afrika.

Halaman 27 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017, Saksi Primanda Maharani diangkat sebagai Pjs.Branch Manager Mandiri Jakarta Mega Kuningan dan menerima akun MUP pada KCP Jakarta Mega Kuningan dari Branch Manager sebelumnya yaitu sdr. (Alm) Qomarul Arief yang berbeda dengan akun untuk mengakses PPOB yaitu untuk nama user ID Maker / Approval yang diserahkan kepada Saksi Primanda Maharani adalah 1 (satu) user Maker dengan nama operator\_bank dan 1 (satu) user Approval dengan nama supervisor\_bank, keduanya dipegang oleh pegawai Bank Mandiri. Selanjutnya, User ID Maker / Approval, diserahkan kembali kepada Pejabat pengganti yaitu Saksi Rita Selvia yang telah ditunjuk pada tanggal 8 September 2017 sampai dengan bulan September 2020 dan selanjutnya jabatan Kepala Cabang digantikan oleh Saksi Dewi Novita sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini.

Namun semua Kepala Cabang tersebut tidak pernah diberikan akun user MUP atas nama Saeful dan Untung yang dikuasai oleh Terdakwa baik User Maker maupun User Approval terkait proses transaksi PPOB padahal seharusnya pemegang akun User MUP adalah Kepala Cabang.

- Bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT RBS yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA_MITRA	INJECT_DEPOSIT	REF_DEPOSIT	USER	TGL_INJECT
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp25.000.000.000	qRQN0fpAfHF9OE6SY8Az	saeful	10/08/16 07:26 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp170.000.000.000	34tjZO1w4K69i0TdCr68	saeful	10/21/16 02:33 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp100.000.000.000	pX6Mupl9h6bXfvh66cDS	saeful	11/02/16 08:35 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp180.000.000.000	8iInS6C6SP090IQe3ZcV	saeful	11/18/16 04:27 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	0WuR4gnsp8BCYSkFPH7i	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	1ZFUVIBlyvVxXDo2fxFC	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.000	ro0STNDmjXN82IaU10Rh	saeful	12/20/16 03:22 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp170.000.000.000	JS8bliSgAC6aSpHAKAvI	saeful	01/25/17 05:17 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	4d6Dx9bVgPX4aqUSIG9e	saeful	02/19/17 08:07 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.000	H7H3IF2Pe0HFgnWfLIhI	saeful	02/20/17 08:43 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp50.000.000.000	7A129iQi8Jwyjip7C5j7	saeful	03/06/17 09:51 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp174.000.000.000	44M4NYhi3WSa1juH595V	saeful	03/20/17 08:12 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp6.000.000.000	m6ctOTEV3Ti3B398LF6u	saeful	04/11/17 05:59 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp4.000.000.000	bp69x1mC9f92du6P3L1H	saeful	04/11/17 03:23 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp185.000.000.000	s6R1d6M30b92QXe1ULxY	saeful	04/21/17 07:23 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.000	9VUL1S3BoHUT2QRxpDWs	saeful	05/20/17 02:06 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp2.000.000.000	KVrLfUsUmO15Ja3hMa59	saeful	05/22/17 07:35 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp217.000.000.000	7T87G46iI42U1d41Y4r	saeful	07/15/17 06:39 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp190.000.000.000	Q9XNg2UTg753APFbfjM9	saeful	07/21/17 10:16 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp330.000.000.000	R2w626hknkZVv4OV8cma	saeful	09/03/17 05:43 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp250.000.000.000	2joJ3a8jac4S0MvD8EY0	saeful	09/20/17 07:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp615.000.000.000	6TR1L77AqUfh4f512APB	saeful	12/22/17 05:38 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp225.000.000.000	uWKeI3SaFvI53sH5Q1wo	saeful	02/17/18 06:46 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp400.000.000.000	b5E8X8ir1vmde52CFDcf	saeful	04/21/18 07:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	hUL5h9U9VVJC4hO1iV4n	saeful	06/11/18 02:57 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp600.000.000.000	y34HqALiO0uMUmbv6205	saeful	09/21/18 06:52 PM

Halaman 28 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp650.000.000.000	6aJV0lxsqrhDslo4FQp5	saeful	01/01/19 11:38 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp600.000.000.000	bTpvEmY17kG270q9Bx10	saeful	04/08/19 07:13 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.000	5P7vzZoHJR4A6J05LC7a	saeful	07/06/19 02:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	O57pu47g9p43Gh99pU5f	saeful	07/06/19 02:55 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	xCjKkqZ8Pfsh2qbR3G4	saeful	09/24/19 03:31 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp700.000.000.000	kr3380B7DTw9nDmSU6Jm	saeful	12/20/19 06:17 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp800.000.000.000	z0D48xNm53UQpprNL2zn	saeful	03/21/20 08:00 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	61I4NdDsF6JswH9M1MeI	saeful	06/22/20 10:38 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp660.000.000.000	11F11ISfB86RUPxb1N0K	saeful	08/23/20 06:36 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	-Rp1.000.000.000	yRY9kKtZScqAlb4yl6S	Suhail y_Ka mil	10/27/20 01:47 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	-Rp530.646.887.385	aCNRJ5A815LWRrk741kg	Suhail y_Ka mil	10/27/20 01:51 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp5.000.000	ff14cd7e9ade8672dd971b19 163b3b	AUTO TOPU P	10/29/20 10:47 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000	0d773943f96c73770f2abe040 9cf2f	AUTO TOPU P	10/29/20 10:53 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp201.658.000	83eQrk5yvOaW4rh3vK7h	Suhail y_Ka mil	11/02/20 02:57 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp300.000.000	074ae827eebc7c7e9c47f41c 398bf5	AUTO TOPU P	11/02/20 04:12 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp445.380.000	eE01Ga9azxdWZCY6sfs5	chlara	11/13/20 04:08 PM

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan permintaan perubahan mitra PPOB PT EEM menjadi PT RBS berdasarkan email tanggal 27 September 2016 yang dikirimkan oleh Terdakwa Untung Arifin melalui alamat email : [untungarifin@icloud.com](mailto:untungarifin@icloud.com) kepada PT Jatelindo Perkasa Abadi sehingga nama mitra bisnis berubah dari PT EEM menjadi PT RBS.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melalui PT RBS membuat Surat Nomor : RBS/053/X/2017 tanggal 13 Nopember 2017 perihal Pindah Kelola Rekening yang intinya PT RBS mengajukan pindah kelola rekening dari Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan ke Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat dengan alasan untuk kelancaran pelayanan pembayaran tagihan listrik PLN, selanjutnya surat tersebut diteruskan ke Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan, sehingga Saksi Suparwoto selaku Kepala Cabang melakukan pindah kelola rekening deposit PT RBS ke Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat sejak tanggal 15 November 2017.
- Bahwa tanggal 14 Desember 2017, Terdakwa Untung Arifin meminta untuk pembukaan akses finansial terhadap Rekening Deposit dengan nomor rekening 070000235858 atas nama PTRBS yang diajukan dan ditandatangani olehTerdakwa Untung Arifin kepada Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat. Pembukaan tersebut untuk transaksi Mandiri Internet Banking dan Link rekening ke ATM 4097 6628 3650 0119 An. PT RBS.
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019 Terdakwa Untung Arifin kembali memindahkan pengelolaan rekening deposit PT RBS dari Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat ke Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.

Halaman 29 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin sejak menjadi Kepala Cabang / Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan sampai dengan pensiun dari Bank Mandiri dan menjadi Direktur PT RBS telah secara aktif mengelola produk layanan PPOB untuk pembayaran listrik ke PLN dari beberapa pelanggan korporasi antara lain PTIndosat Tbk, PT ZTE Indonesia, PT Huawei Services, dan PT Huawei Tech Investment yang dibayarkan melalui Rekening GNC (*Giro Non Customer*) yang kemudian dipindahkan ke rekening PTRBS sebagai Mitra Bisnis, termasuk melakukan Amandemen I terhadap "Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015" antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (yang diwakili oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Kepala Cabang Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Huawei Services (yang diwakili oleh Sdr. Chenyizai sebagai Chief Operation Officer) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank pada tanggal 1 Juni 2016, padahal semenjak tanggal 1 September 2015 Terdakwa Untung Arifin sudah dimutasi sebagai Kepala Cabang di Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018, Terdakwa Untung Arifin kembali melakukan Amandemen ke II terhadap "Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015" antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (yang diwakili oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Area Operations Head Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Huawei Services (yang diwakili oleh Sdr. Suntao sebagai Deputy CEO dan Sdr. Xuguoxing sebagai Head of Business Support) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank, padahal sejak tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa Untung Arifin telah pensiun sebagai pegawai di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Terdakwa Untung Arifin sebagai Area Operation Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Mega Kuningan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 5 Br.JMK/108/2019 mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) dengan PT Huawei Tech Investment yang diwakili oleh Sdr. Mengli sebagai Chief Financial Officer, padahal sejak tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa Untung Arifin telah pensiun sebagai pegawai di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan jabatan Area Operations Head / Asisstant Vice President tidak ada dalam struktur jabatan Bank Mandiri.
- Bahwa pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan April 2019, Terdakwa Untung Arifin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT RBS dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber	Jenis	Periode	Freq	Total	Nama Bank/Cabang
----	---------------	-------	---------	------	-------	------------------

Halaman 30 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana	Transaksi			Nominal	
1	700000235858	RTGS Cabang	24-03-2017 s.d. 15-01-2019	5	323.600.070.000,00	Bank Panin
2	700000235858	RTGS MIB	12-03-2019 s.d. 02-04-2019	2	3.273.998.355,00	Bank DBS
3	700000235858	RTGS MIB	13-03-2019 s.d. 18-03-2019	4	165.000.000.000,00	Bank Mantap
4	700000235858	RTGS MIB	22-01-2018 s.d. 25-03-2019	2	450.000.000.000,00	BCA
5	700000235858	RTGS MIB	15-08-2018 s.d. 29-10-2018	10	454.895.000.000,00	Danamon
6	700000235858	RTGS MIB	15-03-2017 s.d. 18-02-2019	60	2.453.990.000.000,00	Bank Panin
7	700000235858	RTGS MIB	31-08-2018 s.d. 21-03-2019	14	78.800.000.000,00	Bank Permata
8	700000235858	RTGS MIB	14-10-2016 s.d. 25-04-2017	11	547.850.898.386,00	Bank Lain
			Total	108	4.027.859.966.741,00	

Sedangkan dari Rekening Deposit PTRBS, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	Freq	Nilai Transaksi	Keterangan
1	Ariani Rahayu Titik (isteri)	Trf MIB	18	14.693.000.000,00	Bank Mandiri
2	Ariani Rahayu Titik (isteri)	CN & RTGS MIB	6	31.560.000.000,00	BSM & Bank Panin
3	Ayu Paramita Arifin (anak)	Trf MIB	4	146.331.500,00	Bank Mandiri
4	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	Trf MIB	36	16.181.940.000,00	Bank Mandiri
5	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	CN & RTGS MIB	10	451.490.000.000,00	Bank Panin
6	Panji Agus Muttakin (Mantu)	Trf MIB	5	309.159.910,00	Bank Mandiri
7	Untung Arifin (ybs)	Trf MIB & ATM	53	99.926.000.000,00	Bank Mandiri
8	Untung Arifin (ybs)	CN & RTGS MIB	42	448.146.000.000,00	BCA, BNI, BRI, BTPN, Maybank, National Nobu, Bank Lain
		Total	174	1.062.452.431.410,00	

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi gagal debit saldo mitra bisnis yaitu PT RBS dikarenakan saldo tidak cukup dimana seharusnya didebet sebesar Rp. 197.655.446.586,- namun saldo yang tersedia di rekening PT RBS hanya sebesar Rp. 174.477.726.418,- namun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 tidak ada Top Up dana dari PT RBS;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Bank Mandiri meminta mendeбет rekening PT RBS sesuai saldo yang ada yaitu sebesar Rp. 174.477.726.418,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 berhasil dilakukan debit dari rekening PT RBS atas kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 terjadi kembali gagal debit dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 195.189.203.229,- namun saldo yang ada hanya Rp. 174.464.970.554,- sehingga yang dapat di debit sebesar Rp. 174.394.702.855,- sehingga masih ada kekurangan Rp. 20.794.500.374,-;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 terjadi gagal debit kembali dari PT RBS

Halaman 31 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tagihan sebesar Rp. 1.384.500.000,- dengan saldo yang ada hanya Rp. 99.999,-;

- Bahwa total kekurangan PT RBS yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 22.179.000.374,-
- Bahwa kegagalan debet disebabkan PTRBS yang memiliki limit transaksi di rekening deposit yang tidak sesuai dengan nilai saldo yang sebenarnya ada di dalam rekening.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa Untung Arifin sebagai Pimpinan Cabang / Branch Manager bersama-sama dengan Saksi Panji Agus Muttaqin telah menyalahgunakan kewenangan sebagai berikut :

1) Pelanggaran Pakta Integritas/Pernyataan Tahunan, mengenai benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang

- Pernah memberikan Kekhususan tertentu kepada nasabah/debitur dan atau rekanan bank
- sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menyalah gunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan keuangan bank.
- mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik, komisaris, atau direksi suatu nasabah kredit atau rekanan bank.
- tidak akan meminta, menerima atau memberi gratifikasi dari dan atau kepada pihak yang memiliki benturan kepentingan.

2) Petunjuk Teknis Operasional Instruksi Internal dan Instruksi Operasional Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Edisi I tanggal 28 Juni 2013 tanggung jawab Terdakwa Untung Arifin sebagai Branch Manager adalah :

1. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (corporate image).
4. Memastikan tingkat pelayanan di Cabang telah sesuai standar pelayanan yang ditentukan Bank Mandiri.
7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan mengefektifkan fungsi internal control di cabang.
12. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan atasan sesuai dengan fungsi jabatannya.

Wewenang :

Halaman 32 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mewakili Bank Mandiri di area kerja cabangnya untuk berhubungan dengan stakeholder (antara lain Pemerintah Daerah, Otoritas dan Asosiasi Perbankan Daerah, Serikat Pekerja, Anak Perusahaan dan Dana Pensiun).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Untung Arifin bersama-sama dengan Saksi Panji Agus Muttaqin adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada pada dirinya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 22.179.000.374,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui System Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-1073 / PW09 / 5.1 / 2023 tanggal 31 Oktober 2023

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus pada tanggal 8 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara Nomor PDS-32/M.1.14/Ft.1/11/2023. atas nama Terdakwa **UNTUNG ARIFIN**
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Satrio;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin dikarenakan perkara ini, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa untung arifin.

Halaman 33 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Legal Group Assistant Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) No. Kep. Dir/HC. 221/2021 tentang Pengangkatan dan penempatan pegawai tanggal 03 September 2021.
- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan perusahaan BUMN yang didirikan pada tanggal 02 Oktober 1998 berdasarkan Akta Nomor : 10 Tentang Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Notaris Sutjipto SH dengan kepemilikan saham secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dan 40 % dimiliki masyarakat Umum, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut :
  - Memberikan advice hukum khususnya hukum pidana kepada Unit Kerja Pemohon Advice
  - Memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada karyawan Bank yang menghadapi proses hukum pidana dalam rangka menjalani jabatannya
- Bahwa struktur organisasi pada Legal Group Assistant Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) adalah sebagai berikut :

Group Head : Dedy Teguh Krisnawan.  
Departemen Head Bisnis Crime Litigation : Yudi Irvano Akbar.
- Bahwa Bank Mandiri KCP Mega Kuningan adalah salah satu cabang Pembantu dari Bank Mandiri yang menyediakan layanan perbankan yang beralamat di Gedung Sopo Del Tower Groundfloor, Jalan Mega kuningan Barat III, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan yang saat ini sudah berganti nama jadi Bank Mandiri KC Jakarta Sopo Del.
- Bahwa struktur organisasi pada PT Bank Mandiri (Persero) KCP Mega Kuningan periode 2013 adalah sebagai berikut :

Kepala Cabang Pembantu : Untung Arifin Branch Operational Manager  
: Lina Puspitasari Customer Service Officer  
: Susan Novita  
Teller : --  
Customer Service Administratif : -- Verifikator : --
- Bahwa secara Umum Bank Mandiri KCP Mega Kuningan menawarkan produk

Halaman 34 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan dana nasabah berupa rekening tabungan dan giro contohnya Tabungan Rencana, Tabungan Mandiri Bisnis dan lain-lain. Selain itu KCP Mega Kuningan memiliki Produk layanan bernama Payment Point Online Bank (PPOB).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan internal yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012, Payment Point Online Bank (PPOB) adalah model kerjasama penerimaan pembayaran Tagihan yang telah ditentukan oleh Biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui payment point yang dikelola oleh Mitra Bisnis.
- Bahwa Prosedur PPOB sesuai Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012 adalah Mitra Bisnis memiliki 2 jenis rekening untuk penerimaan pembayaran Tagihan yang dilakukan oleh nasabah yaitu rekening operasional dan rekening deposit. Rekening operasional digunakan untuk menampung setoran Dana Hasil Transaksi harian, Imbalan Jasa dan Biaya Administrasi sedangkan Rekening Deposit digunakan untuk menampung uang setoran jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis dilarang untuk memindahbukukan atau menarik dana dari Rekening Deposit. PPOB untuk tagihan listrik merupakan kerja sama penerimaan pembayaran tagihan kepada PLN yang transaksi pembayarannya dari pelanggan dilakukan melalui payment point yang dikelola Mitra Bisnis (a.l. PT Ratu Baraka Sejahtera/RBS, PT Evolitera Envo Media/EEM) dengan pola usaha sebagai berikut:



## 1. Prosedur Input Limit Transaksi

Cabang pengelola rekening mitra bisnis melakukan input limit transaksi Mitra Bisnis pada sistem Mandiri Unified Payment System (MUP) sesuai dengan dana yang dilimpahkan ke rekening deposit.

## 2. Prosedur Penyetoran ke Rekening Operasional

- a. Pelanggan melakukan pembayaran tagihan *utilities* (listrik, telepon, air) di outlet PPOB milik Mitra Bisnis.
- b. Petugas PPOB melakukan input data pada sistem yang tersedia dan menerima uang pembayaran (setoran) dari pelanggan

Halaman 35 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- c. Pada akhir hari, Mitra Bisnis menyetorkan hasil pembayaran pelanggan ke rekening Operasional di Bank Mandiri.
- d. Apabila dibutuhkan, Mitra Bisnis dapat memindahbukukan dana pada Rekening Operasional (atau rekening lain milik Mitra Bisnis) ke Rekening Deposit untuk meningkatkan limit transaksi.

3. Prosedur Rekonsiliasi

- a. Setiap akhir hari Mitra Teknis, Biller dan Mitra Bisnis melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran tagihan melalui PPOB.
- b. Data transaksi hasil rekonsiliasi final disampaikan oleh Mitra Teknis kepada Electronic Channels Operations (ECO) Group.
- c. Berdasarkan data tersebut, ECO Group melakukan konversi data transaksi hasil rekonsiliasi final di atas menjadi data siap *posting* dengan jurnal : D: rekening Mitra Bisnis K: rekening Biller
- d. Hasil data siap *posting* tersebut oleh ECO Group disampaikan kepada Central Operations (COP) Group untuk di-*posting*.


4. Pelimpahan Dana

- a. Berdasarkan laporan hasil rekonsiliasi transaksi dari ECO Group, paling lambat H+1 dari tanggal transaksi, COP Group melimpahkan dana (pindah buku) dari Rekening Deposit Mitra Bisnis ke Rekening *pooling* milik Biller pada Bank Mandiri atau ke rekening Biller di bank lain dengan sarana RTGS atau SKN.
- b. COP Group melimpahkan hasil pembayaran tagihan kepada Biller sejumlah pembayaran tagihan dikurangi dengan imbalan jasa yang diperoleh Bank Mandiri.
- c. Pelimpahan dana yang dilakukan lebih dari H+1 kecuali hari sabtu dan hari libur nasional dinyatakan sebagai keterlambatan oleh Biller dan akan dikenakan denda sesuai PKS antara Bank Mandiri dengan Biller.

5. Pembayaran Imbalan Jasa

Pembayaran imbalan jasa dapat dilakukan dengan cara mendebet langsung rekening Biller atau ditagihkan terlebih dahulu kepada Biller sesuai dengan kesepakatan dalam PKS.

- Berikut adalah flow chart alur bisnis PPOB berdasarkan ketentuan internal dan PKS



Halaman 36 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Top Up limit transaksi PPOB ada pada Aplikasi Mandiri Unified Payment (MUP) Milik Jatelindo. Bank Mandiri mengadopsi 2 skema top up (quota) yaitu secara manual dan otomatis. Top Up manual yaitu dengan cara sebagai berikut :

Dan top up otomatis yang baru dimulai dari bulan Agustus 2020 dengan skema sebagai berikut :



Adapun untuk mengoperasikan aplikasi Mandiri Unified Payment (MUP) diperlukan user ID yang secara standar dan normal diberikan oleh PT Jatelindo Perkasa Abadi (Mitra Teknis) kepada Cabang yang menyelenggarakan PPOB (dhi. KCP Jakarta Mega Kuningan). Terdapat 2 jenis user ID yang dioperasikan cabang untuk melakukan top up limit transaksi pada rekening deposit yaitu user ID Maker dan user ID Approver. User ID Maker berwenang untuk melakukan inject limit berdasarkan permintaan dari Mitra Bisnis setelah dilakukan cek terlebih dahulu atas dana yang dikreditkan oleh Mitra Bisnis ke rekening deposit, jika dana tersebut sesuai maka User ID Maker akan melakukan inject limit transaksi sesuai dengan dana yang dikreditkan oleh Mitra Bisnis. Sedangkan User ID Approver berwenang untuk memberikan approval terhadap inject limit yang dilakukan oleh User ID Maker.

- Bahwa yang dimaksud dengan flagging adalah metode atau cara untuk menandai bahwa pelanggan sudah melakukan pembayaran tagihan listrik PLN di sistem MUP. Mengenai Flagging dan mekanisme pembayaran ke PLN secara jelasnya dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa mitra bisnis memindahkan dana dari Rekening Operational ke rekening





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposit dapat dilakukan melalui teller atau Mandiri Internet Banking.

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Proses PPOB adalah sebagai berikut :
  - Biller : Penyedia jasa (PLN) yang akan dibayar oleh Pelanggan.
  - Mitra Bisnis : Setiap orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan Bank dalam menyelenggarakan penerimaan pembayaran tagihan dari Pelanggan. Mitra Bisnis bertindak sebagai koordinator atau pengelola payment point yang dimilikinya maupun payment point yang dimiliki pihak lain yang tergabung dalam pengelolaan mitra bisnis.
  - Mitra Teknis (Jatelindo) : Perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban baik dengan bank maupun biller yang diatur dalam perjanjian tersendiri dan bertindak sebagai :
    - a) Penyedia dan penyelenggara jaringan komunikasi data dan melakukan monitoring dan control untuk melaksanakan kerjasama Host to Host (Mandiri Unified Payment (MUP)).
    - b) Pihak yang bekerjasama dengan biller dalam melakukan monitoring dan control atas kegiatan transaksi penerimaan pembayaran tagihan yang dilakukan melalui channel bank maupun melalui Mitra Bisnis.
    - c) Sebagai penyedia perangkat pendukung transaksi seperti komputer, edc dan sarana lainnya.
  - Cabang bekerja sama dengan mitra bisnis untuk mengoperasikan MUP dalam hal:
    - a) menerima permintaan top up limit transaksi rekening deposit mitra bisnis setelah dana disetorkan oleh Mitra Bisnis ke rekening deposit.
    - b) Mengecek dana yang dikreditkan mitra bisnis ke rekening deposit.
    - c) Jika sudah sesuai maka Customer Service atau Branch Operation manager/ pihak yang ditunjuk Kepala Cabang yang memiliki kewenangan untuk melakukan inject sebagai maker pada MUP.
    - d) Kepala Cabang sebagai Aproval memberikan persetujuan kemudian limit transaksi akan naik.
- Bahwa kewenangan Kantor Cabang dalam mengelola layanan PPOB diatur dalam BAB 2 tentang organisasi Tugas dan Tanggung Jawab huruf D petunjuk teknis operasional jasa lainnya edisi 1 tanggal 13 November 2012, dimana cabang memiliki kewenangan untuk memasarkan dan memberikan layanan jasa lainnya (salah satunya PPOB) pada nasabah.
- Bahwa tidak ada ketentuan tentang klasifikasi nasabah yang dapat dilayani melalui PPOB pada ketentuan internal PT Bank Mandiri.
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 38 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perintah dari direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui surat tanggal 02 November 2023 perihal Laporan Pengaduan Masyarakat tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem Payment Point Online Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan.

- Bahwa pihak yang terlibat dalam proses Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem Payment Point Online Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan periode 2013 - 2020 sebagai berikut :

a) Biller : PLN

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : DBT.BWS/PKS.056/2017 tanggal 30 Mei 2017 Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat.

b) Mitra Bisnis :

PT Evolitera Envo Media (Perusahaan milik keluarga Terdakwa Untung Arifin) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 5.Br.JMK/36/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Layanan Payment Point Online bank (Mitra Bisnis).

PT Ratu Baraka Sejahtera (Perusahaan milik keluarga Terdakwa Untung Arifin) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor R05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Layanan Payment Point Online bank (Mitra Bisnis)

c) Mitra Teknis : PT Jatelindo Perkasa Abadi.

Perjanjian Kerjasama Nomor MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang pembayaran tagihan listrik PLN secara Online.

d) PT Bank Mandiri KCP Mega Kuningan : Kepala Cabang : Untung Arifin

Branch Office Manager : Lina Puspitasari Customer Service Officer: Susan Novita

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem Payment Point Online Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Pertama kali diketahui adalah pada tanggal 23-24 November 2020. Pada saat itu terdapat kekurangan dana pada rekening deposit PT RBS Sekitar 22,179 Milyar rupiah sehingga Bank Mandiri mengalami kerugian karena menalangi dana tagihan listrik pelanggan dari PT RBS kepada PT PLN disebabkan kegagalan debit tersebut. Hal tersebut diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Mega Kuningan periode 2013-2015.

Halaman 39 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut PT Bank Mandiri (Persero) atas kejadian tersebut dilakukan internal audit berdasarkan Surat Tugas Investigasi No. IAU.SIV/SI1.002/2021 tanggal 8 Januari 2021
- Bahwa penerbitan Deposito On Call (DOC) pertama kali dilakukan oleh PT EEM pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan 23 Oktober 2015 dengan frekuensi penerbitan DOC sebanyak 126 kali penerbitan dengan total dana yang ditempatkan 2,569 Triliun yang menghasilkan bunga deposito dengan total sebesar 230,5 Juta. Penerbitan DOC juga dilakukan oleh PT RBS pada periode tanggal 11 September 2017 sampai dengan periode tanggal 12 Oktober 2020 dengan frekuensi penerbitan DOC sebanyak 52 kali, dengan total dana yang ditempatkan sebesar 3,01 Triliun yang menghasilkan bunga sebesar 1,82 Miliar.
- Bahwa modus operandi/cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN sebagai berikut :
  - Pada tanggal 31 Oktober 2008 Layanan PPOB mulai dioperasikan dan dikembangkan di Bank mandiri berdasarkan PKS Bank Mandiri dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi Nomor MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang pembayaran tagihan listrik PLN secara Online.
  - Pada bulan Juli 2010 Terdakwa Untung Arifin mulai menggarap bisnis PPOB dan memiliki 2 user MUP (Maker dan Approver) selaku Kepala Cabang Pontianak Sidas;
  - Berdasarkan Akta Pendirian PT Evolitera Envo Media ("EEM") Nomor 10 tanggal 30 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Negeri Sirait.SH.,MH. dengan susunan pengurus yakni:
    - a. Direktur Utama : Panji Agus Muttaqin (menantu Terdakwa Untung Arifin)
    - b. Direktur : Edmund Setyono
  - Pada tanggal 03 Juni 2013 Terdakwa Untung Arifin mutasi sebagai Kepala Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan;
  - Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2013 PT EEM menjadi mitra bisnis di Cabang Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 5.Br.JMK/36/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Layanan Payment Point Online bank (Mitra Bisnis).
  - Pada tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa Untung Arifin membuka Akses Financial (Mandiri Internet Banking) pada rekening deposit PT EEM Rekening deposit EEM No. 0700001575757;
  - Pada tanggal 24 September 2013 Terdakwa Untung Arifin mengirim email

Halaman 40 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan User ID kepada PT Jatelindo Perkasa Abadi dengan user ID Maker atas nama Saeful (cleaning service) KCP Jakarta Mega Kuningan dan user ID Approver atas nama Untung Arifin, dimana sebenarnya KCP Jakarta Mega Kuningan sebelumnya sudah memiliki user ID MUP resmi;

- Dengan dapat dibukanya Akses Financial (Mandiri Internet Banking) pada rekening deposit PT EEM Terdakwa Untung Arifin melakukan transfer dana keluar dari rekening deposit PT EEM sebagai berikut :

Sumber dana dari rekening deposit PT EEM (periode 13 Mei 2015 s.d 12 Oktober 2015)

Terdapat transaksi dana keluar sebanyak 54 kali dengan total dana keluar sebesar Rp.6,38 Trilyun, termasuk dana sebesar Rp.3,16 Milyar yang masuk ke rekening:

- Sdri. Ariani Rahayu Titik (Istri) dengan total Rp.50 juta;
- Sdri. Ayu Paramita Arifin (anak) dengan total Rp.592,8 juta;
- Sdri. Retno Apriliandi Putri Arifin (anak) dengan total Rp. 29,2 juta; dan
- Terdakwa Untung Arifin (rekening milik sendiri) dengan total Rp.2,49 Milyar;

- Terdakwa Untung Arifin melakukan pembukaan Deposito on Call (DOC) dengan sumber dana ilegal yaitu dari Rekening deposit PT EEM No. 0700001575757 sejak bulan April 2014 sampai dengan Oktober 2015 di Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan, Bank Mandiri Jakarta Wisma Argo Manunggal, Bank Mandiri Jakarta Melawai dan Bank Mandiri Bandung Asia Afrika Selatan sebesar Rp. 2,56 Trilyun;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2015 Terdakwa Untung Arifin dimutasi menjadi Kepala Cabang Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Asia Afrika Selatan;

- Berdasarkan Akta Pendirian PT Ratu Baraka Sejahtera ("RBS") Nomor 11 tanggal 06 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Astri Maerisa,SH.,MH., M.Kn. dengan susunan pengurus yakni :

- a. Direktur : Retno Apriliandi Arifin Putri (anak Terdakwa Untung Arifin)
- b. Ariani Rahayu Titik (Istri Untung Arifin)

- Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Terdakwa Untung Arifin membuka Akses Financial (Mandiri Internet Banking) pada rekening PT RBS;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2016 PT RBS Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor R05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Layanan Payment Point Online bank (Mitra Bisnis);
- Bahwa didalam PKS pada lampiran II poin 1 diatur bahwa Rekening Dana

Halaman 41 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposit berupa rekening Tabungan Bisnis tanpa diberikan akses kepada nasabah untuk melakukan penarikan/pendebetn sampai dengan diakhirnya PKS, namun sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau pendebetn dana dari rekening deposit RBS (periode 14 Oktober 2016 s.d 02 April 2019)

- Terdapat transaksi dana keluar sebanyak 282 kali dengan total dana keluar sebesar Rp.5,09 Trilyun, termasuk dana sebesar Rp.1,06 Trilyun yang masuk ke rekening:
  - Sdri. Ariani Rahayu Titik (Istri) dengan total Rp.46,2 Milyar;
  - Sdri. Ayu Paramita Arifin (anak) dengan total Rp.146,3 juta;
  - Sdri. Retno Apriliandi Putri Arifin (anak) dengan total Rp.467,6 Milyar;
  - Sdr. Panji Agus Muttaqin (menantu) dengan total Rp.309,1 juta; dan
  - Terdakwa Untung Arifin (rekening pribadi) dengan nominal Rp.548 Milyar;
- Terdakwa Untung Arifin melakukan pembukaan Deposito on Call (DOC) dengan sumber dana ilegal yaitu dari Rekening deposit RBS No. 070-0000235858 sejak bulan September 2017 s.d. Oktober 2020 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mandiri Taspen pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2016 Terdakwa Untung Arifin mengirim email menggunakan email pribadi ke PT Jatelindo Perkasa Abadi dimana Terdakwa Untung Arifin menyampaikan perubahan mitra bisnis KCP Jakarta Mega Kuningan yang semula PT EEM menjadi PT RBS;
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa Untung Arifin pensiun berdasarkan SK Nomor HCL.HCS/0410/2016 tanggal 11 November 2016;
- Pada bulan Agustus 2017 Saksi Primanda Maharani mutasi menjadi Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan, kemudian Saksi Primanda Maharani menutup akses financial pada rekening deposit PT RBS dikarenakan Saksi Primanda Maharani merasa bahwa hal tersebut melanggar PKS;
- Pada tanggal 13 November 2017 berdasarkan surat PT RBS Nomor RBS/053/X/2017 perihal pindah kelola rekening tabungan PT RBS, dimana Terdakwa Untung Arifin meminta agar rekening deposit dan rekening operasional PT RBS dipindah kelolakan ke Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta PLN Pusat.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa Untung Arifin membuat aplikasi perubahan rekening dari inquiry menjadi dapat transaksi financial dan link ke atm pada rekening deposit PT RBS dan hal tersebut disetujui oleh Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Jakarta PLN Pusat;

Halaman 42 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 Terdakwa Untung Arifin membuat PKS dengan PT Huawei Tech Investment terkait Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui layanan PPOB yang tertuang dalam PKS Nomor 5 Br.JMK/108/2019 tanggal 28 maret 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Mengli selaku Chief Financial Officer PT Huawei Tech Investment dan Terdakwa Untung Arifin selaku Assistant Vice President PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan, dimana Terdakwa Untung Arifin mengaku mewakili Operation head Bank Mandiri padahal Terdakwa Untung Arifin sudah bukan lagi menjadi pegawai Bank Mandiri semenjak tanggal 01 Desember 2016 dan juga dimana jabatan Operation head tidak pernah ada dalam struktur jabatan di PT Bank Mandiri;
- Pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi gagal debit saldo mitra bisnis yaitu PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) dikarenakan saldo tidak cukup dimana seharusnya didebet sebesar Rp. 197.655.446.586,- namun saldo yang tersedia direkening PT RBS hanya sebesar Rp. 174.477.726.418,- namun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 tidak ada top up dana dari PT RBS;
- Pada tanggal 27 Oktober 2020 Bank Mandiri meminta mendeбет rekening PT RBS sesuai saldo yang ada yaitu sebesar Rp. 174.477.726.418,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;
- Pada tanggal 16 November 2020 berhasil dilakukan debit dari rekening PT RBS atas kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;
- Pada tanggal 23 November 2020 terjadi kembali gagal debit dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 195.189.203.229,- namun saldo yang ada hanya Rp. 174.464.970.554,- sehingga yang dapat di debit sebesar Rp. 174.394.702.855,- sehingga masih ada kekurangan Rp. 20.794.500.374,-;
- Pada tanggal 24 November 2020 terjadi gagal debit kembali dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 1.384.500.000,- dengan saldo yang ada hanya Rp. 99.999,-;
- Sehingga sampai hari ini total kekurangan PT RBS yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 22.179.000.374,-
- Setelah pensiun dari Bank Mandiri, Terdakwa Untung Arifin mengelola produk layanan PPOB untuk pembayaran listrik ke PLN dari beberapa pelanggan korporasi antara lain PT Indosat Tbk, PT ZTE Indonesia, PT Huawei Services, PT Huawei Tech Investment dan PT Smartfren Telecom Tbk yang dibayarkan melalui perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa Untung Arifin dan dikelola oleh keluarganya yaitu PT Evolitera Envo Media

Halaman 43 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





("EEM") dan PT Ratu Baraka Sejahtera ("RBS") yang berperan sebagai Mitra Bisnis dalam kerjasama pengelolaan PPOB dengan Bank Mandiri.

- Berdasarkan hasil investigasi internal, Terdakwa Untung Arifin, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin dan Saksi Panji Agus Muttaqin (selaku keluarga juga pengurus EEM dan RBS) telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran pengelolaan PPOB baik pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang maupun setelah pensiun dari Bank Mandiri melalui EEM dan RBS yang dilakukan dengan modus menggelapkan dana pembayaran listrik pelanggan lalu mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi miliknya dan keluarganya di Bank lain.
- Bahwa beberapa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Arifin dan keluarganya adalah sebagai berikut:
  - a. Memanipulasi limit transaksi pada rekening deposit EEM dan RBS dengan cara melakukan top up limit transaksi dengan nominal melebihi jumlah dana yang disetorkan pada rekening deposit Mitra Bisnis. Terdakwa Untung Arifin dengan sengaja melakukan top up limit transaksi pada rekening deposit yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah tagihan PLN, sehingga pada saat Bank Mandiri melakukan pendebitan pada rekening deposit Mitra Bisnis, sehari setelah Bank Mandiri melakukan pembayaran kepada PLN (talangan), dana yang seharusnya ada yaitu sebesar Rp.196.573.703.229,- tidak tersedia pada rekening deposit, sehingga terdapat selisih dan Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.22.179.000.374,-.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, berikut detail kalkulasi kerugian materiil yang dialami Bank Mandiri :

Transaksi	
Ketidaksesuaian nilai <i>top up</i> limit (yang diajukan kepada Bank Mandiri) dengandana yang tersedia pada rekening deposit RBS No. 0700000235858 dengan detail: Tanggal 23 November 2020: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelimpahan ke PLN Rp. 195.189.203.229,-</li><li>- Saldo di rekening Rp. 174.464.970.554,-</li><li>- Yang berhasil di debet Rp. 174.394.702.855,- Kekurangan <b>Rp. 20.794.500.374,-</b></li></ul> Tanggal 24 November 2020: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelimpahan ke PLN Rp. 1.384.500.000,-</li><li>- Saldo di rekening Rp. 99.999,- Kekurangan <b>Rp. 1.384.500.000,-</b></li></ul>	
Bunga deposito illegal yang diterima oleh PT EEM sejak April 2014 s.d. Oktober 2015	930.502.739,70
Bungan deposito illegal yang diterima oleh PT RBS sejak September 2016 s.d. November 2017	231.920.547,95



23.341.423.661,65

- Berikut adalah Timeline Kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa :



- Bahwa pada awal November 2020 PT Bank Mandiri dan Terdakwa Untung Arifin melakukan pertemuan untuk membahas terkait dengan rencana dari Terdakwa Untung Arifin untuk mengganti kerugian PT Bank Mandiri, dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa Untung Arifin menyampaikan bahwa mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab dengan menyetorkan dana sebesar 500 juta perbulan selama 4 tahun dan menyetorkan dana sebesar 2 Miliar pada akhir November 2020. Sebagai bentuk komitmen atas rencana tersebut Terdakwa Untung Arifin pada tanggal 13 November 2020 dan Tanggal 16 November 2020 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima menyerahkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan sebanyak 5 Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
  - SHM Nomor 1350/ Kebon Baru An. Retno Apriliandi Putri Arifin.
  - SHM Nomor 1692/ Kebon Baru An. Retno Apriliandi Putri Arifin.
  - SHM Nomor 4976/ Ngesrep An. Untung Arifin.
  - SHM Nomor 05655/ Ngesrep An. Untung Arifin.
  - SHM Nomor 17392/ Benoa An. Untung Arifin.
- Bahwa berdasarkan penilaian KJPP terhadap 5 aset yang diserahkan oleh Terdakwa Untung Arifin adalah sebesar Rp. 18.924.128.700,- (penilaian tahun 2019) sehingga apabila aset tersebut terjual dan hasil penjualannya di serahkan kepada PT Bank Mandiri maka kerugian PT Bank mandiri yang disebabkan oleh Terdakwa Untung Arifin akan berkurang.

2. Saksi Andi Setyawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa untung Arifin sebagai Mantan Pimpinan Cabang Bank Mandiri KC Mega Kuningan pada saat proses investigasi internal, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Specialist Investigator di Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP.DIR/HC.684/2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 06 Oktober 2020.
- Bahwa Bank Mandiri merupakan sebuah perusahaan perseroan dalam penyertaan modalnya berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian perusahaan (Perseroan) di bidang perbankan dengan modal dasar Rp.16 Triliun dan yang ditempatkan ke negara RI sebesar Rp.4 triliun sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998.
- Bahwa Saksi menjelaskan, tupoksi Saksi sebagai Specialis Investigator adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun dan melaksanakan rencana anggaran tahunan dan KPI (Key Performance Indikator) di timnya, serta memonitor dan mengevaluasi realisasinya
  2. Mensupervisi pelaksanaan investigasi sesuai dengan ruang lingkup penugasan dengan mengacu pada standar profesional audit intern dan kode etik audit intern, yang meliputi pembagian investigator, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil investigasi dan monitoring tindak lanjut
  3. Memberikan keterangan/penjelasan atas kasus yang ditangani kepada:
    - a. Pihak berwajib dan menjadi Saksi di Pengadilan atas kasus fraud.
    - b. Dinas Tenaga Kerja dan menjadi Saksi di Pengadilan Hubungan Industrial atas perselisihan pegawai
  4. Menyusun laporan executive summary hasil investigasi.
- Bahwa struktur organisasi di Group Senior Investigator adalah sebagai berikut:
  - Senior Investigator Head : Asep Saeful Rochman
  - Investigator Head Department : Indra Jaka Aprilianta
  - Specialist Investigator : Saksi Sendiri.
- Bahwa Saksi dan tim pernah membuat Laporan Hasil Investigasi Spesial Audit Mitra Payment Point Online Bank (PPOB) tanggal 22 Maret 2021 tersebut berdasarkan permintaan dari Pihak Manajemen dan adanya Surat Tugas

Halaman 46 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi No. IAU.SIV/SI1.002/2021 tanggal 8 Januari 2021 sehingga kami melakukan investigasi dengan periode investigasi sejak tanggal 4 Oktober 2013 s.d. November 2020.

- Bahwa tujuan investigasi Saksi adalah :
  - A. Mendapatkan kejelasan dan bukti yang kompeten untuk meyakini adanya kelemahan, pelanggaran, kecurangan atas kasus gagal debit kewajiban PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) / Mitra Payment Point Online Bank (Mitra PPOB) ke Bank Mandiri atas pelimpahan pembayaran tagihan listrik pelanggan ke PLN pada tanggal 24 November 2020 sebesar Rp22,179 miliar.
  - B. Memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut penyelesaian.
- Bahwa dalam proses investigasi permasalahan yang kami temukan adalah : Selama periode 4 Oktober 2013 s.d. November 2020 telah terjadi Pelanggaran internal dan external oleh Terdakwa Untung Arifin (UA) ex-Branch Manager/Direktur Utama RBS bersama keluarganya (PT Evolitera Envo Media/EMM dan RBS) di Cabang Jakarta Sopo Del Tower (d/h Cabang Jakarta Mega Kuningan) yang disebabkan integritas dan/ atau itikad tidak baik UA dan keluarganya yang telah menimbulkan Conflict Of Interest dan atau penyalahgunaan dana pembayaran tagihan PLN dari rekening Deposit PPOB EMM/RBS, sehingga berpotensi menimbulkan risiko finansial sebesar Rp.23,34 Milyar dan risiko hukum antara lain karena UA menggunakan Lawyer untuk menanggapi somasi Bank.
- Bahwa dari hasil review dokumen, konfirmasi kepada pegawai dan pihak terkait diperoleh informasi sebagai berikut :
  1. Selama periode 4 Oktober 2013 s/d November 2020 telah terjadi pelanggaran Internal dan Eksternal oleh Terdakwa Untung Arifin (UA) ex-branch Manager Bank Mandiri/Direktur Utama PT RBS (Ratu Baraka Sejahtera) bersama keluarganya di cabang Jakarta Sopo Del Tower dahulu cabang Jakarta Mega Kuningan dengan rincian sebagai berikut :
    - a).Untung Arifin (UA) melakukan pengajuan akses finansial pada rekening deposit RBS dan link dengan ATM oleh UA, sehingga RBS bisa menarik dana dari rekening deposit antara lain RTGS Out dan penerbitan Deposit On Call (DOC);
    - b).Pembukaan DOC dengan sumber dana ilegal yaitu dari rekening mandiri deposit Nomor 0700000235858 sejak bulan September 2017 sampai dengan Oktober 2020 di Bank Mandiri cabang Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp. 2,845 Triliun. Pembukaan DOC tersebut tanpa persetujuan

Halaman 47 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri.

- c). Transfer ke Bank Mantap pada tanggal 13 Maret 2019 sd 18 Maret 2019 (sebanyak 4 kali) dengan total sebesar Rp. 165 Milyar. RBS melakukan RTGS Out sebanyak 108 kali dengan total Rp.4,027 Triliun dari Rekening Deposit RBS melalui Mandiri Internet Banking dan transaksi di cabang sejak 14 Oktober 2016 sampai dengan 2 April 2019.
  - d). PT Evolitera Envo Media (EEM) melakukan RTGS Out sebanyak 10 kali dengan total Rp. 6,383 Triliun dari Rekening Deposit EEM melalui Mandiri Internet Banking dan transaksi di cabang sejak 13 Mei 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015.
  - e). Terdapat aliran dana kepada UA dan keluarganya dari rekening deposit EEM sebanyak 44 kali dengan total Rp. 3,16 Milyar.
  - f). Terdapat aliran dana kepada UA dan keluarganya dari rekening deposit RBS sebanyak 174 kali dengan total Rp. 1,062,45 Triliun.
  - g). RBS mengajukan pinjaman di SME area Jakarta Plaza Mandiri dengan booking office Jakarta Mega Kuningan dengan sumber dana dari pembayaran listrik nasabah pada rekening deposit RBS dengan nomor 0700000235858. Portofolio kredit per 31 Desember 2020 sesuai ideb OJK adalah nihil karena lunas.
  - h). UA membuat PKS dengan EEM sebagai mitra PPOB di cabang Jakarta Mega Kuningan dimana UA menjabat sebagai Branch Manager, sehingga tidak diketahui adanya conflict of interest yang dilakukan oleh UA.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena integritas dan itikad tidak baik sdr. UA bersama keluarganya yang telah menimbulkan *Conflict Of Interest*, penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan jabatan, pencurian user ID dan peyalahgunaan dana pembayaran dana tagihan PLN untuk kepentingan pribadi dan keluarganya;
  3. Permasalahan tersebut menimbulkan kerugian finansial bagi bank sebesar Rp. 23.341.423.661,65. yang terdiri dari : gagal debit sebesar Rp.22.179.000.374,- dan Bunga deposito illegal yang diterima oleh PT EEM sejak April 2014 s.d. Oktober 2015 dan Bunga deposito illegal yang diterima oleh PT RBS sejak September 2016 s.d. November 2017 sebesar Rp. 231.920.547,95;
  - Bahwa modus operandi/cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN, sebagai berikut :

Halaman 48 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Untung Arifin merupakan pegawai Bank Mandiri (pada saat terjadinya permasalahan ini) yang pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan pada periode Juni 2013 sampai dengan September 2015 dimana selama menjabat sebagai Kepala Cabang KCP Jakarta Mega Kuningan, Terdakwa Untung Arifin berperan dalam pengembangan dan pengelolaan Layanan PPOB sebelum memasuki masa pensiun tanggal 01 Desember 2016.
- Selama menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan dan setelah pensiun dari Bank Mandiri, Terdakwa Untung Arifin mengelola produk layanan PPOB untuk pembayaran listrik ke PLN dari beberapa pelanggan korporasi antara lain PT Indosat Tbk, PT ZTE Indonesia, PT Huawei Services, PT Huawei Tech Investment dan PT Smartfren Telecom Tbk yang dibayarkan melalui perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa Untung Arifin dan dikelola oleh keluarganya yaitu PT Evolitera Envo Media ("EEM") dan PT Ratu Baraka Sejahtera ("RBS") yang berperan sebagai Mitra Bisnis dalam kerjasama pengelolaan PPOB dengan Bank Mandiri.
- Berdasarkan hasil investigasi internal, Terdakwa Untung Arifin, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin dan Saksi Panji Agus Muttaqin (selaku keluarga juga pengurus EEM dan RBS) telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran pengelolaan PPOB baik pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang maupun setelah pensiun dari Bank Mandiri melalui EEM dan RBS yang dilakukan dengan modus menggelapkan dana pembayaran listrik pelanggan lalu mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi miliknya dan keluarganya di Bank lain.
- Beberapa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Arifin dan keluarganya adalah sebagai berikut :
  - a. Manipulasi limit transaksi pada rekening deposit EEM dan RBS dengan cara melakukan top up limit transaksi dengan nominal melebihi jumlah dana yang disetorkan pada rekening deposit Mitra Bisnis Terdakwa Untung Arifin dengan sengaja melakukan top up limit transaksi pada rekening deposit yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah tagihan PLN, sehingga pada saat Bank Mandiri melakukan pendebitan pada rekening deposit Mitra Bisnis, sehari setelah Bank Mandiri melakukan pembayaran kepada PLN (talangan), dana yang seharusnya ada yaitu sebesar Rp.196.573.703.229,- tidak tersedia pada rekening deposit, sehingga terdapat selisih dan Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.22.179.000.374,-.

Halaman 49 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan transfer dana keluar dari rekening deposit EEM dan RBS yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank

1. Sumber dana dari rekening deposit EEM (periode 13 Mei 2015 s.d 12 Oktober 2015) Terdapat transaksi dana keluar sebanyak 54 kali dengan total dana keluar sebesar Rp.6,38 Trilyun, termasuk dana sebesar Rp.3,16 Milyar yang masuk ke rekening:

- Sdri. Ariani Rahayu Titik (Istri) dengan total Rp.50 juta;
- Sdri. Ayu Paramita Arifin (anak) dengan total Rp.592,8 juta;
- Sdri. Retno Apriliandi Putri Arifin (anak) dengan total Rp. 29,2 juta; dan
- Terdakwa Untung Arifin (rekening milik sendiri) dengan total Rp.2,49 Milyar;

2. Sumber dana dari rekening deposit RBS (periode 14 Oktober 2016 s.d 02 April 2019) Terdapat transaksi dana keluar sebanyak 282 kali dengan total dana keluar sebesar Rp.5,09 Trilyun, termasuk dana sebesar Rp.1,06 Trilyun yang masuk ke rekening:

- Sdri. Ariani Rahayu Titik (Istri) dengan total Rp.46,2 Milyar;
- Sdri. Ayu Paramita Arifin (anak) dengan total Rp.146,3 juta;
- Sdri. Retno Apriliandi Putri Arifin (anak) dengan total Rp.467,6 Milyar;
- Sdr. Panji Agus Muttaqin (menantu) dengan total Rp.309,1 juta; dan
- Terdakwa Untung Arifin (rekening pribadi) dengan nominal Rp.548 Milyar;

c. Menempatkan dana pembayaran listrik pelanggan PPOB pada Deposito on Call (DOC).

d. Pembukaan DOC dengan sumber dana ilegal yaitu dari:

1. Rekening deposit EEM No. 0700001575757 sejak bulan April 2014 sampai dengan Oktober 2015 di Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan, Bank Mandiri Jakarta Wisma Argo Manunggal, Bank Mandiri Jakarta Melawai dan Bank Mandiri Bandung Asia Afrika Selatan sebesar Rp. 2,56 Trilyun.

2. Rekening deposit RBS No. 070-0000235858 sejak bulan September 2017 s.d. Oktober 2020 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mantap pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar.

e. Isu Integritas

1. Terdakwa Untung Arifin membuat Perjanjian Kerjasama dengan EEM sebagai mitra PPOB di Cabang Jakarta Mega Kuningan diluar kewenangannya yang pada saat itu menjabat sebagai Branch Manager.

Halaman 50 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



2. Terdakwa Untung Arifin melakukan pemalsuan jabatan kepada nasabah PT Huawei Tech Investment (PT HTI") dengan mengaku sebagai perwakilan Bank Mandiri pada saat menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT HTI padahal ybs telah pensiun.

3. Terdakwa Untung Arifin mengajukan pembuatan User ID MUP illegal, yaitu Terdakwa Untung Arifin sebagai approver dan Sdr. Saeful (Cleaning Service Cabang Jakarta Mega Kuningan) sebagai operator dan menyalahgunakan User ID MUP tersebut untuk melakukan top up limit transaksi EEM/RBS tanpa melakukan setoran ke rekening deposit.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, berikut detail kalkulasi kerugian materiil yang dialami Bank Mandiri :

No.	Transaksi	Nominal (Rp)
1	Ketidaksesuaian nilai <i>top up</i> limit (yang diajukan kepada Bank Mandiri) dengan dana yang tersedia pada rekening deposit RBS No. 0700000235858 dengan detail: Tanggal 23 November 2020: - Pelimpahan ke PLN Rp. 195.189.203.229,- - Saldo di rekening Rp. 174.464.970.554,- - Yang berhasil di debet Rp. 174.394.702.855,- Kekurangan <b>Rp. 20.794.500.374,-</b> Tanggal 24 November 2020: - Pelimpahan ke PLN Rp. 1.384.500.000,- - Saldo di rekening Rp. 99.999,- Kekurangan <b>Rp. 1.384.500.000,-</b>	Subtotal : 20.794.500.374,- 1.384.500.000,-  <b>22.179.000.374,-</b>
2	Bunga deposito ilegal yang diterima oleh PT EEM sejak April 2014 s.d. Oktober 2015	930.502.739,70
3	Bunga deposito ilegal yang diterima oleh PT RBS sejak September 2016 s.d. November 2017	231.920.547,95
<b>Total</b>		<b>23.341.423.661,65</b>

- Bahwa bunga deposito ilegal adalah bunga yang didapat oleh PT EEM dan PT RBS yang sumbernya berasal dari rekening deposit PT EEM dan PT RBS yang sesuai perjanjian rekening tersebut tidak dapat digunakan untuk transaksi finansial. Seharusnya, dana yang terdapat dalam rekening deposit tersebut digunakan untuk pennebetan listrik pelanggan kepada PLN oleh Bank Mandiri, namun oleh sdr. UA dibuatkan akses finansial untuk rekening deposit mitra bisnis dan dananya dikeluarkan untuk pembuatan Deposit On Call (DOC) sehingga bunga yang diperoleh dari DOC tersebut adalah bunga ilegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya dugaan penyimpangan/pelanggaran yang mengakibatkan kerugian untuk Bank Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Arifin yang merupakan mantan pegawai internal Bank Mandiri adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

No	Tanggal	Keterangan
1.	31-10-2008	Awalnya ada Kerjasama berdasarkan PKS Bank Mandiri dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi (sebagai pemilik sistem Mandiri Unified Payment (MUP) untuk melakukan pembayaran tagihan listrik PLN) perihal pembayaran tagihan listrik PLN secara online No. MRB.MEBG/PKS/BAP/057/200 dan 37/PKS-MNDR/JPA/1008 yang ditandatangani oleh Inkawan D. Jusi/GH MEBG dan Armanto Idham Haju/Direktur Utama PT Jatelindo Perkasa Abadi
2.	19-02-2010	Ada Addendum 1 PKS Bank Mandiri dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi ditandatangani oleh Widhayati Darmawan/GH MBG dan Armanto Idham Haju/Direktur Utama PT Jatelindo Perkasa Abadi
3.	Juli 2010	UA/Kacab Pontianak Sidas mulai menggarap bisnis PPOB dan memiliki 2 User (Maker dan Approval) ke Mandiri Unified Payment (MUP).
4.	01-07-2011	a. Adanya PKS Bank Mandiri dengan PT Indosat Tbk perihal layanan auto debit pembayaran tagihan listrik perangkat telekomunikasi No. CBG.CTB/PKS.013/2011 ditandatangani oleh Novianti Hardi/SVP dan Hardi Widodo/Group Head Treasury PT Indosat Tbk. Catatan: Rekening Indosat di Cabang Jakarta Thamrin No. 103 00043 45621. Bank Mandiri mendebet rekening PT Indosat tanggal 12 s/d 15 setiap bulan dan dana ditampung di rekening GNC (rekening penampungan sementara internal dan Indosat). Bank Mandiri berhak atas service fee Rp 20 juta /tahun.
		d. Pembayaran listrik PT Indosat dikelola oleh Cabang Jakarta Gedung Indosat.
5.	30-05-2013	Adanya Akta Pendirian PT Evolitera Envo Media (EEM) No. 10 Notaris Negeri Sirait, SH, MH dengan susunan pengurus Panji Agus Mutaqin/Dirut (menantu Untung Arifin) dan Edmund Setyono/Direktur
6.	03-06-2013	UA mutasi dari Cabang Pontianak Sidas ke Cabang Jakarta Mega Kuningan sebagai Kacab/ Branch Manager.
7.	01-08-2013	PT Evolitera Envo Media membuka tabungan bisnis di Cabang Jakarta Mega Kuningan, yaitu rekening deposit No. 070 00015 75757 (ditutup tanggal. 16-01-2017).
8.	19-08-2013	PKS BM (Cabang Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Evolitera Envo Media No. 5.Br.JMK/36/2013 ditandatangani oleh Untung Arifin /Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan dan Panji Agus Mutaqin/Dirut PT Evolitera Envo Media. Catatan :UA melakukan tindakan yang menimbulkan conflict of interest karena menjalin kerjasama di Cabang yang dipimpinnya dengan perusahaan milik keluarganya. Tidak ada penilaian kelayakan mitra PPOB an. EEM sesuai SPO Jasa Lainnya.
9.	20-08-2013	UA mengaktifkan Layanan Mandiri Internet Banking (MIB) dengan fasilitas finansial ke rekening deposit EEM sehingga EEM bisa melakukan transaksi finansial sendiri
10.	24-09-2013	Terdakwa Untung Arifin meminta User Id dan password pada sistem Optima/Mandiri Unified Payment (MUP), yaitu user untuk Supervisor a.n. Untung Arifin dan user untuk operator a.n. Saeful (officeboy di Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan)
11.	04-10-2013	Surat Cabang Jakarta Mega Kuningan kepada Mass Banking Group No. 5.SP.MGK/419/2013 perihal Permohonan ijin operasional (PT Evolitera Envo Media) sebagai Payment Point Online Bank (PPOB) untuk penerimaan pembayaran PLN, ditandatangani oleh Untung Arifin /Kacab Mega Kuningan
12.	16-10-2013	PT Evolitera Envo Media membuka tabungan bisnis di Cabang Mega Kuningan, yaitu rekening operasional No. 070 005585858 (ditutup tanggal. 15-05-2017)
13.	18-10-2013	Surat dari Mass Banking Group (MBG) kepada Cabang Jakarta Mega Kuningan No. MRB.MBG/07017/BPD.403/2013 perihal Persetujuan kerja sama Payment Point Online Bank (PPOB) PLN ditandatangani oleh Dept Head MGB.
14.	28-10-2013	Surat dari PT Evolitera Envo Media kepada pada Cabang Jakarta Mega Kuningan No. 001/PH/EVO/X/2013 perihal Permohonan Live Payment Point Online Bank (PPOB) EEM, ditandatangani oleh Panji Agus Mutaqin/Direktur Utama.
15.	17-04-2014	PT Evolitera Envo Media meminta rekening deposit link ke ATM, sehingga hal ini membuat PT EEM bisa melakukan transaksi finansial padahal seyogyanya tidak diperbolehkan.

Halaman 52 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Keterangan												
16.	03-11-2014	PKS Bank Mandiri dengan PT PLN perihal penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat No. DIR.PKS/102/2014.												
17.	15-01-2015	PT Indosat pertama kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.												
18.	26-01-2015	Pertemuan BM dengan PT Indosat membahas permasalahan pembayaran listrik PT Indosat, antara lain terjadi selisih bayar, terlambat bayar.												
19.	30-01-2015	MoM Pemindahan proses pembayaran listrik Indosat dari Cabang Jakarta Gedung Indosat ke Cabang Jakarta Mega Kuningan:Terdapat permasalahan pembayaran listrik PT Indosat, yaitu sering terjadi selisih bayar dan terlambat bayar karena melibatkan banyak pihak ( <i>inquiry</i> oleh PPOB Perdana, <i>flagging</i> oleh Cabang Jakarta Gedung Indosat, <i>reporting</i> oleh Team Client Services).Pendebetan rek Indosat di Cabang Jakarta Thamrin yang semula dilakukan oleh Cabang Jakarta Gedung Indosat menjadi dilakukan oleh Cabang Jakarta Mega Kuningan (efektif bulan Februari 2015) dan bekerja sama dengan mitra PPOB a.n. PT Evolitera Envo Media karena sanggup menyediakan 1 paket <i>inquiry</i> , <i>flagging</i> dan <i>reporting</i> dengan biaya Rp 1 juta/bulan tanpa melihat volume ID Pelanggan.Pembayaran tagihan berenda yang dilakukan oleh Cabang Pontianak Sidas juga masuk dalam paket pembayaran melalui PT Evolitera Envo Media.Cabang Jakarta Mega Kuningan membuat PKS dengan PT Evolitera Envo Media.Cabang Jakarta Gedung Indosat menutup rekening GNC penampungan pembayaran listrik Indosat yang ada di Cabang Jakarta Gedung Indosat.Meeting dihadiri oleh Terdakwa Untung Arifin /Kacab Jakarta Mega Kuningan serta perwakilan dari Cabang Jakarta Thamrin, MDAB Group, Corporate Banking 3 Group.												
20.	09-03-2015	Penawaran pembayaran listrik dari Cabang Jakarta Mega Kuningan kepada Huawei Services oleh Terdakwa Untung Arifin melalui EEM.												
21.	21-09-2015	BAST Pelaksanaan Cuti Tahunan dari Terdakwa Untung Arifin kepada Sdri. Lina Puspita Dewi/ BOM dan Susan Novita/CSO (Cabang Jakarta Mega Kuningan).												
22.	23-09-2015	BAST Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan dari Sdri. Lina Puspita Dewi/BOM dan Susan Novita/CSO kepada Sdr. Qomarul Arief/Kacab.												
23.	06-01-2016	Akta Pendirian PT Ratu Baraka Sejahtera No. 11 Notaris Eka Astri Maerisa SH, MH, M. Kn. dengan susunan pengurus dan pemegang saham:Catatan: UA menjabat sebagai Kacab di Bandung AA Selatan												
No	Tanggal	Keterangan												
24.	14-01-2016	BTPN Syariah pertama kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.												
25.	18-01-2016	PT Huawei Services pertama kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.												
26.	08-04-2016	PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) membuka tabungan bisnis 2 rekening di Cabang Jakarta Mega Kuningan, yaitu rekening operasional No. 070-0001-235758 dan rekening deposit No. 070 0000235858.												
27.	18-04-2016	Addendum 1 PKS Bank Mandiri dengan PT Indosat Tbk ditandatangani oleh Rico Usthavia Frans/SEVP Transaction Banking dan Caba Pinter/Chief Finance Officer PT Indosat Tbk.												
28.	26-04-2016	PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) meminta layanan MIB dengan fasilitas inquiry pada rekening operasional No. 070-0001235758 dan rekening deposit No. 070-0000235858 dan link ATM pada rekening deposit.												
29.	15-08-2016	Surat PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) kepada Cabang Jakarta Mega Kuningan No. 06/RBS/VIII/2016 perihal Permohonan kerja sama PPOB ditandatangani oleh Retno Apriandi Arifin Putri/Direktur RBS.												
30.	18-08-2016	PKS Bank Mandiri (Cabang Mega Kuningan) dengan PT Ratu Baraka Sejahtera mengenai penerimaan pembayaran tagihan listrik melalui layanan on line bank (PPOB) No. R.05.Br.JMK/331/VIII/2016 ditandatangani oleh Qomarul Arief/Kepala Cabang dan Retno Apriandi Arifin Putri /Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS).Addendum tahun 2018 ditandatangani oleh Zede Fadly/Di.GH dan Retno Apriandi Arifin Putri /Direktur												
		<table><tr><th>Nama</th><th>Jabatan</th><th>Saham</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Retno Apriandi</td><td>Direktur</td><td>27,5 (50%)</td><td>anak UA</td></tr><tr><td>Arifin Putri</td><td>Direktur</td><td>27,5 (50%)</td><td>anak UA</td></tr></table>	Nama	Jabatan	Saham	Keterangan	Retno Apriandi	Direktur	27,5 (50%)	anak UA	Arifin Putri	Direktur	27,5 (50%)	anak UA
Nama	Jabatan	Saham	Keterangan											
Retno Apriandi	Direktur	27,5 (50%)	anak UA											
Arifin Putri	Direktur	27,5 (50%)	anak UA											
31.	19-09-2016	Surat Ratu Baraka Sejahtera kepada PT Indosat Tbk No. 06/RBS/VIII/2016 perihal Permohonan kerja sama PPOB ditandatangani oleh Retno Apriandi Arifin Putri /Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS).												

Halaman 53 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DBT.VCS/RPS.125/2016 perihal Persetujuan kerja sama PPOB PLN ditandatangani oleh Briant Y. Puribawa/Dept Head Retail Package Solutions dan Nina Anggraeni/ Dept Head Retail Sector Solutions.		
32.	20-09-2016	PT Putra Arga Binangun pertama kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.		
33.	23-09-2016	UA mengirim email (menggunakan email pribadi) ke Jatelindo perihal perubahan Mitra PPOB dari EEM ke RBS.		
34.	20-02-2017	Perubahan pengurus dan pemegang saham PT Ratu Baraka Sejahtera (Pernyataan persetujuan bersama seluruh pemegang saham diluar RUPS PT Ratu Baraka Sejahtera) No. 548 Notaris Debby Astari SH, M. Kn, dengan susunan pengurus dan pemegang saham :		
No	Tanggal	Keterangan		
		Nama	Jabatan	Keterangan
		Untung Arifin	Direktur	-
		Panji Agus Muttaqin	Komisaris	Menantu UA
		Catatan : UA sudah pensiun dari BM tanggal 01-12-2016		
35.	08-03-2017	PT ZTE Indonesia pertama kali membayar taghan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan		
36.	13-04-2017	PT Huawei Tech Investment pertama kali membayar taghan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan		
37.	15-05-2017	Surat Pernyataan UA No. RBS/015/V/2017 a.l. UA sebagai pribadi dan perusahaan bertanggung jawab atas mutasi di rek GNC PNPL PLN No. 070 0006862523 ke rek deposit RBS No. 070 0000235858 yang ditujukan ke Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan		
38.	30-05-2017	Addendum 1 PKS Bank Mandiri dengan PT PLN ditandatangani oleh Paulus Adinata Widia/ GH Transaction Banking Wholesale Product dan Iskandar/Kepala Divisi Treasury PT PLN		
39.	09-06-2017	Surat dari Jatelindo kepada Commercial Banking Transaction Department, WTBS Group No. 115/JPA/BIS/06/17 perihal Pendaftaran kode merchant PT Ratu Baraka Sejahtera ada biller Ipay (70017) dan V2 H2H Jatelindo (88017), yaitu MUPD6 No Rek penerima 70 0000235858 an. PT Ratu Baraka Sejahtera untuk keperluan rekening deposit.		
40.	09-06-2017	BTPN Syariah terakhir kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.		
41.	18-08-2017	Pemasangan Pop Up Message pada level CIF RBS yaitu DEPOSIT PPOB/TANPA ATM, INTERNET HANYA CEK SALDO.		
42.	13-11-2017	Surat dari PT Ratu Baraka Sejahtera ke Jakarta Mega Kuningan No. RBS/053/X/2017 perihal Pindah kelola rekening tabungan PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0001 235758 dan 070 0000 235858, ditandatangani oleh Untung Arifin /Direktur Utama.		
43.	15-11-2017	Surat dari Cabang Jakarta Mega Kuningan ke Cabang Jakarta PLN Pusat No. R05.Br. JMK/496/XI/2017 perihal Pindah kelola rekening tabungan PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0001 235758 dan 070 0000 235858, ditandatangani oleh Rita Selvia/Branch Manager		
44.	14-12-2017	Aplikasi perubahan rekening dari inquiry menjadi dapat transaksi finansial dan link ke ATM pada rekening PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070-0000235858 ditandatangani oleh UA.Surat dari Cabang Jakarta PLN Pusat ke ECO Group No. R05.Br. LN/2007 / 2017 perihal Perubahan rekening dari inquiry menjadi dapat transaksi finansial pada rekening PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0000 235858, ditandatangani oleh RahmiNovalia/Branch Operation Manager.		
45.	18-12-2017	PT Putra Arga Binangun terakhir kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.		
46.	02-04-2018	Addendum 1 PKS Bank Mandiri dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi ditandatangani oleh Riza Zulkifli/GH MBG dan Armanto Idham Haju/Direktur Utama PT Jatelindo Perkasa Abadi.		
No	Tanggal	Keterangan		
47.	Agustus 2018	Addendum 1 PKS Bank Mandiri (MDAB Group) dengan PT Ratu Baraka Sejahtera ditandatangani oleh Zedo Fadly/Pj GH dan Retno Apriliandi Arifin Putri/Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera		
48.	06-02-2019	Surat dari PT Ratu Baraka Sejahtera ke Cabang Mandiri PLN Pusat perihal Pindah kelola rekening tabungan bisnis PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0001 235758 dan 070 0000 235858 dari Cabang PLN Pusat ke Cabang Mandiri Jakarta Mega Kuningan, ditandatangani oleh Untung Arifin /Direktur (surat belum ada)		
49.	08-02-2019	Surat dari Cabang Mandiri Jakarta PLN Pusat ke Cabang Mandiri Jakarta Mega Kuningan No. R05.Br. PLN/470/2019 perihal Pindah kelola rekening tabungan bisnis PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0001 235758 dan 070 0000 235858 dari Cabang Mandiri Jakarta PLN Pusat ke Cabang Mandiri Jakarta Mega Kuningan, ditandatangani oleh Untung Arifin /Direktur (surat belum ada)		

Halaman 54 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		oleh Branch Manager Cabang Mandiri Jakarta PLN Pusat.
50.	18-03-2019	Surat Pernyataan UA No. RBS/027/III/2018 a.l. sebagai pribadi dan perusahaan bertanggungjawab atas transaksi pada rek RBS No. 070 0000235858 yang dananya berasal dari Rek GNC PNPL PLN No. No. 070 0006863523.
51.	28-03-2019	PKS Bank Mandiri dengan PT Huawei Tech Investment (Huawei) perihal pembayaran tagihan listrik melalui layanan <i>payment point online bank</i> No. 5.Br.JMK/10/2019 ditandatangani oleh Untung Arifin /Area Operation Head dan Mengli/ Chief Finance Officer Catatan :UA sudah pensiun tanggal 01-12-2016.Dokumen PKS dengan Huawei dibuat secara ilegal oleh UA dengan mengaku sebagai Area Operation Head dan mengatasnamakan Bank Mandiri.Rekening PT Huawei Tech Investment di PT Bank DBS Indonesia No 332-010-4555 di DBS Bank Tower.Huawei mengirimkan data pembayaran ke BM tanggal 1 s.d. 5 setiap bulan. BM mengecek, inquiry, membuat rekap data pembayaran dan melaporkan secara tertulis kepada Huawei setiap tanggal 7 setiap bulan.Huawei transfer dana ke rek GNC PLN di Cabang Mandiri Jakarta Mega Kuningan No. 070 00068 62523 tanggal 15 s.d. 16 setiap bulan.Bank Mandiri melakukan flagging tanggal 17 s.d. 20 setiap bulan. (Dalam hal ini sebenarnya UA yang melakukan flagging karena UA yang memiliki akses ke MUP melalui RBS)Biaya transaksi Rp 1.300/ID Pelanggan.November 2020 Huawei menyampaikan informasi jika rekening pembayaran melalui virtual account GNC PNPL Trans PLN dan bukan ke rekening GNC No. 070 00068 62523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan. (Huawei mendapatkan info dari UA terkait pembayaran melalui Virtual Account)
52.	12-04-2019	Email dari UA ke Jakarta Mega Kuningan perihal Perubahan MIB PT Ratu Baraka Sejahtera dan tidak di-link-kan dengan ATM pada rekening No. 070 0000 235858.
53.	15-04-2019	Surat dari Cabang Jakarta Mega Kuningan ke ECO Group No. R05.Br. JMK /130 /2019 perihal Formulir Perubahan Aplikasi MIB dari financial menjadi inquiry pada rekening PT Ratu Baraka
No	Tanggal	Keterangan
		Sejahtera No. 070 0000 235858, ditandatangani oleh Rita Selvia/Branch Manager.
54.	16-04-2019	Aplikasi perubahan rekening dari finansial menjadi inquiry pada rekening PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0000 235858 ditandatangani oleh UA.
55.	09-01-2020	Pembayaran terakhir dari PT Huawei Services ke rek GNC PNPL PLN No. Rek. 07 0006862523
56.	02-03-2020	Surat dari Jatelindo kepada Commercial Banking Transaction Department, WTBS Group No. 035/JPA/BIS/03/20 perihal Pendaftaran kode merchant PT Ratu Baraka Sejahtera pada biller Ipay (70017) dan V2 H2H Jatelindo (88017), yaitu H2h1T No Rek penerima 070 0001235758 an. PT Ratu Baraka Sejahtera untuk keperluan <i>top up deposit</i> .Catatan :Sejak April s.d. November 2020 pembayaran listrik dari Huawei melalui <i>virtual account</i> GNC PNPL Trans PLN masuk ke rek No. 70 0001235758 a.n. PT Ratu Baraka Sejahtera (rek operasional) dan bukan rekening GNC No. 070 00068 62523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan
57.	27-03-2020	Pembayaran terakhir dari PT Huawei Tech Investment ke rek GNC PNPL PLN No. Rek. 07 0006862523
58.	18-06-2020	Pembayaran terakhir dari ZTE ke rek GNC PNPL PLN No. Rek. 07 0006862523
59.	12-10-2020	Pembayaran terakhir dari PT Indosat ke rek GNC PNPL PLN No. Rek. 07 0006862523
60.	22-10-2020	Terjadi gagal debet atas rekening deposit Mitra PPOB nomor 070- 0000235858 a.n. RBS disebabkan saldonya tidak cukup (seharusnya didebet sebesar Rp197.655.446.586,- namun yang tersedia hanya sebesar Rp174.477.726.428,-) di Cabang Jakarta Sopo Del Tower (dahulu Jakarta Mega Kuningan), sehingga terdapat kekurangan dana sebesar Rp23.177.720.158,-.
61.	27-10-2020	Realisasi pendebitan dana dari rekening deposit RBS Rp174.478.307.027,- sehingga terdapat kekurangan di GL Talangan ECO no 1951163 Rp23.177.720.158,-.
62.	13-11-2020	Pemasangan Pop Up Message pada rek deposit RBS 070 0000 235858 yaitu REKENING DEPOSIT PPOB. TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK PENDEBITAN SELAIN UNTUK PPOB DARI KANTOR PUSAT.
63.	16-11-2020	Pendebitan dana dari rekening deposit RBS Rp23.186.226.653,- sehingga tidak terdapat kekurangan di GL Talangan ECO.
64.	16-11-2020	Surat dari Cabang Jakarta Mega Kuningan ke Cabang Jakarta PLN Pusat No. R05.Br. JST/388/2020 perihal Pengambilan dossier nasabah pindah kelola a.n. PT Ratu Baraka Sejahtera, ditandatangani oleh Dian Comalasari/Branch Operation Manager
65.	20-11-2020	Pemasangan Pop Up Message tambahan pd reky deposit RBS 070- 0000 235858 yaitu DILARANG MELAKUKAN PENDEBITAN PADA REK INI. HANYA ECO YANG

Halaman 55 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERWENANG TRANSAKSI. KONFIRMASI KE CAB 07017.		
No	Tanggal	Keterangan
66.	24-11-2020	Pendebetan dana dari rekening deposit RBS Rp174.394.702.855,- sehingga terdapat kekurangan di GL Talangan ECO no 1951163 Rp22.179.000.374,-.

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Arifin adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Pakta Integritas/Pernyataan Tahunan, mengenai benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang

- Pernah memberikan Kekhususan tertentu kepada nasabah/debitur dan atau rekanan bank
- sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menyalah gunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan keuangan bank.
- mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik, komisaris, atau direksi suatu nasabah kredit atau rekanan bank.
- tidak akan meminta, menerima atau memberi gratifikasi dari dan atau kepada pihak yang memiliki benturan kepentingan

- 2) Pelanggaran Standar Prosedur Operasional Jasa Lainnya Tahun 2012 Bab III Mengenai Operasional Jasa Lainnya

Point 5 huruf C

Rekening Deposit digunakan untuk menampung uang setoran jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis tidak diberikan akses untuk memindah bukukan atau meanrik dana dari rekening deposit

Larangan transaksi finansial Point 7 Huruf C

Batas Akses transaksi yang dapat digunakan oleh mitra bisnis adalah sebesar nilai setoran dana deposit yang telah disetorkan. Pembukaan akses transaksi berdasarkan setoran deposit dilaksanakan oleh Cabang pengelola rekening mitra bisnis melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh mitra teknis.

Point 7 Huruf D

Cabang Pengelola Mitra Bisnis hanya melaksanakan pembukaan akses transaksi/limit transaksi mitra bisnis berdasarkan jumlah dana yang disetorkan pada rekening deposit mitra bisnis bukan saldo rekening deposit

- 3) Pelanggaran Perjanjian Kerjasama (PKS) Lampiran II Bank Mandiri dengan PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 8/PKS/RBS/VIII/2016 dan PKS R.05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 agustus 2016

Point 1.

Halaman 56 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RBS menyetor dana deposit ke cabang mandiri sesuai perjanjian. Rekening dana deposit berupa rekening tabungan bisnis tanpa diberikan akses kepada nasabah untuk melakukan penarikan/pendebetan sampai dengan diakhirinya PKS.

Point 2

Berdasarkan setoran dana deposit tersebut, cabang membuka limit transaksi pada virtual account/limiter traSaksi sebesar nilai deposit.

Point 4

Penambahan limit transaksi pada virtual account dapat dilakukan dengan penambahan deposit pada rekening deposit atas nama PT RBS.

- 4) Pelanggaran Perjanjian Kerjasama (PKS) Lampiran I Bank Mandiri dengan PT Evolitera Envo Media Nomor 02/PKS/EVO/VIII/2013 dan PKS 5.Br.JMK/336/2013 tanggal 19 Agustus 2013

Point 1.

Rekening dana deposit berupa rekening tabungan bisnis tanpa diberikan akses kepada nasabah untuk melakukan penarikan/pendebetan sampai dengan diakhirinya PKS.

Point 2

Berdasarkan setoran dana deposit tersebut, cabang membuka limit transaksi pada virtual account/limiter transaksi sebesar nilai deposit.

Point 4

Penambahan limit transaksi pada virtual account dapat dilakukan dengan penambahan deposit pada rekening deposit atas nama PT EEM

- Bahwa deposito yang sumber dananya adalah berasal dari rekening deposit para mitra bisnis tersebut diatas yang tidak sesuai dengan PKS PPOB antara Bank Mandiri dengan PT RBS dan Bank Mandiri dengan PT EEM. Periode Deposito Ilegal untuk PT EEM sejak April 2014 s.d. Oktober 2015 sedangkan untuk PT RBS sejak September 2016 s.d. November 2017. Deposito tersebut dinyatakan illegal dikarenakan penempatan deposito on call oleh PT RBS dan PT EEM sebelum Desember 2017 dan tidak mendapat persetujuan dari Corporate Banking 5. Persetujuan tersebut atas permintaan Terdakwa Untung Arifin dikarenakan keuntungan PT RBS sangat minim. Hal tersebut Saksi ketahui setelah melakukan konfirmasi kepada Corporate Banking 5.

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah, namun Terdakwa menanggapi keterangan Saksi yaitu saat terjadi gagal debit PT RBS bulan November 2020 tidak dalam masa berlakunya kontrak karena PT RBS dengan Mandiri belum ada perpanjangan.

Halaman 57 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi Moh Hasyimi;

- Bahwa Saksi mengenal mengenal Terdakwa Untung Arifin dikarenakan kasus ini, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa untung arifin.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai:
  - Investigator berdasarkan Surat Nomor: IAU.RAU/CA.12/2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Rotasi Saudara dari sdr. JULISER SIGALINGGING selaku Chief Auditor Retail Audit.
  - Specialist Investigator berdasarkan Surat Nomor: IAU.SIV/121/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal Rotasi Saudara dari sdr. ASEP SYAEFUL ROCHMAN selaku Senior Investigator Head.
- Bahwa Bank Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan perseroan dalam penyertaan modalnya berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian perusahaan (Perseroan) di bidang perbankan dengan modal dasar Rp.16 Triliun dan yang ditempatkan ke negara RI sebesar Rp.4 triliun sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998.
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Investigator adalah sebagai berikut:
  1. Menyusun dan melaksanakan rencana anggaran tahunan dan KPI (Key Performance Indicator) di timnya, serta memonitor dan mengevaluasi realisasinya
  2. Mensupervisi pelaksanaan investigasi sesuai dengan ruang lingkup penugasan dengan mengacu pada standar profesional audit intern dan kode etik audit intern, yang meliputi pembagian investigator, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil investigasi dan monitoring tindak lanjut.
  3. Memberikan keterangan/penjelasan atas kasus yang ditangani kepada:
    - a. Pihak berwajib dan menjadi Saksi di Pengadilan atas kasus pelanggaran.
    - b. Dinas Tenaga Kerja dan menjadi Saksi di Pengadilan Hubungan Industrial atas perselisihan pegawai
  4. Menyusun laporan executive summary hasil investigasi.
  5. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pegawai Internal Audit yang melakukan penyimpangan/pelanggaran etika, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa struktur organisasi di Senior Investigator Group adalah sebagai

Halaman 58 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





berikut:

- Senior Investigator Head : Asep Saeful Rochman;
- Investigator Head Department : Indra Jaka Aprilyanta;
- Specialist Investigator : Andi Setyawan;
- Investigator : Saksi sendiri
- Bahwa Saksi dan tim pernah membuat Laporan Hasil Investigasi Spesial Audit Mitra Payment Point Online Bank (PPOB) tanggal 22 Maret 2021 tersebut berdasarkan permintaan dari Pihak Manajemen dan adanya Surat Tugas Investigasi No. IAU.SIV/SI1.002/2021 tanggal 8 Januari 2021 sehingga kami melakukan investigasi dengan periode investigasi sejak tanggal 4 Oktober 2013 s.d. November 2020.
- Bahwa tujuan investigasi kami adalah:
  - a) Mendapatkan kejelasan dan bukti yang kompeten untuk meyakini adanya kelemahan, pelanggaran, kecurangan atas kasus gagal debit kewajiban PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS)/ Mitra Payment Point Online Bank (Mitra PPOB) ke Bank Mandiri atas pelimpahan pembayaran tagihan listrik pelanggan ke PLN pada tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp22,179 miliar.
  - b) Memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut penyelesaian.
- Bahwa permasalahan dalam proses investigasi yang kami temukan adalah Selama periode 4 Oktober 2013 s.d. November 2020 telah terjadi pelanggaran internal dan external oleh Terdakwa Untung Arifin (UA) ex-Branch Manager/Direktur Utama PT RBS bersama keluarganya (PT Evolitera Envo Media/EMM dan RBS) di Cabang Jakarta Sopo Del Tower (d/h Cabang Jakarta Mega Kuningan) yang disebabkan integritas dan/ atau itikad tidak baik Terdakwa Untung Arifin dan keluarganya yang telah menimbulkan *Conflict Of Interest* dan atau penyalahgunaan dana pembayaran tagihan PLN dari rekening Deposit PPOB EEM/RBS, sehingga berpotensi menimbulkan risiko finansial sebesar Rp.23,34 Milyar dan risiko hukum antara lain karena Terdakwa Untung Arifin menggunakan Lawyer untuk menanggapi somasi Bank.
- Bahwa dari hasil review dokumen, konfirmasi kepada pegawai dan pihak terkait diperoleh informasi sebagai berikut:
  1. Selama periode 4 Oktober 2013 s/d November 2020 telah terjadi Pelanggaran Internal dan Eksternal oleh Terdakwa Untung Arifin (UA) ex-branch Manager Bank Mandiri/Direktur Utama PT RBS (Ratu Baraka Sejahtera) bersama keluarganya di cabang Jakarta Sopo Del Tower dahulu cabang Jakarta Mega Kuningan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 59 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa Untung Arifin melakukan pengajuan akses finansial pada rekening deposit RBS dan link dengan ATM oleh UA, sehingga RBS bisa menarik dana dari rekening deposit antara lain RTGS Out dan penerbitan Deposit On Call (DOC);
  - b) Pembukaan DOC dengan sumber dana illegal yaitu dari rekening mandiri deposit Nomor 0700000235858 sejak bulan September 2017 sampai dengan Oktober 2020 di Bank Mandiri cabang Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp. 2,845 Triliun. Pembukaan DOC tersebut tanpa persetujuan Bank Mandiri.
  - c) Transfer ke Bank Mantap (Mandiri Taspen) pada tanggal 13 Maret 2019 s/d 18 Maret 2019 (sebanyak 4 kali) dengan total sebesar Rp. 165 Milyar. PTRBS melakukan RTGS Out sebanyak 108 kali dengan total Rp.4,027 Triliun dari Rekening Deposit PTRBS melalui Mandiri Internet Banking dan transaksi di cabang sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2019.
  - d) PT Evolitera Envo Media (PTEEM) melakukan RTGS Out sebanyak 10 kali dengan total Rp. 6,383 Triliun dari Rekening Deposit PT EEM melalui Mandiri Internet Banking dan transaksi di cabang sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015.
  - e) Terdapat aliran dana kepada sdr. Terdakwa Untung Arifin dan keluarganya dari rekening deposit PT EEM sebanyak 44 kali dengan total Rp. 3,16 Milyar.
  - f) Terdapat aliran dana kepada Terdakwa Untung Arifin dan keluarganya dari rekening deposit PTRBS sebanyak 174 kali dengan total Rp. 1,062,45 Triliun.
  - g) PTRBS mengajukan pinjaman di Small Medium Enterprise (SME) area Jakarta Plaza Mandiri dengan booking office Jakarta Mega Kuningan dengan sumber dana dari pembayaran listrik nasabah pada rekening deposit PTRBS dengan nomor 0700000235858. Portofolio kredit per 31 Desember 2020 sesuai ideb (informasi debitur) OJK adalah nihil karena lunas.
  - h) Terdakwa Untung Arifin membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PTEEM sebagai mitra PPOB di cabang Jakarta Mega Kuningan dimana Terdakwa Untung Arifin menjabat sebagai *Branch Manager*, sehingga tidak diketahui adanya *conflict of interest* yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Arifin.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena integritas dan itikad tidak baik sdr.

Halaman 60 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Untung Arifin bersama keluarganya yang telah menimbulkan Conflict Of Interest, penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan jabatan, pencurian user ID dan peyalahgunaan dana pembayaran dana tagihan PLN untuk kepentingan pribadi dan keluarganya;

3. Permasalahan tersebut menimbulkan kerugian finansial bagi bank sebesar Rp. 23.341.423.661,65. Yang terdiri dari: gagal debet sebesar Rp.22.179.000.374,- dan Bunga deposito illegal yang diterima oleh PT EEM sejak April 2014 s/d Oktober 2015 sebesar Rp.930.502.739,70 dan Bunga deposito illegal yang diterima oleh PT RBS sejak September 2016 s/d November 2017 sebesar Rp. 231.920.547,95.

- Bahwa modus operandi/cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN, sebagai berikut:

- Terdakwa Untung Arifin merupakan pegawai Bank Mandiri (pada saat terjadinya permasalahan ini) yang pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan pada periode Juni 2013 sampai dengan September 2015 dimana selama menjabat sebagai Kepala Cabang di Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan, Terdakwa Untung Arifin berperan dalam pengembangan dan pengelolaan Layanan PPOB sebelum memasuki masa pensiun tanggal 01 Desember 2016.

- Selama menjabat sebagai Kepala Cabang di Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan dan setelah pensiun dari Bank Mandiri, Terdakwa Untung Arifin mengelola produk layanan PPOB untuk pembayaran listrik ke PLN dari beberapa pelanggan korporasi antara lain PT Indosat Tbk, PT ZTE Indonesia, PT Huawei Services, PT Huawei Tech Investment dan PT Smartfren Telecom, Tbk yang dibayarkan melalui perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa Untung Arifin dan dikelola oleh keluarganya yaitu PT Evolitera Envo Media ("EEM") dan PT Ratu Baraka Sejahtera ("RBS") yang berperan sebagai Mitra Bisnis dalam kerjasama pengelolaan PPOB dengan Bank Mandiri.

- Berdasarkan hasil investigasi internal, Terdakwa Untung Arifin, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin dan Saksi Panji Agus Muttaqin (selaku keluarga juga pengurus EEM dan RBS) telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran pengelolaan PPOB baik pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang maupun setelah pensiun dari Bank Mandiri melalui EEM dan RBS yang dilakukan dengan modus menggelapkan dana pembayaran listrik pelanggan lalu mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi miliknya dan

Halaman 61 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya di Bank lain.

- Bahwa beberapa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Arifin dan keluarganya adalah sebagai berikut:
  - a. Memanipulasi limit transaksi pada rekening deposit EEM dan RBS dengan cara melakukan top up limit transaksi dengan nominal melebihi jumlah dana yang disetorkan pada rekening deposit Mitra Bisni Terdakwa Untung Arifin dengan sengaja melakukan top up limit transaksi pada rekening deposit yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah tagihan PLN, sehingga pada saat Bank Mandiri melakukan pendebitan pada rekening deposit Mitra Bisnis, sehari setelah Bank Mandiri melakukan pembayaran kepada PLN (talangan), dana yang seharusnya ada yaitu sebesar Rp.196.573.703.229,- tidak tersedia pada rekening deposit, sehingga terdapat selisih dan Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.22.179.000.374,-.
  - b. Melakukan transfer dana keluar dari rekening deposit EEM dan RBS yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank:
    - 1. Sumber dana dari rekening deposit EEM (periode 13 Mei 2015 s.d 12 Oktober 2015) Terdapat transaksi dana keluar sebanyak 54 kali dengan total dana keluar sebesar Rp.6,38 Trilyun, termasuk dana sebesar Rp.3,16 Milyar yang masuk ke rekening:
      - Sdri. Ariani Rahayu Titik (Istri) dengan total Rp.50 juta;
      - Sdri. Ayu Paramita Arifin (anak) dengan total Rp.592,8 juta;
      - Sdri. Retno Apriliandi Putri Arifin (anak) dengan total Rp. 29,2 juta; dan
      - Terdakwa Untung Arifin (rekening milik sendiri) dengan total Rp.2,49 Milyar;
    - 2. Sumber dana dari rekening deposit RBS (periode 14 Oktober 2016 s.d 02 April 2019) Terdapat transaksi dana keluar sebanyak 282 kali dengan total dana keluar sebesar Rp.5,09 Trilyun, termasuk dana sebesar Rp.1,06 Trilyun yang masuk ke rekening:
      - Sdri. Ariani Rahayu Titik (Istri) dengan total Rp.46,2 Milyar;
      - Sdri. Ayu Paramita Arifin (anak) dengan total Rp.146,3 juta;
      - Sdri. Retno Apriliandi Putri Arifin (anak) dengan total Rp.467,6 Milyar;
      - Sdr. Panji Agus Muttaqin (menantu) dengan total Rp.309,1 juta; dan
      - Terdakwa Untung Arifin (rekening pribadi) dengan nominal Rp.548 Milyar;
  - c. Menempatkan dana pembayaran listrik pelanggan PPOB pada Deposito on Call (DOC)
  - d. Pembukaan DOC dengan sumber dana ilegal yaitu dari:

Halaman 62 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening deposit EEM No. 0700001575757 sejak bulan April 2014 sampai dengan Oktober 2015 di Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan, Bank Mandiri Jakarta Wisma Argo Manunggal, Bank Mandiri Jakarta Melawai dan Bank Mandiri Bandung Asia Afrika Selatan sebesar Rp. 2,56 Trilyun.
2. Rekening deposit RBS No. 070-0000235858 sejak bulan September 2017 s.d. Oktober 2020 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mantap pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar.

e. Isu Integritas

1. Terdakwa Untung Arifin membuat Perjanjian Kerjasama dengan EEM sebagai mitra PPOB di Cabang Jakarta Mega Kuningan diluar kewenangannya yang pada saat itu menjabat sebagai Branch Manager.
2. Terdakwa Untung Arifin melakukan pemalsuan jabatan kepada nasabah PT Huawei Tech Investment ("PT HTI") dengan mengaku sebagai perwakilan Bank Mandiri pada saat menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PTHI padahal ybs telah pensiun.
3. Terdakwa Untung Arifin mengajukan pembuatan User ID MUP illegal, yaitu Terdakwa Untung Arifin sebagai approver dan Sdr. Saeful (Cleaning Service Cabang Jakarta Mega Kuningan) sebagai operator dan menyalahgunakan User ID MUP tersebut untuk melakukan *top up* limit transaksi EEM/RBS tanpa melakukan setoran ke rekening deposit.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, berikut detail kalkulasi kerugian materiil yang dialami Bank Mandiri:

No.	Transaksi	Nominal (Rp)
1	Ketidaksesuaian nilai <i>top up</i> limit (yang diajukan kepada Bank Mandiri) dengandana yang tersedia pada rekening deposit RBS No. 0700000235858 dengan detail:  Tanggal 23 November 2020: Pelimpahan ke PLN Rp. 195.189.203.229,- Saldo di rekening Rp. 174.464.970.554,- Yang berhasil di debet Rp. 174.394.702.855,- Kekurangan Rp. 20.794.500.374,- Tanggal 24 November 2020: Pelimpahan ke PLN Rp. 1.384.500.000,- Saldo di rekening Rp. 99.999,- Kekurangan Rp. 1.384.500.000,-	Subtotal: 20.794.500.374,- 1.384.500.000,-  22.179.000.374,-
2	Bunga deposito illegal yang diterima oleh PT EEM sejak April 2014 s.d. Oktober 2015	930.502.739,70
3	Bunga deposito illegal yang diterima oleh PT	231.920.547,95

Halaman 63 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





	RBS sejak September 2016 s.d. November 2017	
Total		23.341.423.661,65

- Bahwa bunga deposito ilegal adalah bunga yang didapat oleh PT EEM dan PT RBS yang sumbernya berasal dari rekening deposit PT EEM dan PT RBS yang sesuai perjanjian rekening tersebut tidak dapat digunakan untuk transaksi finansial. Seharusnya, dana yang terdapat dalam rekening deposit tersebut digunakan untuk pendebetan listrik pelanggan kepada PLN oleh Bank Mandiri, namun oleh Terdakwa Untung Arifin dibuatkan akses finansial untuk rekening deposit mitra bisnis dan dananya dikeluarkan untuk pembuatan Deposit On Call (DOC) sehingga bunga yang diperoleh dari DOC tersebut adalah bunga ilegal.
- Bahwa kronologis yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Arifin yang merupakan mantan pegawai internal Bank Mandiri adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Tanggal	Keterangan
1.	31-10-2008	Awalnya ada Kerjasama berdasarkan PKS Bank Mandiri dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi (sebagai pemilik sistem Mandiri Unified Payment (MUP) untuk melakukan pembayaran tagihan listrik PLN) perihal pembayaran tagihan listrik PLN secara online No. MRB.MEBG/PKS/BAP/057/200 dan 37/PKS-MNDR/JPA/1008 yang ditandatangani oleh Inkawan D. Jusi/GH MEBG dan Armanto Idham Haju/Direktur Utama PT Jatelindo Perkasa Abadi
2.	19-02-2010	Ada Addendum 1 PKS Bank Mandiri dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi ditandatangani oleh Widhayati Darmawan/GH
No	Tanggal	Keterangan
3.	Juli 2010	MBG dan Armanto Idham Haju/Direktur Utama PT Jatelindo Perkasa Abadi UA/Kacab Pontianak Sidas mulai menggarap bisnis PPOB dan memiliki 2 User (Maker dan Approval) ke Mandiri Unified Payment (MUP).
4.	01-07-2011	Adanya PKS Bank Mandiri dengan PT Indosat Tbk perihal layanan auto debit pembayaran tagihan listrik perangkat telekomunikasi No. CBG.CTB/PKS.013/2011 ditandatangani oleh Novianti Hardi/SVP dan Hardi Widodo/Group Head Treasury PT Indosat Tbk Catatan: Rekening Indosat di Cabang Jakarta Thamrin No. 103 00043 45621. Bank Mandiri mendebet rekening PT Indosat tanggal 12 s/d 15 setiap bulan dan dana ditampung di rekening GNC (rekening penampungan sementara internal dan Indosat). Bank Mandiri berhak atas service fee Rp 20 juta /tahun. Pembayaran listrik PT Indosat dikelola oleh Cabang Jakarta Gedung Indosat.
5.	30-05-2013	Adanya Akta Pendirian PT Evolitera Envo Media (EEM) No. 10 Notaris Negeri Sirait, SH, MH dengan susunan pengurus Panji Agus Mutaqin/Dirut (menantu Untung Arifin) dan Edmund Setyono/Direktur
6.	03-06-2013	UA mutasi dari Cabang Pontianak Sidas ke Cabang Jakarta Mega Kuningan sebagai Kacab/ Branch Manager.
7.	01-08-2013	PT Evolitera Envo Media membuka tabungan bisnis di Cabang Jakarta Mega Kuningan, yaitu rekening deposit No. 070 00015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		75757 (ditutup tanggal. 16-01-2017).
8.	19-08-2013	PKS BM (Cabang Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Evolitera Envo Media No. 5.Br.JMK/36/2013 ditandatangani oleh Untung Arifin /Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan dan Panji Agus Muttaqin/Dirut PT Evolitera Envo Media. Catatan: UA melakukan tindakan yang menimbulkan conflict of interest karena menjalin kerjasama di Cabang yang dipimpinnya dengan perusahaan milik keluarganya. Tidak ada penilaian kelayakan mitra PPOB an. EEM sesuai SPO Jasa Lainnya.
9.	20-08-2013	UA mengaktifkan Layanan Mandiri Internet Banking (MIB) dengan fasilitas finansial ke rekening deposit EEM sehingga EEM bisa melakukan transaksi finansial sendiri
10.	24-09-2013	Terdakwa Untung Arifin meminta User Id dan password pada sistem Optima/Mandiri Unified Payment (MUP), yaitu user untuk Supervisor a.n. Untung Arifin dan user untuk operator a.n. Saeful (officeboy di Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan)
11.	04-10-2013	Surat Cabang Jakarta Mega Kuningan kepada Mass Banking Group No. 5.SP.MGK/419/2013 perihal Permohonan ijin operasional (PT Evolitera Envo Media) sebagai Payment Point Online Bank (PPOB) untuk penerimaan pembayaran PLN, ditandatangani oleh Untung Arifin /Kacab Mega Kuningan
12.	16-10-2013	PT Evolitera Envo Media membuka tabungan bisnis di Cabang Mega Kuningan, yaitu rekening operasional No. 070 005585858 (ditutup tanggal. 15-05-2017)
13.	18-10-2013	Surat dari Mass Banking Group (MBG) kepada Cabang Jakarta Mega Kuningan No. MRB.MBG/07017/BPD.403/2013 perihal Persetujuan kerja sama Payment Point Online Bank (PPOB) PLN ditandatangani oleh Dept Head MGB.
No	Tanggal	Keterangan
14.	28-10-2013	Surat dari PT Evolitera Envo Media kepada pada Cabang Jakarta Mega Kuningan No. 001/PH/EVO/X/2013 perihal Permohonan Live Payment Point Online Bank (PPOB) EEM, ditandatangani oleh Panji Agus Muttaqin/Direktur Utama.
15.	17-04-2014	PT Evolitera Envo Media meminta rekening deposit link ke ATM, sehingga hal ini membuat PT EEM bisa melakukan transaksi finansial padahal seyogyanya tidak diperbolehkan.
16.	03-11-2014	PKS Bank Mandiri dengan PT PLN perihal penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat No. DIR.PKS/102/2014.
17.	15-01-2015	PT Indosat pertama kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.
18.	26-01-2015	Pertemuan BM dengan PT Indosat membahas permasalahan pembayaran listrik PT Indosat, antara lain terjadi selisih bayar, terlambat bayar.
19.	30-01-2015	MoM Pemindahan proses pembayaran listrik Indosat dari Cabang Jakarta Gedung Indosat ke Cabang Jakarta Mega Kuningan: Terdapat permasalahan pembayaran listrik PT Indosat, yaitu sering terjadi selisih bayar dan terlambat bayar karena melibatkan banyak pihak (inquiry oleh PPOB Perdana, flagging oleh Cabang Jakarta Gedung Indosat, reporting oleh Team Client Services). Pendebeban rek Indosat di Cabang Jakarta Thamrin yang semula dilakukan

Halaman 65 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>oleh Cabang Jakarta Gedung Indosat menjadi dilakukan oleh Cabang Jakarta Mega Kuningan (efektif bulan Februari 2015) dan bekerja sama dengan mitra PPOB a.n. PT Evolitera Envo Media karena sanggup menyediakan 1 paket inquiry, flagging dan reporting dengan biaya Rp 1 juta/bulan tanpa melihat volume ID Pelanggan.</p> <p>Pembayaran tagihan berdenda yang dilakukan oleh Cabang Pontianak Sidas juga masuk dalam paket pembayaran melalui PT Evolitera Envo Media.</p> <p>Cabang Jakarta Mega Kuningan membuat PKS dengan PT Evolitera Envo Media.</p> <p>Cabang Jakarta Gedung Indosat menutup rekening GNC penampungan pembayaran listrik Indosat yang ada di Cabang Jakarta Gedung Indosat.</p> <p>Meeting dihadiri oleh Terdakwa Untung Arifin /Kacab Jakarta Mega Kuningan serta perwakilan dari Cabang Jakarta Thamrin, MDAB Group, Corporate Banking 3 Group.</p>																
20.	09-03-2015	Penawaran pembayaran listrik dari Cabang Jakarta Mega Kuningan kepada Huawei Services oleh Terdakwa Untung Arifin melalui EEM.																
21.	21-09-2015	BAST Pelaksanaan Cuti Tahunan dari Terdakwa Untung Arifin kepada Sdri. Lina Puspita Dewi/ BOM dan Susan Novita/CSO (Cabang Jakarta Mega Kuningan).																
22.	23-09-2015	BAST Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan dari Sdri. Lina Puspita Dewi/BOM dan Susan Novita/CSO kepada Sdr. Qomarul Arief/Kacab.																
23.	06-01-2016	Akta Pendirian PT Ratu Baraka Sejahtera No. 11 Notaris Eka Astri Maerisa SH, MH, M. Kn. dengan susunan pengurus dan pemegang saham:																
		<table><tr><th>Nama</th><th>Jabatan</th><th>Saham</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Retno Apriliandi</td><td>Direktur</td><td>275 (50 %)</td><td>anak UA</td></tr><tr><td>Arifin Putri</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ariani Rahayu Titik</td><td>Komisaris</td><td>275 (50 %)</td><td>istri UA</td></tr></table>	Nama	Jabatan	Saham	Keterangan	Retno Apriliandi	Direktur	275 (50 %)	anak UA	Arifin Putri				Ariani Rahayu Titik	Komisaris	275 (50 %)	istri UA
Nama	Jabatan	Saham	Keterangan															
Retno Apriliandi	Direktur	275 (50 %)	anak UA															
Arifin Putri																		
Ariani Rahayu Titik	Komisaris	275 (50 %)	istri UA															
No	Tanggal	Keterangan																
		Catatan: UA menjabat sebagai Kacab di Bandung AA Selatan																
24.	14-01-2016	BTPN Syariah pertama kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.																
25.	18-01-2016	PT Huawei Services pertama kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.																
26.	08-04-2016	PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) membuka tabungan bisnis 2 rekening di Cabang Jakarta Mega Kuningan, yaitu rekening operasional No. 070-0001-235758 dan rekening deposit No. 070 0000235858.																
27.	18-04-2016	Addendum 1 PKS Bank Mandiri dengan PT Indosat Tbk ditandatangani oleh Rico Usthavia Frans/SEVP Transaction Banking dan Caba Pinter/Chief Finance Officer PT Indosat Tbk.																
28.	26-04-2016	PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) meminta layanan MIB dengan fasilitas inquiry pada rekening operasional No. 070- 0001235758 dan rekening deposit No. 070-0000235858 dan link ATM pada rekening deposit.																
29.	15-08-2016	Surat PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) kepada Cabang Jakarta Mega Kuningan No. 06/RBS/VIII/2016 perihal Permohonan kerja sama PPOB ditandatangani oleh Retno Apriliandi Arifin Putri /Direktur RBS.																
30.	18-08-2016	PKS Bank Mandiri (Cabang Mega Kuningan) dengan PT Ratu Baraka																

Halaman 66 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sejahtera mengenai penerimaan pembayaran tagihan listrik melalui layanan on line bank (PPOB) No. R.05.Br.JMK/331/VIII/2016 ditandatangani oleh Qomarul Arief/Kepala Cabang dan Retno Apriliandi Arifin Putri /Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS). Addendum tahun 2018 ditandatangani oleh Zedo Fadly/Pj GH dan Retno Apriliandi Arifin Putri /Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS). Catatan: PKS dibuat di Cabang Mega Kuningan dan terdapat paraf Qomarul Arief dan Retno Apriliandi Arifin Putri. PT Ratu Baraka Sejahtera memiliki 2 rekening di Cabang Jakarta Mega Kuningan yaitu rek operasional No. 070-0001235758 dan rek deposit No. 070-0000235858. Rek deposit tidak boleh diakses oleh pemilik rekening.									
31.	19-09-2016	Surat dari Value Chain Solutions Group kepada PT Ratu Baraka Sejahtera No. DBT.VCS/RPS.125/2016 perihal Persetujuan kerja sama PPOB PLN ditandatangani oleh Briant Y. Puribawa/Dept Head Retail Package Solutions dan Nina Anggraeni/ Dept Head Retail Sector Solutions.									
32.	20-09-2016	PT Putra Arga Binangun pertama kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.									
33.	23-09-2016	UA mengirim email (menggunakan email pribadi) ke Jatelindo perihal perubahan Mitra PPOB dari EEM ke RBS.									
34.	20-02-2017	Perubahan pengurus dan pemegang saham PT Ratu Baraka Sejahtera (Pernyataan persetujuan bersama seluruh pemegang saham diluar RUPS PT Ratu Baraka Sejahtera) No. 548 Notaris Debby Astari SH, M. Kn, dengan susunan pengurus dan pemegang saham:  Catatan: UA sudah pensiun dari BM tanggal 01-12-2016									
35.	08-03-2017	PT ZTE Indonesia pertama kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan									
No	Tanggal	Keterangan									
36.	13-04-2017	PT Huawei Tech Investment pertama kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan									
37.	15-05-2017	Surat Pernyataan UA No. RBS/015/V/2017 a.l. UA sebagai pribadi dan perusahaan bertanggung jawab atas mutasi di rek GNC PNPL PLN No. 070 0006862523 ke rek deposit RBS No. 070 0000235858 yang ditujukan ke Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan									
38.	30-05-2017	Addendum 1 PKS Bank Mandiri dengan PT PLN ditandatangani oleh Paulus Adinata Widia/ GH Transaction Banking Wholesale Product dan Iskandar/Kepala Divisi Treasury PT PLN									
39.	09-06-2017	Surat dari Jatelindo kepada Commercial Banking Transaction Department, <table><tr><th>Nama</th><th>Jabatan</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Untung Arifin</td><td>Direktur</td><td></td></tr><tr><td>Panji Agus Muttadin</td><td>Komisaris</td><td></td></tr></table> PT Ratu Baraka Sejahtera ada biller pay (70017) dan V2 H2H Jatelindo (88017), yaitu MUPD6 No Rek penerima 70 0000235858 an. PT Ratu Baraka Sejahtera untuk keperluan rekening deposit.	Nama	Jabatan	Keterangan	Untung Arifin	Direktur		Panji Agus Muttadin	Komisaris	
Nama	Jabatan	Keterangan									
Untung Arifin	Direktur										
Panji Agus Muttadin	Komisaris										

Halaman 67 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	09-06-2017	BTPN Syariah terakhir kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.
41.	18-08-2017	Pemasangan Pop Up Message pada level CIF RBS yaitu DEPOSIT PPOB/TANPA ATM, INTERNET HANYA CEK SALDO.
42.	13-11-2017	Surat dari PT Ratu Baraka Sejahtera ke Jakarta Mega Kuningan No. RBS/053/X/2017 perihal Pindah kelola rekening tabungan PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0001 235758 dan 070 0000 235858, ditandatangani oleh Untung Arifin /Direktur Utama.
43.	15-11-2017	Surat dari Cabang Jakarta Mega Kuningan ke Cabang Jakarta PLN Pusat No. R05.Br. JMK/496/XI/2017 perihal Pindah kelola rekening tabungan PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0001 235758 dan 070 0000 235858, ditandatangani oleh Rita Selvia/Branch Manager
44.	14-12-2017	Aplikasi perubahan rekening dari inquiry menjadi dapat transaksi finansial dan link ke ATM pada rekening PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070-0000235858 ditandatangani oleh UA. Surat dari Cabang Jakarta PLN Pusat ke ECO Group No. R05.Br. LN/2007 /2017 perihal Perubahan rekening dari inquiry menjadi dapat transaksi finansial pada rekening PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0000 235858, ditandatangani oleh Rahmi Novalia/Branch Operation Manager.
45.	18-12-2017	PT Putra Arga Binangun terakhir kali membayar tagihan listrik ke rek GNC PNPL PLN No. 0700006862523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan.
46.	02-04-2018	Addendum 1 PKS Bank Mandiri dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi ditandatangani oleh Riza Zulkifli/GH MBG dan Armanto Idham Haju/Direktur Utama PT Jatelindo Perkasa Abadi.
47.	Agustus 2018	Addendum 1 PKS Bank Mandiri (MDAB Group) dengan PT Ratu Baraka Sejahtera ditandatangani oleh Zedo Fadly/Pj GH dan Retno Apriliandi Arifin Putri/Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera
48.	06-02-2019	Surat dari PT Ratu Baraka Sejahtera ke Cabang Mandiri PLN Pusat perihal Pindah kelola rekening tabungan bisnis PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0001 235758 dan 070 0000 235858 dari Cabang PLN Pusat ke Cabang Mandiri Jakarta Mega Kuningan, ditandatangani oleh Untung Arifin /Direktur (surat belum ada)
49.	08-02-2019	Surat dari Cabang Mandiri Jakarta PLN Pusat ke Cabang Mandiri Jakarta Mega Kuningan No. R05.Br. PLN/470/2019
No	Tanggal	Keterangan
		perihal Pindah kelola rekening tabungan bisnis PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0001 235758 dan 070 0000 235858 dari Cabang Mandiri Jakarta PLN Pusat ke Cabang Mandiri Jakarta Mega Kuningan, ditandatangani oleh Branch Manager Cabang Mandiri Jakarta PLN Pusat.
50.	18-03-2019	Surat Pernyataan UA No. RBS/027/III/2018 a.l. sebagai pribadi dan perusahaan bertanggungjawab atas transaksi pada rek RBS No. 070 0000235858 yang dananya berasal dari Rek GNC PNPL PLN No. No. 070 0006863523.
51.	28-03-2019	PKS Bank Mandiri dengan PT Huawei Tech Investment (Huawei) perihal pembayaran tagihan listrik melalui layanan payment point online bank No. 5.Br.JMK/10/2019 ditandatangani oleh Untung Arifin /Area Operation Head

Halaman 68 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dan Mengli/ Chief Finance Officer</p> <p>Catatan:</p> <p>UA sudah pensiun tanggal 01-12-2016.</p> <p>Dokumen PKS dengan Huawei dibuat secara ilegal oleh UA dengan mengaku sebagai Area Operation Head dan mengatasnamakan Bank Mandiri.</p> <p>Rekening PT Huawei Tech Investment di PT Bank DBS Indonesia No 332-010-4555 di DBS Bank Tower.</p> <p>Huawei mengirimkan data pembayaran ke BM tanggal 1 s.d. 5 setiap bulan. BM mengecek, inquiry, membuat rekap data pembayaran dan melaporkan secara tertulis kepada Huawei setiap tanggal 7 setiap bulan.</p> <p>Huawei transfer dana ke rek GNC PLN di Cabang Mandiri Jakarta Mega Kuningan No. 070 00068 62523 tanggal 15 s.d. 16 setiap bulan.</p> <p>Bank Mandiri melakukan flagging tanggal 17 s.d. 20 setiap bulan. (Dalam hal ini sebenarnya UA yang melakukan flagging karena UA yang memiliki akses ke MUP melalui RBS)</p> <p>e. Biaya transaksi Rp 1.300/ID Pelanggan.</p> <p>November 2020 Huawei menyampaikan informasi jika rekening pembayaran melalui virtual account GNC PNPL Trans PLN dan bukan ke rekening GNC No. 070 00068 62523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan. (Huawei mendapatkan</p>
52.	12-04-2019	<p>info dari UA terkait pembayaran melalui Virtual Account)</p> <p>Email dari UA ke Jakarta Mega Kuningan perihal Perubahan MIB PT Ratu Baraka Sejahtera dan tidak di-link-kan dengan ATM pada rekening No. 070 0000 235858.</p>
53.	15-04-2019	<p>Surat dari Cabang Jakarta Mega Kuningan ke ECO Group No. R05.Br. JMK /130 /2019 perihal Formulir Perubahan Aplikasi MIB dari financial menjadi inquiry pada rekening PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0000 235858, ditandatangani oleh Rita Selvia/Branch Manager.</p>
54.	16-04-2019	<p>Aplikasi perubahan rekening dari finansial menjadi inquiry pada rekening PT Ratu Baraka Sejahtera No. 070 0000 235858 ditandatangani oleh UA.</p>
55.	09-01-2020	<p>Pembayaran terakhir dari PT Huawei Services ke rek GNC PNPL PLN No. Rek. 07 0006862523</p>
56.	02-03-2020	<p>Surat dari Jatelindo kepada Commercial Banking Transaction Department, WTBS Group No. 035/JPA/BIS/03/20 perihal Pendaftaran kode merchant PT Ratu Baraka Sejahtera pada biller Ipay (70017) dan V2 H2H Jatelindo (88017), yaitu H2h1T No Rek penerima 070 0001235758 an. PT Ratu Baraka Sejahtera untuk keperluan top up deposit.</p> <p>Catatan:</p> <p>Sejak April s.d. November 2020 pembayaran listrik dari Huawei melalui virtual account GNC PNPL Trans PLN masuk</p>
No	Tanggal	Keterangan
		<p>ke rek No. 70 0001235758 a.n. PT Ratu Baraka Sejahtera (rek operasional) dan bukan rekening GNC No. 070 00068 62523 di Cabang Jakarta Mega Kuningan</p>
57.	27-03-2020	<p>Pembayaran terakhir dari PT Huawei Tech Investment ke rek GNC PNPL</p>

Halaman 69 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		PLN No. Rek. 07 0006862523
58.	18-06-2020	Pembayaran terakhir dari ZTE ke rek GNC PNPL PLN No. Rek. 07 0006862523
59.	12-10-2020	Pembayaran terakhir dari PT Indosat ke rek GNC PNPL PLN No. Rek. 07 0006862523
60.	22-10-2020	Terjadi gagal debit atas rekening deposit Mitra PPOB nomor 070-0000235858 a.n. RBS disebabkan saldonya tidak cukup (seharusnya didebet sebesar Rp197.655.446.586,- namun yang tersedia hanya sebesar Rp174.477.726.428,-) di Cabang Jakarta Sopo Del Tower (dahulu Jakarta Mega Kuningan), sehingga terdapat kekurangan dana sebesar Rp23.177.720.158,-.
61.	27-10-2020	Realisasi pendebitan dana dari rekening deposit RBS Rp174.478.307.027,- sehingga terdapat kekurangan di GL Talangan ECO no 1951163 Rp23.177.720.158,-.
62.	13-11-2020	Pemasangan Pop Up Message pada rek deposit RBS 070 0000 235858 yaitu REKENING DEPOSIT PPOB. TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK PENDEBETAN SELAIN UNTUK PPOB DARI KANTOR PUSAT.
63.	16-11-2020	Pendebetan dana dari rekening deposit RBS Rp23.186.226.653,- sehingga tidak terdapat kekurangan di GL Talangan ECO.
64.	16-11-2020	Surat dari Cabang Jakarta Mega Kuningan ke Cabang Jakarta PLN Pusat No. R05.Br. JST/388/2020 perihal Pengambilan dossier nasabah pindah kelola a.n. PT Ratu Baraka Sejahtera, ditandatangani oleh Dian Comalasari/Branch Operation Manager
65.	20-11-2020	Pemasangan Pop Up Message tambahan pd rekg deposit RBS 070-0000 235858 yaitu DILARANG MELAKUKAN PENDEBETAN PADA REK INI. HANYA ECO YANG BERWENANG TRANSAKSI. KONFIRMASI KE CAB 07017.
66.	24-11-2020	Pendebetan dana dari rekening deposit RBS Rp174.394.702.855,- sehingga terdapat kekurangan di GL Talangan ECO no 1951163 Rp22.179.000.374,-.

- Bahwa peraturan dalam Bank Mandiri yang dilanggar oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Pemimpin Cabang Bank Mandiri sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Pakta Integritas/Pernyataan Tahunan, mengenai benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang
  - Pernah memberikan Kekhususan tertentu kepada nasabah/debitur dan atau rekanan bank
  - sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menyalah gunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan keuangan bank.
  - mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik, komisaris, atau direksi suatu nasabah kredit atau rekanan bank.
  - tidak akan meminta, menerima atau memberi gratifikasi dari dan atau kepada pihak yang memiliki benturan kepentingan.

Halaman 70 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) Pelanggaran Standar Prosedur Operasional Jasa Lainnya Tahun 2012 Bab III Mengenai Operasional Jasa Lainnya

### Point 5 huruf C

Rekening Deposit digunakan untuk menampung uang setoran jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis tidak diberikan akses untuk memindah bukukan atau menarik dana dari rekening deposit

### Larangan transaksi finansial Point 7 Huruf C

Batas Akses transaksi yang dapat digunakan oleh mitra bisnis adalah sebesar nilai setoran dana deposit yang telah disetorkan. Pembukaan akses transaksi berdasarkan setoran deposit dilaksanakan oleh Cabang pengelola rekening mitra bisnis melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh mitra teknis.

### Point 7 Huruf D

Cabang Pengelola Mitra Bisnis hanya melaksanakan pembukaan akses transaksi/limit transaksi mitra bisnis berdasarkan jumlah dana yang disetorkan pada rekening deposit mitra bisnis bukan saldo rekening deposit.

## 3) Pelanggaran Perjanjian Kerjasama (PKS) Lampiran II Bank Mandiri dengan PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 8/PKS/RBS/VIII/2016 dan PKS R.05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 agustus 2016

### Point 1.

PT RBS menyetor dana deposit ke cabang mandiri sesuai perjanjian. Rekening dana deposit berupa rekening tabungan bisnis tanpa diberikan akses kepada nasabah untuk melakukan penarikan/pendebetan sampai dengan diakhirinya PKS.

### Point 2

Berdasarkan setoran dana deposit tersebut, cabang membuka limit transaksi pada virtual account/limiter transaksi sebesar nilai deposit.

### Point 4

Penambahan limit transaksi pada virtual account dapat dilakukan dengan penambahan deposit pada rekening deposit atas nama PT RBS.

## 4) Pelanggaran Perjanjian Kerjasama (PKS) Lampiran I Bank Mandiri dengan PT Evolitera Envo Media Nomor 02/PKS/EVO/VIII/2013 dan PKS 5.Br.JMK/336/2013 tanggal 19 Agustus 2013

### Point 1.

Rekening dana deposit berupa rekening tabungan bisnis tanpa diberikan akses kepada nasabah untuk melakukan penarikan/pendebetan sampai

Halaman 71 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diakhirinya PKS.

Point 2

Berdasarkan setoran dana deposit tersebut, cabang membuka limit transaksi pada virtual account/limiter transaksi sebesar nilai deposit.

Point 4

Penambahan limit transaksi pada virtual account dapat dilakukan dengan penambahan deposit pada rekening deposit atas nama PT EEM.

- Bahwa deposito yang sumber dananya adalah berasal dari rekening deposit para mitra bisnis tersebut diatas yang tidak sesuai dengan PKS PPOB antara Bank Mandiri dengan PT RBS dan Bank Mandiri dengan PT EEM. Periode Deposito Ilegal untuk PT EEM sejak April 2014 s.d. Oktober 2015 sedangkan untuk PT RBS sejak September 2016 s.d. November 2017. Deposito tersebut dinyatakan illegal dikarenakan penempatan deposito on call oleh PT RBS dan PT EEM sebelum Desember 2017 dan tidak mendapat persetujuan dari Corporate Banking 5. Persetujuan tersebut atas permintaan Sdr. Untung dikarenakan keuntungan PT RBS sangat minim. Hal tersebut Saksi ketahui setelah melakukan konfirmasi kepada Corporate Banking 5.

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah, namun Terdakwa menanggapi keterangan Saksi yaitu saat terjadi gagal debit PT RBS bulan November 2020 tidak dalam masa berlakunya kontrak karena PT RBS dengan Mandiri belum ada perpanjangan.

Tanggapan Saksi tetap pada keterangannya

4. Saksi Muhtasyam, S.Kom;

- Bahwa Saksi mengenal mengenal Terdakwa Untung Arifin dikarenakan kasus ini, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa untung arifin.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai ECO di Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: TIO.ECO/GH.359/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
- Bahwa Bank Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan perseroan dalam penyertaan modalnya berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian perusahaan (Perseroan) di bidang perbankan dengan modal dasar Rp.16 Triliun dan yang ditempatkan ke negara RI sebesar Rp.4 triliun sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998.

Halaman 72 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai ECO adalah sebagai berikut:
  1. Melakukan proses settlement untuk transaksi yang mendukung layanan Bill payment salah satunya PPOB.
  2. Melakukan koordinasi atas pembuatan report data transaksi, summary, dan detail laporan kepada unit terkait.
  3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila terdapat permasalahan khusus terkait proses settlement transaksi dan pembayaran fee maupun PPN/PPH.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ECO Seksi Biller & Network Settlement pada PT Bank Mandiri (Persero) terkait transaksi pembayaran tagihan PPOB adalah sebagai berikut:
  - Melaksanakan transaksi pembayaran tagihan dalam rangka kerja sama PPOB
  - Menyediakan data fee atas transaksi Bill Payment yang akan ditagihkan kepada Mitra Bisnis
- Bahwa proses pekerjaan Saksi selaku ECO pada PT Bank Mandiri (Persero) terkait transaksi pembayaran tagihan PPOB adalah sebagai berikut:
  - I. tiap hari Saksi menerima email tagihan dari PLN untuk pembayaran tagihan H+1 (tagihan jam 12.00 sampai dengan jam 23.59 kemarin sebelum hari H) dan H+0 (tagihan jam 00.00 sampai dengan jam 11.59 hari H), kemudian berdasarkan tagihan tersebut Saksi membuat journal sebagai berikut:
    - a. Mengambil dana dari rekening General Ledger (GL) Talangan sesuai tagihan dan menyetorkan dana tersebut ke rekening PLN (pelimpahan dana pembayaran listrik nasabah).
    - b. Mengambil dana dari rekening deposit mitra (berdasarkan data dari PT Jatelindo) dan kemudian menyetorkan dana tersebut ke rekening GL Talangan (pengembalian dana talangan Bank Mandiri yang sudah dibayarkan sebelumnya).
  - II. Selanjutnya journal tersebut oleh tim E-Channel Transaction Processing (ETP) akan melakukan posting di aplikasi Branch Delivery System (BDS).
  - III. Ketika posting pengambilan dana dari rekening deposit mitra bisnis (berdasarkan data dari PT Jatelindo) dan kemudian menyetorkan dana tersebut ke rekening GL Talangan berhasil di posting oleh tim ETP maka proses settlement selesai, tetapi apabila tidak berhasil dikarenakan dana di rekening deposit mitra bisnis kurang maka tim ETP akan memberikan pemberitahuan lewat email ke unit kerja Saksi. Kemudian Saksi akan

Halaman 73 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinasikan hal tersebut ke MDAB Group dikarenakan MDAB Group merupakan produk owner.

- Bahwa pada awalnya PPOB tidak menggunakan dana dari Rekening General Ledger (GL) Talangan namun ada permintaan dari Biller dalam hal ini PLN agar pembayaran dilakukan menjadi pembayaran H+0 (tagihan jam 00.00 sampai dengan jam 11.59 hari H) dan pembayaran H+1 (tagihan jam 12.00 sampai dengan jam 23.59 kemarin sebelum hari H) dikarenakan rekening Deposit Mitra Bisnis tidak dapat dilakukan pendebitan H+0 yang disebabkan oleh:

- PKS antara Bank Mandiri dengan Mitra Bisnis PPOB menyebutkan bahwa pelimpahan dana akan dilakukan di H+1 setelah proses rekonsiliasi data dari Jatelindo dengan PLN;
- Pendebitan dana mitra bisnis di H+0 tidak berdasarkan data yang akurat sebagaimana data pada H+1 sehingga beresiko selisih.

sehingga untuk tagihan H+0 dibutuhkan dana dari GL Talangan Bank Mandiri yang kemudian ECO baru akan mendebet dana dari rekening Mitra Bisnis PPOB.

- Bahwa terkait pembayaran tagihan H+1 dilakukan dengan cara saat surat tagihan dari PLN diterima, ECO melakukan pembayaran atas tagihan tersebut kepada PLN menggunakan dana dari rekening GL Talangan terlebih dahulu yang kemudian baru akan dilakukan pengambilan dari rekening deposit Mitra Bisnis.
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran tagihan H+1 juga dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening GL Talangan, dikarenakan semenjak Saksi bergabung dalam unit kerja ECO pembayaran H+1 sudah menggunakan dana dari GL Talangan. Untuk hal tersebut dapat ditanyakan kepada unit kerja MDAB.
- Bahwa ada beberapa kejadian gagal dilakukannya debit ke rekening deposit mitra bisnis dikarenakan saldo kurang, namun dengan nominal yang tidak terlalu besar dan dihari yang sama mitra bisnis tersebut langsung melakukan top up saldo sehingga langsung dapat dilakukan debit oleh ECO. Namun pada tanggal 21 Oktober 2020, 23 November 2020 dan 24 November 2020 terjadi gagal debit saldo rekening deposit mitra bisnis yaitu PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) dikarenakan saldo tidak cukup.
- Bahwa kronologis kejadian gagal debit tersebut sebagai berikut:

Halaman 74 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]

KODE_KODE	tanggal	NO_JURNAL	debit_kredit	Kode_Cab	rekening	Intas	nominal	Valuta	description	Referensi	Konfirmasi	jenis_rk	jenis_trs	User_Op	User_Sr	User_Sn	Batch	Checker	Reject	Ket_Reject
99105	21/10/2020	1706	DEBIT	99105	70000275958		187.655.448.586.00	IDR	(14-01-2020)	PT RBS		CA	13 CTG - Roll Payments (Reken San Kai)	8305197	8305194	8305190	191	Y		Sulu Test-Catcode

- Halaman 75 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



RBS.

02626-DD Transaction History Inquiry - Details (frm\_DDAllHistoryInq)

PT RATU BARAKA SEJAHTERA  
JL ASEM BARIS RAYA NO. 05 RT 003 RW 07,  
KEL. KEBON BARU  
TEBET

Nomor CIF : 18002634364  
Nama Pendek: RATU BARAKA SEJAHTER  
No Rekening: 700000235858  
Cabang : 7017  
Valuta : IDR Indonesia Rupiah  
Produk : TABBISNIS TAB BISNIS MAM

Saldo Ledger Awal 172.789.188.035.00

**Rincian Histori**

Cabang Transaksi: 99102 Corporate Desktop Banking  
Kode Transaksi: 161112020  
Tanggal Posting: 16/11/2020  
Waktu Pengisian: 16:58:16  
Valuta Asal: 23.177.720.158.00  
Debet / Kredit: D Debet  
Ticket #: 2011681020758000429  
Nomor Cek: 000000  
Keterangan: 00001-jl-post-201020

Teller ID: 8102076  
Tanggal Efektif: 16/11/2020  
Nilai Transaksi: 23.177.720.158.00  
Nilai Transfer Asal: 23.177.720.158.00  
Nomor Referensi: 195.189.203.229.000000

<< Sebelumnya Cetak Advis Keluar

Online 18 Nov 2020 8107095

**Pendebetan kedua sebesar 23 Milyar**

- Pada tanggal 16 November 2020 berhasil dilakukan debit dari rekening PT RBS atas kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-.
- Pada tanggal 23 November 2020 terjadi kembali gagal debit dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 195.189.203.229,- namun saldo yang dapat di debit sebesar Rp. 174.394.702.855,- sehingga masih ada kekurangan Rp. 20.794.500.374,-
- Pada tanggal 24 November 2020 terjadi gagal debit kembali dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 1.384.500.000,- dengan saldo yang ada hanya Rp. 99.999,-

From: Aditya Akbar Nugraha  
Sent: Tuesday, November 24, 2020 3:50 PM  
To: Zannuar Rizqi; zannuarizqi24@gmail.com; Ema Fatimah; Muhtasam  
Cc: posting.support; ETP - Transaction Control; Biler & Network Settlement; Bill Payment Investigation  
Subject: ECOWERS019 Gagal debit

Dear mas Zannuar

Berikut kami laporkan transaksi gagal debit aoc2gl

17507 24/11/2020 D 700000235858 IDR 1,384,500,000.00 jtl-pre-231120 CA 33 8105197 8105164 8105190 99105 PT RBS 10

Tanggal	Kode_core	Debet_Kredit	Rekening	Nominal	Description	Keterangan	MU	Urut	No_Jurnal	Kode_cab
24/11/2020	ECOWERS019	DEBIT	0700000235858	1384500000	jtl-pre-231120	Saldo Tidak Cukup	F	1	17507	99105

Terima kasih

Regards,

Aditya Akbar Nugraha | PE Bank Mandiri (Persero) Tbk | Electronic Channel Operations Group | E-Channel Transaction Processing Department | Wisma Mandiri II Lt.22 | Jl. Kebon Sirih No.85 Menteng, Jakarta Pusat 10340 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**From:** Zannuar Rizqi  
**Sent:** Tuesday, November 24, 2020 11:01  
**To:** Antysa Chlara <antysa.chlara@bankmandiri.co.id>; Suhaili Kamil <suhaili.kamil@bankmandiri.co.id>; Venny Syahmer <Venny.Syahmer@bankmandiri.co.id>  
**Cc:** Muhtasyam <Muhtasyam@bankmandiri.co.id>; Atika Aqmarina <atika.aqmarina@bankmandiri.co.id>; Ema Fatimah <Ema.Fatimah@bankmandiri.co.id>; Ina Rinati <Ina.Rinati@bankmandiri.co.id>  
**Subject:** Saldo Mitra PPOB tidak cukup

**Dear Mba Chlara & Team**

Mohon bantuannya mitra PPOB di bawah ini saldonya tidak cukup. Saya sudah limpahkan sebesar 174,384,229,100.00 pada tanggal 231120

REKENING	NOMINAL BDI	SALDO MINIMUM	NOMINAL PELIBRIHAN	nominal sebenarnya	kekurangan
700000225028	174,384,229,100.00	100,000	174,384,229,100.00	174,384,229,100.00	(20,794,609,374)
				100,000	
					(20,794,609,374) KEKURANGAN

Sehingga sampai hari ini total kekurangan PT RBS yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 22.179.000.374.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan internal yang mengaturnya yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012, Payment Point Online Bank (PPOB) adalah model Kerjasama penerimaan pembayaran tagihan yang telah ditentukan oleh biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui Payment Point yang dikelola oleh mitra bisnis.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Proses PPOB adalah sebagai berikut:
  - Biller: Penyedia jasa (PLN) yang akan dibayar oleh Pelanggan.
  - Mitra Bisnis: Setiap orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan Bank dalam menyelenggarakan penerimaan pembayaran tagihan dari Pelanggan. Mitra Bisnis bertindak sebagai koordinator atau pengelola payment point yang dimilikinya maupun payment point yang dimiliki pihak lain yang tergabung dalam pengelolaan mitra bisnis.
  - Mitra Teknis (Jatelindo): Perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban baik dengan bank maupun biller yang diatur dalam perjanjian tersendiri dan bertindak sebagai:
    - 1) Penyedia dan penyelenggara jaringan komunikasi data dan melakukan monitoring dan control untuk melaksanakan kerjasama Host to Host.
    - 2) Pihak yang bekerjasama dengan biller dalam melakukan monitoring dan control atas kegiatan transaksi penerimaan pembayaran tagihan yang dilakukan melalui channel bank maupun melalui mitra bank.

Halaman 77 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) sebagai penyedia perangkat pendukung transaksi seperti komputer, edc dan sarana lainnya.

- Cabang sebagai yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sistem MUP atas mitra bisnis yang bekerjasama dengan cabang. dalam MUP cabang memiliki kewenangan:

- 1) menerima permintaan top up limit transaksi rekening deposit mitra bisnis setelah dilakukan dana disetorkan oleh Mitra Bisnis ke rekening deposit.
- 2) Mengecek dana yang dikreditkan mitra bisnis ke rekening deposit.
- 3) Jika sudah sesuai maka Customer Service atau Branch Operation manager/ pihak yang ditunjuk Kepala Cabang yang memiliki kewenangan untuk melakukan inject sebagai maker pada MUP.

Kepala Cabang sebagai Aproval memberikan persetujuan kemudian limit transaksi akan naik.

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan menanggapi keterangan Saksi.

5. Saksi Briant Yunta Puribawa S.SI, MBA;

- Bahwa Saksi mengenal mengenal Terdakwa Untung Arifin sebagai Mantan Pimpinan Cabang Bank Mandiri KC Mega Kuningan, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Departemen Head Micro Development Agent Banking (MDAB) di Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KPH.HDR/227/2018 tanggal 28 Juni 2018.
- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan perusahaan BUMN yang didirikan pada tanggal 02 Oktober 1998 berdasarkan Pendirian Nomor: 10 Tentang Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Notaris Sutjipto SH dengan kepemilikan saham secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dan 40 % dimiliki masyarakat Umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Jasa Lainnya tanggal 13 November 2012 tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Departemen Head Micro Development Agent Banking (MDAB) di Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

Halaman 78 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengembangan produk/jasa dan review atas produk jasa lainnya salah satunya PPOB
- Mengembangkan program marketing, promosi dan kegiatan lain untuk meningkatkan pengguna Jasa Lainnya salah satunya PPOB.

tupoksi Saksi sebagai MDAB adalah sebagai berikut:


- Melakukan pengembangan produk/jasa dan review atas produk jasa lainnya, antara lain Payment Point Online Banking (PPOB)
  - Mengembangkan program marketing, promosi dan kegiatan lain untuk meningkatkan pengguna Jasa Lainnya antara lain PPOB.
  - Melaksanakan kerja sama internal dan eksternal, khususnya dalam pendalaman dan penggalan bisnis yang berhubungan dengan pengembangan product dan layanan perbankan di sector mikro antara lain PPOB.
- Bahwa struktur organisasi pada L Micro Development Agent Banking (MDAB) pada PT Bank Mandiri (Persero) adalah sebagai berikut:
- Group Head Micro Development Agent Banking (MDAB) : Ashraf Farahnaz
- Departemen Bussiness Solution and Process Reengineering : Saksi
- (Briant Yunta Puribawa S.SI, MBA)
- Credit Prosceesing Ssystem Developmet : Anastasia
- Agent Banking System Development : Wisangeni
- Bussiness Process Reengineering : Devi.
- Bahwa Bank Mandiri KCP Mega Kuningan adalah salah satu cabang Pembantu dari Bank Mandiri yang menyediakan layanan perbankan dan beralamat di Gedung Sopo Del Tower Groundfloor Jalan Mega kuningan Barat III Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan yang saat ini sudah berganti nama jadi Bank Mandiri KCP Jakarta Sopo Del.
- Bahwa Struktur organisasi pada pada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Pembantu Mega Kuningan pada periode 2013 adalah sebagai berikut:
- Kepala Cabang Pembantu : Untung Arifin
- /Komarul Arif
- Branch Operational Manager : ---
- Customer Service Officer : --
- Teller : --
- Customer Service Administratif : --
- Verfikator : --
- Bahwa produk -produk yang dikelola Micro Development Agent Banking (MDAB) adalah KUR, Kredit Usaha Mikro, Agent Banking, Payment Point

Halaman 79 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Online Banking (PPOB), dan kredit digital.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan internal yang mengaturnya yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012, Payment Point Online Bank (PPOB) adalah model Kerjasama penerimaan pembayaran tagihan yang telah ditentukan oleh biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui Payment Point yang dikelola oleh mitra bisnis.
- Bahwa sesuai dengan Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012 prosedur PPOB adalah sebagai berikut



1. Prosedur Input Limit Transaksi

Cabang pengelola rekening mitra bisnis melakukan input limit transaksi Mitra Bisnis pada sistem Mandiri Unified Payment System (MUP) sesuai dengan dana yang dilimpahkan ke rekening deposit.

2. Prosedur Penyetoran ke Rekening Operasional

- a. Pelanggan melakukan pembayaran tagihan *utilities* (listrik, telepon, air) di outlet PPOB milik Mitra Bisnis.
- b. Petugas PPOB melakukan input data pada sistem yang tersedia dan menerima uang pembayaran (setoran) dari pelanggan
- c. Pada akhir hari, Mitra Bisnis menyetorkan hasil pembayaran pelanggan ke rekening Operasional di Bank Mandiri.
- d. Apabila dibutuhkan, Mitra Bisnis dapat memindahbukukan dana pada Rekening Operasional (atau rekening lain milik Mitra Bisnis) ke Rekening Deposit untuk meningkatkan limit transaksi.

3. Prosedur Rekonsiliasi

- a. Setiap akhir hari Mitra Teknis, Biller dan Mitra Bisnis melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran tagihan melalui PPOB.
- b. Data transaksi hasil rekonsiliasi final disampaikan oleh Mitra Teknis



kepada Electronic Channels Operations (ECO) Group.

- c. Berdasarkan data tersebut, ECO Group melakukan konversi data transaksi hasil rekonsiliasi final di atas menjadi data siap *posting* dengan jurnal:

D: rekening Mitra Bisnis K: rekening Biller

- d. Hasil data siap *posting* tersebut oleh ECO Group disampaikan kepada Central Operations (COP) Group untuk di-*posting*.

**4. Pelimpahan Dana**

- a. Berdasarkan laporan hasil rekonsiliasi transaksi dari ECO Group, paling lambat H+1 dari tanggal transaksi, COP Group melimpahkan dana (pindah buku) dari Rekening Deposit Mitra Bisnis ke Rekening *pooling* milik Biller pada Bank Mandiri atau ke rekening Biller di bank lain dengan sarana RTGS atau SKN.
- b. COP Group melimpahkan hasil pembayaran tagihan kepada Biller sejumlah pembayaran tagihan dikurangi dengan imbalan jasa yang diperoleh Bank Mandiri.
- c. Pelimpahan dana yang dilakukan lebih dari H+1 kecuali hari sabtu dan hari libur nasional dinyatakan sebagai keterlambatan oleh Biller dan akan dikenakan denda sesuai PKS antara Bank Mandiri dengan Biller.

**5. Pembayaran Imbalan Jasa**

Pembayaran imbalan jasa dapat dilakukan dengan cara mendebet langsung rekening Biller atau ditagihkan terlebih dahulu kepada Biller sesuai dengan kesepakatan dalam PKS.

- Bahwa Top Up limit transaksi PPOB ada pada Aplikasi Mandiri Unified Payment (MUP) Milik Jatelindo. Bank Mandiri mengadopsi 2 skema top up (quota) yaitu secara manual dan otomatis. Top Up manual yaitu dengan cara sebagai berikut:



Keterangan: pada saat transaksi terjadi, limit yang telah di inject pada MUP akan berkurang sesuai dengan transaksi yang di flagging berhasil. Bank Mandiri membayar ke Biller pada H+0 menggunakan GL Talangan dan mendebet dana di rekg Deposit Mitra pada H+1 setelah transaksi.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Activity	Apps Mitra	MUP	Rekening Mitra
1. Mitra melakukan setoran ke rekeningnya melalui menu multipayment	1 Setor via VA Rp 10.000.000		2 Kredit Rp 10.000.000
2. Pilih menu i-pay, kemudian masukan nomor VA Mitra dan nominal yang akan di top-up		3 Limit naik Rp 10.000.000	
3. Limit pada MUP akan naik sejumlah dengan dana yang disetorkan nasabah melalui VA.	4 Pembelian Token Rp 1.000.000	5 Limit berkurang, menjadi Rp 9.000.000	
	H+0		
4. ECO akan melakukan pendebitan Rekening Mitra	H+1		6 ECO debit Rek Mitra Rp 1.000.000

- [illegible]

- Bahwa cara mitra bisnis memindahkan dana dari Rekening Operasional ke rekening Deposit dapat dilakukan melalui teller (over booking) atau Mandiri Internet Banking.
- Bahwa Rekening Mitra Bisnis diatur dalam Standard Pedoman Operasional-Jasa Lainnya Tanggal 13 November 2012 Bab III Huruf G Point 5 yaitu:
  - a) Mitra Bisnis diwajibkan membuka dua rekening dana yang berfungsi sebagai Rekening Operasional dan Rekening Deposit.
  - b) Rekening Operasional digunakan untuk menampung setoran dana hasil transaksi harian, imbalan jasa dan biaya administrasi.

Halaman 82



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rekening Desposit digunakan untuk menampung uang jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis tidak diberikan akses untuk memindahbukukan atau menarik dana dari rekening deposit.
- d) Terhadap rekening deposit dan rekening Operasional tetap berlaku ketentuan mengenai rekening tersebut termasuk biaya, imbalan bunga, batas minimal saldo serta penalty bila saldo kurang dari batas minimal.
- e) Seluruh rekening mitra bisnis harus dilaporkan pada Unit Central Operation untuk proses settlement/pelimpahan dana ke rekening Pooling biller.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Proses PPOB adalah sebagai berikut:
  - Pelanggan: orang/badan hukum yang memakai jasa Biller (PLN, PDAM, dll)
  - Biller: Penyedia jasa (PLN) yang akan dibayar oleh Pelanggan.
  - Mitra Bisnis: Setiap orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan Bank dalam menyelenggarakan penerimaan pembayaran tagihan dari Pelanggan. Mitra Bisnis bertindak sebagai koordinator atau pengelola payment point yang dimilikinya maupun payment point yang dimiliki pihak lain yang tergabung dalam pengelolaan mitra bisnis.
  - Mitra Teknis (Jatelindo): Perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban baik dengan bank maupun biller yang diatur dalam perjanjian tersendiri dan bertindak sebagai:
    - 1) Penyedia dan penyelenggara jaringan komunikasi data dan melakukan monitoring dan control untuk melaksanakan kerjasama Host to Host.
    - 2) Pihak yang bekerjasama dengan biller dalam melakukan monitoring dan control atas kegiatan transaksi penerimaan pembayaran tagihan yang dilakukan melalui channel bank maupun melalui mitra bank.
    - 3) sebagai penyedia perangkat pendukung transaksi seperti komputer, edc dan sarana lainnya.
  - Cabang sebagai yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sistem MUP atas mitra bisnis yang bekerjasama dengan cabang. dalam MUP cabang memiliki kewenangan:
    - 1) menerima permintaan top up limit transaksi rekening deposit mitra bisnis setelah dilakukan dana disetorkan oleh Mitra Bisnis ke rekening deposit.
    - 2) Mengecek dana yang dikreditkan mitra bisnis ke rekening deposit.
    - 3) Jika sudah sesuai maka Customer Service atau Branch Operation manager/ pihak yang ditunjuk Kepala Cabang yang memiliki kewenangan untuk melakukan inject sebagai maker pada MUP.
    - 4) Kepala Cabang sebagai Aproval memberikan persetujuan kemudian limit

Halaman 83 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi akan naik.

- Bahwa Cabang Bank Mandiri yang memiliki layanan dalam PPOB- layanan tagihan pembayaran PLN diantaranya adalah Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan, Mandiri Cabang Bandar Lampung Cut Meutia, Mandiri Cabang Jakarta Ancol, Mandiri Cabang Tangerang BRI Tower, Mandiri Cabang Jakarta Cikini, Mandiri Cabang Cempaka Mas, Mandiri Cabang Potianak Sangau dan lain-lain.
- Bahwa Monitoring MDAB Group Bank Mandiri dilakukan dengan cara sebagai berikut;
  - menyampaikan laporan bulanan terkait bisnis PPOB secara universal meliputi:
  - Jumlah transaksi/frekuensi transaksi secara universal volume transaksi intra bisnis secara universal
  - melakukan assessment/kesiapan teknis dan kelengkapan dokumen legalitas apabila ada mitra bisnis baru yang akan bergabung
- Bahwa hubungan antara Pihak-pihak yang terlibat PPOB yaitu:
  - Hubungan Biller dan Bank Mandiri diatur melalui PKS. Peran hubungan antara biller adalah tugas Unit Pengelola Biller atau Corporate di Kantor Pusat.
  - Hubungan Mitra Bisnis dan Bank Mandiri diatur melalui PKS. Peran hubungan antara biller adalah tugas kantor Cabang Bank Mandiri.
  - Hubungan Mitra Teknis dan Bank Mandiri diatur melalui PKS. Peran hubungan antara biller adalah Unit Pengelola PPOB (MDAB).
- Bahwa PKS antara PT Bank Mandiri (Persero) dengan Biller (PLN) secara intinya adalah PT Bank Mandiri (Persero) dengan Biller (PLN) bersepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat dengan sistem Online dan Bank dalam melaksanakan kerjasama berkewajiban menyediakan layanan secara elektronik melalui autodebet, internet banking, mobile banking dan atau layanan lainnya dikemudian hari. PKS PT Bank Mandiri (Persero) dengan Biller (PLN) adalah sebagai berikut:
  - Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Antara PT PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat Nomor DBT.BWS/PKS.056/2017 Tanggal 30 Mei 2017.
  - Amandemen Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Antara PT PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Halaman 84 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat Nomor TRS.BWS/PKS.042/2018 Tanggal 02 April 2018.

- Amandemen Kedua Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Antara PT PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat Nomor BSJ.TBR/PKS/TBB.235/2020 Tanggal 02 September 2020.
- Amandemen Ketiga Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Antara PT PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat Nomor JRB.TBR/PKS/TBB.115/2021 Tanggal 31 Maret 2021.
- Bahwa Mitra Teknis PT Bank Mandiri (Persero) dalam PPOB-layanan tagihan pembayaran PLN adalah PT Jatelindo Perkasa Abadi. Hubungan PT Bank Mandiri (Persero) dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi (JPA) adalah tertuang dalam Perjanjian sebagai berikut:
  - Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi Tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN Secara Online Nomor Mandiri: MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 tanggal 31 Oktober 2008.
  - Adendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi Tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN Secara Online Nomor Mandiri: MRB.MBG/PKS/LD1/BP.1/0002/2010 tanggal 19 Februari 2010
  - Adendum II Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi Tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN Secara Online Nomor Mandiri: MRB.MEBG/PKS/ADD/BP.1/2013 tanggal 19 Desember 2012.

Inti Perjanjian ini adalah PT JPA adalah sebagai Berikut

- a) penyedia data PLN yang akan drekonsiliasi dengan dana yang tersedia di rekening deposit untuk dilimpahkan ke PLN
  - b) menyediakan sarana sistem yang tersertifikasi PLN untuk layanan PPOB termasuk didalamnya fungsi flagging lunas.
- Bahwa Mitra Teknis PT Bank Mandiri (Persero) dalam PPOB-layanan tagihan pembayaran PLN adalah PT Jatelindo Perkasa Abadi.
  - Bahwa PT Huawei adalah Perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi dan mempunyai kebutuhan untuk pelunasan/pembayaran listrik dari id-id

Halaman 85 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang dimilikinya (BTS, Kantor cabang dan lain lain). PT Huawei bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk menerima pembayaran atas id-id pelanggan tersebut dan memberikan laporan atas transaksi-transaksi pembayaran id pelanggan tersebut. (PKS antara PT Bank Mandiri (Persero) dengan PT Huawei Services No: 5.Br.JMK/144/2015 Tanggal 01 April 2015). mengingat jumlah id pelanggan yang cukup besar dan banyak akan memakan waktu lama jika tidak dilakukan secara bulk (bersamaan), untuk itu Terdakwa Untung Arifin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Mandiri Mega Kuningan (Cabang Bank yang berhubungan dari menjual layanan ke Huawei) menawarkan PT RBS sebagai mitra bisnis untuk mengelola proses pembayaran/pelunasan tagihan secara bulk. Jadi PT Huawei Service seperti mitra bisnis namun membutuhkan jasa pihak lain untuk melakukan pembayaran secara bulk (besar/bersamaan). Pada kerjasama PT Bank Mandiri (Persero) dengan PT Huawei Services yang menyediakan jasa untuk melakukan pembayaran secara bulk (besar/bersamaan) adalah PT Ratu Baraka Sejahtera.

- Bahwa selain PT Huawei Service terdapat perusahaan lain yang bekerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) yaitu Indosat, PT Zhongxing Telecommunication Equipment (ZTE), dan PT Smart Friend.
- Bahwa mekanisme pembayaran dalam PPOB-layanan tagihan pembayaran PLN untuk dari PT Indosat, PT Huawei Service, PT Smart Fren dan PT ZTE adalah sebagai berikut:
  - Pengiriman dana ke Rekening Giro Non Customer (GNC) Cabang Mega Kuningan;
  - Pemindahan dana ke Rekening Deposit untuk set up limit di MUP;
  - PT RBS melakukan query (mengambil data) jumlah tagihan untuk masing-masing id pelanggan milik ke empat Perusahaan diatas;
  - H-3/H-4 transaksi settlement id pelanggan dilakukan secara bulk. limit berkurang sesuai nilai tagging id pelanggan-pelanggan tersebut
  - setelah cut off time pembayaran, PLN akan mengirimkan tagihan pada Bank Mandiri.
  - Bank Mandiri akan melakukan pendebet pada rekening mitra sesuai data tagihan PLN yang sudah dibuat per mitra oleh switching oleh Jatelindo.
  - Hasil Pendebet tersebut di kredit ke rekening tabungan yang sebelumnya telah dipakai untuk melunasi tagihan PLN terlebih dahulu.
- Bahwa tidak ada dasar penunjukan PT RBS sebagai penyedia jasa untuk melakukan pembayaran secara bulk (besar/bersamaan) dari Perusahaan-

Halaman 86 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang bekerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) dalam PPOB-layanan tagihan pembayaran PLN di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan. PT RBS ditunjuk langsung oleh Terdakwa Untung Arifin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Mega Kuningan.

- Bahwa PT RBS tidak menerima admin fee dalam layanan dari PT Indosat, PT Smart Fren, PT Huawei Sevice dan PT ZTE dalam PPOB-layanan tagihan pembayaran PLN di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan. Keuntungan yang didapat oleh PT RBS adalah dari bunga pengendapan dana yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dana pembayaran biasanya dikirim dalam kurun waktu hingga 10 hari sebelum pembayaran dan rekening deposit maupun rekening Operasional terdapat bunga dari Bank Mandiri.
- Bahwa dana pembayaran listrik dari PT Indosat, PT Huawei Sevice, PT Smart Fren dan PT ZTE yang mengendap tidak boleh di pindahkan terlebih dahulu ke simpanan Deposito On Call (DOC) karena tidak sesuai dengan SPO Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012.
- Bahwa PT Ratu Baraka Sejahtera pernah terdapat kekurangan dana dalam rekening depositnya sehingga terjadi gagal debet. Kronologinya adalah sebagai berikut:
  - Pada 22 Oktober 2020 Electronic Operation Group memberikan informasi kepada PIC MDAB (Sdri Clara) bahwa terjadi gagal debet atas transaksi PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS). Gagal debet tersebut terdapat kurang dana sebesar 23 milyar. pada saat itu nominal yang harus dilimpahkan adalah Rp. 197.655.446.586,- sedangkan saldo pada rekening deposit adalah Rp. 180.827.674.934,-
  - Tim PPOB (Saksi beserta tim) melakukan penagihan pada tanggal 22-27 Oktober 2020 namun belum ad pelunasan yang masuk.
  - Tanggal 29 oktober 2020 belum ada pelunasan sehingga Saksi mendatangi Kantor Sdr. Untung (PT RBS) di daerah Asem Baris Tebet Jakarta Selatan. Pada saat itu Sdr. Untung berjanji akan melunasi dengan dana dari luar (Dari Bank Welss Fargo).
  - Tim PPOB melakukan reminder terus menerus untuk menagih hingga tim Legal Bank Mandiri mengambil alih.
  - Tanggal 27 Oktober 2020 Bank Mandiri akhirnya melakukan debet dengan dana seadanya yaitu Rp.174.477.726.428,- sehingga ada kekurangan Rp. 23.177.720.158,-
  - Kemudian pada tanggal 27 oktober 2020 hingga 13 November 2020, Tim kami (An. Suhaily Kamill dan Chlara) melakukan penihilan nilai limit

Halaman 87 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi PT RBS agar tidak bisa melakukan transaksi kembali.

- Pada tanggal 29 Oktober 2020 terdapat top up deposit melalui Virtual Account sebesar Rp. 5.000.000,- dan Rp. 200.000.000,-.
- Selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 terdapat top up deposito melalui Virtual Account sebesar Rp. 94.500.00.000,- dan akhirnya Bank Mandiri melakukan debit dana sebesar Rp 23.186.226.653,- untuk menutupi kekurangan gagal debit yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2020.
- Pada tanggal 23 November 2020 kembali terjadi gagal debit terdapat kurang dana sebesar Rp. 20.794.500.374. Pada saat itu nominal yang harus dilimpahkan adalah Rp. 195.189.203.229,- sedangkan saldo pada rekening deposit adalah sebesar Rp. 174.394.702.855,-.
- Bahwa dapat yang terlibat dalam proses Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui system Payment Point Online Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan periode 2013 – 2020 sebagai berikut:
  - a) Biller: PLN  
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: DBT.BWS/PKS.056/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat.
  - b) Mitra Bisnis: PT Ratu Baraka Sejahtera (Perusahaan milik keluarga Untung Arifin) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor R05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Layanan Payment Point Online bank (Mitra Bisnis).
  - c) Mitra Teknis: PT Jatelindo Perkasa Abadi.  
Perjanjian Kerjasama Nomor MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang pembayaran tagihan listrik PLN secara Online.
  - d) PT Bank Mandiri KCP Mega Kuningan:
    - Kepala Cabang: Untung Arifin
    - Branch Office Manager: Lina Puspitasari
    - Customer Service Officer: Susan Novita.
- Bahwa gagal debit dalam transaksi PT RBS tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - Limit rekening Deposit PT RBS pada sistem PPOB dinaikkan tanpa melihat jumlah dana yang masuk ke rekening deposit PT RBS. pada saat itu Limit PT RBS memiliki top up terakhir tanggal 23 agustus 2020 dengan jumlah Rp660.000.000.000 (terlampir pada sistem)

Halaman 88 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- User id. an. Syaiful (Office boy/driver Terdakwa Untung Arifin) melakukan top up limit uang yang masuk. terakhir pada 23 agustus 2020 top Up limit PT RBS adalah di angka 660 Milyar.
- Dengan limit PT RBS di sistem tersebut maka PT RBS bisa melakukan flagging atas id-id pelanggan PLN. Namun dana sebenarnya yang ada di rekening deposit Rp.174.477.726.428,-. Akibatnya ketika akan dilimpahkan dana dari rekening deposit ke rekening Biller pada H+1 dana tidak mencukupi.
- Bahwa Top Up Limit Transaksi yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya bisa terjadi karena adanya user id MUP illegal (An. Saeful) yang digunakan oleh Terdakwa Untung Arifin untuk Top Up Deposit secara manual. Kemudian hal tersebut di Approve oleh Terdakwa Untung Arifin sebagai approval/Pimpinan Cabang. Hal tersebut tidak diperbolehkan, Limit seharusnya berdasarkan setoran rekening deposit yang telah di konfirmasi oleh Cabang.
- Bahwa pembuatan dan penghapusan User ID MUP dilakukan oleh PT JAP atas permintaan Bank. User id dapat digunakan untuk melihat transaksi Mitra Bisnis, melakukan top up limit transaksi.
- Bahwa kronologi top up limit dari PT Ratu Baraka Sejahtera sebagai berikut:

NAMA MITRA	INJECT DEPOSIT	REF DEPOSIT	USER	TGL INJECT
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp999.999.999.99 9	IAc0W2HoTpaijMHN7Qoz	saeful	01/16/15 06:48 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp15.000.000.000	jprB6g51T00yIY1oFmTt	saeful	02/09/15 08:22 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.00 0	V9x1x8zv0w5UpBBpIK03	saeful	02/18/15 10:57 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp1.000.000.000	4To6O2xr2f8xvZ1h206	saeful	02/28/15 10:26 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp2.000.000.005	1pUB3MkxwE0ET3lvh6ED	saeful	03/14/15 01:21 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp100.000.000.00 0	v639J6Tvo0aVRywF81sL	saeful	04/30/15 10:46 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.00 0	V8Jur9C8d2q5iW1ufhE	saeful	05/01/15 07:03 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.00 0	lLepLno1HobWTPkYlpbV	saeful	05/16/15 05:50 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp999.999.999.99 9	Ti195cWtJtHjVX25soir	saeful	07/14/15 10:34 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp999.999.999.99 9	e8T91o5VQkuXe85VP00	saeful	08/20/15 09:24 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.00 0	6kD8cBqFM7X4l4Trdv14	saeful	09/22/15 02:23 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.00 0	cKivfREIDEXeTrZfCl4	saeful	11/19/15 03:15 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.00 0	51mMjz0ZIOHvsGrCDIRc	saeful	11/30/15 01:18 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.00 0	aNw3xSLlyTPen3gw0MI	saeful	12/20/15 07:59 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp300.000.000.00 0	1pL5LXSLvdyXIOyCm7C3	saeful	01/21/16 12:37 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.00 0	8G9c52vAr50j8751613E	saeful	02/18/16 07:13 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.00 0	43JO4WCO3d09Kv84W6yj	saeful	03/01/16 12:43 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp142.000.000.00 0	CF1u0r5ijM6iB62AYc45	saeful	03/19/16 07:09 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp300.000.000.00 0	sO6q7UPX1DiXbriXW8T2	saeful	04/20/16 03:08 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.00 0	YKb70SeQb8iqbAT4213Z	saeful	06/11/16 02:31 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.00 0	D6EH3X37SKhv7b0iekD2	saeful	07/01/16 04:07 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.00 0	1xLV2H7E1MF5D0MiAFnQ	saeful	07/01/16 04:07 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.00 0	SbUP4wq4QIXqRm12dq68	saeful	08/16/16 10:41 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.00 0	N61yy20upKl3j7ICkLfV	saeful	08/27/16 04:36 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp180.000.000.00 0	H5952UBGEL78X7UxjUxb	saeful	09/27/16 01:15 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp25.000.000.000	qRQNOfpAfHF9OE6SY8Az	saeful	10/08/16 07:26 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp170.000.000.00 0	34tjZO1w4K69i0tdCr68	saeful	10/21/16 02:33 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp100.000.000.00 0	pX6Mup19h6bXfVh66cDS	saeful	11/02/16 08:35 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp180.000.000.00 0	8ilnS6C6SP090IQe3Zcv	saeful	11/18/16 04:27 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	0WuR4gnsP8BCYSkFPH7i	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	1ZFUVIBlyVvXxDo2fXFC	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.00 0	ro0STNDmjXN82IaU10Rh	saeful	12/20/16 03:22 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp170.000.000.00 0	JS8bliSgAC6aSpHAKAvl	saeful	01/25/17 05:17 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	4d6Dx9bVgPX4aqUSIG9e	saeful	02/19/17 08:07 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.00 0	H7H3IF2Pe0HFgnWfLIhI	saeful	02/20/17 08:43 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp50.000.000.000	7A129iQI8Jwyjip7C5j7	saeful	03/06/17 09:51 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp174.000.000.00 0	44M4NYhi3WSa1juH595V	saeful	03/20/17 08:12 PM

Halaman 89 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp6.000.000.000	m6ctOTEV3T13B398LF6u	saeful	04/11/17 05:59 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp4.000.000.000	bp69x1mC9f92du6P3L1H	saeful	04/11/17 03:23 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp185.000.000.000	s6R1d6M30b92QXe1ULxY	saeful	04/21/17 07:23 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.000	9VUL1S3BoHUT2QRxpDWs	saeful	05/20/17 02:06 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp2.000.000.000	KVrLfUsUmO15Ja3hMa59	saeful	05/22/17 07:35 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp217.000.000.000	7T87G46II42U1d41Y4r	saeful	07/15/17 06:39 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp190.000.000.000	Q9XNg2UTg753APFbfjM9	saeful	07/21/17 10:16 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp330.000.000.000	R2w626hknkZvV4OV8cma	saeful	09/03/17 05:43 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp250.000.000.000	2joJ3a8jac4S0MvD8EY0	saeful	09/20/17 07:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp615.000.000.000	6TR1L77AqUfh4f512APB	saeful	12/22/17 05:38 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp225.000.000.000	uWkel3SaFv53sH5Q1wo	saeful	02/17/18 06:46 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp400.000.000.000	b5E8X8ir1vmde52CFDcf	saeful	04/21/18 07:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	hUL5h9U9VvJC4hO1iv4n	saeful	06/11/18 02:57 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp600.000.000.000	y34HqALIOuUmUmbv6205	saeful	09/21/18 06:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp650.000.000.000	6aJV0lxsqgrhDslo4FQp5	saeful	01/01/19 11:38 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp600.000.000.000	bTpVEmY17kG270q9Bx10	saeful	04/08/19 07:13 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.000	5P7vzZoHJR4A6J05LC7a	saeful	07/06/19 02:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	O57pu47g9p43Gh99pU5f	saeful	07/06/19 02:55 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	xCKKqZ8Psfhe2qbR3G4	saeful	09/24/19 03:31 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp700.000.000.000	kr3380B7DTw9nDmSU6Jm	saeful	12/20/19 06:17 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp800.000.000.000	zOD48xNm53UQpprNL2zn	saeful	03/21/20 08:00 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	614NdDsF6JswH9M1Mel	saeful	06/22/20 10:38 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp660.000.000.000	11F11SfB86RUPxb1N0K	saeful	08/23/20 06:36 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	-Rp1.000.000.000	yRY9kxIIZScqAlb4yl6S	Suhaily_Kami I	10/27/20 01:47 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp530.646.887.385	aCNRJ5A815LWRrk741kg	Suhaily_Kami I	10/27/20 01:51 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp5.000.000	ff14cd7e9ade8672dd971b19163b3 b	Autotopu P	10/29/20 10:47 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000	Od773943f96c73770f2abe0409cf2f	Autotopu P	10/29/20 10:53 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp201.658.000	83eQrk5YvOaW4rh3vK7h	Suhaily_Kami I	11/02/20 02:57 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp300.000.000	074ae827eebc7c7e9c47f41c398bf 5	AUTOTOPU P	11/02/20 04:12 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp445.380.000	eEO1Ga9axzdWZCY6sfs5	chlara	11/13/20 04:08 PM

- Bahwa untuk kegiatan pada top up limit atas nama Suhaily\_Kamil dan Chlara adalah kegiatan untuk tindakan antisipatif setelah gagal bayar dari PT RBS. Tindakan tersebut untuk menihilkan limit transaksi PT RBS agar tidak terjadi pembayaran.
- Bahwa kronologi top up limit dari PT Evolitera Envo Media (PT EEM) berdasarkan data yang ada di MDAB Group adalah sebagai berikut:

PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	4To6O2xr2f8xvVZ1h206	saeful	02/28/15 10:26 AM
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.005	1pUB3MkxwEOET3lvh6ED	saeful	03/14/15 01:21 PM
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	v639J6toV0aVRywF81sL	saeful	04/30/15 10:46 AM
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V8Jur9C8d2qj5iW1ufhE	saeful	05/01/15 07:03 PM
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	fLepLno1HobWTPkYlpbV	saeful	05/16/15 05:50 PM
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	Ti195cWUJHjVX25soir	saeful	07/14/15 10:34 AM
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	e8T9f1o5VQkuXe85VP00	saeful	08/20/15 09:24 AM
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	6kD8cBqFM7X414Trdv14	saeful	09/22/15 02:23 PM
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	cKivfREIDEXeTtRZCj4	saeful	11/19/15 03:15 PM
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	51mMjz0ZIOHvsGrCDIRc	saeful	11/30/15 01:18 PM
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	aNw3xSLYiTPen3gw0MI	saeful	12/20/15 07:59 PM
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	1pL5LXSLvdyXIOyCm7C3	saeful	01/21/16 12:37 PM
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	8G9c52vAr50j8751613E	saeful	02/18/16 07:13 PM
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	43JO4WCO3d09Kv84W6yj	saeful	03/01/16 12:43 PM
PT Evolitera Envo Media	142.000.000.000	CF1u0r5ijM6IB62AYc45	saeful	03/19/16 07:09 AM
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	sO6g7UPX1DiXbrIXW8T2	saeful	04/20/16 03:08 PM
PT Evolitera Envo Media	500.000.000.000	YKb70SeQb8iqbAT4213Z	saeful	06/11/16 02:31 PM
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	D6EH3X37SKhv7b0iekD2	saeful	07/01/16 04:07 PM
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	1xLV2H7E1MF5D0MIAFnQ	saeful	07/01/16 04:07 PM
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	SbUP4wq4QIXqRm12dq68	saeful	08/16/16 10:41 AM
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	N61yy20upKI37iCkLfv	saeful	08/27/16 04:36 AM
PT Evolitera Envo Media	180.000.000.000	H5952UBGEL78X7UxjUxb	saeful	09/27/16 01:15 PM

- Bahwa ketersediaan dana pada rekening deposit tidak sesuai dengan nilai limit. Dana yang tersedia di rekening Deposit pada 22 oktober 2020 adalah Rp. 180.827.674.934,-.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ketika ada rapat yang diselenggarakan

Halaman 90 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar akhir tahun 2017 dan dihadiri oleh Perwakilan TBSS (Saksi), perwakilan Cabang Mega Kuningan (Sdri. Primanda dan rekan) dan Cooperate Banking (Susonny dan rekan). Pada rapat itu membahas isu tentang

- Bunga dari rekening deposit maupun Operasional yang didapat PT RBS dari pengendapan Dana pembayaran tidak mencukupi untuk operasional PT RBS.
- PT RBS membuka Deposito On Call di Bank Panin dimana bunganya adalah untuk operasional PT RBS dalam layanan PPOB.
- Adanya potensi resiko karena pada sebelum bulan November 2017 PT RBS memindahkan dana dari Rekening Deposit untuk membuka Deposito On Call (DOC) di bank lain (Panin). Hal tersebut beresiko karena tidak bisa dimonitor oleh Bank Mandiri.

Hasil Rapat tersebut antara lain:

- Tidak memperbolehkan PT RBS untuk membuka Deposito di bank lain
- Selagi mencari solusi kompensasi operasional PT RBS, dana penerbitan Deposito On Call di bank Mandiri oleh PT RBS diperbolehkan selama dana tidak dipindah bukukan. Dana Deposito hanya bisa dicairkan ke rekening asal milik PT RBS.
- Bahwa sebelum bulan November 2017 akses finansial yang dapat dilakukan di Rekening PT RBS hanya bisa dilakukan oleh pihak Bank Mandiri di Cabang Mega Kuningan. Akses finansial pemindahan dana dilakukan oleh Terdakwa Untung Arifin yang pada saat itu masih aktif sebagai pegawai Bank Mandiri (Kepala Cabang).
- Bahwa kekurangan bayar sekitar Rp 23.563.500.374 tersebut oleh PT RBS belum dibayarkan hingga kini.

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa membantah keterangan Saksi yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menunjuk secara langsung PT RBS sebagai penyedia jasa untuk melakukan pembayaran secara bulk (besar/bersamaan) dari Perusahaan- perusahaan yang bekerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) dalam PPOB- layanan tagihan pembayaran PLN di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan, karena pada waktu itu Terdakwa sudah Mutasi sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Asia Afrika Selatan Bandung
- Tanggapan Saksi tetap pada keterangannya.
6. Saksi Antysa Chlara Norenz Nandya;
    - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin karena Terdakwa Untung

Halaman 91 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin merupakan mitra bisnis PPOB dengan Bank Mandiri, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin.

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Officer Micro Development Agent Banking (MDAB) di Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi namun untuk nomor suratnya Saksi lupa, nanti akan Saksi susulkan kepada penyidik.
- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan perusahaan BUMN yang didirikan pada tanggal 02 Oktober 1998 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 10 Tentang Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Notaris Sutjipto SH dengan kepemilikan saham secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dan 40 % dimiliki masyarakat Umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Jasa Lainnya tanggal 13 November 2012 tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengembangan produk/jasa dan review atas produk jasa lainnya salah satunya PPOB
- Mengembangkan program marketing, promosi dan kegiatan lain untuk meningkatkan pengguna Jasa Lainnya salah satunya PPOB.

tupoksi Saksi sebagai MDAB adalah sebagai berikut

- Melakukan pengembangan produk/jasa dan review atas produk jasa lainnya, antara lain Payment Point Online Banking (PPOB)
- Mengembangkan program marketing, promosi dan kegiatan lain untuk meningkatkan pengguna Jasa Lainnya antara lain PPOB.
- Melaksanakan kerja sama internal dan eksternal, khususnya dalam pendalaman dan penggalian bisnis yang berhubungan dengan pengembangan product dan layanan perbankan di sector mikro antara lain PPOB.
- Bahwa Struktur organisasi pada Micro Development Agent Banking (MDAB) pada PT Bank Mandiri (Persero) sesuai dengan adalah sebagai berikut:  
Group Head Micro Development Agent Banking (MDAB) : Ashraf Farahnaz  
Departemen Head Micro Development Agent Banking (MDAB) : Briant Yunta Puribawa

Halaman 92 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Leader

Officer

Norenz

Nandya)

Saksi

Venny Syahmer


(Antysa Chlara

- Bahwa Bank Mandiri KCP Mega Kuningan adalah salah satu cabang Pembantu dari Bank Mandiri yang menyediakan layanan perbankan dan beralamat di Gedung Sopo Del Tower Groundfloor Jalan Mega kuningan Barat III Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan yang saat ini sudah berganti nama jadi Bank Mandiri KCP Jakarta Sopo Del.

- Bahwa Struktur organisasi pada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Pembantu Mega Kuningan pada periode 2013 adalah sebagai berikut:

Kepala Cabang Pembantu	:	Untung Arifin /Dewi Novita
Branch Operational Manager	:	---
Customer Service Officer	:	--
Teller	:	---
Customer Service Administratif	:	--
Verifikator	:	--

- Bahwa produk-produk yang dikelola Micro Development Agent Banking (MDAB) adalah KUR, Kredit Usaha Mikro, Agent Banking, Payment Point Online Banking (PPOB) dan kredit digital.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan internal yang mengaturnya yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012, Payment Point Online Bank (PPOB) adalah model Kerjasama penerimaan pembayaran tagihan yang telah ditentukan oleh biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui Payment Point yang dikelola oleh mitra bisnis.
- Bahwa sesuai dengan Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012 prosedur PPOB adalah sebagai berikut:



Keterangan:

1. PKS Biller dgn Bank Mandiri
2. PKS Mitra Teknis dengan Bank Mandiri
3. PKS Mitra Bisnis dengan Bank Mandiri
4. PKS Biller dengan Mitra Teknis
5. PKS Mitra Teknis dengan Mitra Bisnis
6. PKS Mitra Pihak III dgn Loker Payment Point-nya

## Prosedur Input Limit Transaksi

- Cabang pengelola rekening mitra bisnis melakukan input limit transaksi Mitra Bisnis pada sistem Mandiri Unified Payment System (MUP) sesuai dengan dana yang dilimpahkan ke rekening deposit.

### 1. Prosedur Penyetoran ke Rekening Operasional

Halaman 93 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelanggan melakukan pembayaran tagihan *utilities* (listrik, telepon, air) di outlet PPOB milik Mitra Bisnis.
  - b. Petugas PPOB melakukan input data pada sistem yang tersedia dan menerima uang pembayaran (setoran) dari pelanggan
  - c. Pada akhir hari, Mitra Bisnis menyetorkan hasil pembayaran pelanggan ke rekening Operasional di Bank Mandiri.
  - d. Apabila dibutuhkan, Mitra Bisnis dapat memindahbukukan dana pada Rekening Operasional (atau rekening lain milik Mitra Bisnis) ke Rekening Deposit untuk meningkatkan limit transaksi.
2. Prosedur Rekonsiliasi
- a. Setiap akhir hari Mitra Teknis, Biller dan Mitra Bisnis melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran tagihan melalui PPOB.
  - b. Data transaksi hasil rekonsiliasi final disampaikan oleh Mitra Teknis kepada Electronic Channels Operations (ECO) Group.
  - c. Berdasarkan data tersebut, ECO Group melakukan konversi data transaksi hasil rekonsiliasi final di atas menjadi data siap *posting* dengan jurnal:
  - d. D: rekening Mitra Bisnis K: rekening Biller
  - e. Hasil data siap *posting* tersebut oleh ECO Group disampaikan kepada Central Operations (COP) Group untuk di-*posting*.
3. Pelimpahan Dana
- Berdasarkan laporan hasil rekonsiliasi transaksi dari ECO Group, paling lambat H+1 dari tanggal transaksi, COP Group melimpahkan dana (pindah buku) dari Rekening Deposit Mitra Bisnis ke Rekening *pooling* milik Biller pada Bank Mandiri atau ke rekening Biller di bank lain dengan sarana RTGS atau SKN. COP Group melimpahkan hasil pembayaran tagihan kepada Biller sejumlah pembayaran tagihan dikurangi dengan imbalan jasa yang diperoleh Bank Mandiri. Pelimpahan dana yang dilakukan lebih dari H+1 kecuali hari sabtu dan hari libur nasional dinyatakan sebagai keterlambatan oleh Biller dan akan dikenakan denda sesuai PKS antara Bank Mandiri dengan Biller.
4. Pembayaran Imbalan Jasa
- Pembayaran imbalan jasa dapat dilakukan dengan cara mendebet langsung rekening Biller atau ditagihkan terlebih dahulu kepada Biller sesuai dengan kesepakatan dalam PKS.


Halaman 94 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Top Up limit transaksi PPOB ada pada Aplikasi Mandiri Unified Payment (MUP) Milik Jatelindo. Bank Mandiri mengadopsi 2 skema top up (quota) yaitu secara manual dan otomatis. Top Up manual yaitu dengan cara sebagai berikut:




Keterangan: pada saat transaksi terjadi, limit yang telah di inject pada MUP akan berkurang sesuai dengan transaksi yang di flagging berhasil. Bank Mandiri membayar ke Biller pada H+0 menggunakan GL Talangan dan mendebet dana di rekening Deposit Mitra pada H+1 setelah transaksi.

Dan top up otomatis sebagai berikut:



- Bahwa yang dimasud dengan flagging adalah metode atau cara untuk menandai bahwa pelanggan sudah melunasi tagihan listrik ke PLN. Mengenai Flagging dan mekanisme pembayaran ke PLN secara jelasnya dijelaskan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mitra bisnis memindahkan dana dari Rekening Operational ke rekening Deposit dapat dilakukan menggunakan fitur transfer in house atau pindah buku melalui teller (over booking) atau Mandiri Internet Banking.
- Bahwa rekening Mitra Bisnis diatur dalam Standard Pedoman Operasional-Jasa Lainnya Tanggal 13 November 2012 Bab III Huruf G Point 5 yaitu:
  - a) Mitra Bisnis diwajibkan membuka dua rekening dana yang berfungsi sebagai Rekening Operasional dan Rekening Deposit.
  - b) Rekening Operasional digunakan untuk menampung setoran dana hasil transaksi harian, imbalan jasa dan biaya administrasi.
  - c) Rekening Desposit digunakan untuk menampung uang jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis tidak diberikan akses untuk memindahbukukan atau menarik dana dari rekening deposit.
  - d) Terhadap rekening deposit dan rekening Operasional tetap berlaku ketentuan mengenai rekening tersebut termasuk biaya, imbalan bunga, batas minimal saldo serta penalty bila saldo kurang dari batas minimal.
  - e) Seluruh rekening mitra bisnis harus dilaporkan pada Unit Central Operation untuk proses settlement/pelimpahan dana ke rekening Pooling biller.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Proses PPOB adalah sebagai berikut:
  - Pelanggan: orang/badan hukum yang memakai jasa Biller (PLN,PDAM, dll)
  - Biller: Penyedia jasa (PLN) yang akan dibayar oleh Pelanggan.
  - Mitra Bisnis: Setiap orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan Bank dalam menyelenggarakan penerimaann pembayaran tagihan dari Pelanggan. Mitra Bisnis bertindak sebagai koordinator atau pengelola payment point yang dimilikinya maupun payment point yang dimiliki pihak lain yang tergabung dalam pengelolaan mitra bisnis.
  - Mitra Teknis (Jatelindo): Perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban baik dengan bank maupun biller yang diatur dalam perjanjian tersendiri dan bertindak sebagai:
    - 1) Penyedia dan penyelenggara jaringan komunikasi data dan melakukan monitoring dan control untuk melaksanakan kerjasama Host to Host.
    - 2) Pihak yang bekerjasama dengan biller dalam melakukan monitoring dan control atas kegiatan transaksi penerimaan pembayaran tagihan yang dilakukan melalui channel bank maupun mellaui mitra bank.
    - 3) sebagai penyedia perangkat pendukung transaksi seperti komputer, edc dan sarana lainnya.
  - Cabang sebagai yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sistem

Halaman 96 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUP atas mitra bisnis yang bekerjasama dengan cabang. dalam MUP cabang memiliki kewenangan:

- 1) menerima permintaan top up limit transaksi rekening deposit mitra bisnis setelah dilakukan dana disetorkan oleh Mitra Bisnis ke rekening deposit.
- 2) Mengecek dana yang dikreditkan mitra bisnis ke rekening deposit.
- 3) Jika sudah sesuai maka Customer Service atau Branch Operation manager/ pihak yang ditunjuk Kepala Cabang yang memiliki kewenangan untuk melakukan inject sebagai maker pada MUP.
- 4) Kepala Cabang sebagai Approval memberikan persetujuan kemudian limit transaksi akan naik.

- Bahwa hubungan antara Pihak-pihak yang terlibat PPOB yaitu:

- Hubungan Biller dan Bank Mandiri diatur melalui PKS. Peran hubungan antara biller adalah tugas Unit Pengelola Biller atau Corporate di Kantor Pusat.
- Hubungan Mitra Bisnis dan Bank Mandiri diatur melalui PKS. Peran hubungan antara biller adalah tugas kantor Cabang Bank Mandiri.
- Hubungan Mitra Teknis dan Bank Mandiri diatur melalui PKS. Peran hubungan antara biller adalah Unit Pengelola PPOB (MDAB).

- Bahwa PKS antara PT Bank Mandiri (Persero) dengan Biller (PLN) secara intinya adalah PT Bank Mandiri (Persero) dengan Biller (PLN) bersepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat dengan sistem Online dan Bank dalam melaksanakan kerjasama berkewajiban menyediakan layanan secara elektronik melalui autodebet, internet banking, mobile banking dan atau layanan lainnya dikemudian hari. PKS PT Bank Mandiri (Persero) dengan Biller (PLN) adalah sebagai berikut:

- Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Antara PT PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat Nomor DBT.BWS/PKS.056/2017 Tanggal 30 Mei 2017.
- Amandemen Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Antara PT PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat Nomor TRS.BWS/PKS.042/2018 Tanggal 02 April 2018.
- Amandemen Kedua Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Antara PT PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya

Halaman 97 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Terpusat Nomor BSJ.TBR/PKS/TBB.235/2020 Tanggal 02 September 2020.

- Amandemen Ketiga Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Antara PT PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat Nomor JRB.TBR/PKS/TBB.115/2021 Tanggal 31 Maret 2021.
- Bahwa Mitra Teknis PT Bank Mandiri (Persero) dalam PPOB-layanan tagihan pembayaran PLN adalah PT Jatelindo Perkasa Abadi. Hubungan PT Bank Mandiri (Persero) dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi (JPA) adalah tertuang dalam Perjanjian sebagai berikut:
- Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi Tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN Secara Online Nomor Mandiri: MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 tanggal 31 Oktober 2008.
- Adendum I Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi Tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN Secara Online Nomor Mandiri: MRB.MBG/PKS/LD1/BP.1/0002/2010 tanggal 19 Februari 2010
- Adendum II Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi Tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN Secara Online Nomor Mandiri: MRB.MEBG/PKS/ADD/BP.1/2013 tanggal 19 Desember 2012.

Inti Perjanjian ini adalah PT JPA adalah sebagai Berikut:

- a) penyedia data PLN yang akan drekonsiliasi dengan dana yang tersedia di rekening deposit untuk dilimpahkan ke PLN
  - b) menyediakan sarana sistem yang tersertifikasi PLN untuk layanan PPOB termasuk didalamnya fungsi flagging lunas.
- Bahwa yang dapat melakukan Top Up limit adalah cabang pengelola mitra bisnis dan MDAB Group.
  - Bahwa untuk mitra bisnis yang diakuisisi sebelum tahun 2018 Top Up Limit Transaksi pada Rekening Deposit Mitra Bisnis dilakukan oleh cabang pengelola mitra bisnis, sedangkan top up limit yang dilakukan oleh MDAB Group dilakukan untuk mitra bisnis yang diakuisisi pada tahun 2018 dan setelahnya untuk mengakomodir Virtual Account (VA) mitra bisnis yang belum jadi (masih dalam proses pembuatan). Pada sebelum tahun 2018, top up deposit belum seluruhnya menggunakan Virtual Account.

Halaman 98 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MDAB Group pernah melakukan Top Up Limit Transaksi pada Rekening Deposit PT RBS sebagai berikut:
  - Pada tanggal 02 November 2020 sebesar Rp. 201.658.000,-
  - Pada tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 445.380.000,-
- Bahwa kronologis yang Saksi ketahui mengenai Laporan Tentang Adanya Indikasi dugaan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui system Payment Point Online Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan periode 2013 – 2020 yaitu sebagai berikut:
  - Pada 22 Oktober 2020 Electronic Operation Group memberikan informasi kepada PIC MDAB (Sdri Clara) bahwa terjadi gagal debet atas transaksi PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS). Gagal debet tersebut terdapat kurang dana sebesar 23 milyar. pada saat itu nominal yang harus dilimpahkan adalah Rp. 197.655.446.586,- sedangkan saldo pada rekening deposit adalah Rp. 180.827.674.934,-
  - Tim PPOB (Saksi beserta tim) melakukan penagihan pada tanggal 22-27 Oktober 2020 namun belum ada pelunasan yang masuk.
  - Tanggal 29 Oktober 2020 belum ada pelunasan sehingga Saksi mendatangi Kantor Sdr. Untung (PT RBS) di daerah Asem Baris Tebet Jakarta Selatan. Pada saat itu Sdr. Untung berjanji akan melunasi dengan dana dari luar (Dari Bank Wells Fargo).
  - Tim PPOB melakukan reminder terus menerus untuk menagih hingga tim Legal Bank Mandiri mengambil alih.
  - Tanggal 27 Oktober 2020 Bank Mandiri akhirnya melakukan debet dengan dana seadanya yaitu Rp.174.477.726.428,- sehingga ada kekurangan Rp. 23.177.720.158,-
  - Kemudian pada tanggal 27 oktober 2020 Tim kami (An. Suhaily Kamill dan Chlara) melakukan penihilan nilai limit transaksi PT RBS agar tidak bisa melakukan transaksi kembali.
  - Pada tanggal 29 Oktober 2020 terdapat top up deposit melalui Virtual Account sebesar Rp. 5.000.000,- dan Rp. 200.000.000,-.
  - Selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 terdapat top up deposito melalui Virtual Account sebesar Rp. 94.500.00.000,- dan akhirnya Bank Mandiri melakukan debet dana sebesar Rp 23.186.226.653,- untuk menutupi kekurangan gagal debet yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2020.
  - Pada tanggal 23 November 2020 kembali terjadi gagal debet terdapat

Halaman 99 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dana sebesar Rp. 20.794.500.374. Pada saat itu nominal yang harus dilimpahkan adalah Rp. 195.189.203.229,- sedangkan saldo pada rekening deposit adalah sebesar Rp. 174.394.702.855

- Bahwa gagal debet untuk mitra bisnis yang menggunakan rekening deposit hanya terjadi pada PT RBS saja yang lainnya tidak pernah.
- Bahwa setelah adanya gagal bayar tersebut MDAB melakukan penutupan akses inject limit PT RBS pada akun MUP an. saeful, dengan tujuan agar tidak terjadi pembayaran lainnya pada sistem Bank Mandiri yang berpotensi menimbulkan kerugian lainnya.
- Bahwa yang terlibat dalam proses Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui system Payment Point Online Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan periode 2013 – 2020 sebagai berikut:

a) Biller: PLN

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: DBT.BWS/PKS.056/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat.

b) Mitra Bisnis: PT Ratu Baraka Sejahtera (Perusahaan milik keluarga Untung Arifin) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor R05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Layanan Payment Point Online bank (Mitra Bisnis)

c) Mitra Teknis: PT Jatelindo Perkasa Abadi.

Perjanjian Kerjasama Nomor MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang pembayaran tagihan listrik PLN secara Online.

d) PT Bank Mandiri KCP Mega Kuningan:

- Kepala Cabang: Untung Arifin
- Branch Office Manager: -
- Customer Service Officer: -

- Bahwa gagal debet dalam transaksi PT RBS disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Limit rekening Deposit PT RBS pada sistem PPOB dinaikkan tanpa melihat jumlah dana yang masuk ke rekening deposit PT RBS. pada saat itu Limit PT RBS memiliki top up terakhir tanggal 23 agustus 2020 dengan jumlah Rp. 660.000.000.000 (terlampir pada sistem)
- User id. an. Saeful (Office boy/driver Terdakwa Untung Arifin) melakukan top up limit uang yang masuk. terakhir pada 23 agustus 2020 top Up limit PT RBS adalah di angka 660 Milyar.
- Use id an. Untung Arifin melakukan approval atas top up limit yang

Halaman 100 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh user Saeful.

- Dengan limit PT RBS di sistem tersebut maka PT RBS bisa melakukan flagging atas id-id pelanggan PLN sebesar nominal yang di setting oleh User id a.n Syaiful dan di approve oleh User Id a.n Untung Arifin. Namun dana sebenarnya yang ada di rekening deposit Rp.174.477.726.428,-. Akibatnya ketika akan dilakukan pendebitan dana dari rekening deposit ke rekening Biller pada H+1 dana tidak mencukupi.
- Bahwa Top Up Limit Transaksi yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya bisa terjadi karena adanya user id MUP (An. Saeful) yang digunakan oleh Terdakwa Untung Arifin untuk Top Up Deposit secara manual. Kemudian hal tersebut di Approve oleh Terdakwa Untung Arifin sebagai approval/Pimpinan Cabang, Limit seharusnya berdasarkan setoran rekening deposit yang telah di konfirmasi oleh Cabang.
- Bahwa pembuatan dan penghapusan User ID MUP dilakukan oleh PT Jatelindo Perkasa Abadi atas permintaan Bank. User id dapat digunakan untuk melihat transaksi Mitra Bisnis, melakukan top up limit transaksi.
- Bahwa kekurangan bayar sekitar Rp 23 milyar tersebut belum dibayarkan oleh PT RBS hingga kini.
- Bahwa pernah menghubungi Terdakwa Untung Arifin melalui Whatsapp, intinya meminta klarifikasi dan penagihan terhadap terjadinya gagal bayar tersebut, dan di jawab oleh Terdakwa Untung Arifin bahwa akan segera bertanggung jawab, namun sampai dengan saat ini Terdakwa Untung Arifin tidak dapat melakukan pembayaran sebesar Rp 23 milyar

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa membantah yaitu:

- Terdakwa tidak menggunakan user MUP tersebut karena Terdakwa sudah pensiun sejak Desember 2016

Tanggapan Saksi tetap pada keterangannya.

## 7. Saksi Achrial Nasution;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Mega Kuningan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai General Manager Relationship And Operational dalam di PT Jatelindo Perkasa Abadi adalah Surat Keputusan Direksi PT Jatelindo Perkasa Abadi Nomor. 0010/DIR/JPA/0915 tentang Promosi Jabatan dan yang bertandatangan adalah sdr. Armanto Idham Hadju

Halaman 101 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama.

- Bahwa untuk tupoksi Saksi sebagai General Manager Relationship And Operationa (dahulu jabatan disebut General Manager Komersil) adalah sebagai berikut:
    - a) menjaga kelancaran operasional sistem
    - b) menerima dan menyelesaikan komplain partner/pelanggan thdp masalah sistem
    - c) memantau dan menyikapi perubahan-perubahan di bidang bisnis PPOB/ Transaksi online
    - d) menjaga hubungan/ relationship dengan partner Perusahaan
  - Bahwa Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT Jatelindo Perkasa Abadi Nomor: 159 tanggal 18 September 1998, perusahaan kami bergerak dalam bidang:
    - a. Perdagangan besar komputer
    - b. perdagangan besar piranti
    - c. Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen komputer lainnya
    - d. perdagangan eceran melalui media utk berbagai macam barang lainnya
    - e. Jasa sistem komunikasi data
    - f. Aktivitas perkembangan aplikasi perdagangan melalui internet
    - g. Aktivitas pemrograman komputer lainnya
    - h. Lembaga keuangan mikro konvensional
    - i. Aktivitas penunjang jasa lainnya
    - j. Aktivitas pengolahan data
    - k. Aktivitas hosting dan YBDI
    - l. Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial
    - m. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial
    - n. Perantara moneter lainnya
    - o. Penyedia jasa pembayaran
    - p. Penyelenggara penunjang sistem pembayaran
    - q. Aktivitas penunjang angkutan darat lainnya
    - r. Aktivitas penerbit lainnya
    - s. Penerbitan piranti lunak
    - t. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya
- Sedangkan lokasi perusahaan kami beralamat di Jl. Sunan Kalijaga No.63B, RT.2/RW.1,Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa PT Jatelindo memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Mandiri terkait pembayaran PLN dengan sistem Payment Point Online Bank

Halaman 102 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPOB) dengan dasar PKS sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerjasama antara dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN secara Online tanggal 31 Oktober 2008 dengan Nomor Perjanjian:

- No Mandiri: MRB.MENG/PKS/BAP/057/2008
- No Jatilindo: 37/PKS-MNDR/JPA/1008

Pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bertandatangan saat itu adalah sdr. INKAWAN. D. JUSI dengan jabatan Mass & Electronic Banking Group Head sedangkan dari PT Jatelindo Perkasa Abadi adalah sdr. ARMANTO IDHAM HADJU dengan jabatan Direktur Utama.

2) Addendum I atas Perjanjian Kerjasama:

- No Mandiri: MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008
- No Jatilindo: 37/PKS-MNDR/JPA/1008

Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi tentang Pembayaran tagihan Listrik PLN secara Online

- No. Addendum Mandiri: MRB.MBG/PKS/LD1/0002/2010
- No. Addendum Jatilindo: 016/ADD-MNDR/JPA/0210 Tanggal 19 Februari 2010

Pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bertandatangan saat itu adalah sdr. Widhayata Darmawan dengan jabatan Mass Banking Group Head sedangkan dari PT Jatelindo Perkasa Abadi adalah sdr. ARMANTO IDHAM HADJU dengan jabatan Direktur Utama.

3) Addendum II atas Perjanjian Kerjasama:

- No Mandiri: MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008
- No Jatilindo: 37/PKS-MNDR/JPA/1008

Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi tentang Pembayaran tagihan Listrik PLN secara Online

- No. Addendum Mandiri: MRB.MBG/PKS/ADD/BP.1/2013
- No. Addendum Jatilindo: 110/PKS-MNDR/JPA/1212 Tanggal 19 Februari 2012

Pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bertandatangan saat itu adalah sdr. Riza Zulkifli dengan jabatan Group Head sedangkan dari PT Jatelindo Perkasa Abadi adalah sdr. ARMANTO IDHAM HADJU dengan jabatan Direktur Utama.

4) Addendum III atas Perjanjian Kerjasama:

- No Mandiri: MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008
- No Jatilindo: 37/PKS-MNDR/JPA/1008

Halaman 103 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi tentang Pembayaran tagihan Listrik PLN secara Online

- No. Addendum Mandiri: JRB.TBR/PKS/TBB.216/2022
- No. Addendum Jatelindo: 068/ADDIII-PLN/MNDR/JPA/08/2022 Tanggal 12 Agustus 2022

Pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bertandatangan saat itu adalah sdr. Thomas Wahyudi dengan jabatan Group Head Transaction Banking Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sedangkan dari PT Jatelindo Perkasa Abadi adalah sdr. ARMANTO IDHAM HADJU dengan jabatan Direktur Utama.

- Bahwa ruang lingkup pada perjanjian ini adalah terbatas pada pengaturan syarat dan ketentuan kerjasama di antara Para Pihak dalam menyelenggarakan Layanan pembayaran tagihan listrik PLN secara online di seluruh Indonesia sehingga Pelanggan dapat melakukan pembayaran tagihan PLN secara online real time melalui Fasilitas Pembayaran.

Sedangkan hak dan kewajiban dari PT Jatelindo Perkasa Abadi (JATELINDO) adalah sebagai berikut:

- (1) JATELINDO berhak untuk melakukan penagihan dan menerima Fee Transaksi.
- (2) JATELINDO dalam Perjanjian ini wajib untuk:
  - a) Membuat desain sistem Layanan pembayaran tagihan listrik PLN secara online berdasarkan spesifikasi dan konfigurasi yang disepakati oleh JATELINDO dengan PLN.
  - b) Menyediakan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab JATELINDO, termasuk tetapi tidak terbatas pada Host JATELINDO dan sistem operasinya, Jaringan Komunikasi Data, sesuai dengan konfigurasi sistem Layanan pembayaran Tagihan PLN secara online sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Perjanjian ini;
  - c) Memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan PLN dan apabila perjanjian kerjasamanya dengan suatu kantor distribusi/wilayah PLN akan berakhir atau diakhiri, maka JATELINDO wajib untuk memberitahukan kepada MANDIRI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum perjanjian tersebut efektif berakhir.
  - d) Menyediakan help desk untuk menerima dan menangani Gangguan Sistem selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu sebagaimana terinci dalam SOP.
  - e) Melakukan uji coba untuk komunikasi data di setiap hubungan antara

Halaman 104 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Host JATELINDO dan Host MANDIRI maupun Host MANDIRI dan Host PLN. Uji coba ini berlaku juga bagi setiap penambahan kantor distribusi/wilayah PLN yang akan ikut serta dalam Layanan pembayaran tagihan listrik PLN secara online

- f) Menyediakan SOP yang memuat uraian prosedur dan tata cara pelaksanaan operasional sistem Layanan pembayaran tagihan listrik PLN secara online secara terperinci.
- g) Memberikan dukungan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem untuk kelancaran hubungan antara Host JATELINDO, Host MANDIRI dan Host PLN sehingga Layanan pembayaran tagihan listrik PLN secara online dapat beroperasi sesuai dengan Service Level.
- h) Menyediakan laporan atas Transaksi yang telah terjadi dalam Layanan pembayaran tagihan listrik PLN secara online.
- i) Menyediakan Perangkat EDC sesuai spesifikasi.
- j) Mengirimkan EDC ke tempat yang ditunjuk oleh MANDIRI
- k) Mengadakan hubungan kerjasama dengan Mitra Bisnis yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri.
- l) Melakukan pemblokiran (isolir) dan/atau pembukaan isolir kepada Mitra Bisnis berdasarkan permintaan dari MANDIRI sesuai dengan mekanisme SOP.

Untuk hak dan kewajiban dari PT Mandiri (Persero), Tbk (MANDIRI) adalah sebagai berikut:

- (1)MANDIRI berhak untuk memperoleh prestasi JATELINDO atas pelaksanaan yang baik dari lingkup kerjasama, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam serta syarat dan ketentuan.
- (2)MANDIRI wajib untuk:
  - a) Menyediakan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab MANDIRI, termasuk tetapi tidak terbatas pada Host MANDIRI dan sistem operasinya, perangkat pendukung komunikasi data, sesuai dengan konfigurasi sistem Layanan pembayaran tagihan listrik PLN secara online.
  - b) Mengembangkan, menyediakan dan memelihara sistem internalnya baik perangkat keras, aplikasi dan personilnya agar sistem Layanan pembayaran tagihan listrik PLN secara online dapat terselenggara sesuai dengan spesifikasi dan parameter teknis yang ditetapkan oleh Para Pihak.
  - c) Bersama JATELINDO melakukan uji coba terhadap sistem Layanan

Halaman 105 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan listrik PLN secara online sesuai dengan jadwal yang disepakati.

- d) Menerima pembayaran tagihan PLN dari Pelanggan melalui Fasilitas Pembayaran.
  - e) Menjamin kelancaran operasional Host MANDIRI dengan selalu menginformasikan kepada JATELINDO atas setiap perubahan yang terjadi pada Host MANDIRI.
  - f) Melaporkan kepada JATELINDO dengan segera dalam hal terjadi gangguan pada Host MANDIRI yang mengakibatkan terganggunya Layanan pembayaran tagihan listrik PLN secara online.
  - g) Membayar Fee Transaksi yang ditagihkan oleh JATELINDO.
  - h) Menyediakan infrastruktur penunjang Payment Point yang menjadi tanggung jawab MANDIRI, termasuk tetapi tidak terbatas pada Loker Payment Point MANDIRI dan petugas pengelola Payment Point.
  - i) Memelihara sistem internalnya baik perangkat keras, aplikasi dan personilnya agar sistem Layanan pembayaran Tagihan PLN secara online dapat terselenggara sesuai dengan spesifikasi dan parameter teknis yang ditetapkan oleh Para Pihak.
  - j) Menjamin kelancaran operasional Payment Point MANDIRI dengan selalu menginformasikan kepada JATELINDO atas setiap perubahan yang terjadi pada Payment Point MANDIRI.
  - k) Melaporkan kepada JATELINDO dengan segera dalam hal terjadi gangguan pada Payment Point MANDIRI yang mengakibatkan terganggunya Layanan pembayaran tagihan PLN secara online
- Bahwa dapat dengan skema/bagan sebagai berikut:



Awalnya dari mitra PPOB (kanal pembayaran tradisional) ataupun mitra modern channel akan memasukkan ID Pelanggan PLN ke sistem PPOB yang disediakan oleh kami selaku Perusahaan Sarana Penunjang Pembayaran (PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPA), kemudian data tersebut akan disampaikan di sistem PLN (Inquery Data Pelanggan), selanjutnya PLN akan memberikan respon dengan mengirimkan data piutang pelanggan sampai ke kanal pembayaran. Selanjutnya data yang berisi informasi pelanggan berikut jumlah tagihan akan disampaikan oleh mitra PPOB kepada pelanggan PLN untuk dibayarkan sejumlah tagihan tersebut kepada mitra PPOB.

Selanjutnya mitra PPOB akan melaksanakan proses pelunasan (*flagging*) kepada PLN, jika sukses maka PLN akan memberikan respon Sukses lewat PT JPA ke mitra PPOB. Selanjutnya, sistem akan mengeluarkan struk sebagai bukti pembayaran kepada Pelanggan.

Terhadap data hasil transaksi terhadap PLN dilaksanakan pada H+0 dan H+1 (H+0 = jam 00.15 s/d jam 12.00 dan H+1 = jam 12.01 s/d jam 23.45), PT JPA akan memberikan data kepada Bank Mandiri tergantung pada penerimaan jamnya. Untuk pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan pada H+0, maka PT JPA menginformasikan kepada Bank Mandiri paling lambat jam 13.00, kemudian pada H+1 PT JPA akan menginformasikan transaksi yang terjadi pada H+0 mulai dari jam 00.15 s/d jam 23.45 pada H+1 keesokan harinya.

- Bahwa untuk waktu cut off yang diterapkan oleh PLN setiap hari mulai pukul 23.45 wib s/d 00.15 wib, sehingga transaksi apapun untuk pelunasan rekening listrik tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan kebijakan cut off ini, maka setiap pembayaran tagihan listrik yang akan dilaksanakan oleh Pelanggan melalui Kanal Pembayaran/Modern Channel tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk 1 siklus transaksi dalam 1 hari dimulai dari pukul 00.15 s/d 23.45 (H+0), sehingga apabila sudah melewati 1 siklus transaksi, maka kanal pembayaran dalam hal ini Bank harus menyetorkan pada H+1 keesokan harinya.
- Bahwa untuk setiap cabang Bank Mandiri yang bekerjasama dengan mitra bisnis, maka Bank Mandiri memang secara prosedur akan dibuatkan akun user (*maker* dan *approval*) sesuai permintaan, untuk mengoperasikan *Optima Deposit System* (ODS). ODS adalah suatu sistem yang berfungsi untuk memberikan limit atau batasan transaksi berdasarkan kebijakan Bank Mandiri terhadap mitra bisnis PPOBnya. Tujuan pembatasan limit ini adalah sebagai sekuritas (*security*) terhadap transaksi yang dilakukan oleh bank Mandiri dengan mitra PPOBnya. Selain itu, akun user ini juga bisa digunakan untuk masuk ke dalam dashboard (*web reporting*) yang bertujuan untuk mengetahui informasi transaksi yang sudah berlangsung dan sisa deposit yang dimiliki oleh mitra PPOB. Bank Mandiri sebagai user diberi kewenangan untuk

Halaman 107 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah password miliknya sesuai dengan kebutuhan mereka ataupun menambah akun user baru dengan mengajukan permintaan kepada kami selaku penyedia system

- Bahwa sesuai dengan email yang kami terima dari Terdakwa Untung Arifin selaku Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Mega Kuningan dengan alamat: [Jkt\\_MegaKuningan@bankmandiri.co.id](mailto:Jkt_MegaKuningan@bankmandiri.co.id) pada tanggal 24 September 2013, maka permintaan ini menjadi dasar kami membuat akun untuk Sistem *Optima Deposit System* (ODS) dengan rincian akun user untuk supervisor atas nama Untung Arifin dan akun user untuk Operator atas nama Saeful sebagaimana capture email dibawah ini:




Selanjutnya kami menyampaikan user name yang diminta melalui email balasan pada tanggal 24 September 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Level supervisor:

User name: untung\_arifin Pass: 123456

Level bank:

User name: Saeful Pass: 123456



Halaman 108 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permintaan perubahan mitra PPOB PT Evolitera Envo Media menjadi PT Ratu Baraka Sejahtera berdasarkan email tanggal 27 September 2016 yang dikirimkan oleh Terdakwa Untung Arifin melalui alamat email: [untungarifin@icloud.com](mailto:untungarifin@icloud.com) dengan tampilan email yang kami terima sebagai berikut:



Sehingga berdasarkan permintaan Terdakwa Untung Arifin tersebut maka kami melakukan perubahan sebagaimana email pemberitahuan yang telah kami sampaikan kepada Terdakwa Untung Arifin pada tanggal 28 September 2016 dengan isi email sebagai berikut:




- Bahwa dikarenakan kami telah mengenal Terdakwa Untung Arifin dimana yang bersangkutan adalah Branch Manager yang memiliki mobilitas tinggi

Halaman 109 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



sebagai Kepala Cabang, sehingga untuk permintaan menggunakan email pribadi bisa dikarenakan Terdakwa Untung Arifin sedang tidak ada di kantor sehingga tidak bisa menggunakan email milik perusahaan PT Mandiri (Persero), Tbk cabang Mega Kuningan Jakarta, oleh karena itu kami tetap mengirimkan permohonan dimaksud dan email tersebut kami anggap merupakan permintaan resmi dari Bank Mandiri.

- Bahwa pada tahun 2013 pembayaran PLN dengan sistem Payment Point Online Bank (PPOB) masih dalam kewenangan kantor cabang, sehingga dalam proses kerjasama antara PT Jatelindo Perkasa Abadi dengan PT Evolitera Envo Media (EEM) maka diharuskan mitra bisnis melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk selanjutnya dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk yang mengajak kami yaitu PT Jatelindo Perkasa Abadi untuk bekerjasama. Selanjutnya, kami melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Jatelindo Perkasa Abadi dengan PT Evolitera Envo Media tentang Penyediaan Sistem Host to Host untuk Jasa Pelayanan Pembayaran Listrik secara Online dengan No. PKS yaitu No. Jatelindo: 081/PKS-MB-PLN/EEM/VIII/JPA 0813 dan No. Evolitera: 01/PKS/EVO/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- Bahwa tidak ada perpanjangan atau addendum dengan PT Evolitera Envo Media, namun berdasarkan permohonan email dari Terdakwa Untung Arifin untuk perubahan nama PT Evolitera Envo Media menjadi PT Ratu Baraka Sejahtera maka dapat diketahui bahwa kerjasama PPOB dengan Bank Mandiri tetap berjalan dikarenakan masih adanya permintaan ubah biaya admin yang dikirimkan oleh Ratu Baraka Sejahtera melalui email: (rbsponti@rbs-point.com) sebagaimana email dibawah ini:



Selanjutnya diketahui pula masih ada kerjasama antara pihak Bank Mandiri dengan PT Ratu Baraka Sejahtera sehubungan dengan adanya addendum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejasama antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk yang menginfokan Perubahan fee PT Ratu Baraka Sejahtera melalui email dari sdr. Antysa Chlara dengan alamat email: [antysachlara@bankmandiri.co.id](mailto:antysachlara@bankmandiri.co.id) pada tanggal 1 Maret 2019 sesuai dengan email dibawah ini:



Perubahan fee PT Ratu Baraka Sejahtera - Biller PLN



Antysa Chlara <antysa.chlara@bankmandiri.co.id>

Jum, 1 Mar 2019, 18:14

kepada pras\_ops@optima-exchange.info, bisnis@optima-exchange.info, Arifin, byp801@gmail.com, Wisanggeni, Ichlas

Dear tim Jatelindo,  
sehubungan dengan adanya Addendum Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Ratu Baraka Sejahtera tentang Layanan PPOB, terdapat perubahan fee transaksi untuk Bank Mandiri dan PT Jatelindo Perkasa Abadi sebagai switcher dengan pembagian sbb :

Fee Bank Mandiri Rp 35 per transaksi  
Fee Jatelindo sbg Switcher Rp 40 per transaksi

mohon dapat melakukan perubahan dimaksud per hari ini.  
Demikian, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Antysa Chlara Norenz Nandya  
Branchless Channel & Product Development Dept  
Micro Development & Agent Banking Group  
Wisma Mandiri 2 Lt. 12A, Jakarta Pusat  
0813-2855-3700

*Perhatian: E-mail ini (termasuk seluruh lampirannya, bila ada) hanya ditujukan kepada penerima yang tercantum di atas. Jika Anda bukan penerima yang dituju, maka Anda tidak diperkenankan untuk memanfaatkan, menyebarkan, mendistribusikan, atau mengundarkan e-mail ini beserta seluruh lampirannya. Mohon kerjasamanya untuk segera memberitahukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di alamat email yang tercantum di atas serta menghapus e-mail ini beserta seluruh lampirannya. Semua pendapat yang ada dalam e-mail ini merupakan pendapat pribadi dari pengirim yang bersangkutan dan tidak serta merta mencerminkan pandangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., kecuali telah terdapat kesepakatan antara pengirim dan penerima bahwa e-mail ini termasuk salah satu bentuk komunikasi kedinasan yang dapat diterima oleh kedua pihak.*

- Bahwa PT JPA juga memiliki hubungan dengan perusahaan pembayaran lain diantaranya Bank BSI, Bank Arta Graha, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank BTPN dan skema atau mekanisme kami juga sama dengan Kerjasama di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Bahwa tidak tahu pasti kapan detail kewenangan pembayaran PLN dengan sistem Payment Point Online Bank (PPOB) diambil oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk pusat namun berdasarkan permintaan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk untuk data mitra bisnis maka diketahui bahwa mitra bisnis PPOB dalam bekerjasama sudah tidak di lingkup kantor cabang dan kami juga pernah mengirimkan data NPWP mitra bisnis yang bekerjasama dengan cabang-cabang Bank Mandiri, sebagai bahan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk pusat untuk melakukan kerjasama lanjutan yang sebelumnya dipegang oleh kantor cabang, sehingga kami mengirimkan balasan email pada tanggal 28 Mei 2018 dengan melampirkan data NPWP para mitra bisnis.

Halaman 111 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Data NPWP Mitra



Prasetyo Jatelindo <pras\_ops@optima-exchange.info>  
kepada Ichlas, arifin

Sen, 28 Mei 2018, 15:21

Dear Pak Ichlas,

Terlampir data yg diminta, mohon dikoreksi jika masih ada yg salah atau kurang.

Demikian disampaikan, Terimakasih.

Satu lampiran • Dipindai dengan Gmail

NO NPWP	NAMA MITRA
1	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
2	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
3	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
4	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
5	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
6	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
7	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
8	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
9	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
10	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
11	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
12	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
13	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
14	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
15	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
16	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
17	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
18	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
19	PT. JATILINDO PERKASA ABADI
20	PT. JATILINDO PERKASA ABADI

DATA NPWP MITR...

Balas ke semua

Balas

Teruskan

Selanjutnya, kami juga mengirimkan email pada tanggal 4 Maret 2019 kepada pihak Mandiri melalui sdr. Antysa dkk yang berisi list user dalam sistem MUPs yang digunakan untuk melakukan inject deposit kepada mitra-mitra dengan tujuan agar PT Mandiri (Persero), Tbk dapat melakukan filter/menyaring user-user yang sudah tidak digunakan lagi agar dapat kami non aktifkan



User Web MUP untuk Inject Deposit



Arifin Ebit <arifin@optima-exchange.info>  
kepada Antysa, Suhaili, Ichlas, Prasetyo, Ahmad

4 Mar 2019, 08:20

Dear mba clara n teams,

Semoga sehat dalam aktivitasnya.

Sesuai informasi kami sebelumnya, Terlampir list user dalam sistem MUPs yang digunakan untuk melakukan inject Deposit kepada mitra-mitra.

Mohon Dapat dilakukan Filtering user-user yang sudah tidak digunakan kembali agar kami nonaktifkan.

Semoga dapat membantu.

Terimakasih atas kerjasamanya.

Regards

EBIT ARIFIN

Busines Div PT. Jatelindo Perkasa Abadi

Phone : 021- 7204932, 021- 7204923 Mobile : 08174133314

Email : [arifin@optima-exchange.info](mailto:arifin@optima-exchange.info), [arifin\\_jtl@yahoo.com](mailto:arifin_jtl@yahoo.com)

- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk seingat Saksi belum pernah melakukan permintaan non aktif terhadap user yang sudah tidak dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, kemudian untuk user tersebut hanya bisa digunakan untuk kepentingan limit transaksi mitra PPOB Bank Mandiri sehingga tidak bisa digunakan diluar bisnis PPOB.

- Bahwa saat ini Bank Mandiri telah meminta data kepada PT Jatelindo terhadap user-user bisnis PPOB yang ada yaitu user aktif maupun yang sudah tidak aktif.

## 8. Saksi Retno Candraini;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Untung Arifin dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa ditugaskan sebagai Business Support Area Plaza Mandiri berdasarkan Surat Nomor: JRB.Ro5/RHC.0792/2021 Tanggal 23 November 2021.
- Bahwa Bank Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan perseroan dalam penyertaan modalnya berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian perusahaan (Perseroan) di bidang perbankan dengan modal dasar Rp.16 Triliun dan yang ditempatkan ke Negara RI sebesar Rp.4 triliun sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di bagian Human Capital di Area adalah sebagai berikut:
  - a) Melakukan pemenuhan dan pengembangan Human Capital (rekrutment, training, mutasi, rotasi, promosi, dll) di seluruh unit kerja di bawah koordinasi Area.
  - b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Performance Review berdasarkan target dan realisasi bisnis unit kerja yang ada dibawah koordinasi Area.
  - c) Memastikan pengembangan dan peningkatan produktifitas pegawai dibawah supervisinya;
- Bahwa berdasarkan CV sebagaimana tercatat dalam sistem kepegawaian Bank Mandiri, Profil Terdakwa Untung Arifin adalah sebagai berikut:

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.

#### I. DATA PRIBADI

1.	NIP / Nama Lengkap	: 9960131662 / UNTUNG ARIFIN
2.	Pangkat	: Assistant VP
3.	Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. KEBUMEN/05.11.1960
4.	Unit Kerja/Group	: BRANCH BANDUNG ASIA AFRIKA SELATAN ( AREA BANDUNG ASIA-AFRIKA )
	Alamat	: Jl. Asia Afrika 118 Paledang-Lengkong 40261
	Nomer Telepon/Fax	: (022) 4240282 / (022) 4240281
5.	Alamat Tempat Tinggal	: JL. TAMAN MUGAS TIMUR NO.4
	DT II / Kode Pos	: KOD. SEMARANG / 99999
	Nomor Telepon/Fax	: (024) 8447049
6.	Agama	: Islam
7.	Status/Jumlah Anak	: Mardd./ 2

Halaman 113 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin diangkat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.DIR/136/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai tanggal 17 Mei 2013, oleh karenanya benar Terdakwa Untung Arifin merupakan Pegawai Bank Mandiri yang pernah menjabat sebagai Branch Manager cabang Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa tugas dan kewenangan Kepala Cabang adalah sebagai berikut:
  - 1) Mengelola pelayanan di Cabang agar sesuai dengan standar pelayanan Bank Mandiri.
  - 2) Mengelola hubungan baik dengan stakeholder Bank dan Nasabah.
  - 3) Mewakili Bank Mandiri di area kerja cabangnya untuk berhubungan dengan pihak ketiga.
  - 4) Bertanggungjawab memasarkan Jasa Lainnya, salah satunya PPOB kepada nasabah maupun targeted customer.
  - 5) Bertanggungjawab atas operasional pengelolaan bisnis jasa bank lainnya (termasuk PPOB) yang dibawah kewenangan cabang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. HCL.HCS/0410/2016 tanggal 11 November 2016, yang diambil dari arsip kepegawaian yang ada pada Human Capital Service Group Kantor Pusat, Terdakwa Untung Arifin terhitung mulai tanggal 01 Desember 2016 diberhentikan sebagai pegawai karena telah mencapai usia pension jabatan dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Bandung Asia Afrika.
- Bahwa berdasarkan CV pada sistem Bank Mandiri Terdakwa Untung Arifin memiliki 2 (dua) catatan disiplin, dan tidak memiliki prestasi /penghargaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hasil pemeriksaan investigasi terhadap Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan, karena selama Terdakwa Untung Arifin menjabat sebagai pegawai dan Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan di Bank Mandiri, tidak pernah dilakukan pemeriksaan investigasi terhadap kasus PPOB.
- Bahwa jabatan Area Operations Head tidak ada dalam struktur jabatan dalam Bank Mandiri, selain itu pada periode PKS tersebut ditandatangani, Terdakwa Untung Arifin telah pensiun dari Bank Mandiri dan bukan merupakan pegawai Bank Mandiri berdasarkan SK Pemberhentian Pegawai Untung Arifin Nomor: HCL.HCS/0410/2016, TMT tanggal 1 Desember 2016.
- Bahwa *Assistant Vice President* bukan merupakan jabatan, namun hal itu merupakan kepangkatan pegawai dari Terdakwa Untung Arifin pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan sebagaimana

Halaman 114 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam CV dari Terdakwa Untung Arifin sebagai pegawai Bank Mandiri.

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk kewenangan menginject limit transaksi PPOB di Cabang Mega Kuningan adalah Product Owner Layanan PPOB di Kantor Pusat.
- Bahwa sdr. Saeful tidak tercatat sebagai Pegawai Organik Bank Mandiri, namun berdasarkan informasi dari Cabang, yang bersangkutan saat ini merupakan Cleaning Service Cabang Jakarta Mega Kuningan yang direkrut berdasarkan kerjasama Tenaga Borongan antara Bank Mandiri dengan PT Estika Yasakelola.
- Bahwa sdr. Saeful tidak tercatat sebagai Pegawai Organik Bank Mandiri, namun berdasarkan informasi dari Cabang, yang bersangkutan saat ini merupakan Cleaning Service Cabang Jakarta Mega Kuningan yang direkrut berdasarkan kerjasama Tenaga Borongan antara Bank Mandiri dengan PT Estika Yasakelola. Saksi tidak mengetahui pegawai organik Bank Mandiri yang bisa menyuntik limit transaksi Mitra Bisnis PPOB karena untuk kewenangan menginject limit transaksi PPOB di Cabang Mega Kuningan adalah Product Owner Layanan PPOB di Kantor Pusat.

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan menanggapi keterangan Saksi

9. Saksi Primanda Maharani;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin sebagai Mantan Kepala Cabang Mandiri Mega Kuningan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa Bank Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan perseroan dalam penyertaan modalnya berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian perusahaan (Perseroan) di bidang perbankan dengan modal dasar Rp.16 Triliun dan yang ditempatkan ke Negara RI sebesar Rp.4 triliun sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998.
- Bahwa ditugaskan sebagai Pjs. Branch Manager (Kepala Cabang) Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Surat Nomor: R05.RBC.123/2017 tanggal 2 Agustus 2017 perihal Penugasan Sementara Saudara yang ditandatangani oleh Endang A.Suprijatna selaku Regional Business Control Head.
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Pjs. Branch Manager (Kepala Cabang) Jakarta


Halaman 115 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Mega Kuningan adalah sebagai berikut:

- Bertanggungjawab dalam pelaksanaan bisnis, sales dan operasional produk dan layanan perbankan yang dikelola cabang, salah satunya PPOB;
- Melakukan supervisi atas keseluruhan SDM maupun jaringan kantor cabang;
- Berhak mewakili Bank Mandiri di wilayah untuk berhubungan dengan pihak ketiga.


- Bahwa susunan bagan organisasi adalah sebagai berikut:



Sedangkan pejabat sebelumnya yang Saksi gantikan adalah (Alm) Qomarul Arief, sedangkan pejabat setelah Saksi adalah Saksi Rita Selvia.

- Bahwa secara Umum Bank Mandiri KCP Mega Kuningan menawarkan produk simpanan dana nasabah berupa rekening tabungan dan giro contohnya: Tabungan Rencana, Tabungan Mandiri Bisnis dan lain-lain. Selain itu di KCP Mega Kuningan terdapat Produk layanan bernama Payment Point Online Bank (PPOB).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan internal yang mengaturnya yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012, Payment Point Online Bank (PPOB) adalah model kerjasama penerimaan pembayaran tagihan yang telah ditentukan oleh biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui Payment Point yang dikelola oleh mitra bisnis, lebih mudahnya PPOB adalah sebagai wadah pembayaran masyarakat atau korporasi yang belum mempunyai rekening Bank sehingga melakukan pembayaran bisa melalui mitra PPOB.
- Bahwa Sesuai dengan Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012 prosedur PPOB adalah sebagai berikut

Halaman 116 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Keterangan:

1. PKS Biller dgn Bank Mandiri
2. PKS Mitra Teknis dengan Bank Mandiri
3. PKS Mitra Bisnis dengan Bank Mandiri
4. PKS Biller dengan Mitra Teknis
5. PKS Mitra Teknis dengan Mitra Bisnis
6. PKS Mitra Pihak III dgn Loker Payment Point-nya

#### 0. Prosedur Input Limit Transaksi

Cabang pengelola rekening mitra bisnis melakukan input limit transaksi Mitra Bisnis pada sistem Mandiri Unified Payment System (MUP) sesuai dengan dana yang dilimpahkan ke rekening deposit.

#### 1. Prosedur Penyetoran ke Rekening Operasional

- a. Pelanggan melakukan pembayaran tagihan *utilities* (listrik, telepon, air) di outlet PPOB milik Mitra Bisnis.
- b. Petugas PPOB melakukan input data pada sistem yang tersedia dan menerima uang pembayaran (setoran) dari pelanggan
- c. Pada akhir hari, Mitra Bisnis menyetorkan hasil pembayaran pelanggan ke rekening Operasional di Bank Mandiri.
- d. Apabila dibutuhkan, Mitra Bisnis dapat memindahbukukan dana pada Rekening Operasional (atau rekening lain milik Mitra Bisnis) ke Rekening Deposit untuk meningkatkan limit transaksi.

#### 2. Prosedur Rekonsiliasi

- a. Setiap akhir hari Mitra Teknis, Biller dan Mitra Bisnis melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran tagihan melalui PPOB.
- b. Data transaksi hasil rekonsiliasi final disampaikan oleh Mitra Teknis kepada *Electronic Channels Operations* (ECO) Group.
- c. Berdasarkan data tersebut, ECO Group melakukan konversi data transaksi hasil rekonsiliasi final di atas menjadi data siap *posting* dengan jurnal:  
D: rekening Mitra Bisnis K: rekening Biller
- d. Hasil data siap *posting* tersebut oleh ECO Group disampaikan kepada Central Operations (COP) Group untuk di-*posting*.

#### 3. Pelimpahan Dana

- a. Berdasarkan laporan hasil rekonsiliasi transaksi dari ECO Group, paling lambat H+1 dari tanggal transaksi, COP Group melimpahkan dana (pindah buku) dari Rekening Deposit Mitra Bisnis ke Rekening *pooling* milik Biller pada Bank Mandiri atau ke rekening Biller di bank lain




dengan sarana RTGS atau SKN.

- b. COP Group melimpahkan hasil pembayaran tagihan kepada Biller sejumlah pembayaran tagihan dikurangi dengan imbalan jasa yang diperoleh Bank Mandiri.
- c. Pelimpahan dana yang dilakukan lebih dari H+1 kecuali hari sabtu dan hari libur nasional dinyatakan sebagai keterlambatan oleh Biller dan akan dikenakan denda sesuai PKS antara Bank Mandiri dengan Biller.

#### 4. Pembayaran Imbalan Jasa

Pembayaran imbalan jasa dapat dilakukan dengan cara mendebet langsung rekening Biller atau ditagihkan terlebih dahulu kepada Biller sesuai dengan kesepakatan dalam PKS.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk jenis Top Up ada yang Manual dan Otomatis namun karena Saksi hanya menjalankan aktivitas Top Up Manual maka Saksi hanya mengetahui skema berikut:



Keterangan: pada saat transaksi terjadi, limit yang telah di inject pada MUP akan berkurang sesuai dengan transaksi yang di flagging berhasil. Bank Mandiri membayar ke Biller pada H+0 menggunakan GL Talangan dan mendebet dana di rekg Deposit Mitra pada H+1 setelah transaksi.

- Bahwa Rekening Deposit adalah rekening yang digunakan untuk menampung dana nasabah untuk kepentingan transaksi. Rekening Operasional adalah rekening penampungan operasional yang digunakan untuk operasional, menerima setoran dana transaksi dari nasabah PPOB dan imbalan jasa, sedangkan untuk pengertian Flagging Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk cara melakukan Pemindahan Dana Mitra bisnis tidak dibatasi diantaranya dapat dilakukan melalui teller, setor tunai, transfer dari Bank Lain atau Mandiri Internet Banking.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Proses PPOB adalah sebagai berikut:
  - Biller: Penyedia jasa (PLN) yang akan dibayar oleh Pelanggan.
  - Mitra Bisnis: Setiap orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan Bank dalam menyelenggarakan penerimaann pembayaran tagihan dari





Pelanggan. Mitra Bisnis bertindak sebagai koordinator atau pengelola payment point yang dimilikinya maupun payment point yang dimiliki pihak lain yang tergabung dalam pengelolaan mitra bisnis.

- Mitra Teknis (Jatelindo): Perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban baik dengan bank maupun biller yang diatur dalam perjanjian tersendiri dan bertindak sebagai:
  - 1) Penyedia dan penyelenggara jaringan komunikasi data dan melakukan monitoring dan control untuk melaksanakan kerjasama Host to Host.
  - 2) Pihak yang bekerjasama dengan biller dalam melakukan monitoring dan control atas kegiatan transaksi penerimaan pembayaran tagihan yang dilakukan melalui channel bank maupun melalui mitra bank.
  - 3) sebagai penyedia perangkat pendukung transaksi seperti komputer, edc dan sarana lainnya.
- Cabang sebagai yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sistem MUP atas mitra bisnis yang bekerjasama dengan cabang. Dalam MUP cabang memiliki kewenangan:
  - 1) Menerima permintaan top up limit transaksi rekening deposit mitra bisnis setelah dilakukan dana disetorkan oleh Mitra Bisnis ke rekening deposit.
  - 2) Mengecek dana yang dikreditkan mitra bisnis ke rekening deposit.
  - 3) Jika sudah sesuai maka Customer Service atau Branch Operation Manager/ pihak yang ditunjuk Kepala Cabang yang memiliki kewenangan untuk melakukan inject sebagai maker pada MUP.
  - 4) Kepala Cabang sebagai Aproval memberikan persetujuan kemudian limit transaksi akan naik.
- Bahwa mekanisme setting limit pelayanan PPOB melalui MUP yang diajukan oleh mitra bisnis adalah sebagai berikut: Awalnya Saksi selaku pemegang user id MUP memastikan terlebih dahulu apakah ada dana masuk di Rekening Deposit milik Mitra Bisnis, selanjutnya Saksi akan masuk ke aplikasi MUP, lalu Saksi melakukan input Top Up Limit Transaksi Mitra Bisnis sesuai dana yang sudah dilimpahkan oleh mitra bisnis ke Rekening Deposit, dan sesuai permintaan mitra bisnis. Besaran dana dan Top Up biasanya sesuai dengan besaran dana yang telah ditransfer oleh mitra bisnis. Selain Saksi, yang memegang User ID Aplikasi MUP adalah staff Saksi sebagai Maker, dan Saksi sebagai Aproval dengan tujuan *dual controlled* atau ada kontrol untuk pembuatan limit Top Up karena dipegang oleh orang yang berbeda.
- Bahwa untuk User ID Maker / Approval Saksi dapatkan dari sdr.Qomarul Arifin (Alm) selaku Branch Manager Mega Kuningan sebelumnya yaitu pada saat



serah terima jabatan.

Untuk nama user ID Maker / Approval yang diserahkan kepada Saksi adalah 1 (satu) user Maker dengan nama **operator\_bank** dan 1 (satu) user Approval dengan nama **supervisor\_bank**, keduanya dipegang oleh pegawai Bank Mandiri.

Selanjutnya, User ID Maker / Approval, Saksi serahkan kembali kepada Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan yang telah ditunjuk pada tanggal 8 September 2017 yaitu ke sdr. Rita.

- Bahwa tidak pernah memberikan persetujuan approval / persetujuan limit transaksi untuk PT Ratu Baraka Sejahtera.
- Bahwa selama menjabat sebagai Pjs. Branch Manager Cabang Mega Kuningan Saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan mitra bisnis.
- Bahwa selama menjabat sebagai Pjs. Branch Manager Cabang Mega Kuningan Saksi tidak pernah mengalami gagal debet untuk penarikan Rekening Deposit milik mitra bisnis PPOB.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada laporan atau report dalam proses pendebitan pembayaran dari Bank Mandiri ke PLN untuk sistem PPOB tersebut, karena hal tersebut diproses sepenuhnya oleh unit di Kantor Pusat (dalam hal ini ECO Group

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa membantah dan menanggapi keterangan Saksi, yaitu:

- Saat Terdakwa pindah dari KCP Mega Kuningan, Terdakwa telah menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab ke kepala cabang selanjutnya.

Tanggapan Saksi tetap pada keterangannya;

#### 10. Saksi Dewi Novita;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa ditugaskan sebagai Kepala Cabang (*Branch Manager*) Jakarta Mega Kuningan (sekarang Sopo Del Tower) berdasarkan Surat Nomor: BSJ.R05/RHC.1509/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Penugasan Saudara yang ditandatangani oleh Anton Zulkarnain selaku Regional CEO Jakarta 3 dan Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. BSJ.R05/RHC.1613/2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan

Halaman 120 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Region V/ Jakarta 3 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 09 November 2020 ttd Anton Zulkarnain selaku Regional CEO V/Jakarta 3.

- Bahwa Bank Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan perseroan dalam penyertaan modalnya berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian perusahaan (Perseroan) di bidang perbankan dengan modal dasar Rp.16 Triliun dan yang ditempatkan ke Negara RI sebesar Rp.4 triliun sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998.
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kepala Cabang (*Branch Manager*) Jakarta Mega Kuningan (sekarang Sopo Del Tower) adalah sebagai berikut:
  - a. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan bisnis, sales dan operasional produk dan layanan perbankan yang dikelola cabang;
  - b. Melakukan supervisi atas keseluruhan SDM maupun jaringan kantor cabang;
  - c. Berhak mewakili Bank Mandiri di wilayah untuk berhubungan dengan pihak ketiga.
- Bahwa struktur organisasi di Jakarta Mega Kuningan periode Oktober 2020 - saat ini adalah sebagai berikut:

Sedangkan pejabat sebelumnya yang Saksi gantikan adalah sdr. Rita Selvia



yang menjabat sejak Oktober 2017 s/d September 2020.

- Bahwa secara umum Bank Mandiri KCP Mega Kuningan menawarkan produk simpanan dana nasabah berupa rekening tabungan dan giro contohnya Tabungan Rencana, Tabungan Mandiri Bisnis dan lain-lain.
- Bahwa awalnya saat Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang hanya mengetahui bahwa PPOB adalah jasa untuk membayarkan tagihan PLN oleh nasabah dengan menggunakan Bank Mandiri sebagai sarana pembayarannya. Disini cabang akan memindahkan dana pembayaran listrik PLN milik nasabah dari Rekening Operasional ke Rekening Deposit milik mitra bisnis sesuai permintaan dari nasabah. Peranan mitra bisnis setahu Saksi

Halaman 121 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berhubungan dengan pelanggan-pelanggan PLN. Saat proses serah terima tugas dengan sdr. Rita Selvia di bulan Oktober 2020, Saksi dikenalkan kepada salah satu nasabah yang menjadi mitra bisnis PPOB yaitu PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) yang dimiliki oleh sdr. Untung Arifin (Mantan Branch Manager di Cabang Jakarta Mega Kuningan). Selanjutnya Saksi baru mengetahui ada permasalahan terkait PPOB saat ada gagal debit rekening deposit dari tim *Micro Development & Agent Banking* (MDAB) Group pada awal November 2020 serta kunjungan tim pemeriksaan audit internal ke Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 2 November 2020 Saksi dihubungi via telepon oleh tim *Micro Development & Agent Banking* (MDAB) Group yaitu sdr. Clara dan diinfokan telah terjadi gagal debit pada rekening milik PT RBS karena saldo kurang dan menanyakan perihal apakah ada dana masuk ke rekening USD milik PT RBS yang katanya akan disetorkan untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Setelah itu, Saksi melakukan pengecekan di sistem cabang dan ternyata belum ada dana yang masuk. Selanjutnya, Saksi diminta untuk memantau semua rekening milik PT RBS dan apabila ada dana yang masuk untuk dilaporkan ke MDAB. Saat itu Saksi sempat menanyakan kenapa bisa terjadi gagal debit, dan diinfokan karena sebelumnya ada Top Up Limit di sistem MUP PT RBS. Selanjutnya Saksi cek ke Tim Cabang apakah ada yang mengetahui perihal Top Up Limit PT RBS tersebut dan ternyata tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya Saksi juga menanyakan kepada Sdr. Rita Selvia selaku Kepala Cabang sebelumnya perihal Top Up Limit dan User tersebut dikarenakan tidak pernah ada serah terima Berita Acara Serah Terima (BAST) User Id dan Password dan beliau menyampaikan tidak pernah juga melaksanakan Top Up Limit pada User MUP tersebut selama bertugas di Cabang Mega Kuningan Jakarta. Selanjutnya dari pemeriksaan Internal Mandiri (Tim Audit Internal) yang berjalan pada akhir November 2020, dan penjelasan dari Tim MDAB barulah Saksi ketahui lebih detail terkait PPOB yang menjelaskan bahwa ada kewenangan cabang dalam melakukan setting limit transaksi di sistem Mandiri Unified Payment (MUP) dalam hal ini adalah setting limit transaksi milik PT RBS dan Kepala Cabang selaku Approval dapat melakukan top up limit pada sistem MUP tersebut mencapai sekitar Rp.999an miliar.
- Bahwa hanya pernah memindahkan dana di Rekening Operasional milik nasabah PT Indosat ke Rekening Deposit milik PT RBS berdasarkan instruksi lewat email yang dikirimkan oleh PT Indosat, di bulan Oktober 2020 dan

Halaman 122 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020. Sedangkan untuk rincian tagihan listrik PLN milik nasabah, cabang tidak mengetahui karena penarikan dana dari Rekening Deposit dilakukan oleh bagian MDAB dan bagian ECO di Kantor Pusat Bank Mandiri.

- Bahwa untuk nominal tersebut Saksi harus pastikan melalui Rekening Koran dengan data yang ada di kantor selanjutnya akan dibawa dan dijelaskan oleh Tim Saksi di cabang Mega Kuningan Jakarta dan ditunjukkan kepada Penyidik pada pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa ada ada kebijakan limit yang diberlakukan oleh cabang dalam proses pemindahan dana dari Rekening Operasional Nasabah ke Rekening Deposit milik mitra bisnis, untuk limit approval pemindahan dana tunai oleh Kepala Cabang pada tahun 2020 sebesar Rp. 5 Milyar sedangkan untuk non tunai sebesar Rp. 50 Milyar.
- Bahwa ada permintaan pembukaan DOC oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Pemilik PT RBS.
- Bahwa saat ini sistem PPOB yang dilakukan oleh cabang Mega Kuningan Jakarta (sekarang Del Tower) baik dengan mitra bisnis PT RBS dan di luar PT RBS sudah tidak ada lagi karena sudah diambil alih oleh kantor pusat sejak November 2020.

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan menanggapi keterangan Saksi;

## 11. Saksi Akhmad Saefullah;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Cleaning Service* di Bank Mandiri Kantor Cabang Mega Kuningan Jakarta yang merupakan tenaga *out sourcing* pada saat ini berada dibawah naungan PT Estika Yasa Kelola berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 138.8/BM/EYK/IV/2023 tanggal 06 April 2023.
- Bahwa tugas Saksi sebagai *Cleaning Service* adalah sebagai berikut:
  1. Melakukan bersih-bersih kantor;
  2. Kirim surat atau dokumen kantor;
  3. Melakukan pembenahan file fisik;
  4. Terkadang menjadi pengemudi untuk operasional
- Bahwa mengenal Terdakwa Untung Arifin sebagai kepala cabang di Bank Mandiri Kantor Cabang Mega Kuningan Jakarta. Saksi pernah beberapa kali

Halaman 123 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyupiri Terdakwa Untung Arifin saat supirnya berhalangan datang dan juga setiap hari Saksi menaruh motor dirumah dinas Terdakwa Untung Arifin yang beralamat di Komp. Bank Mandiri Menteng Dalam kemudian Saksi mengambil mobil operasional kantor untuk dibawa ke kantor. Namun untuk berkomunikasi Saksi sangat jarang dan hanya sebatas kerjaan di kantor kalau Terdakwa Untung Arifin ada menyuruh Saksi.

- Bahwa tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa tidak mengetahui tentang Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem Payment Point Online Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan.
- Bahwa tidak pernah membuat ID *Mandiri Unified Payment* (MUP) atas nama Saksi bahkan Saksi tidak tahu itu ID apa.
- Bahwa tidak ada lagi yang bernama Saeful di Bank Mandiri Kantor Cabang Mega Kuningan Jakarta selain Saksi, dan Saeful merupakan nama panggilan Saksi saja karena nama Saksi Saefullah.
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Kantor Cabang Mega Kuningan Jakarta tidak ada mengoperasikan komputer ataupun mengetahui tentang sistem komputer di Kantor.

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan menanggapi keterangan Saksi

### 12. Saksi Retno Apriliandi Putri;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa Untung Arifin adalah Ayah Kandung Saksi.
  - Bahwa Saksi bersedia untuk diambil sumpah dalam memberikan keterangan di persidangan.
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
  - Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d 24 September 2018, berdasarkan dokumen yang Saksi bawa yaitu Akta pendirian dan Dokumen terkait Ijin Perusahaan untuk Profil Perusahaan PT RBS sebagai berikut:
    - i. PT RBS berdiri sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 11 Tanggal 06 Januari 2016 dengan Notaris Eka Astri Maerisa, S.H., M.H., M.Kn dengan pendiri:
      - Sdr. Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur;
      - Sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris.
- Selanjutnya, perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 548 tanggal

Halaman 124 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2017 dengan Notaris Debby Astari yang mengangkat:

- UNTUNG ARIFIN selaku Direktur Utama;
- sdr. Retno Apriliandi Putri Arifin (Saksi sendiri) selaku Direktur;
- sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris Utama;
- sdr Panji Agus Muttaqin selaku Komisaris.

Selanjutnya, perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 217 tanggal 27 September 2018 dengan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., MKn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ratu Baraka Sejahtera yang mengangkat:

- UNTUNG ARIFIN selaku Direktur Utama;
  - sdr Panji Agus Muttaqin selaku Direktur;
  - sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris;
- ii. PT RBS memiliki Nomor TDP 09.03.1.46.103649 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 dengan kegiatan usaha pokok Kegiatan Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer.
- iii. Nomor AHU-0002799.AJ.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ratu Baraka Sejahtera dengan Modal Dasar Rp. 550.000.000,00. Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120204671246 Dokumen yang dikeluarkan dari Sistem OSS terdiri dari Izin Lokasi, Izin Usaha, dan Pendaftaran Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 14 Juni 2019,
- iv. surat keterangan tentang Domisili perusahaan an. PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor : 122/27. 1BU/31.74.01.1004/-071.562/e/2018 tanggal 21 November 2018.
- v. SIUP Menengah No: 312/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 02 April 2018.
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian PT RBS Nomor 11 Tahun 2016, tugas dan wewenang Direksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 butir 1:
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
    - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank.
    - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Halaman 125 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu sebagai Direktur, Saksi juga mengawasi dan menjalankan operasional perusahaan


- Bahwa Payment Point online Bank (PPOB) adalah metode pembayaran tagihan listrik secara online yang kemudian dilakukan oleh agen/loket (payment point) dalam mengumpulkan pembayaran seperti tagihan listrik PLN yang terintegrasi dengan Bank dalam hal ini Bank Mandiri.
- Bahwa memang benar PT RBS merupakan Mitra Bisnis dalam Bisnis PPOB dengan Bank Mandiri berdasarkan sebagai Mitra Bisnis PPOB, dasar PPOB dengan Bank Mandiri berdasarkan sebagai Mitra Bisnis PPOB, dasar kerjasamanya adalah Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Ratu Baraka Sejahtera mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No.08/PKS/RBS/VIII/2016 dan No.:R05.Br./JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan telah diperpanjang dengan Addendum Pertama antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Ratu Baraka Sejahtera tentang Layanan Payment Point Online Bank (mitra bisnis) No. Mandiri: CEO.MDA/PKS.11A/2018 No. Mitra: 01/PKS/RBS/III/20108 dengan jangka waktu perjanjian sejak tanggal 18 Agustus 2018 hingga 18 Agustus 2020.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, kronologis PT RBS menjadi mitra bisnis dari Bank Mandiri dalam bisnis PPOB sebagai berikut:
  - a) Awal mulanya PT RBS mengajukan surat untuk permohonan kerjasama sebagaimana surat Nomor: 06/RBS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal: Permohonan Kerjasama PPOB kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Mega Kuningan yang pada pokoknya menyampaikan pengaduan kerjasama untuk PPOB dengan cakupan secara nasional dan menyampaikan data dokumen profil perusahaan.
  - b) Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Ratu Baraka Sejahtera mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No.08/PKS/RBS/VIII/2016 dan No.:R05.Br./JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
  - c) Selanjutnya kami membuat Rekening Operasional 0700001235758 dan Rekening Deposit 070000235858 atas nama PT RBS.
  - d) Selanjutnya karena belum ada kegiatan kami mengirimkan surat Nomor: 9/IX/RBS/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Permohonan Live Payment Point Online Bank.
  - e) Atas dasar surat diatas, akhirnya kami ditunjuk oleh Bank Mandiri untuk

Halaman 126 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



melakukan inquiry dan pembayaran untuk tagihan perusahaan PT Indosat (corporate) sehingga kami menjalankan kerjasama bisnis PPOB ini dengan PT Indosat

- Bahwa sistem dan prosedur pembayaran dan penerimaan tagihan listrik melalui PPOB:



- 1) PT RBS menyetor dana deposit ke Cabang Bank Mandiri sesuai Perjanjian. Rekening dana deposit berupa rekening Tabungan Bisnis tanpa diberikan akses kepada nasabah untuk melakukan penarikan/pendebetan sampai dengan diakhirinya PKS.
- 2) Berdasarkan setoran dana deposit tersebut, cabang membuka limit transaksi pada virtual account/limit transaksi, sebesar nilai deposit. Limit transaksi pada aplikasi virtual account adalah batas maksimal nilai transaksi penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PLN yang dapat dilaksanakan oleh PT RBS dan Payment Point (PP) nya.
- 3) Limit transaksi pada virtual account (Optime deposit system) akan berkurang sesuai nominal transaksi penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PLN yang dilaksanakan oleh payment point PT RBS.
- 4) Penambahan limit transaksi pada virtual account dapat dilakukan dengan penambahan deposit pada rekening deposit atas nama PTRBS.
  - a. Koreksi limit atau top up limit dilaksanakan oleh cabang Bank Mandiri pada hari kerja maksimal sebanyak 2 kali dalam sehari pada sekitar jam 09.00 waktu setempat dan sekitar jam 14.00 waktu setempat.
- 2) Switching Company (SC) menarik data pelanggan PLN dari Host PLN kemudian meneruskan data tersebut kepada PTRBS untuk digunakan sebagai data rekening pelanggan listrik PLN dalam transaksi penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PLN.
- 3) Akses jaringan antara PLN dan SC disediakan oleh SC termasuk penyediaan data hasil rekonsiliasi antara PLN dan PT RBS yang digunakan oleh Bank Mandiri sebagai dasar untuk melakukan pelimpahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data rekening PLN.

- 4) Pada hari H, SC dan PT RBS melakukan rekonsiliasi data hasil pembayaraab sebelum data disampaikan oleh SC kepada Bank Mandiri untuk Electronic Chanel Operation (ECO) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pelimpahan dana ke rekening PLN.
  - 5) Pada H+1, jam 12.00 waktu setempat Bank Mandiri unit Central Operations Group (COP) akan melaksanakan proses pelimpahan dana berdasarkan data hasil transaksi hari H yang disampaikan SC dengan mendebet rekening deposit atas nama PT RBS kemudian melimpahkannya ke rekening PLN di Bank Mandiri.
  - 6) Penagihan collection fee dapat diajukan oleh PT RBS pada bulan berikutnya sesudah bulan transaksi, sesuai prosentase yang disepakati setelah dikurangi PPN dengan dilampiri invoice dan data transaksi.
  - 7) Pembayaran collection fee akan dikreditkan ke rekening operasional PT RBS setelah dikurangi pajak sesuai keterangan yang berlaku.
- Bahwa kegunaan Rekening Deposit tersebut hanya untuk menerima uang deposit dari agen-agen atau mitra-mitra yang mana dana pada rekening deposit tersebut akan dilakukan transaksi sesuai besaran tagihan dari biller yang akan di debit langsung oleh Bank Mandiri.
  - Bahwa dana tersebut adalah milik customer atau pelanggan dari mitra- mitra dan milik PT RBS baik sebelum dan sesudah dilakukan transaksi top-up.
  - Bahwa tidak pernah melakukan pembukuan Akses Financial atau memindahkan dana terhadap rekening deposit milik PT RBS terhadap rekening deposit milik PT RBS karena sifatnya yang dormant atau rekening pasif yang hanya bisa disetor namun tidak bisa ditarik.
  - Bahwa awalnya memang Saksi menjadi Direktur PT RBS untuk kepentingan bisnis online shop Saksi pada awal tahun 2016, namun saat di bulan Februari tahun 2016 Saksi diterima bekerja dan membuat Saksi tidak bisa berfokus pada PT RBS sehingga Saksi menitipkan kepengurusannya kepada Bapak Saksi yaitu Terdakwa Untung Arifin pada akhir tahun 2016, dan selanjutnya kami urus secara legal dengan Notaris sesuai Akta Nomor 548 tanggal 20 Februari 2017 dengan Notaris Debby Astari. Selanjutnya Terdakwa Untung Arifin yang mengurus segala urusan bisnis perusahaan.
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan, dalam kepengurusan PTRBS Saksi hanya mengurus sejauh urusan operasional seperti membayar petugas part timer di loket Payment Point, memastikan tagihan (inquiry) yang muncul di sistem dan berkomunikasi dengan Mandiri serta customer-costumer kami terkait tagihan

Halaman 128 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik PLN melalui email namun untuk pengelolaan dana seluruhnya dikelola oleh Terdakwa Untung Arifin.

- Bahwa sistem pembagian fee PPOB yang diperoleh PT RBS sebagai Mitra Bisnis dengan para pihak yaitu Mandiri, Mitra Teknis Jatelindo dan PLN sebagai Biller sepengetahuan Saksi sesuai dengan PKS namun Saksi tidak mengetahui secara detail karena terkait dana sudah sepenuhnya dipegang oleh Terdakwa Untung Arifin dan Saksi hanya mengurus perusahaan sejauh keperluan operasional perusahaan.
- Bahwa dalam pekerjaan Saksi di tahun 2016 Saksi tidak diberikan gaji namun sejak di tahun 2017 Saksi biasanya akan ditransfer oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Direktur Utama setiap bulan sebesar Rp. 10 s/d 15 juta ke rekening Saksi untuk kebutuhan operasional kantor dan sisanya sekitar 3 s/d 4 juta akan Saksi gunakan untuk pendapatan (*fee*) Saksi bahkan sesekali Saksi memberikan uang pribadi Saksi untuk menalangi (*nombok*) memenuhi kebutuhan operasional kantor PT RBS.
- Bahwa tidak mengetahui bahwa akses finansial rekening PT RBS sudah terbuka dan berpindah ke Mandiri cabang Jakarta PLN, justru Saksi baru mengetahui saat ingin meminta rekening koran yang Saksi persiapkan atas permintaan Penyidik, namun saat itu juga Saksi tidak berhasil mendapatkan rekening koran an. PT Ratu Baraka Sejahtera dikarenakan spesimen yang telah berubah menjadi nama Terdakwa Untung Arifin sesuai Akta Perubahan Nomor 548 tanggal 20 Februari 2017.
- Bahwa tidak mengetahui sama sekali terkait DOC dan Saksi juga tidak pernah mengajukan DOC secara pribadi ataupun atas nama PT RBS ke Mandiri cabang Mega Kuningan Jakarta karena pengelolaan dana semua dipegang oleh Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa kronologis kepemilikan tanahnya sebagai berikut:
  - a. Saksi melakukan jual beli tanah sesuai dengan SHM Nomor 1350 atas sebidang tanah di Jalan Asem Baris Rt.003/Rw.07 No. 5 Kecamatan Tebet Kelurahan Kebon Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas 203m<sup>2</sup> pada tanggal 20 Februari 2017 dengan harga sekitar Rp. 6,7 Milyar dan terdaftar sebagai pemilik adalah Saksi sendiri an. Retno Apriliandi Putri Arifin;
  - b. Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2017, Saksi mengajukan kredit Peringkat Pertama ke Bank Panin sebesar Rp. 6.720 Milyar dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4579/2017 atas SHM Nomor 1350.
  - c. Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2018, Saksi mengajukan kredit

Halaman 129 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringkat Kedua ke Bank Panin sebesar Rp. 1.170 Milyar dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5472/2018 atas SHM Nomor 1350.

d. Selanjutnya pada tanggal 01 April 2019, Saksi mengajukan kredit Peringkat Ketiga ke Bank Panin sebesar Rp. 840 juta dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1778/2019 atas SHM Nomor 1350.

e. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi mengajukan kredit Peringkat Keempat ke Bank Panin sebesar Rp. 1.092 Milyar dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6794/2019 atas SHM Nomor 1350.

f. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2019 Saksi melakukan jual beli tanah sesuai dengan SHM Nomor 1692 atas sebidang tanah di Jalan F. Rt.003/Rw.07 No. 31 Kecamatan Tebet Kelurahan Kebon Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas 103m<sup>2</sup> dengan harga sekitar Rp. 468 juta dan terdaftar sebagai pemilik adalah Saksi sendiri an. Retno Apriliandi Putri Arifin.

g. Pada tanggal 01 April 2019, Saksi mengajukan kredit Peringkat Pertama ke Bank Panin sebesar Rp. 360 juta dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1767/2019 atas SHM Nomor 1692.

h. Pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi mengajukan kredit Peringkat Kedua ke Bank Panin sebesar Rp. 468 juta dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5472/2019 atas SHM Nomor 1692.

- Bahwa cara pembelian adalah menggunakan kredit KPR di Bank Panin dengan DP sebesar 30%, untuk sebidang tanah di Jalan Asem Baris Rt.003/Rw.07 No. 5 Kecamatan Tebet Kelurahan Kebon Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas 203m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 1350 dan cicilan sekitar Rp. 97 juta/ bulan, untuk pembayaran Saksi meminta bantuan dari Terdakwa Untung Arifin dikarenakan gaji Saksi dan suami tidak akan bisa untuk mencover seluruh cicilan tersebut, sedangkan kontribusi yang Saksi bayarkan bervariasi sekitar Rp.30 s/d 50 juta/bulan ke rekening Terdakwa Untung Arifin untuk nantinya disetorkan ke Bank Panin dan auto debet angsurannya di Bank Panin.

- Bahwa pengajuan top up pada tanggal 09 Oktober 2018, Saksi mengajukan kredit Peringkat Kedua ke Bank Panin sebesar Rp. 1.170 Milyar dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5472/2018 atas SHM Nomor 1350 untuk kebutuhan rehab usaha kos2an yang terdapat di belakang rumah kami selanjutnya ada pengajuan top up berikutnya namun Saksi lupa waktunya. Selain itu adanya permintaan dari Terdakwa Untung Arifin untuk kepentingan bisnis sehingga membutuhkan dana yang cukup besar dan akhirnya Saksi

Halaman 130 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan top up bersama Terdakwa Untung Arifin ke Bank Panin.

- Bahwa awalnya pengajuan *top up* digunakan untuk membangun usaha kos kosan sedangkan dana yang lain digunakan untuk kepentingan bisnis Terdakwa Untung Arifin dan Saksi tidak mengetahui secara detail terkait besaran keperluan yang digunakan untuk bisnis tersebut. Untuk status kredit saat ini telah lunas namun belum sempat diurus royanya.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau sertifikat atas nama Saksi tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa Untung Arifin dalam kejadian gagal debet rekening milik PT RBS dalam hal pembayaran PPOB di Mandiri, Saksi baru tahu saat menemukan surat dari PT RBS yang ditandatangani oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Direktur Utama yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mengembalikan beberapa sertifikat dan ada diantaranya sertifikat atas nama Saksi selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa Untung Arifin dan memang benar bahwa sertifikat atas nama Saksi tersebut Saksi dipakai sebagai jaminan kepada Bank Mandiri atas permasalahan gagal debet PPOB PT Ratu Baraka Sejahtera dan saat itu tanggapan Terdakwa Untung Arifin akan mengurus sertifikat tersebut.
- Bahwa tidak mengenal sdr. Susonny namun pernah mendengar namanya sebagai teman Terdakwa Untung Arifin di Bank Mandiri.
- Bahwa terhadap rekening:
  1. Rekening Koran BCA an. Retno Apriliandi Putri Arifin dengan No. Rek. 6860180781 periode Juni 2016 s/d Desember 2016;
  2. Rekening Koran BCA an. Retno Apriliandi Putri Arifin dengan No. Rek. 6860180781 periode Januari 2017 s/d Desember 2017;
  3. Rekening Koran BCA an. Retno Apriliandi Putri Arifin dengan No. Rek. 6860180781 periode Januari 2018 s/d Desember 2018;
  4. Rekening Koran BCA an. Retno Apriliandi Putri Arifin dengan No. Rek. 6860180781 periode Januari 2019 s/d Desember 2019;
  5. Rekening Koran BCA an. Retno Apriliandi Putri Arifin dengan No. Rek. 6860180781 periode Januari 2020 s/d Oktober 2020.

untuk rekening BCA tersebut yang mengelola adalah Saksi sendiri sedangkan rincian untuk kepentingan PT RBS dan rekening lain atas nama Saksi sendiri di Bank Mandiri sebagai berikut:

TAHUN 2016				
TGL	KETERANGAN		DEBIT	KREDIT
04/07	SWITCHING CR TANGGAL 01/07	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /62821328886		15,000,000.00
14/11	SWITCHING CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P		25,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/12	TRSF BANKING DB	E- /62821328886 2912/FTLLG/0000100 0080017PT BANK MA TRANSFER VIA LLG V REF NO PPU: 6WNQ Ratu Baraka Sejahtera	25, 000, 000. 00	
29/12	TRSF BANKING DB	E- 2912/FTLLG/0000100 0080017PT BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU: 6WQQ Ratu Baraka Sejaht	25, 000, 000.00	
29/12	TRSF BANKING DB	E- 2912/FTLLG/0000100 0080017PT BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU: 6WR8 Ratu Baraka Sejaht	20, 000, 000. 00	
TOTAL			70,000,000.0 0	40,000,000.00
TAHUN 2017				
TGL	KETERANGAN		DEBIT	KREDIT
13/03	SWITCHING CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /62821328886		5,000,000.00
14/06	SWITCHING CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
02/10	SWITCHING CR TANGGAL 30/09	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		3,000,000.00
06/11	SWITCHING CR TANGGAL 05/11	TRANSFER DR 008 RETNO APRI LI ANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
08/12	SWITCHING CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		3,000,000.00
TOTAL				15,000,000.00
TAHUN 2018				
TGL	KETERANGAN		DEBIT	KREDIT
02/01	SWITCHIN G CR TANGGAL :31/12	TRANSFER DR 008 RETNO APRILIANDI P /PLAZA MANDI		1,500,000.00
15/01	SWITCHIN G CR TANGGAL: 14/01	TRANSFER DR 008 RETNO APRILIANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
25/01	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILIANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
12/02	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILIANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
26/02	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILIANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
19/03	SWITCHI NG CR TANGGAL 17/03	TRANSFER DR 008 RETNO APRILIANDI P /PLAZA MANDI		1,500,000.00
26/03	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
02/04	SWITCHIN G CR TANGGAL :01/04	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		1,500,000.00

Halaman 132 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/04	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		1,500,000.00
14/05	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		1,500,000.00
04/06	SWITCHIN G CR TANGGAL 01/06	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
10/07	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
14/09	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
09/10	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MAND		3,000,000.00
26/10	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		3,000,000.00
26/11	SWITCHIN G CR TANGGAL 23/11	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
03/12	SWITCHIN G CR TANGGAL: 02/12	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		3,000,000.00
18/12	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		1,500,000.00
	TOTAL			36,000,000.00
TAHUN 2019				
TGL	KETERANGAN		DEBIT	KREDIT
02/01	SWITCHIN G CR TANGGAL 01/01	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		1,500,000.00
28/01	SWITCHIN G CR TANGGAL :27/01	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		1,500,000.00
14/03	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		2,000,000.00
22/04	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		1,000,000.00
24/05	SWITCHIN G CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILI ANDI P /PLAZA MANDI		2,500,000.00
17/07	SETORAN VIA CDM	17/07 WSI D: Z2GL1 RETNO APRILI ANDI P		5,000,000.00
17/07	SETORAN VIA CDM	17/07 WSI D: Z2GL1 RETNO APRILI ANDI P		1,600,000.00
17/07	SETORAN VIA CDM	17/07 WSI D: Z2GL1 RETNO APRILI ANDI P		2,700,000.00
17/07	SWITCHIN G DB	TRANSFER KE 008 RETNO APRILI ANDI P /M-BCA	3,500,000.00	
17/07	SWITCHIN G DB	TRANSFER KE 008 RETNO APRILI ANDI P /M-BCA	6,500.00	
05/08	SWITCHIN G	TRANSFER DR 008 RETNO		1,500,000.00

Halaman 133 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





	CR TANGGAL: 04/08	APRILIANDI PY /PLAZA MANDI		
25/10	KR OTOMATIS	RTGS-PT BANK MAND BMRI I DJA/005781 RETNO APRILI ANDI P PINDAH BUKU TAB SENDIRI		330,000,000.00
04/11	BYR VIA E- BANKI NG	04/11 WSI D9503100 0196 DANAMON 5523389014796001 RETNO APRILI ANDI P	12,500,000.0 0	
	TOTAL		16,006,500.0 0	349,300,000.00
TAHUN 2020				
TGL	KETERANGAN		DEBIT	KREDIT
02/01	SWITCHI NG CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILIANDI P /PLAZA MANDI		1,500,000.00
14/01	SWITCHI NG CR	TRANSFER DR 008 RETNO APRILIANDI P /PLAZA MANDI		1,000,000.00
17/02	SWITCHI NG DB	TRANSFER KE 008 RETNO APRILI ANDI P /M-BCA	250,000.0 0	
17/02	SWITCHI NG DB	TRANSFER KE 008 RETNO APRILI ANDI P /M-BCA	6,500.00	
	TOTAL		256,500.0 0	2,500,000.00

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa menanggapi keterangan Saksi yaitu Terdakwa menyerahkan sertifikat rumah atas nama Saksi ke Bank Mandiri tanpa sepengetahuan Saksi.

13. Saksi Alif Shokhibi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin, dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Head Of Energy Business Management PT Huawei Tech Investment adalah berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pekerja Tetap HR- HWInd/Agr-IP/052/II/2022 tanggal 18 Januari 2022.
- Bahwa dasar Saksi memberikan keterangan yaitu adanya Surat Tugas dari Direktur PT Huawei Tech Investment ditandatangani Sdr. Xie Peng tanggal 5 Juni 2023.
- Bahwa dasar pendirian PT Huawei Tech Investment Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT Huawei Tech Investment Nomor: 27 tanggal 27 Januari 2004, berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), dengan kegiatan usaha sebagai berikut:



- a. Mengimport dan memasarkan / distribusi dalam tingkat perdagangan (wholesaler) segala jenis peralatan telekomunikasi;
- b. Jasa pemasangan, percobaan, pengujian, dan perawatan peralatan telekomunikasi serta sistem terpadu;
- c. Jasa konsultasi teknis telekomunikasi.

Sedangkan PT Huawei Services merupakan satu grup dengan PT Huawei Tech Investment, yang mana dasar pendirian PT Huawei Services berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT Huawei Services Nomor 146 tanggal 15 Desember 2011, berusaha dalam bidang jasa, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Jasa konsultasi computer dan manajemen fasilitas computer termasuk pembuatan perencanaan dan perancangan yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi computer dan jasa pendukung terkait
- b. Jasa layanan pengelolaan dan perawatan jaringan telekomunikasi, meliputi:
  - Monitoring / pengawasan terhadap telekomunikasi termasuk dukungan IT, manajemen kinerja jaringan, optimalisasi jaringan
  - Pemeliharaan operasi lapangan termasuk penanganan suku cadang
  - Dukungan operasi bisnis termasuk pelatihan
  - Perencanaan teknis termasuk manajemen perluasan jaringan.

Selanjutnya pada tanggal 22 November 2019 dilakukan merger PT Huawei Services bergabung menjadi PT Huawei Tech Investment berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Huawei Tech Investment Nomor 168

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Head Of Energy Business Management adalah sebagai berikut:
  - 1) Responsible terhadap pembayaran listrik PLN termasuk manage resiko atau keterlambatan pembayaran;
  - 2) Monitoring and managed Proses End To End pembayaran listrik;
  - 3) Mengatur Cost Eficiency;
  - 4) Kordinasi dengan berbagai pihak departement internal di PT Huawei Tech Investment
- Bahwa PT Huawei Services dan PT Huawei Tech Investment memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Mandiri cabang Jakarta Mega Kuningan mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Fasilitas Payment Point Online Bank (PPOB), yaitu sebagai berikut:

Nomor PKS	Tanggal	PKS	dan	Judul PKS	Pihak dalam PKS
-----------	---------	-----	-----	-----------	-----------------



	Jangka Waktu		
No.5 Br.JMK/144/ 2015 tanggal 1 April 2015	1 April 2015 Jangka Waktu PKS: Satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak	Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB)	Bank Mandiri: Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang PT Huawei Services: Sdr. Robert Dedi Purwanto sebagai Chief Operation Officer
	1 Juni 2016 Jangka Waktu PKS: Satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak	Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB)	Bank Mandiri: Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang PT Huawei Services: Sdr. Chenyizai sebagai Chief Operation Officer
	1 Mei 2018 Jangka Waktu PKS: 01 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019	Amandemen terhadap "Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015 tanggal 1 Juni 2016" antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk dengan PT Huawei Services mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik	Bank Mandiri: Terdakwa Untung Arifin sebagai Asisstant Vice President PT Huawei Services: Sdr. Suntao sebagai Deputy CEO dan Sdr. Xuguoxing sebagai Head of Business Support
No. 5 Br.JMK/108/ 2019	28 Maret 2019 Jangka Waktu PKS: 28 Maret 2019 sampai dengan Oktober 2020	Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB)	Bank Mandiri: Terdakwa Untung Arifin sebagai Asisstant Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Mega Kuningan PT Huawei Tech Investment: Sdr. Mengli sebagai Chief Financial Officer

- Bahwa PT Huawei Tech Investment yang bergerak di bidang peralatan dan pelayanan jaringan dan telekomunikasi Memiliki  $\pm$  33.000 Base Transceiver Station (BTS) dan masing-masing BTS memiliki tagihan listrik yang berbeda-beda, guna mempermudah PT Huawei Tech Investment dalam melakukan pembayaran tagihan listrik dan untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran listrik tiap bulan melebihi tanggal 20 akan dikenakan denda sebesar 3% dari nilai tagihan, maka PT Huawei Tech Investment membutuhkan pihak luar untuk membantu dalam pembayaran listrik sejumlah  $\pm$  33.000 BTS yaitu bekerjasama dengan PT Bank Mandiri.
- Bahwa terkait perpanjangan jangka waktu PKS antara PT Bank Mandiri (Persero), TBK dengan PT Huawei Tech Investment sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PKS bahwa PKS akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun berikutnya, kecuali ada permintaan tertulis untuk tidak diperpanjang dari



salah satu pihak.

- Bahwa PT Huawei Tech Investment tidak memiliki hubungan bisnis dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi, PT Evolitera Envo Media (PT EEM), dan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS). Akan tetapi Saksi pernah mendengar bahwa PT Bank Mandiri cabang Jakarta Mega Kuningan bekerja sama dengan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) dalam proses pembayaran listrik PLN dengan Payment Point Online Bank (PPOB).
- Bahwa pembayaran tagihan listrik melalui layanan Payment Point Online Bank (PPOB) sesuai dengan PKS tahun 2019 yaitu:
  - a. PT Huawei Tech Investment memberikan data kepada PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan terkait nomor id PLN ± 33.000 BTS pada tanggal 1 s/d 5 setiap bulannya
  - b. PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan melakukan pengecekan dan inquiry serta rekap atas data pembayaran id PLN ± 33.000 BTS tersebut, yang dilaporkan secara tertulis kepada PT Huawei Tech Investment paling lambat tanggal 7 setiap bulannya
  - c. PT Huawei Tech Investment menyiapkan dana sejumlah data yang diberikan oleh PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan, kemudian dilakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 atau 16 setiap bulan dan di transfer ke rekening GNC pada Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan nomor 0700006862523
  - d. PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan melakukan pembayaran ke PLN antara tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan.
  - e. PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan memberikan pelaporan format excel kepada PT Huawei Tech Investment paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya setiap bulan.
  - f. Biaya transaksi Rp 1.300,- per id pelanggan dengan tidak memperhatikan jumlah besar kecilnya pembayaran.
  - g. Setelah dilakukan pembayaran ke PLN, pada akhir bulan akan dilakukan rekonsiliasi dan apabila ada dana lebih dapat digunakan untuk pembayaran id pelanggan tambahan atau lainnya serta refund ke rekening PT Huawei Tech Investment.

Pelaksanaan tersebut sebagaimana dengan data yang telah Saksi perlihatkan yaitu terkait inquiry informasi tagihan dari PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan ke PT Huawei Tech Investment, bukti transfer pembayaran PT Huawei Tech Investment, dan report final pembayaran PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan ke PLN tahun 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Huawei Tech Investment mendapatkan inquiry informasi tagihan dari PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan via email dengan alamat email penerima [Christian.c@huawei.com](mailto:Christian.c@huawei.com) dan alat email pengirim inquiry informasi tagihan yaitu [ppobevopayment@gmail.com](mailto:ppobevopayment@gmail.com) dengan cc: [untungarifin@icloud.com](mailto:untungarifin@icloud.com), selanjutnya isi email tersebut yaitu sebagai contoh tagihan bulan April 2019:

Dear Mas Chris

Berikut ini Kami lampirkan inquiry Huawei sampai saat ini Periode April 2019

REKAP HASIL QUERY INFORMASI TAGIHAN  
PEMBAYARAN LISTRIK PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PT HUAWEI SERVICES  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI GROUP K. DAN AXIS  
PERIODE APRIL 2019

NO	NAMA PERANGKAT	NO. HUAWEI	NO. HUAWEI	NO. HUAWEI	NO. HUAWEI
1	JABO1	2,124	10,520,000,000	2,124	10,520,000,000
2	JABO2	2,124	10,520,000,000	2,124	10,520,000,000
3	NORTHERN	2,124	10,520,000,000	2,124	10,520,000,000
4	SOUTHERN	2,124	10,520,000,000	2,124	10,520,000,000
5	JABAR	2,124	10,520,000,000	2,124	10,520,000,000
6	JATENG	2,124	10,520,000,000	2,124	10,520,000,000
7	EAST	2,124	10,520,000,000	2,124	10,520,000,000
8	NORTH	2,124	10,520,000,000	2,124	10,520,000,000
TOTAL		2,124	10,520,000,000	2,124	10,520,000,000

QVB K. DAN AXIS APRIL 2019  
REKAP K. DAN AXIS APRIL 2019

Untuk inquiry lengkapnya akan kami kirimkan pada tanggal 8 atau 9 April 2019

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Ratu Baraka Sejahtera  
Authorized Support Partners of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- Pada bagian bawah data tagihan tersebut terdapat tulisan PT Ratu Baraka Sejahtera Authorized Support Partners of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Untuk report sementara dan report final pembayaran PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan ke PLN, PT Huawei Tech Investment juga mendapatkan via email yang sama dan pada setiap data yang dikirimkan oleh email [ppobevopayment@gmail.com](mailto:ppobevopayment@gmail.com) pada bagian bawahnya terdapat tulisan PT Ratu Baraka Sejahtera Authorized Support Partners of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa alamat email [ppobevopayment@gmail.com](mailto:ppobevopayment@gmail.com) tidak tertulis dalam PKS PT Huawei Tech Investment dengan PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No. 5 Br.JMK/108/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan yaitu Terdakwa Untung Arifin dan PT Huawei Tech Investment yaitu Sdr. Mengli. Akan tetapi alamat email dari pihak PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan yang termuat dalam PKS tersebut adalah [untungarifin@icloud.com](mailto:untungarifin@icloud.com), [untungarifin@gmail.com](mailto:untungarifin@gmail.com), [jktmegakuningan@bankmandiri.co.id](mailto:jktmegakuningan@bankmandiri.co.id)
  - Bahwa PT Huawei Tech Investment tidak memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Ratu Baraka Sejahtera, akan tetapi menurut sepengetahuan Saksi PT Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan dalam Pembayaran Tagihan Listrik melalui Fasilitas Payment Point Online Bank (PPOB) memiliki Kerjasama dengan PT Ratu Baraka Sejahtera.
  - Bahwa PT Huawei Tech Investment tidak pernah melakukan transfer melebihi

Halaman 138 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan yang diberikan oleh PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan setiap bulannya, Akan tetapi pada akhir bulan PT Huawei Tech Investment dan PT Bank Mandiri melakukan rekonsiliasi terhadap akuratnya penagihan biaya listrik dari PLN, dan apabila dalam rekonsiliasi tersebut terdapat kelebihan dana maka terhadap kelebihan dana tersebut PT Huawei Tech Investment dapat meminta untuk dipergunakan pembayaran id pelanggan tambahan atau lainnya serta refund ke rekening PT Huawei Tech Investment, melalui sarana email.

- Bahwa refund dana yang diberikan PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan ke PT Huawei Tech Investment sesuai dengan nomor rekening yang termuat dalam PKS yaitu PT Bank DBS Indonesia Nomor rekening 332-010-4555.
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2020 Bagian Business Management diperintahkan untuk pembayaran Tagihan Listrik melalui Fasilitas Payment Point Online Bank (PPOB) tidak dilakukan lagi dengan PT Bank Mandiri Mega Kuningan, karena menurut informasi dari bagian Finance / Treasury PT Huawei Tech Investment yaitu Sdri. Nancy, Sdr Untung Arifin yang menandatangani PKS pada tahun 2019 sebenarnya saat itu sudah tidak menjabat sebagai Branch Manager Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan. Selanjutnya PT Huawei Tech Investment pada bulan November 2020 sampai dengan saat ini dalam melakukan pembayaran tagihan listrik bekerja sama dengan PT Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Depparpostel Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat dengan nomor rekening GNC 1210009739040 pada Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Depparpostel.
- Bahwa yang memberikan petunjuk lisan untuk tidak melakukan pembayaran Tagihan Listrik melalui Fasilitas Payment Point Online Bank (PPOB) melalui PT Bank Mandiri Mega Kuningan adalah Sdri. Nancy, kemudian Saksi melakukan kordinasi pada bagian finance untuk menghentikan sementara pembayaran tersebut, selanjutnya dilakukan meeting Tim Energy Business Management dan Tim Finance / Treasury untuk membahas hal tersebut dan dari hasil meeting maka diperoleh kesimpulan bahwa PT Huawei Tech Investment menghentikan Kerjasama dengan PT Bank Mandiri Mega Kuningan dan selanjutnya PT Huawei Tech Investment bekerjasama dalam pembayaran listrik PLN dengan PT Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Depparpostel. Teknis pembayaran listrik PLN yang dilakukan oleh PT Huawei Tech Investment saat bekerjasama dengan PT Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Depparpostel adalah pada dasarnya sama dengan PKS ke PT Bank

Halaman 139 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Mega Kuningan.

- Bahwa bentuk bukti pembayaran PT Huawei Tech Investment kepada PLN untuk transaksi tagihan listrik adalah bank transfer, dan data dari PT Bank Mandiri Mega Kuningan melalui email berisikan report final pembayaran tagihan listrik yang dibayarkan ke PLN.
- Bahwa sistem pembayaran (fee) yang dibayarkan oleh PT Huawei Tech Investment kepada PT Bank Mandiri Mega Kuningan yaitu saat bank Mandiri memberikan inquiry informasi tagihan listrik PLN, telah tertulis admin fee sebesar Rp 1.300,- per id pelanggan dengan tidak memperhatikan jumlah besar kecilnya pembayaran

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan menanggapi keterangan Saksi

## 14. Saksi Yuriska Elmanoya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Untung Arifin dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas saat ini sebagai Staff Hukum berdasarkan SK per 01 Juni 2021 dan dasar Saksi memberikan keterangan saat ini adalah Surat Tugas No: R05.Br.Jst/200/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Tupoksi Saksi adalah:
  - 1) Melaksanakan aktifitas marketing produk dan jasa-jasa perbankan;
  - 2) Melaksanakan crosselling atas produk-produk bank mandiri;
  - 3) Mengelola dan memperbarui CIF sebagai alat bantu dalam pengembangan bisnis;
  - 4) Memastikan dan melaksanakan pelayanan cabang;
  - 5) Melaksanakan prinsip-prinsip KYC dan internal control;
  - 6) Melaksanakan dan mengoptimalkan CRM sebagai alat Crosseling dan handling complain;
  - 7) Meningkatkan dana Low Cost Deposit dan perolehan fee based income melalui retail transaction;
  - 8) Melaksanakan action plain yang efektif;
  - 9) Menindaklanjuti program aliansi;
  - 10) Meningkatkan aktifitas transaksi nasabah melalui e-channel;
  - 11) Memastikan terlaksananya kontinuitas kerja dan operasional cabang dengan baik sesuai dengan SLA dan SOM;
  - 12) Bertanggungjawab atas manajemen resiko operasional untuk setiap bisnis

Halaman 140 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, berdasarkan data kami di Bank Mandiri memang memiliki nama nasabah atas nama PT Evolitera Envo Media (PTEEM), PT Ratu Baraka Sejahtera, Retno Apriliandi Putri Arifin dan Panji Agus Muttaqin , dapat sebagai berikut:

1) An. PT Evolitera Envo Media (PTEEM):

- Nomor rekening 0700001575757 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 01 Agustus 2013
- Nomor rekening 0700002811110 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 26 Juli 2013
- Nomor rekening 0700006885409 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 20 September 2014
- Nomor rekening 0700007005148 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 15 Mei 2015
- Nomor rekening 0700055858588 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 16 Oktober 2013
- Nomor rekening 1300088821882 di KC Mandiri Asia Afrika Selatan, Bandung pada tanggal 11 November 2015

1) An. PT Ratu Baraka Sejahtera:

- Nomor rekening 0700001235758 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 08 April 2016
- Nomor rekening 0700000235858 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 08 April 2016
- An. Retno Apriliandi Putri Arifin:
- Nomor rekening 130008882108 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 11 November 2015

1) An. Untung Arifin:

- Nomor rekening 0700006731702 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 11 Oktober 2013
- Nomor rekening 0700013555888 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 19 Juli 2013

1) An. Panji Agus Muttaqin dengan nomor rekening 0700092811111 di KCP Mandiri Sopodel pada tanggal 24 Januari 2017

- Bahwa benar ringkasan transaksi keuangan yang tertuang dalam rekening koran tersebut diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, istilah sesuai dengan Rekening Koran dimaksud yaitu:

Halaman 141 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Kode Transaksi: cara transaksi dari Bank
- Remark: berisikan catatan yang diketik oleh nasabah
- D/C: D adalah Debit yaitu uang keluar, dan C adalah Credit yaitu uang masuk
- Inward RTGS Cr SAcps: Real Time Gross Settlement (RTGS) masuk / dana yang masuk berasal dari rekening bank lain untuk transaksi diatas Rp 500.000.000,-
- MCM Inhouse Trf CS-CS: Transaksi menggunakan internet Banking
- INW.CN-SKN CR SA-MCS: Kode untuk penerimaan dana yang berasal dari rekening bank lain untuk transaksi dibawah Rp 500.000.000,-
- MTS Transaction: Transaksi khusus yang bersumber dari rekening penampung (GNC)
- SAATM Dr Trf: Transaksi yang dilakukan melalui ATM.

- Bahwa dapat dalam rekening 0700001575757 atas nama PT EEM sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 terdapat aliran dana keluar

No.	Nama Bank/ Cabang Penerbit	Umur DOC (hari)	Suku Bunga (%)	Periode	Freq	Total Nominal (Rp miliar)	Total Bunga (Rp juta)
1	BM Jakarta Mega Kuningan	1 - 9	0,2	17-04-2014 s.d. 23-10-2015	121	2.375,45	829,84
2	BM Jakarta Wisma Argo Manunggal	10	0,2	25-07-2014	1	8,90	14,14
3	BM Jakarta Melawai	3	0,2	29-08-2014	1	1,30	0,51
4	BM Bandung AA Selatan	1 - 5	0,2	16-10-2015 s.d 20-10-2015	3	184,20	86,01
Total					126	2.569,85	930,50

untuk penempatan Deposit On Call /DOC dan aliran dana masuk dari bunga DOC dengan rincian sebagai berikut:

Dan terdapat transaksi RTGS Out sebanyak 10 kali melalui Mandiri Internet Banking / MIB dan transaksi di cabang

No.	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal (Rp miliar)	Nama Bank/Cabang
1	0700001575757	RTGS keluar via MIB	13-05-2015 s.d. 10-08-2015	8	5.213.412.858,00	MIB
2	0700001575757	RTGS keluar via Cabang	03-09-2015 s.d. 12-10-2015	2	1.170.394.814,00	BM Jakarta Mega Kuningan
Total					6.383.807.672,00	

- Bahwa dapat dalam rekening koran PT EEM tersebut terdapat aliran dana yang ditujukan atas nama-nama sebagai berikut:

- Ariani Rahayu Titik

tanggal_transaksi	nominal_debet	rekening_penerima	nama_penerima	bank_koresponden
	Rp 50,000,000.00	1440002123377	Ariani Rahayu Titik	BANK MANDIRI (PERSERO)

- Ayu Paramita Arifin

tanggal_transaksi	nominal_debet	rekening_penerima	nama_penerima	bank_koresponden
-------------------	---------------	-------------------	---------------	------------------

Halaman 142 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si				
2014-01-10	Rp 40,500,000.00	1360004306285	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2014-02-06	Rp 6,000,000.00	1360004306285	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2014-02-17	Rp 100,000,000.00	1360004306285	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2014-04-07	Rp 12,000,000.00	1360004306285	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2014-08-17	Rp 3,000,000.00	599102366503101	ayu paramita arifin putri	BRI
2014-08-27	Rp 3,000,000.00	1360004306285	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2014-11-14	Rp 10,000,000.00	1360004306285	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-04-27	Rp 26,710,816.00	700006696194	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-05-18	Rp 1,624,089.00	1360002355888	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-05-21	Rp 60,000,000.00	1360004306285	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-06-13	Rp 20,000,000.00	1360005229866	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-06-18	Rp 15,000,000.00	1360004306285	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-07-14	Rp 50,000,000.00	700006696194	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-08-03	Rp 50,000,000.00	1360002355888	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-08-19	Rp 30,000,000.00	700006696194	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-09-18	Rp 30,000,000.00	700006696194	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-10-21	Rp 25,000,000.00	700006696194	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-10-21	Rp 40,000,000.00	1360002355888	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2016-01-29	Rp 20,000,000.00	1360002355888	AYU PARAMITA ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
TOTAL	Rp 542,834,905.00			

- Retno Apriliandi Arifin Putri



Halaman 143 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


## • Untung Arifin

tanggal_transaksi	nominal_debet	rekening_penerima	nama_penerima	bank_koresponden
2014-02-12	Rp 15,000,000.00	700013555888	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2014-10-27	Rp 16,000,000.00	1360004208036	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2014-11-01	Rp 15,000,000.00	1360004208036	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2014-12-02	Rp 15,000,000.00	1360004208036	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2014-12-03	Rp 10,000,000.00	1360004208036	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2014-12-05	Rp 5,000,000.00	1360004208036	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-01-23	Rp 140,000,000.00	700013555888	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-06-30	Rp 10,000,000.00	700013555888	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-07-02	Rp 25,000,000.00	700013555888	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-07-07	Rp 950,000,000.00	700013555888	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-08-01	Rp 11,000,000.00	1360004208036	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-08-31	Rp 1,050,000,000.00	700013555888	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2015-09-26	Rp 50,000,000.00	700013555888	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
2016-01-29	Rp 30,000,000.00	700013555888	UNTUNG ARIFIN	BANK MANDIRI (PERSERO)
TOTAL	Rp 2,342,000,000.00			

- Bahwa dapat bahwa dalam rekening 0700000235858 atas nama PT RBS sejak April 2016 sampai dengan tahun 2020 terdapat aliran dana keluar untuk penempatan Deposit On Call /DOC dan aliran dana masuk dari bunga DOC dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Bank/ Cabang Penerbit	Umur DOC (hari)	Range Suku Bunga (%)	Periode	Freq	Total Nominal (Rp miliar)	Total Bunga (Rp juta)
1	BM Jakarta Mega Kuningan	5 - 11	0,0625	11-09-2017 s.d 16-11-2017	7	429,00	231,92
				<b>Sub Total</b>		<b>429,00</b>	<b>231,92</b>
2	BM Jakarta Mega Kuningan	2 - 13	0,073 & 0,074	10-04-2019 s.d 12-10-2020	41	2.416,00	1.591,75
3	Bank Mantap	-	-	13-18 Maret 2019	4	165,00	-
				<b>Sub Total</b>		<b>2.581,00</b>	<b>1.591,75</b>
				<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>3.010,00</b>	<b>1.823,67</b>

Halaman 144 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdapat transaksi RTGS Out sebanyak 107 kali melalui Mandiri Internet Banking / MIB dan transaksi di cabang yaitu:

No.	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	700000235858	RTGS Cabang	24-03-2017 s.d. 15-01-2019	5	323.600.070.000,00	Bank Panin
2	700000235858	RTGS MIB	12-03-2019 s.d. 02-04-2019	2	3.273.998.355,00	Bank DBS
3	700000235858	RTGS MIB	13-03-2019 s.d. 18-03-2019	4	165.000.000.000,00	Bank Mantap
4	700000235858	RTGS MIB	22-01-2018 s.d. 25-03-2019	2	450.000.000,00	BCA
5	700000235858	RTGS MIB	15-08-2018 s.d. 29-10-2018	10	454.895.000.000,00	Danamon
6	700000235858	RTGS MIB	15-03-2017 s.d. 18-02-2019	60	2.453.990.000.000,00	Bank Panin
7	700000235858	RTGS MIB	31-08-2018 s.d. 21-03-2019	14	78.800.000.000,00	Bank Permata
8	700000235858	RTGS MIB	14-10-2016 s.d. 25-04-2017	11	547.850.898.386,00	Bank Lain
Total				108	4.027.859.966.741,00	

- Bahwa dapat bahwa dalam rekening koran PT EEM tersebut terdapat aliran dana yang ditujukan atas nama-nama sebagai berikut:

- Ariani Rahayu Titik

tanggal_transaksi i	no_rekening	amount	rekening_lawan	bank_koresponden
2017-03-08	700000235858	21.000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-03-27	700000235858	1.881.000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-04-25	700000235858	40.000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-05-03	700000235858	25.000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-06-02	700000235858	16.000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-07-10	700000235858	18.000,000,00 0	79910218861920 1	PANIN BANK
2017-07-14	700000235858	1.000,000,000	79910218946760 1	PANIN BANK
2017-07-21	700000235858	10.000,000,00 0	79910219036820 1	PANIN BANK
2017-07-24	700000235858	800,000,000	79910219061130 1	PANIN BANK
2017-07-28	700000235858	1.500,000,000	79910219131780 1	PANIN BANK
2017-07-31	700000235858	1.000,000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-08-01	700000235858	20.000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-02-28	700000235858	2.000,000,000	1260002308616	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-06-06	700000235858	15.000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-06-30	700000235858	1.000,000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
2019-03-06	700000235858	260.000,000	59910230752990 1	MANDIRI SYARIAH
2019-03-21	700000235858	25.000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
2019-03-22	700000235858	100.000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)

Halaman 145 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019-03-30	70000235858	1,000,000,000	1440002123377	BANK MANDIRI (PERSERO)
		38,703,000,00 0		

- Ayu Paramita Arifin

tanggal_transaksi	no_rekening	amount	rekening_lawan	bank_koresponden
2017-01-18	70000235858	10,000,000	700006696194	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-03-17	70000235858	50,000,000	1360002355888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-07-07	70000235858	50,000,000	700006696194	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-07-21	70000235858	36,331,500	700006696194	BANK MANDIRI (PERSERO)

- Retno Apriliandi Arifin Putri

tanggal_transaksi	no_rekening	amount	rekening_lawan	bank_koresponden
2017-01-26	70000235858	14,500,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-02-22	70000235858	15,000,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-03-16	70000235858	490,000,000	599102448977901	PANIN BANK
2017-04-25	70000235858	25,000,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-04-30	70000235858	875,000,000	1360005193989	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-05-17	70000235858	28,000,000,000	799102182113101	PANIN BANK
2017-05-18	70000235858	82,500,000,000	799102182263901	PANIN BANK
2017-05-26	70000235858	15,000,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-06-12	70000235858	19,000,000,000	799102185425201	PANIN BANK
2017-06-13	70000235858	19,800,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-06-14	70000235858	20,000,000,000	799102185810801	PANIN BANK
2017-06-15	70000235858	28,500,000,000	799102186041401	PANIN BANK
2017-06-16	70000235858	113,500,000,00 0	799102186257001	PANIN BANK
2017-07-17	70000235858	75,000,000,000	799102189586601	PANIN BANK
2017-07-18	70000235858	59,000,000,000	799102189755701	PANIN BANK
2017-07-19	70000235858	25,500,000,000	799102189949801	PANIN BANK
2017-07-26	70000235858	16,670,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-07-31	70000235858	1,000,000,000	1360005193989	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-05-22	70000235858	1,000,000,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-05-25	70000235858	30,000,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-05-31	70000235858	1,000,000,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-07-18	70000235858	1,000,000,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-10-25	70000235858	15,000,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-11-25	70000235858	15,000,000	1300088882108	BANK MANDIRI (PERSERO)

Halaman 146 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-12-23	700000235858	15,000,000	130008882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2019-02-11	700000235858	35,000,000	130008882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
2019-03-30	700000235858	1,000,000,000	130008882108	BANK MANDIRI (PERSERO)
		457,580,970,00 0		

## • Panji Agus Mutaqin

tanggal_transaksi	no_rekening	amount	rekening_lawan	bank_koresponden
2017-01-31	700000235858	50,000,000	700092811111	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-02-04	700000235858	20,000,000	700092811111	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-02-09	700000235858	150,000,000	700092811111	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-05-04	700000235858	50,000,000	700092811111	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-12-28	700000235858	39,159,910	1360006119082	BANK MANDIRI (PERSERO)
		309,159,910		

## • Untung Arifin

tanggal_transaksi	no_rekening	amount	rekening_lawan	bank_koresponden
2017-01-23	700000235858	700,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-01-26	700000235858	9,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-02-14	700000235858	1,000,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-02-14	700000235858	52,000,000,000	79910217107190 1	OTHERS BANK
2017-02-16	700000235858	35,000,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-02-16	700000235858	10,350,000,000	79910217125290 1	OTHERS BANK
2017-02-17	700000235858	111,000,000,00 0	79910217140750 1	OTHERS BANK
2017-03-15	700000235858	57,000,000,000	79910217441720 1	PANIN BANK
2017-04-25	700000235858	90,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-05-03	700000235858	25,000,000	59910253445160 1	BNP46
2017-05-12	700000235858	50,000,000	59910255298050 1	BCA
2017-05-12	700000235858	50,000,000	59910255298060 1	BTPN
2017-05-12	700000235858	50,000,000	59910255333240 1	MAYBANK
2017-05-26	700000235858	25,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-05-31	700000235858	35,000,000	59910259068320 1	BRI
2017-06-02	700000235858	50,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-06-02	700000235858	90,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-06-02	700000235858	20,000,000	59910259387550 1	BTPN
2017-06-14	700000235858	100,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-07-12	700000235858	25,000,000	59910267647700 1	MAYBANK

Halaman 147 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017-07-19	70000023585 8	50,000,000	59910269045200 1	MAYBANK
2017-07-20	70000023585 8	25,000,000	59910269301200 1	BNi46
2017-08-01	70000023585 8	110,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2017-08-08	70000023585 8	50,000,000	59910273434360 1	BTPN
2018-01-22	70000023585 8	5,500,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-01-31	70000023585 8	965,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-02-28	70000023585 8	2,000,000,000	1260051119609	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-03-19	70000023585 8	75,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-04-25	70000023585 8	50,000,000	59910242431050 1	BTPN
2018-04-30	70000023585 8	900,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-05-07	70000023585 8	16,000,000	59910245423500 1	NATIONALNOBU
2018-05-22	70000023585 8	100,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-05-30	70000023585 8	50,000,000	59910251473670 1	BTPN
2018-06-30	70000023585 8	1,000,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-07-18	70000023585 8	50,000,000	59910263477190 1	BTPN
2018-08-16	70000023585 8	50,000,000	59910271796950 1	BTPN
2018-09-29	70000023585 8	10,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2018-10-01	70000023585 8	25,000,000	59910283903060 1	BTPN
2018-10-18	70000023585 8	50,000,000	59910289090950 1	BTPN
2018-11-05	70000023585 8	50,000,000	59910294214400 1	BTPN
2018-11-12	70000023585 8	50,000,000	59910296386190 1	BTPN
2018-12-04	70000023585 8	30,000,000	59910202987300 1	BTPN
2018-12-06	70000023585 8	75,000,000	59910203939100 1	BTPN
2018-12-11	70000023585 8	1,375,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2019-01-02	70000023585 8	50,000,000	59910212676380 1	BTPN
2019-01-21	70000023585 8	50,000,000	59910217525780 1	BTPN
2019-01-31	70000023585 8	500,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2019-02-01	70000023585 8	50,000,000	59910221136480 1	BTPN
2019-02-09	70000023585 8	50,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2019-02-11	70000023585 8	50,000,000	59910223351090 1	BTPN
2019-02-22	70000023585 8	50,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2019-02-22	70000023585 8	75,000,000	59910226869840 1	BTPN
2019-02-28	70000023585 8	130,000,000	59910228827470 1	BCA
2019-03-04	70000023585 8	30,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2019-03-08	70000023585 8	20,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PERSERO)
2019-03-11	70000023585 8	50,000,000	59910231763360 1	BTPN
2019-03-11	70000023585 8	50,000,000	59910231763370 1	BRI

Halaman 148 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





2019-03-25	70000023585 8	50,000,000	59910235895850 1	NATIONALNOBU
2019-03-25	70000023585 8	200,000,000	79910228892800 1	BCA
2019-03-25	70000023585 8	15,000,000	59910235895860 1	NATIONALNOBU
2019-03-30	70000023585 8	1,000,000,000	700013555888	BANK MANDIRI (PESERO)
2019-04-01	70000023585 8	50,000,000	59910238346750 1	BTPN
2019-04-10	70000023585 8	50,000,000	59910241424550 1	BTPN
2019-04-10	70000023585 8	50,000,000	59910241424560 1	BCA
	TOTAL	282,895,000,00 0		

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, saat ini posisi rekening PT Evolitera Envo Media (PTEEM), PT Ratu Baraka Sejahtera, Retno Apriliandi Putri Arifin , Untung Arifin dan Panji Agus Muttaqin yang telah di blokir yaitu:
- PT EEM dengan Nomor rekening 0700001575757
  - PT RBS dengan Nomor rekening 0700001235758 dan 0700000235858
  - An. Untung Arifin dengan Nomor rekening 0700013555888
  - An. Panji Agus Muttaqin dengan nomor rekening 0700092811111

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan menanggapi keterangan Saksi

15. Saksi Timotius Clement, S.H.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Untung Arifin , dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas saat ini sebagai Assistant Hukum BCA Kanwil 9 Matraman yaitu surat tugas nomor 793/W09-HKM/2023, tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh sdr Zulfahmi Rizki Adriansyah selaku Kepala Urusan Hukum BCA Kanwil 9 Matraman. Tugas Saksi yaitu mewakili BCA dalam memenuhi panggilan sebagai Saksi dari Aparat Penegak Hukum, serta memberikan pendapat hukum kepada kantor cabang yang berada di bawah wilayah 9, salah satunya BCA KCP Kwitang.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, berdasarkan data kami di BCA KCP Kwitang memang memiliki nama nasabah atas nama RETNO APRILIANDI PUTRI ARIFIN dengan nomor rekening 6860180781 an. RETNO APRILIANDI PUTRI ARIFIN dan yang bersangkutan mengajukan Permohonan Pembukaan Rekening di BCA KCP Kwitang pada tanggal 30 Juni 2016. Nasabah selanjutnya melakukan pendaftaran lalu melengkapi informasi data diri dan melampirkan e-ktip dengan data sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3374076104880003  
Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 21 April 1988 Jenis  
Kelamin : Perempuan  
Alamat Identitas : Jalan Taman Unggas Timur  
Nomor 4, RT.008, RW.004, Mugansari, Semarang Selatan, Kota Semarang  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Lajang Pekerjaan : Pegawai  
Negeri Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa benar, ringkasan transaksi keuangan yang tertuang dalam rekening koran tersebut diterbitkan oleh PT Bank Central Asia, Tbk.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 6860180781 atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin periode Juni 2016-Desember 2020 terdapat transaksi terhadap nama tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1) Ratu Baraka Sejahtera;

- a. 29 Desember 2016 terdapat transaksi uang keluar ke rekening bank Mandiri atas nama Ratu Baraka Sejahtera sebesar Rp. 25.000.000,-
  - b. 29 Desember 2016 terdapat transaksi uang keluar ke rekening bank Mandiri atas nama Ratu Baraka Sejahtera sebesar Rp. 25.000.000,-
  - c. 29 Desember 2016 terdapat transaksi uang keluar ke rekening bank Mandiri atas nama Ratu Baraka Sejahtera sebesar Rp. 20.000.000,-
- Total transaksi uang keluar dari Retno Apriliandi Putri Arifin kepada Ratu Baraka Sejahtera sebesar Rp. 70.000.000,-

2) Untung Arifin;

- a. 15 Mei 2019 terdapat transaksi uang keluar ke rekening BCA atas nama Untung Arifin sebesar Rp. 37.000.000,-
- b. 8 September 2019 terdapat transaksi uang masuk dari rekening BCA atas nama Untung Arifin sebesar Rp. 30.000.000,- dengan berita "Gold 50GRM"

3) Panji Agus Mutaqqin;

- a. 20 Maret 2020 terdapat transaksi uang keluar ke rekening BCA atas nama PANJI AGUS MUTTAQI sebesar Rp. 400.000,-
- b. 12 Desember 2020 terdapat transaksi uang masuk dari rekening BCA atas nama PANJI AGUS MUTTAQI sebesar Rp. 785.000,- dengan berita "IPHONE 7 PLUS"

4) Tidak terdapat transaksi uang keluar maupun masuk atas nama Evolitera Envo Media.

Halaman 150 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, istilah sesuai dengan Rekening Koran dimaksud yaitu:
  - TRSF E-BANKING CR yaitu uang masuk dari rekening BCA
  - TRSF E-BANKING DB yaitu uang keluar ke rekening BCA
  - Mutasi CR yaitu total uang masuk dalam satu bulan
  - Mutasi DB yaitu total uang keluar dalam satu bulan
  - DR Koreksi Bunga yaitu koreksi bunga
  - Switching CR yaitu uang masuk dari rekening selain BCA
  - KR Otomatis yaitu transaksi uang masuk, biasanya melalui LLG atau RTGS
  - Tarikan Pemindahan yaitu pemindahan dana ke rekening lain yang ditransaksikan melalui teller
  - Setoran Via CDM yaitu transaksi uang masuk melalui mesin ATM
  - Tarikan ATM yaitu penarikan uang tunai melalui mesin ATM
  - Pajak Bunga yaitu pajak yang dibebankan kepada nasabah terhadap bunga yang diterima
  - Bunga yaitu bunga yang diterima oleh nasabah
  - BYR Via E-Banking yaitu pembayaran fasilitas melalui aplikasi BCA mobile atau myBCA
  - Kartu Debit yaitu transaksi pembayaran melalui kartu debit
  - BA Jasa E-Banking yaitu biaya transaksi yang dibebankan kepada nasabah atas transaksi yang dilakukan melalui LLG (lalu lintas giro).
- Bahwa sesuai dengan Rekening Koran milik Sdri. Retno Apriliandi Putri untuk jumlah saldo terakhir pada:

PERIODE	SALDO AWAL	TOTAL MASUK (CR)	TOTAL KELUAR (DB)	SALDO AKHIR
JUNI 2016	0	1,050,000	0	1,050,000
JULI 2016	1,050,000	22,638,480.71	5,907,664.51	17,780,816.20
AGUSTUS 2016	17,780,816.20	8,993.45	4,411,924.69	13,377,884.96
SEPTEMBER 2016	13,377,884.96	6,871.97	4,878,448.39	8,506,308.54
OKTOBER 2016	8,506,308.54	3,788.94	3,104,651.00	5,405,446.48
NOVEMBER 2016	5,405,446.48	25,010,178.29	4,622,290.66	25,793,334.11
DESEMBER 2016	25,793,334.11	71,856,689.91	76,657,106.98	20,992,917.04
JANUARI 2017	20,992,917.04	40,015,289.96	43,555,179.99	17,453,027.01
FEBRUARI 2017	17,453,027.01	2,643.25	16,737,225.00	718,445.26
MARET 2017	718,445.26	29,003,875.04	17,178,101.00	12,544,219.30
APRIL 2017	12,544,219.30	1,284,639.96	8,984,559.00	4,824,300.26
MEI 2017	4,824,300.26	24,004,303.61	17,372,102.00	11,456,501.87
JUNI 2017	11,456,501.87	20,005,000.95	19,712,037.19	11,749,465.63
JULI 2017	11,749,465.63	10,005,379.83	5,130,119.97	16,624,725.49
AGUSTUS 2017	16,624,725.49	4,975.67	11,811,082.13	4,818,619.03
SEPTEMBER 2017	4,818,619.03	1,717.55	4,061,941.00	758,395.58
OKTOBER 2017	758,395.58	3,000,830.29	3,286,763.00	472,462.87

Halaman 151 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



NOVEMBER 2017	472,462.87	2,000,000.00	2,263,421.00	209,041.87
DESEMBER 2017	209,041.87	3,000,923.77	2,120,398.00	1,089,567.64
JANUARI 2018	1,089,567.64	5,500,602.56	5,516,286.92	1,073,883.28
FEBRUARI 2018	1,073,883.28	4,800,458.54	4,092,671.00	1,781,670.82
MARET 2018	1,781,670.82	3,500,000.00	4,668,490.00	613,180.82
APRIL 2018	613,180.82	3,000,000.00	3,558,956.00	54,224.82
MEI 2018	54,224.82	1,500,000.00	949,736.00	604,488.82
JUNI 2018	604,488.82	2,034,000.00	2,567,100.00	71,388.82
JULI 2018	71,388.82	2,000,000.00	1,915,400.00	155,988.82
AGUSTUS 2018	155,988.82	0.00	17,000.00	138,988.82
SEPTEMBER 2018	138,988.82	2,000,420.87	404,950.00	1,734,459.69
OKTOBER 2018	1,734,459.69	6,000,837.78	5,393,096.88	2,342,200.59
NOVEMBER 2018	2,342,200.59	2,078,000.00	3,303,638.00	1,116,562.59
DESEMBER 2018	1,116,562.59	4,630,000.00	5,364,595.00	381,967.59
JANUARI 2019	381,967.59	3,000,000.00	2,639,131.00	742,836.59
FEBRUARI 2019	742,836.59	0.00	576,900.00	165,936.59
MARET 2019	165,936.59	2,000,000.00	1,988,280.00	177,656.59
APRIL 2019	177,656.59	1,000,000.00	878,000.00	299,656.59
MEI 2019	299,656.59	39,500,000.00	37,664,200.00	2,135,456.59
JUNI 2019	2,135,456.59	0.00	2,035,004.00	100,452.59
JULI 2019	100,452.59	9,300,000.00	8,936,329.00	464,123.59
AGUSTUS 2019	464,123.59	171,557,042.75	70,094,395.55	101,926,770.79
SEPTEMBER 2019	101,926,770.79	433,111,374.34	418,880,903.87	116,157,241.26
OKTOBER 2019	116,157,241.26	453,993,598.34	547,006,824.67	23,144,014.93
NOVEMBER 2019	23,144,014.93	24,711,507.29	41,030,635.46	6,824,886.76
DESEMBER 2019	6,824,886.76	500,149.24	6,037,259.77	1,287,776.23
JANUARI 2020	1,287,776.23	2,500,130.53	2,252,314.00	1,535,592.76
FEBRUARI 2020	1,535,592.76	49,001,105.63	11,145,329.13	39,391,369.26
MARET 2020	39,391,369.26	313,042.74	6,176,367.01	33,528,044.99
APRIL 2020	33,528,044.99	895,088.89	10,424,417.78	23,998,716.10
MEI 2020	23,998,716.10	2,773,603.42	10,661,281.68	16,111,037.84
JUNI 2020	16,111,037.84	1,012.07	7,341,909.73	8,770,140.18
JULI 2020	8,770,140.18	9,213,039.87	6,933,998.00	11,049,182.05
AGUSTUS 2020	11,049,182.05	340,599.93	4,733,311.05	6,656,470.93
SEPTEMBER 2020	6,656,470.93	195,000.00	6,696,415.00	155,055.93
OKTOBER 2020	155,055.93	0.00	17,000.00	138,055.93
NOVEMBER 2020	138,055.93	350,000.00	413,090.00	74,965.93
DESEMBER 2020	74,965.93	6,085,000.00	5,244,948.00	915,017.93

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, posisi rekening Sdri. Retno Apriliandi Putri Arifin saat ini masih aktif dengan jumlah saldo per tanggal 1 November 2023 adalah sebesar Rp. 392.378,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan menanggapi keterangan Saksi

16. Saksi Rita Selvia;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin , dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi ditugaskan sebagai Kepala Cabang (*Branch Manager*) Jakarta Mega Kuningan (sekarang Sopo Del Tower) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: DSB.R05/RHC.1690/2017 tanggal 20 Agustus 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Region V/Jakarta 3 yang ditandatangani oleh Teuku Ali Usman selaku Regional V/Jakarta 3.
- Bahwa secara umum Bank Mandiri KCP Mega Kuningan menawarkan produk simpanan dana nasabah berupa rekening tabungan, giro dan deposito Ada juga produk lain seperti KPR, Kredit Mikro, KKB, Axa Mandiri.
- Bahwa Saksi tau PPOB namun Saksi tidak tau cara kerja PPOB, Saksi hanya melanjutkan yang sudah berjalan ya itu memindahkan dana dari Rekening GNC ke Rekening Deposit PT RBS. setau Saksi PPOB merupakan pembayaran online tagihan listrik.
- Bahwa mengirim email ke unit CB5 (*Corporate Banking 5*) ke Sdr. Susoni untuk meminta persetujuan pemindahan dana dari Rekening GNC ke Rekening Deposit PT RBS. Kemudian setelah disetujui oleh CB5 yaitu Sdr. Susoni baru Saksi memindahkan dana tersebut. Saksi selalu meminta persetujuan ke Unit CB5 untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening GNC ke rekening PT RBS. Rekening GNC merupakan rekening penampungan sementara dari PT Huawei, PT Indosat, PT ZTE terkait tagihan Listrik, dan pada saat Saksi masuk rekening GNC tersebut memang sudah digunakan untuk menampung dana yang kemudian dipindahkan ke rekening PT RBS.
- Bahwa akun BDS merupakan sistem yang digunakan oleh seluruh karyawan untuk melakukan contohnya pembukaan tabungan, pembukaan giro, pembukaan deposito, memblokir rekening, membuka blokir tabungan, keluhan-keluhan nasabah dan operasional lainnya. Setiap unit di cabang mandiri mega kuningan memiliki akun BDS masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Untuk akun MUP Saksi sama sekali tidak tahu.
- Bahwa Saksi membiarkan ada dana milik PT Huawei, PT Indosat, PT ZTE masuk ke rekening GNC bank mandiri cabang mega kuningan karena Saksi hanya melanjutkan yang lama, dan alasan Saksi melakukan pemindah bukuan rekening dari rekening GNC ke rekening deposit karena dari Saksi masuk proses itu sudah terjadi dan Saksi juga mengkonfirmasi hal tersebut kepada kepala cabang sebelum Saksi yaitu Sdr. Qomarul Arief bahwa memang uang yang masuk ke rekening GNC tersebut di kirimkan ke rekening milik PT RBS dan juga Saksi meminta persetujuan kepada unit CB5 (*Corporate Banking 5*) dalam hal ini Sdr. Susoni untuk meminta persetujuan pemindahan dana dari

Halaman 153 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening GNC ke Rekening Deposit PT RBS.

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa menanggapi keterangan Saksi yaitu akun ODS sudah diserahkan ke Alm. Qomarul dari Alm. Qomarul di serahkan ke Primanda, dan dari Primanda diserahkan ke Rita Selvia.

## 17. Saksi Suparwoto;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) Jakarta PLN Pusat berdasarkan Surat Nomor: DSB.R05/RHC.1690/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 perihal Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Region V/Jakarta 3.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan internal yang mengaturnya yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012, Payment Point Online Bank (PPOB) adalah model kerjasama penerimaan pembayaran tagihan yang telah ditentukan oleh biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui Payment Point yang dikelola oleh mitra bisnis, lebih mudahnya PPOB adalah sebagai wadah pembayaran masyarakat atau korporasi yang belum mempunyai rekening Bank sehingga melakukan pembayaran bisa melalui mitra PPOB. Selama Saksi menjabat sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) PT Bank Mandiri Jakarta PLN Pusat tidak ada fasilitas layanan tersebut di PT Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat.
- Bahwa pindah Kelola Rekening adalah pemindahan pengelolaan rekening dari sebuah cabang ke cabang yang lainnya. berdasarkan Standar Pedoman Oprasional Produk Dana Edisi 1 ketentuan pindah kelola rekening giro adalah sebagai berikut:
  - 1) permohonan pindah kelola rekening giro diajukan oleh pemilik rekening melalui cabang pengelola dan dilakukan karena alasan tertentu.
  - 2) Cabang Pengelola melakukan pemeriksaan atas kebenaran data nasabah di sisitem
  - 3) untuk menghindari penolakan pencairan warkat di cabang lain karena alasan rekening tidak dikenal maka cabang wajib memberi stempel secara lengkap 13 digit rekening pada halaman depan bagian kiri diatas Clear Band setiap cek atau bilyet giro yang telah dipindah kelola
- Bahwa untuk cara melakukan pembukaan Transaksi finansial Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Mandiri Internet Bisnis Edisi 6 Untuk

Halaman 154 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintegrasikan MIB Online Nasabah Baru adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dokumen pendaftaran dan kelengkapan dokumen nasabah
  - 2) melakukan pendaftaran nasabah kedalam sistem layanan reigstrasi MIB Online di Cabang;
  - 3) Memastikan Alamat email nasabah untuk tujuan pengiriman user id dan password yang diisikan pada langka create company telah sesuai;
  - 4) diakhir pendaftaran cabang wajib mencetak bukti pendaftaran dan dokumen nasabah untuk proses persetujuan.
- Bahwa PT Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat memiliki nasabah An. PT Ratu Baraka Sejahtera dengan Rekening Nomor 070000235858 dan rekening Nomor 070000235758 yang merupakan nasabah pindah kelola dari PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan.
  - Bahwa kronologi Pemindahan kelola Nasabah nasabah An. PT Ratu Baraka Sejahtera dengan Rekening Nomor 070000235858 dan rekening Nomor 070000235758 adalah sebagai berikut:
    - 1) Sekitar bulan November 2017 Terdakwa Untung Arifin datang ke Bank Mandiri Cabang Jakarta dan bertemu dengan Saksi. Kemudian Terdakwa Untung Arifin mengutarakan bahwa ia bermaksud memindahkan pengeolaan rekening PT Ratu Baraka Sejahtera dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan ke Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat karena aga tidak ada kendala dalam transaksi.
    - 2) Surat untuk permohonan pindah kelola dari PT RBS adalah surat Nomor RBS/053/X/2017 tanggal 13 Nopember 2017 perihal Pindah Kelola Rekening yang intinya PT RBS mengajukan pindah kelola rekening PT Ratu Baraka Sejahtera dengan nomor 070000235858 dari PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan ke PT Bank Mandiri Jakarta PLN Pusat dengan alasan untuk kelancaran pelayanan pembayaran tagihan listrik PLN Tower BTS Indosat, XL, Axis, Tri dan lainnya. namun karena surat terseut ditujukan ke Bank Mandiri Mega Kuningan maka diteruskan kembali ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan.
    - 3) Atas permohonan tersebut kami menerima sura dari Bank Mandiri Cabang Jakrta Mega Kuningan yaitu Surat Nomor R05.Br.JMK/496/XI/2017 Tanggal 15 November 2017 perihal Pindah kelola Rekening Tabungan Bisnis PT Ratu Baraka Sejahtera yang intinya akan mengirimkan dokumen kelengkapan nasabah.
    - 4) setelah Surat tersebut kami terima pengelolaan nasabah An. PT Ratu Baraka Sejahtera dengan Rekening nomor 070000235858 sudah pindah ke

Halaman 155 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat.

- Bahwa PT Ratu Baraka Sejahtera meminta untuk pembukaan akses finansial. Pembukaan tersebut untuk transaksi Mandiri Internet Banking dan Link rekening ke ATM. Pembukaan transaksi finansial diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa Untung Arifin melalui formulir sebagai berikut:
  - 1) Formulir Aplikasi Mandiri Internet Bisnis Rekening nomor 070000235858 yang telah diisi A.n PT Ratu Baraka Sejahtera dan ditandatangani oleh Terdakwa Untung Arifin.
  - 2) Formulir Aplikasi Umum Tanggal 14 Desember 2017 dengan tulisan tangan "mohon dapat di Linkan Rek. 070-0000-235858 ke ATM 4097 6628 3650 0119 An. PT RATU Baraka Sejahtera yang ditandatangani oleh Terdakwa Untung Arifin. permintaan tersebut kami proses dan sekitar 3-5 hari kerja setelah permohonan tersebut Rekening nomor 070000235858 sudah dapat diakses secara finansial.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui An. PT Ratu Baraka Sejahtera dengan Rekening nomor 070000235858 adalah rekening Deposit untuk layanan PPOB dengan PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019 PT Ratu Baraka mengirimkan surat untuk pindah kelola rekening Nomor 070000235858 dan rekening Nomor 070000235758 dari Cabang Jakarta PLN Pusat ke Cabang Mandiri Mega Kuningan. Setelah pemindahan kelola tersebut rekening Nomor 070000235858 dan rekening Nomor 070000235758 sudah beralih ke Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan.
- Bahwa berdasarkan rekening koran tersebut, selama dalam pengelolaan Bank Mandiri Cabang PLN Pusat (Periode November 2017-Februari 2019) terdapat transaksi finansial (pengeluaran dana) selain transaksi untuk PPOB. Beberapa rekening tujuan dari transaksi antara lain:
  - Penempatan Deposito On Call
  - Rekening PT Ratu Baraka Sejahtera di Bank Panin;
  - Rekening 70000235758 PT Ratu Baraka Sejahtera di Bank Mandiri;
  - Rekening KMK Nomor 700100747760 A.N PT Ratu Baraka Sejahtera di Bank Mandiri;
  - Rekening PT Ratu Baraka Sejahtera di Bank Danamon;
  - Rekening PT Ratu Baraka Sejahtera di Bank Permata;
  - Rekening A.N Untung Arifin di Bank BTPN;
  - dan Rekening A.N Untung Arifin di Bank Mandiri Nomor 700013555888.Untuk detil transaksinya dapat dilihat dari Rekening Koran 70000235858.

Halaman 156 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PT Ratu Baraka Sejahtera meminta untuk dibuka akses finansial adalah untuk mempermudah transaksi keuangan operasional perusahaan. Hal ini dikemukakan secara lisan oleh Terdakwa Untung Arifin.

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan menanggapi keterangan Saksi;

## 18. Saksi Panji Agus Mutaqqin

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Untung Arifin sebagai Ayah mertua Saksi, dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Untung Arifin .
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur Utama PT Evolitera Envo Media (PT EEM) sejak tahun 2013 s/d 2015, berdasarkan Akta Pendirian PT Evolitera Envo Media No. 10 tanggal 30 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Negeri Sirait, SH., MH.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, susunan dari PT EEM adalah sebagai berikut:  
Direktur Utama : Panji Agus Mutaqqin; Direktur :  
Edmun Setiono; Komisaris Utama : M. Zakirman; Komisaris :  
Charisma Hananta.
- Bahwa PT EEM bergerak dalam bidang Komputer dan Perangkat Lunak dimana PT EEM mempunyai produk software yang awalnya website kemudian menjadi aplikasi bernama Evolitera.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi bertanggung jawab secara penuh terhadap jalannya perusahaan baik secara operasional, keuangan dan hal-hal lain terkait perusahaan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Payment Point Online Bank (PPOB) adalah metode pembayaran tagihan secara online yang kemudian dilakukan oleh agen (payment point) dalam mengumpulkan pembayaran seperti PLN, PDAM, Tiket Pesawat, Pulsa, dll yang terintegrasi dengan Bank.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa memang betul PT EEM merupakan Mitra Bisnis Bank Mandiri dalam Bisnis PPOB berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Evolitera Envo Media mengenai penerimaan pembayaran Tagihan Listrik Melalui Fasilitas *Payment Point Online Bank* (PPOB) Nomor: 02/PKS/EVO/VII/2013 dan Nomor: 5 Br.JMK/336/2013 tanggal 19 Agustus 2013.

Halaman 157 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, sistem dan prosedur pembayaran dan penerimaan tagihan listrik melalui PPOB:

### SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN TAGIHAN LISTRIK MELALUI PPOB



- 1) PT EEM menyetor dana deposit ke Cabang Bank Mandiri sesuai Perjanjian. Rekening dana deposit berupa Rekening Tabungan Bisnis tanpa diberikan akses kepada nasabah untuk melakukan penarikan/pendebetan sampai dengan diakhirinya PKS.
- 2) Berdasarkan setoran dana deposit tersebut, cabang membuka limit transaksi pada virtual account/limiter transaksi, sebesar nilai deposit.
- 3) Limit transaksi pada virtual account (Optime Deposit System) akan berkurang sesuai nominal transaksi penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PLN yang dilaksanakan oleh Payment point PT EEM.
- 4) Penambahan limit transaksi pada virtual account dapat dilakukan dengan penambahan deposit pada rekening deposit atas nama PT EEM.
- 5) Koreksi limit atau Top Up limit dilaksanakan oleh Cabang Bank Mandiri pada hari kerja maksimal sebanyak 2 kali dalam sehari pada sekitar jam 09.00 waktu setempat dan sekitar jam 14.00 waktu setempat.
- 6) Switching Company (SC) menarik data pelanggan PLN dari Host PLN kemudian meneruskan data tersebut kepada PT EEM untuk digunakan sebagai data rekening pelanggan listrik PLN dalam transaksi penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PLN.
- 7) Akses jaringan antara data PLN dan SC disediakan oleh SC termasuk penyediaan data hasil rekonsiliasi antara PLN dan PT EEM yang digunakan oleh Bank Mandiri sebagai dasar untuk melakukan pelimpahan dana ke rekening PLN.
- 8) Pada hari H, SC dan PT EEM melakukan rekonsiliasi data hasil pembayaran sebelum data disampaikan oleh SC kepada Bank Mandiri unit Electronic Chanel Operation (ECO) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pelimpahan dana ke rekening PLN.
- 9) Pada H+1, jam 12.00 waktu setempat Bank Mandiri unit Central Operations Group (COP) akan melaksanakan proses pelimpahan dana

Halaman 158 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan data hasil transaksi hari H yang disampaikan SC dengan mendebet rekening deposit atas nama PTEEM kemudian melimpahkannya ke rekening PLN di Bank Mandiri.

10) Penagihan collection fee dapat diajukan oleh PTEEM pada bulan berikutnya sesudah bulan transaksi, sesuai prosentase yang disepakati setelah dikurangi PPN dengan dilampiri invoice dan data transaksi.

11) Pembayaran collection fee akan dikreditkan ke rekening operasional PT EEM setelah dikurangi pajak sesuai keterangan yang berlaku.

- Bahwa dapat kerjasama PT EEM dengan Bank Mandiri berdasarkan Pasal; 2 dan Pasal 3 PKS adalah sebagai berikut:

Pasal 2 Ruang Lingkup:

"Perjanjian ini mengatur kerjasama dimana PT EEM dalam kapasitasnya selaku penyedia jasa interkoneksi sistem akan melayani pembayaran Tagihan Listrik dengan menggunakan fasilitas PPOB

Pasal 3 Penyelenggaraan:

(1) PT EEM menunjuk agen-agen atau mitra-mitra sebagai tempat penerima pembayaran Tagihan Listrik diseluruh Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini, dengan menggunakan fasilitas PPOB;

(2) Agen-agen atau mitra-mitra tersebut dalam ayat (1) sewaktu-waktu dapat berubah baik bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan yang akan diberitahukan secara tertulis oleh PT EEM kepada Bank Mandiri;

(3) Agen-agen dan mitra-mitra tersebut dalam ayat (1) hanya menerima Transaksi dari Pelanggan yang membayar dengan uang tunai dan tidak menerima non tunai atau atas beban rekening Bank.

- Bahwa Saksi jelaskan, setelah agen-agen atau mitra-mitra menerima pembayaran dari pelanggan mereka melakukan deposit ke Rekening deposit milik PT EEM pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 070.0001575757 terdaftar atas nama PT EEM.

- Bahwa kegunaan Rekening Deposit tersebut hanya untuk menerima uang deposit dari agen-agen atau mitra-mitra yang mana dana pada rekening deposit tersebut akan dilakukan transaksi sesuai besaran tagihan dari biller yang akan di debit langsung oleh Bank Mandiri.

- Bahwa dana yang sudah masuk ke rekening milik PT EEM di Bank Mandiri selama belum dilakukannya pemotongan atas transaksi yang di rekonsiliasi oleh mitra bisnis, swicter dan biller masih merupakan dana milik agen-agen atau mitra-mitra (*payment point*). Setelah dilakukan pemotongan atau pembayaran atas transaksi baru dana tersebut menjadi milik Bank Mandiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah melakukan pembukaan Akses Financial terhadap rekening deposit milik PT EEM dengan kronologis sebagai berikut:
  - Pada awalnya Bank Mandiri dalam hal ini Terdakwa Untung Arifin memberitahu kepada PT EEM bahwa ada pelanggan besar yang akan bekerjasama dalam hal pembayaran tagihan listrik melalui sistem PPOB. Kemudian dilakukan pertemuan di Plasa Mandiri oleh Pihak PT EEM dengan Pihak Bank Mandiri yang dihadiri oleh Saksi selaku Direktur Utama dari PT EEM, Terdakwa Untung arifin selaku Kepala Cabang Mega Kuningan dan juga pegawai Bank Mandiri yang lain namun Saksi lupa namanya untuk membicarakan mengenai pelanggan besar tersebut.
  - Kemudian pihak Bank mandiri menyampaikan kepada Saksi bahwa pelanggan besar tersebut meminta untuk tidak dikenakan biaya admin, kemudian dalam pertemuan itu PT EEM dan Bank Mandiri membahas bagaimana cara untuk memberikan pelanggan besar tersebut free admin.
  - Selanjutnya disepakati solusinya adalah dengan memberikan waktu untuk dana deposit pelanggan tersebut untuk dapat mengendap di Rekening deposit milik PT EEM dengan nomor rekening 070.0001575757 sehingga ada bunga yang diterima PT EEM untuk menutupi biaya admin.
- Bahwa proses uang masuk dan uang keluar harus sepengetahuan Saksi dan harus ada tandatangan Saksi selaku Direktur Utama PT EEM.
- Bahwa selaku Direktur Utama PT EEM tidak mengetahui dana yang dikeluarkan dari rekening deposit PT EEM untuk membuka Deposit On Call (DOC).
- Bahwa dalam bisnis PPOB PT EEM ada menggunakan rekening Operasional dengan nomor rekening 070.0055858588 terdaftar atas nama PT EEM.
- Bahwa selama PT EEM menjadi mitra bisnis PPOB Bank Mandiri tidak pernah terjadi gagal debit pada rekening deposit PT EEM.
- Bahwa tidak pernah terjadi PT EEM melakukan deposit dana pada rekening deposit PT EEM yang nilainya tidak sama atau tidak sesuai dengan limit transaksi pada virtual account.
- Bahwa Saksi lupa pernah menandatangani slip-slip pemindahan dana yang masih kosong keterangannya.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direktur PT EEM, PT EEM berhubungan dengan Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan. Pimpinan Cabangnya adalah Terdakwa Untung Arifin .

Terhadap keterangan Saksi dipersidangan, Terdakwa tidak membantah dan menanggapi keterangan Saksi

Halaman 160 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

## 1. Ahli Irfan Febriandi;

- Bahwa ahli pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem *Payment Point Online* Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013- 2020.
- Bahwa dasar ahli melakukan audit tersebut adalah adanya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Selatan nomor B-3985/M.1.14/Fd.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan indikasi korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem *Payment Point Online* Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013-2020, selanjutnya ahli ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor PE.03.02/S-854/PW09/5.1/2023 tanggal 6 September 2023, hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui sistem *Payment Point Online* Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013- 2020.
- Bahwa Riwayat pekerjaan/jabatan dan sertifikasi keahlian ahli sebagai berikut
  - a. Riwayat Pendidikan
    - SD : SDN 2 Labuhan Ratu
    - SMP : SMPN 2 Bandar Lampung
    - SMA : SMAN 9 Bandar Lampung
    - D3 : Akuntansi Pemerintahan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
    - S1 : Akuntansi, Universitas Lampung
    - S2 : Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
  - b. Riwayat Pekerjaan:
    - 2012 – 2015: Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Bidang Investigasi
    - 2015 – 2017: Sekretariat Utama BPKP, Biro SDM
    - 2018 – 2020: Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Bidang Investigasi
    - 2020 – 2022: Sekretariat Utama BPKP, Biro SDM
    - 2022 – Skrg: Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Bidang Investigasi
  - c. Sertifikat Keahlian saya adalah sebagai berikut:
    - Sertifikasi Auditor Terampil (2013)
    - Sertifikasi Auditor Pertama (2018)

Halaman 161 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Diklat Audit Investigatif (2018)
- Sertifikat Diklat Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Audit Klaim, dan Audit Penyesuaian Harga (2019)
- Sertifikat Pendidikan Dasar Standar Penilaian Indonesia, Penilaian Bisnis (2021)
- Certified Risk Management Professional (2022).
- Bahwa ahli menerangkan memiliki pengalaman pemberian keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagai berikut:
  - Pemberian Keterangan Ahli (PKA) pada Persidangan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan dalam Pekerjaan Rantai Pasok Bijih Nikel Oleh PT VTP tahun 2020.
  - PKA di hadapan Penyidik atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016 (2019).
  - PKA dugaan TPK Rehabilitasi Kapal Patroli pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Nunukan TA 2013 (2018).
  - PKA di hadapan Penyidik dugaan TPK Pekerjaan Pengadaan Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik - Tawau pada Dishubkominfo Kab. Nunukan TA 2015 (2018).
  - PKA di hadapan Penyidik dugaan TPK Pengadaan Tanah pada Setda Kota Tarakan TA 2015-2016 (2018)
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP, Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dengan salah satu fungsi yaitu pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
- Bahwa Data dan bukti bukti/dokumen yang diperoleh dan digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi **pidana korupsi dalam** pengelolaan dana pembayaran tagihan listrik nasabah ke PLN melalui sistem *Payment Point Online* Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013-2020 adalah sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri dan PT Jatelindo Perkasa

Halaman 162 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi nomor 37/PKS-MNDR/JPA/1008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN Secara *Online*.

- b. Addendum I atas Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri dan PT Jatelindo Perkasa Abadi nomor Addendum Mandiri MRB.MBG/PKS/LD1/0002/2010 dan nomor Addendum Jatelindo nomor 016/ADD-MNDR/JPA/0210 tanggal 19 Februari 2010.
- c. Addendum II atas Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri dan PT Jatelindo Perkasa Abadi nomor Addendum Mandiri MRB.MBG/PKS/ADD/BP.1/2013 dan nomor Addendum Jatelindo nomor 110/PKS-MNDR/JPA/1212 tanggal 19 Desember 2012.
- d. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri dan PT Evolitera Envo Media nomor 02/PKS/EVO/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Melalui Fasilitas *Payment Point Online Bank* (PPOB).
- e. Rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Evolitera Enva Media nomor 0700001575757 periode Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2016.
- f. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri dan PT Ratu Baraka Sejahtera nomor 08/PKS/RBS/VIII/2016 dan R05.Br.JMK/331/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Melalui Fasilitas *Payment Point Online Bank* (PPOB).
- g. Surat Keputusan Bank Mandiri nomor HCL.HCS/0410/2016 tanggal 11 November 2016.
- h. Addendum Pertama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor Bank Mandiri CEO.MDA/PKS.114/2018 dan nomor Mitra 01/PKS/RBS/III/2018 (tanpa tanggal).
- i. Rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Ratu Baraka Sejahtera nomor 0700000235858 periode September 2016 sampai dengan Desember 2020.
- j. *Print out* surat elektronik dari Zannuar Rizqi kepada Muhtasyam (Kepala Seksi *Biller & Network Settlement*) tanggal 23 November 2020 dengan *subject* Gagal Debet RBS
- k. *Print out* surat elektronik dari Aditya Akbar Nugraha kepada Zannuar Rizqi; zannuarizqi24@gmail.com; Ema Fatimah; Muhtasyam (Kepala Seksi *Biller & Network Settlement*) pada tanggal 24 November 2020 dengan *subject* ECOWEB5019 Gagal Debet.
- l. Berita Acara Pemeriksaan.
- m. Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait.
- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang

Halaman 163 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

- Bahwa Menurut UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian Negara dapat berbentuk:

- (1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- (2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- (3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- (4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- (5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- (6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- (7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- (8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

- Bahwa Ruang lingkup Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup pengelolaan dana pembayaran tagihan listrik nasabah ke PLN melalui sistem *Payment Point Online* Bank Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013-2020 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Mekanisme (prosedur audit) yang dilakukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah:

- 1) Pemaparan/ekspose awal oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- 2) Memperoleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melakukan identifikasi, analisis dan evaluasi atas bukti-bukti yang diperoleh;
- 4) Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik;
- 5) Menyusun pengungkapan fakta dan proses kejadian serta simpulan hasil audit berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- 6) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.

- Bahwa Dari hasil audit kami menemukan penyimpangan yaitu:

1. Untung Arifin (*Branch Manager* PT Bank Mandiri KCP Mega Kuningan 2013-2015) memberikan *approval* limit transaksi pembayaran tagihan PLN oleh Bank Mandiri tanpa memperhatikan nilai setoran dana deposit yang telah disetorkan oleh Mitra Bisnis.
2. Untung Arifin (*Branch Manager* PT Bank Mandiri KCP Mega Kuningan 2013-2015) membuka akses transaksi finansial pada rekening deposit Mitra Bisnis sehingga dana deposit dapat dilakukan penarikan oleh Mitra Bisnis.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:
  - 1) Pasal 1 ayat (1): Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - 2) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain yang diatur dalam:
  - 1) Pasal 1 ayat (1): Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  - 2) Pasal 2 ayat (2): Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
3. SOP Operasional Jasa Lainnya PT Bank Mandiri huruf G tentang

Halaman 165 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



*Payment Point Online Bank*, antara lain yang diatur dalam:

- 1) Nomor 4 tentang Penilaian atas Kelayakan Mitra Bisnis:
    - a. Karakter pengurus: moral, watak, informasi dari asosiasi usaha yang bersangkutan, dari mata rantai bisnisnya, dari masyarakat sekitar, dll.
    - b. Aspek yuridis terutama kelengkapan dokumen perusahaan.
    - c. Aspek Teknis dan Manajemen perusahaan, berkaitan dengan kualifikasi dan kemampuan dalam mengelola seluruh sumberdaya perusahaan guna menjamin kelancaran operasional perusahaan
    - d. Aspek Keuangan yang bertujuan untuk melihat tingkat likuiditas, leverage, aktifitas dan profitabilitas perusahaan serta prospek keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
  - 2) Nomor 5 tentang Rekening Mitra Bisnis huruf c: Rekening Deposit digunakan untuk menampung uang setoran jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis tidak diberikan akses untuk memindahbukukan atau menarik dana dari Rekening Deposit.
  - 3) Nomor 7 tentang Transaksi Mitra Bisnis:
    - a. Mitra Bisnis dapat melakukan transaksi penerimaan pembayaran Tagihan pelanggan setelah mendapat akses dari server data Biller melalui Mitra Teknis.
    - b. Akses transaksi Mitra Bisnis dapat dibuka setelah Mitra Bisnis menyetorkan dana di Rekening Deposit yang telah ditentukan. Akses transaksi Mitra Bisnis dibatasi sampai dengan jumlah tertentu.
    - c. Batas akses transaksi yang dapat digunakan oleh Mitra Bisnis adalah sebesar nilai setoran dana deposit yang telah disetorkan. Pembukaan akses transaksi berdasarkan setoran deposit dilaksanakan oleh Cabang Pengelola rekening Mitra Bisnis melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Mitra Teknis.
    - d. Cabang Pengelola rekening Mitra Bisnis hanya melaksanakan pembukaan akses transaksi/ limit transaksi Mitra Bisnis berdasarkan jumlah dana yang disetorkan pada Rekening Deposit Mitra Bisnis bukan saldo Rekening Deposit.
- Bahwa Peristiwa tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara;
  - Penyimpangan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana

Halaman 166 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



pembayaran tagihan listrik nasabah ke PLN melalui sistem Payment Point Online Bank Mandiri (PPOB) di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013-2020 adalah dengan menghitung nilai gagal debit rekening deposit untuk pelimpahan kepada PLN dari Mitra Bisnis yang sudah dibayarkan oleh PT Bank Mandiri.

- Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp22.179.000.374,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai gagal debit tanggal 23-11-2020	Rp20.794.500.374,00
2. Nilai gagal debit tanggal 24-11-2020	Rp 1.384.500.000,00
3. Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	Rp22.179.000.374,00

- Bahwa dalam Laporan hasil audit tersebut tertulis ditemukan penyimpangan oleh PT EEM diantaranya berdasarkan dokumen rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Evolitera Enva Media nomor 0700001575757 periode Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2016 yang merupakan rekening deposit PT EEM, terdapat aliran dana keluar. Dan Berdasarkan keterangan Untung Arifin dalam Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Audit pada tanggal 2 Oktober 2023, diperoleh keterangan sebagai berikut:

*"Proses penilaian atas kelayakan mitra bisnis (PT EEM) terkait kerjasama bisnisPPOB fidak saya lakukan. kerana jika dilakukan maka tidak akan feyadi PKS antara PT Bank Mandiri dengan PT EEM. Penilaian atas kelayakan mitra bisnis tersebut tidak saya lakukan karena Panji selaku Dirut PT EEM adalah menantu saya"*

Terhadap keterangan ahli dipersidangan, Terdakwa membantah keterangan ahli yaitu :

1. tidak pernah memberikan keterangan kepada ahli *"Penilaian atas kelayakan mitra bisnis tersebut tidak saya lakukan karena Panji selaku Dirut PT EEM adalah menantu saya"*

Tanggapan Ahli: Tetap pada Keterangan yang telah diberikan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundle Daftar Riwayat Hidup An. Untung Arifin beserta lampiran (Surat Keputusan No. KEP/DIR/136/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan SK Definitif No. KEP.DIR/006/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Saksi Untung Arifin menjadi Kepala Cabang / Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta Mega Kuningan, Surat Keputusan No. HCL.HCS/0410/2016 tanggal 11 November 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Bandung Asia Afrika yaitu Saksi Untung Arifin

Halaman 167 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasuki usia pensiun);

- 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Negeri Sirait, SH., MH. Nomor 10 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Pendirian PT Evolitera Envo Media;
- 1 (satu) Fotokopi Akta Notaris Debby Astari, S.H., M.Kn. Nomor : 548 tanggal 20 Februari 2017 Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Ratu Baraka Sejahtera;;
- 1 (satu) Fotokopi Akta Notaris Eka Astri Maerisa, SH., MH., M.Kn. Nomor : 11 Tanggal 06 Januari 2016 Pendirian Perseroan Terbatas PT Ratu Baraka Sejahtera;
- 1 (satu) bundel Perubahan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kerjasama antra PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat Nomor Pihak Pertama : 0241.PJ/KEU.00.01/KDIVTRE/2017 dan Nomor Pihak Kedua : DBT.BWS/PKS.056/2017 tanggal 30 Mei 2017.;
- 1 (satu) bundel Amandemen I atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama antra PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat Nomor Pihak Pertama : 0052.Amd/KEU.00.01/KDIVTREN/2018 Nomor Pihak Kedua : TRS.BWS/PKS.042/2028 tanggal 02 April 2018.;
- 1 (satu) bundel Amandemen II atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama antra PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat Nomor : Pihak Pertama 011.Amd/KEU.01.04/B01060300/2020 Nomor Pihak Kedua : BSJ.TBR/PKS/TBB.235/2020 tanggal 02 September 2020.;
- 1 (satu) bundel Amandemen III atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama antra PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat Nomor Pihak Pertama : 0153.Amd/KEU.01.02/C01070300/2021 Nomor Pihak Kedua : JR.TBR/PKS/TBB.115/2021 tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN secara Online Nomor Mandiri : MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 Nomor Jatelindo : 37/PKS-MNDR/JPA/10008 tanggal 31 Oktober 2008.;
- 1 (satu) bundel Adendum I atas Perjanjian Kerjasama Nomor Mandiri : MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 Nomor Jatelindo : 37/PKS-MNDR/JPS/1008 antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN secara Online Nomor Adendum Mandiri :

Halaman 168 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRB.MBG/PKS/LD1/0002/2010 Nomor Adendum Jatelindo : 016/ADD-MNDR/JPA/0210 tanggal 19 Februari 2010.;

- 1 (satu) bundel Adendum II atas Perjanjian Kerjasama Nomor Mandiri : MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 Nomor Jatelindo : 37/PKS-MNDR/JPS/1008 antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN secara Online Nomor Adendum Mandiri Pembayaran Tagihan Listrik PLN secara Online Nomor Adendum Mandiri : MRB.MBG/PKS/ADD/BP.1/2013 Nomor Adendum Jatelindo : 110/PKS-MNDR/JPA/1212 tanggal 19 Desember 2012.;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Evolitera Envo Media mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Fasilitas Payment Point Online Bank (PPOB) Nomor : 02/PKS/EVO/VIII/2013 Nomor 5 Br.JMK/336/2013 tanggal 19 Agustus 2013.;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Ratu Baraka Sejahtera mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) Nomor : 08/PKS/RBS/VIII/2016 Nomor R05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.;
- 1 (satu) bundel Adendum I antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Ratu Baraka Sejahtera tentang Layanan Payment Point Online Bank (Mitra Bisnis) Nomor Mandiri : CEO.MDA/PKS.114/2018 Nomor Mitra : 01/PKS/RBS/III/2018 tanggal 18 Agustus 2018.;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK dengan PT HUAWEI SERVICES Mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) Nomor 5 Br.JMK/144/2014 tanggal 01 April 2015.;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK dengan PT HUAWEI TECH INVESTMENT Mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) Nomor 5 Br.JMK/108/2019 tanggal 28 Maret 2019.;
- 1 (satu) bundel Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya.;
- 1 (satu) Laporan Hasil Investigasi Mitra Payment Point Online Bank (PPOB) PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) Tahun Audit 2021.;
- 1 (satu) Bundle Petunjuk Teknis Operasional Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- 1 (satu) bundel perjanjian kerja sama antara PT BANK MANDIRI (PERSERO) dengan PT JATELINDO PERKASA ABADI tentang penyediaan jasa switching

Halaman 169 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui layanan payment point online bank (PPOB) dengan nomor PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk: JRB.TBR/PKS/TBB.139/2022 No. PT JATELINDO PERKASA ABADI: 052/PKS- PPOB/BMRI/JPA/06/2022;

- 1 (satu) bundel KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0016584.AH.01.02.TAHUN 2023 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk;
- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui System Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-1073 / PW09 / 5.1 / 2023 tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin diangkat sebagai Kepala Cabang/ Branch Manager di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Pontianak Sidas berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.DIR/136/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai tanggal 17 Mei 2013.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin diangkat sebagai Kepala Cabang/ Branch Manager Kantor Cabang Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.DIR/006/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai tanggal 07 Januari 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Untung Arifin adalah memastikan operasional berjalan dengan lancar dan mengembangkan bisnis cabang serta melakukan pengawasan
- Bahwa PPOB adalah kerja sama penerimaan pembayaran tagihan kepada Biller (Biller sesuai dengan PKS) yang transaksi pembayarannya dari pelanggan dilakukan melalui payment point (loket-loket) yang dikelola Mitra Bisnis. Apabila PPOB dengan PLN sebagai Biller, maka kerjasama yang dilakukan adalah antara Bank Mandiri dengan PLN sebagai Biller dan pengelola payment pointnya adalah mitra bisnis yang bekerjasama dengan Bank Mandiri.
- Bahwa, PKS cabang Jakarta Mega Kuningan dengan PT Huawei:

Halaman 170 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PKS	Tanggal PKS dan Jangka Waktu	Judul PKS	Pihak dalam PKS
No.5 Br.JMK/144/2015 tanggal 1 April 2015	1 April 2015 Jangka Waktu PKS : Satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak	Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB)	Bank Mandiri: Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang PT Huawei Services: Sdr. Robert Dedi Purwanto sebagai Chief Operation Officer
	1 Juni 2016 Jangka Waktu PKS : Satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak	Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB)	Bank Mandiri: Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang PT Huawei Services: Sdr. Chenyizai sebagai Chief Operation Officer
	1 Mei 2018 Jangka Waktu PKS : 01 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019	Amandemen terhadap "Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015 tanggal 1 Juni 2016" antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk dengan PT Huawei Services mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik	Bank Mandiri: Terdakwa Untung Arifin sebagai Asisstant Vice President PT Huawei Services: Sdr. Suntao sebagai Deputy CEO dan Sdr. Xuguoxing sebagai Head of Business Support
No. 5 Br.JMK/108/2019	28 Maret 2019 Jangka Waktu PKS : 28 Maret 2019 sampai dengan Oktober 2020	Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB)	Bank Mandiri: Terdakwa Untung Arifin sebagai Asisstant Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Mega Kuningan PT Huawei Tech Investment: Sdr. Mengli sebagai Chief Financial Officer

- Bahwa PKS tersebut memang benar antara PT RBS dengan Mandiri cabang Mega Kuningan Jakarta, namun yang menandatangani adalah anak Terdakwa Untung Arifin yaitu Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur PT RBS

Halaman 171 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa Untung Arifin baru menjadi Direktur pada bulan September 2018

- Bahwa profil PT RBS saat ini berdasarkan dokumen yang Terdakwa Untung Arifin bawa yaitu Akta pendirian dan Dokumen terkait Ijin Perusahaan bahwa:
  - i. PT RBS berdiri sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 11 Tanggal 06 Januari 2016 dengan Notaris Eka Astri Maerisa, S.H., MH., M.Kn dengan pendiri:
    - Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur;
    - Sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris.Selanjutnya, perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 548 tanggal 20 Februari 2017 dengan Notaris Debby Astari yang mengangkat:
    - UNTUNG ARIFIN (Terdakwa sendiri) selaku Direktur Utama;
    - Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur;
    - sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris Utama;
    - Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Komisaris.Selanjutnya, perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 217 tanggal 27 September 2018 dengan Notaris Ryan Bayu Candra, SH., MKn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ratu Baraka Sejahtera yang mengangkat:
    - UNTUNG ARIFIN (Terdakwa sendiri) selaku Direktur Utama;
    - Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur;
    - sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris.
  - ii. PTRBS memiliki nomor TDP 09.03.1.46.103649 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 dengan kegiatan usaha pokok Kegiatan Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer.
  - iii. Nomor AHU-0002799.AJ.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ratu Baraka Sejahtera dengan Modal Dasar Rp. 550.000.000,00.
  - iv. Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120204671246
  - v. Dokumen yang dikeluarkan dari Sistem OSS terdiri dari Izin Lokasi, Izin Usaha dan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 14 Juni 2019,
  - vi. Surat Keterangan tentang Domisili Perusahaan an. PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor: 122/27.1BU/31.74.01.1004/-071.562/e/2018 tanggal 21 November 2018.

Sebagai Mitra Bisnis PPOB, dasar kerjasamanya adalah Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Ratu Baraka Sejahtera

Halaman 172 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No.08/PKS/RBS/VIII/2016 dan No.:R05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan telah diperpanjang dengan Addendum Pertama antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Ratu Baraka Sejahtera tentang Layanan Payment Point Online bank (Mitra Bisnis) No. Mandiri: CEO.MDA/PKS.11A/2018 No. Mitra: 01/PKS/RBS/III/2018 dengan jangka waktu perjanjian sejak tanggal 18 Agustus 2018 hingga 18 Agustus 2020.

- Bahwa dapat Terdakwa Untung Arifin jelaskan, sistem dan prosedur pembayaran dan penerimaan tagihan listrik melalui PPOB:

### SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN TAGIHAN LISTRIK MELALUI PPOB



- 1) PT RBS menyetor dana deposit ke Cabang Bank Mandiri sesuai Perjanjian. Rekening dana deposit berupa Rekening Tabungan Bisnis tanpa diberikan akses kepada nasabah untuk melakukan penarikan/pendebetan sampai dengan diakhirinya PKS.
- 2) Berdasarkan setoran dana deposit tersebut, cabang membuka limit transaksi pada virtual account/limiter transaksi, sebesar nilai deposit.
- 3) Limit transaksi pada virtual account (Optime Deposit System) akan berkurang sesuai nominal transaksi penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PLN yang dilaksanakan oleh Payment point PT RBS.
- 4) Penambahan limit transaksi pada virtual account dapat dilakukan dengan penambahan deposit pada rekening deposit atas nama PTRBS.
- 5) Koreksi limit atau Top Up limit dilaksanakan oleh Cabang Bank Mandiri pada hari kerja maksimal sebanyak 2 kali dalam sehari pada sekitar jam 09.00 waktu setempat dan sekitar jam 14.00 waktu setempat.
- 6) Switching Company (SC) menarik data pelanggan PLN dari Host PLN kemudian meneruskan data tersebut kepada PTRBS untuk digunakan sebagai data rekening pelanggan listrik PLN dalam transaksi penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PLN.
- 7) Akses jaringan antara data PLN dan SC disediakan oleh SC termasuk penyediaan data hasil rekonsiliasi antara PLN dan PT RBS yang

Halaman 173 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Bank Mandiri sebagai dasar untuk melakukan pelimpahan dana ke rekening PLN.

- 8) Pada hari H, SC dan PT RBS melakukan rekonsiliasi data hasil pembayaran sebelum data disampaikan oleh SC kepada Bank Mandiri unit Electronic Chanel Operation (ECO) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pelimpahan dana ke rekening PLN.
  - 9) Pada H+1, jam 12.00 waktu setempat Bank Mandiri unit Central Operations Group (COP) akan melaksanakan proses pelimpahan dana berdasarkan data hasil transaksi hari H yang disampaikan SC dengan mendebet rekening deposit atas nama PTRBS kemudian melimpahkannya ke rekening PLN di Bank Mandiri.
  - 10) Penagihan collection fee dapat diajukan oleh PTRBS pada bulan berikutnya sesudah bulan transaksi, sesuai prosentase yang disepakati setelah dikurangi PPN dengan dilampiri invoice dan data transaksi.
  - 11) Pembayaran collection fee akan dikreditkan ke rekening operasional PT RBS setelah dikurangi pajak sesuai keterangan yang berlaku.
- Bahwa bahwa mitra bisnis PT EEM adalah perusahaan milik menantu Terdakwa Untung Arifin Saksi Panji Agus Mutaqin selaku Direktur Utama dan Bank Mandiri cabang Mega Kuningan pernah melakukan kerjasama sekira bulan Oktober 2013 berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Kepala Cabang saat itu dengan Saksi Panji Agus Mutaqin. Selanjutnya PKS tersebut diperpanjang di tahun ke-2 pada tahun 2015, namun untuk perpanjangan berikutnya Terdakwa Untung Arifin tidak tahu karena sudah dimutasi ke Bank Mandiri Cabang Asia Afrika Bandung
  - Bahwa untuk alur pada umumnya ada yang sesuai dengan pasal dalam PKS namun ada pula yang tidak sesuai di lapangan, diantaranya sebagai berikut:
    - a) Dalam penyelenggaraan agen-agen dan mitra-mitra PT EEM sebenarnya menerima juga dana non tunai terkait dengan dana awal yang disetorkan oleh agen-agen atau mitra ke rekening deposit milik mitra bisnis.
    - b) Agen-agen dan mitra yang bertambah dan berkurang tidak melaporkan secara tertulis kepada Bank Mandiri.
    - c) PT EEM wajib menginformasikan secara tertulis ke Bank Mandiri di kantor cabang dimana PT EEM membuka rekening deposit PT EEM atau kantor cabang yang ditentukan mengenai adanya penyetoran tambahan (Top-Up) Dana Deposit selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) jam setelah penyetoran. Setelah pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri

Halaman 174 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Bank Mandiri wajib menyesuaikan limiter selamat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) jam setelah PT EEM mengirimkan pemberitahuan tertulis mengenai penyetoran tambahan (Top-Up) Dana Deposit tersebut. Namun ketentuan ini untuk transaksi dengan corporate tidak pernah kami jalankan sedangkan untuk transaksi retail tetap kami jalankan.

d) Bank Mandiri dapat meminta kepada PT EEM laporan-laporan sebagai berikut:

- i. Laporan total Transaksi disertai dengan perincian per agen dan/atau mitra PPOB;
- ii. Laporan Penyetoran Dana ke Rekening Deposit PT EEM.

Laporan ini selambat-lambatnya disediakan oleh PT EEM dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Kerja setelah akhir bulan. Namun dikarenakan sistem di Bank Mandiri sudah menyediakan data ini maka Terdakwa Untung Arifin tidak pernah meminta laporan dimaksud termasuk dengan mitra-mitra yang lain.

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin dalam menjalankan bisnis PPOB ini juga menjalankan dengan korporasi yaitu PT Indosat dan PT Huawei Services berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama. Kronologis awalnya adalah Terdakwa Untung Arifin mengikuti rapat dengan teman corporate yang khusus menangani bisnis dan salah satu customer kita adalah PT Indosat yang dilayani di cabang-cabang namun banyak mengalami kegagalan yang tidak dilayani dengan mekanisme PPOB, sehingga saat itu Terdakwa Untung Arifin meminta pejabat corporate Mandiri untuk mengajak Terdakwa Untung Arifin saat kunjungan ke PT Indosat untuk diajak rapat dan berkomunikasi terkait kebutuhan yang diinginkan oleh PT Indosat namun tidak bisa terpenuhi oleh Bank Mandiri untuk tagihan listrik sehingga dengan modal tersebut lalu Terdakwa Untung Arifin berkordinasi dengan pihak-pihak seperti PLN, Perusahaan Switcher (PT Jatelindo) dan mitra dengan mengembangkan suatu kerangka bisnis pembayaran tagihan yang semakin disempurnakan seperti sistem PPOB ini.
- Bahwa biasanya Terdakwa Untung Arifin mengirimkan email kepada Bank Mandiri Pusat sebelum waktu perjanjian yaitu (pada bulan April 2015) namun Terdakwa Untung Arifin lupa pastinya, sedangkan untuk kerjasama dengan Nasabah Corporate memang biasanya ditangani oleh Bank Mandiri Pusat tepatnya di bagian Corporate Banking 5 yang khusus menangani nasabah corporate namun pada pelaksanaannya untuk menjalankan bisnis transaksi wajib dilakukan di cabang.

Halaman 175 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah membuat PKS dimaksud dan maksud tujuan Terdakwa Untung Arifin adalah untuk kepentingan bisnis PT Mandiri dan demi mempertahankan PT Huawei Tech Investment tetap memakai layanan jasa PPOB Bank Mandiri.
- Bahwa karena dari PT Huawei Tech Investment sendiri yang menghubungi Terdakwa Untung Arifin terkait bisnis PPOB ini dan pelayanan yang selama ini Terdakwa Untung Arifin berikan dan diterima oleh PT Huawei Tech Investment memang diatas ekspektasi sehingga itulah yang mungkin membuat rasa percaya dari perusahaan ini sehingga menghubungi Terdakwa Untung Arifin begitu pula dengan perusahaan yang lain.
- Bahwa selain PKS diatas Terdakwa Untung Arifin juga pernah membuat PKS dengan template perjanjian diatas karena data yang pernah Terdakwa Untung Arifin buat selama bekerja di Bank Mandiri sudah Terdakwa Untung Arifin simpan di drop box sehingga memudahkan Terdakwa Untung Arifin untuk membuat PKS dari berbagai perusahaan diantaranya PT ZTE (Terdakwa Untung Arifin sudah di Cabang Asia Afrika namun Terdakwa Untung Arifin masih menggunakan nama Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang Jakarta Mega Kuningan), dikarenakan perusahaan tersebut masih menghubungi Terdakwa Untung Arifin terkait bisnis PPOB ini dan masih memiliki rasa percaya dengan pelayanan yang sudah Terdakwa Untung Arifin berikan.
- Bahwa sebelumnya di perjanjian ini juga sudah menuangkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini Bank Mandiri telah mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Switching dan Mitra untuk menunjang Pembayaran Tagihan Listrik dengan menggunakan Layanan Payment Point Online Bank selain itu perusahaan sebesar PT Huawei Services dapat dipastikan tidak akan percaya apabila dalam pembayaran tagihan listrik yang jumlahnya bisa sampai ratusan milyar hanya ditangani perusahaan mitra bisnis sehingga dengan nama Bank Mandiri maka dipastikan PT Huawei Services akan lebih percaya bekerjasama dengan layanan PPOB ini.
- Bahwa PT EEM tidak pernah mengajukan Kredit Modal Kerja karena secara finansial memiliki dana yang cukup terbukti dengan tidak pernah terjadi gagal debet oleh Bank Mandiri. Dalam hal akses kepada nasabah, kemungkinan PT EEM sudah pernah memiliki akses internet banking terhadap Rekening Operasional dan Rekening Deposit dikarenakan rekening yang digunakan untuk PPOB adalah rekening yang jenisnya sama pada nasabah umumnya sehingga fasilitas rekening akses finansial juga sudah ada/melekat dari awal

Halaman 176 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pembukaan rekening dan Terdakwa Untung Arifin mengakui memang ada kelalaian dalam hal ini untuk akses yang masih terbuka di cabang.

- Bahwa sistem yang dipakai adalah Mandiri Unified Payment (MUP) dimana sistem MUP ini memiliki user ID yang Terdakwa Untung Arifin minta kepada PT Jatelindo sebagai Perusahaan Switcher melalui email. Untuk batasan limit transaksi tidak ada, tergantung dari setoran yang dimiliki oleh PT EEM.
- Bahwa prosesnya adalah Terdakwa Untung Arifin mengajukan melalui email kepada PT Jatelindo untuk meminta User ID Maker (Saiful) dan User ID Aproval (Untung Arifin). User ID ini berbeda dengan User ID pada transaksi di bank pada umumnya. Saat Terdakwa Untung Arifin menjadi kepala cabang di Mandiri Cabang Asia Afrika Bandung, User ID dimaksud sudah Terdakwa Untung Arifin serahkan kepada pengganti Terdakwa Untung Arifin yaitu sdr. (Alm) Qomarul Arief.
- Bahwa sdr. Saeful adalah Cleaning Service Terdakwa Untung Arifin dan alasan Terdakwa Untung Arifin memakai nama Saeful karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di kantor cabang Mega Kuningan Jakarta, selain itu User ID Maker Saeful lebih fleksibel dan terkadang juga bisa dipegang oleh Customer Services, Teller maupun CSO dengan menggunakan PC yang terkoneksi jaringan internet. Seingat Terdakwa Untung Arifin, untuk permintaan user ID ke PT Jatelindo tidak dibatasi dan Terdakwa Untung Arifin lupa apakah pernah meminta User ID yang baru atau tidak ke PT Jatelindo.
- Bahwa PT RBS memang pernah mengajukan kredit dengan agunan rumah Terdakwa Untung Arifin yang ada di Semarang senilai Rp. 1,5 milyar dan Villa Terdakwa Untung Arifin di Bali senilai Rp. 1,5 milyar namun kredit tersebut sudah berhasil Terdakwa Untung Arifin lunasi dan Sertifikat sudah Terdakwa Untung Arifin terima namun karena adanya kejadian gagal debet oleh Bank Mandiri terkait pembayaran Tagihan PLN dengan sistem PPOB ini terhadap Rekening Deposit PT RBS sehingga Sertifikat tersebut Terdakwa Untung Arifin berikan kembali kepada pihak Bank Mandiri sebagai tanda keseriusan Terdakwa Untung Arifin untuk mengembalikan gagal debet pada tanggal 22 Oktober 2020.
- Bahwa memberikan sertifikat tersebut setelah 3 (tiga) kali didatangi pihak Mandiri di rumah tinggal Terdakwa Untung Arifin yang beralamat di Jalan Asem Baris Raya Nomor 5 Rt. 003/Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, yaitu pada tanggal awal lupa, tanggal 13 November 2020, dan tanggal 16 November 2020, dikarenakan pihak Mandiri mendesak

Halaman 177 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Untung Arifin untuk membayar dan menyerahkan jaminan atas kegagalan debit PT RBS di tanggal 22 Oktober 2020 yang lalu, sehingga Terdakwa Untung Arifin memberikan sertifikat sebagai bentuk keseriusan Terdakwa Untung Arifin sesuai dengan Berita Acara Serah Terima pada tanggal 13 November 2020, yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 4976/nPgesrep seluas 82m<sup>2</sup> atas nama Untung Arifin yang terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Semarang;
- b. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 05655/Ngesrep seluas 208 m<sup>2</sup> atas nama Untung Arifin yang terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Semarang;
- c. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 17392/Benoa seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama Untung Arifin yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali;
- d. Sertifikat Hak Tanggungan No. 02117/2018 tanggal 26 Februari 2018;
- e. Sertifikat Hak Tanggungan No. 02065/2018 tanggal 26 Februari 2018;
- f. Sertifikat Hak Tanggungan No. 105//2019 tanggal 16 Januari 2019. Kemudian, Berita Acara Serah Terima pada tanggal 16 November 2020, yaitu:
  - a. Sertifikat Hak Milik No.1350/kebon baru seluas 203m<sup>2</sup> atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin yang terletak di Jalan Asem Baris No. 5 Rt.003/07 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
  - b. Sertifikat Hak Milik No.1692/Kebon Baru seluas 103m<sup>2</sup> atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin yang terletak di Jalan F, Rt.003/07 No. 31 di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
  - c. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1767/2019 tanggal 01 April 2019;
  - d. Sertifikat Hak Tanggungan No. 6796/2019 tanggal 18 Desember 2019;
  - e. Sertifikat Hak Tanggungan No. 5472/2018 tanggal 9 Oktober 2018;
  - f. Sertifikat Hak Tanggungan No. 6794/2019 tanggal 18 Desember 2019;
  - g. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1778/2019 tanggal 01 April 2019;
  - h. Sertifikat Hak Tanggungan No. 4579/2017 tanggal 07 Agustus 2017
- Bahwa sebagai berikut:
  - 1) Rekening yang digunakan adalah Rekening Deposit dengan Nomor Rekening: 070.0000235858 terdaftar atas nama PT RBS dengan Rekening Operasional dengan No. Rek 070.0001235758 terdaftar atas nama PT RBS.
  - 2) Dalam hal ini tanpa diberikan akses artinya, pemilik rekening hanya dapat

Halaman 178 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor dan memantau saldo rekening deposit tanpa diperbolehkan melakukan pendebitan / penarikan.

3) Iya diatur sesuai PKS pada Pasal 4 PKS sebesar Rp. 25.000.000,- dan nominal tersebut juga dibuat untuk mengikuti ketentuan Bank Mandiri untuk pembukaan rekening Tabungan Bisnis adalah minimal sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga sebelum PKS, PT RBS sudah menyiapkan saldo awal di rekening sebesar Rp. 25.000.000,-. Sumber dana deposit bisa berasal dari Rekening Operasional ataupun dari rekening manapun yang dipindah oleh mitra bisnis secara RTGS ke Rekening Deposit milik mitra bisnis.

4) Limit transaksi tidak ditentukan, tergantung dari berapa jumlah nominal yang disetorkan (*top up*) oleh mitra bisnis di Rekening Operasional miliknya untuk dipindahkan ke Rekening Deposit miliknya. Selain dari Rekening Operasional, sumber dana deposit juga bisa dimasukkan oleh mitra bisnis dari rekening bank lain secara RTGS atau setor tunai ke cabang. Selanjutnya, cabang Mandiri akan melakukan inject saldo virtual ke sistem Mandiri Unified Payment (MUP) sesuai permintaan mitra bisnis yang menambah jumlah saldo *virtual account (Optime Deposit System)* sehingga Mitra Bisnis dapat bertransaksi sesuai dengan jumlah saldo pada *virtual account (Optime Deposit System)*.

- Bahwa diberhentikan karena telah memasuki usia pensiun berdasarkan Surat Keputusan No. HCL.HCS/0410/2016 tanggal 11 November 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Bandung Asia Afrika.
- Bahwa terjadinya gagal debit karena sesuai sistem saldo di Rekening Deposit PT RBS tidak cukup untuk memenuhi tagihan yang diberikan oleh PLN yaitu awalnya sebesar sekitar Rp.197 Milyar, namun saldo yang tersisa adalah Rp. 174 Milyar sehingga selisih kekurangan adalah sebesar Rp. 23 Milyar. Pada kejadian gagal debit ini, Terdakwa Untung Arifin sebelumnya sudah mengingatkan melalui email kepada pihak Bank Mandiri untuk memperpanjang adendum PKS namun belum ada respon sehingga adanya kejadian gagal debit ini merupakan pembiaran dari pihak Bank Mandiri sampai akhirnya bisa gagal debit pada rekening PTRBS.
- Bahwa loket-loket yang ada dibawah mitra bisnis PT RBS masih tetap berjalan sehingga Terdakwa Untung Arifin juga tidak tahu bahwa akan ada kekurangan debit, Terdakwa Untung Arifin baru mengetahui setelah ada rekapan tagihan keluar (rekon sementara) di pagi hari sekitar jam 9 pagi dan saat itu Terdakwa Untung Arifin langsung menginfokan kepada Bank Mandiri Pusat di Bagian

Halaman 179 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retail Bisnis yaitu Saksii. Clara melalui Whatsapp bahwa PTRBS akan kurang setor dikarenakan saldo di Rekening Deposit kurang, namun Terdakwa Untung Arifin lupa respon dari Saksi. Clara saat itu namun yang pasti akhirnya PT RBS bisa menutup kekurangan gagal debet sehingga di bulan November 2020 kami masih bisa melakukan transaksi, namun kembali lagi PT RBS mengalami gagal debet pada tanggal 23 November 2020 sekitar Rp. 22 Milyar dan sampai saat ini Terdakwa Untung Arifin belum tahu secara resmi berapa nilai kekurangan yang harus dibayar PT RBS dari pihak Bank Mandiri dan Terdakwa Untung Arifin juga sudah pernah meminta kepada Bank Mandiri agar bisa melakukan audit terhadap sistem untuk kebenaran nilai transaksi.

- Bahwa kronologis kepemilikan tanahnya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa Untung Arifin melakukan jual beli tanah sesuai dengan SHM Nomor 1350 atas sebidang tanah di Jalan Asem Baris Rt.003/Rw.07 No. 5 Kecamatan Tebet Kelurahan Kebon Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas 203m<sup>2</sup> pada tanggal 20 Februari 2017 dengan harga sekitar Rp. 6,5 Milyar dan terdaftar sebagai pemilik adalah an. Retno Apriliandi Putri Arifin;
  - b. Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2017, Saksi. Retno Apriliandi Putri Arifin mengajukan kredit Peringkat Pertama ke Bank Panin sebesar Rp. 6.720 Milyar dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4579/2017 atas SHM Nomor 1350.
  - c. Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2018, sdr. Retno Apriliandi Putri Arifin mengajukan kredit Peringkat Kedua ke Bank Panin sebesar Rp. 1.170 Milyar dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5472/2018 atas SHM Nomor 1350.
  - d. Selanjutnya pada tanggal 01 April 2019, sdr. Retno Apriliandi Putri Arifin mengajukan kredit Peringkat Ketiga ke Bank Panin sebesar Rp. 840 juta dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1778/2019 atas SHM Nomor 1350.
  - e. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2019, sdr. Retno Apriliandi Putri Arifin mengajukan kredit Peringkat Keempat ke Bank Panin sebesar Rp. 1.092 Milyar dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6794/2019 atas SHM Nomor 1350.
  - f. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2019 Saksi. Retno Apriliandi Putri Arifin melakukan jual beli tanah sesuai dengan SHM Nomor 1692 atas sebidang tanah di Jalan F. Rt.003/Rw.07 No. 31 Kecamatan Tebet Kelurahan Kebon Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas 103m<sup>2</sup>

Halaman 180 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sekitar Rp. 400 s/d 500 jutaan dan terdaftar sebagai pemilik adalah an. Retno Apriliandi Putri Arifin .

g. Pada tanggal 01 April 2019, Saksi. Retno Apriliandi Putri Arifin mengajukan kredit Peringkat Pertama ke Bank Panin sebesar Rp. 360 juta dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1767/2019 atas SHM Nomor 1692.

h. Pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi. Retno Apriliandi Putri Arifin mengajukan kredit Peringkat Kedua ke Bank Panin sebesar Rp. 468 juta dan diikat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5472/2019 atas SHM Nomor 1692.

- Bahwa cara pembelian untuk sebidang tanah di Jalan Asem Baris Rt.003/Rw.07 No. 5 Kecamatan Tebet Kelurahan Kebon Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas 203m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 1350 adalah menggunakan kredit KPR di Bank Panin dengan DP sebesar 30% yang sebagian besar berasal dari uang pensiun Terdakwa Untung Arifin dan kontribusi anak-anak Terdakwa Untung Arifin yaitu Saksi. Retno dan sdri. Ayu, dengan cicilan sampai dengan Rp.100 jutaan/ bulan.
- Bahwa pengajuan top up digunakan untuk kebutuhan rehab usaha kos2an yang terdapat di belakang rumah kami dan kepentingan bisnis Terdakwa Untung Arifin atau kebutuhan PT Ratu Baraka Sejahtera. Untuk status kredit di awal pengajuan pada tahun 2017 saat ini telah lunas tepatnya sejak tahun 2020, yang sebelumnya ditargetkan selama 8 (delapan) tahun, namun kami belum sempat mengurus royanya.
- Bahwa PT Evolitera Evo Media (PT EEM) dan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) melayani pembayaran Tagihan Listrik PT Indosat melalui layanan PPOB karena permintaan dari kantor Pusat akibat problematika pembayaran melalui sistem sebelumnya.
- Bahwa PT EEM/PT RBS tidak mendapatkan fee dari pelayanan pembayaran Tagihan Listrik PT Indosat melalui layanan PPOB maka dari itu untuk menutupi biaya operasional PT EEM/PT RBS dilakukan dengan cara meminta dana pembayaran dimasukkan ke rekening PTEEM/PT RBS sebelum dana dibayarkan agar dana tersebut mengendap dan dimasukkan ke dalam Deposito. Bunga dari deposito tersebut untuk menutupi biaya operasional PTEEM atau PT RBS.
- Bahwa hal tersebut sudah Terdakwa Untung Arifin ungkapkan dan mendapat persetujuan melalui dua rapat. Rapat tersebut tersebut yaitu:
  - a) Pada sekira awal tahun 2014 diadakan rapat yang awalnya berasal dari problematika pembayaran tagihan PLN milik Indosat yang disampaikan

Halaman 181 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa Untung Arifin . Kemudian problematika tersebut diangkat ke forum rapat diadakan di Kantor Pusat Bank Mandiri. Pada rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa Untung Arifin sebagai Pemimpin cabang Bank Mandiri Mega Kuningan, Sdr. Susony (RM Corporate Banking untuk PLN), Sdri. Inayah Slamet (RM Corporate Banking untuk Indosat), Sdri. Liswida (RM Corporate Banking), Sdri. Wahyudati (RM Corporate Banking), Sdri. Febri (Transaksional Banking), Sdr. Aji (RM Corporate Banking), Sdr. Putra (RM Corporate Banking) dan yang lainnya Terdakwa Untung Arifin lupa. Pada saat itu membahas isu sebagai berikut:

- Problematika layanan pembayaran tagihan listrik PT Indosat.
- Tidak adanya fee dalam layanan pembayaran tagihan listrik PT Indosat.
- Keterbatasan personil dalam layanan pembayaran tagihan listrik PT Indosat. Pada rapat tersebut didapat kesimpulan:
- Layanan Pembayaran akan dilakukan melalui sistem PPOB didahului dengan trial 100 rekening dan secara bertahap akan ditingkatkan di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan.
- Solusi untuk adanya *fee* yaitu dana masuk lebih awal dan di tempatkan ke *Deposito On Call* (DOC) sampai dengan digunakan dimana bunga DOC akan digunakan sebagai biaya operasional Mitra Bisnis (PT EEM). Hal ini Terdakwa Untung Arifin sampaikan pada rapat dikarenakan apabila hanya mengandalkan bunga simpanan pada rekening deposit, maka tidak akan menutup biya operasional PT EEM. Hal kemudian dijawab oleh peserta rapat hal ini "*pintar-pintarnya pak Untung mengaturnya*".
- Keterbatasan Personil akan ditangani oleh Mitra Bisnis (PT EEM).

b) Rapat yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 2017 di Kantor Pusat Bank Mandiri yang dihadiri oleh Terdakwa Untung Arifin (PT Ratu Baraka Sejahtera), sdr. Susony, sdr. Brian Rudi, sdr. Farhan Budi (CB 5 Electricity), Saksi. Primanda (Pjs. Kacab Mega Kuningan), sdr. Ikhlas Darsono, sdr. Linda, (TB SMES), sdr. Arthur (TB Corporate Sales) dan yang lainnya. Rapat tersebut diadakan untuk membahas permasalahan sebagai berikut:

- Masalah pembayaran listrik PT Indosat dimana pemindahan dana dari rekening GNC PLN di cabang Mega Kuningan ke rekening PT RBS sering terlambat. Keterlambatan ini mengakibatkan kerugian dari PT RBS karena selama ini Biaya operasional pembayaran tagihan listrik PT Indosat tidak dipungut biaya oleh Bank Mandiri. Biaya operasional yang didapat dari PT RBS didapat dari dana yang mengendap dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di DOC. Apabila terus terjadi seperti ini maka PT RBS akan merugi.

Kesimpulannya:

- Bahwa dana pembayaran Tagihan listrik PT Indosat akan dilimpahkan dari rekening GNC Mandiri Mega Kuningan ke rekening deposit PT RBS.
- Pelimpahan dana dari rekening GNC PLN ke rekening PT RBS dilakukan lebih cepat agar bisa ditempatkan dananya di rekening deposito.
- Untuk mempermudah koordinasi maka rekening PT RBS akan dialihkelolakan ke Bank Mandiri Cabang PLN Pusat.

Selain itu sepengetahuan Terdakwa Untung Arifin pada sekitar akhir tahun 2017 terdapat Surat dari Corporate Banking 5 ke Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan yang mengatur pemindahan dana dari PT Indosat ke GNC PLN cabang Mega Kuningan dan diteruskan ke Rekening Deposit PT RBS di Cabang Mega Kuningan, sedangkan untuk penempatan *Deposito On Call* (DOC) adalah permohonan Mitra Bisnis ke cabang Mega Kuningan dan cabang Mega Kuningan memproses atas permohonan tersebut.

- Bahwa kesimpulan pada rapat itu menghasilkan surat Surat dari Corporate Banking 5 ke Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan yang mengatur mekanisme pemindahan dana dari PT Indosat ke GNC PLN cabang Mega Kuningan dan diteruskan ke Rekening Deposit PT RBS di Cabang Mega Kuningan, sedangkan untuk penempatan *Deposito On Call* (DOC) adalah permohonan Mitra Bisnis ke cabang Mega Kuningan dan cabang Mega Kuningan memproses atas permohonan tersebut.
- Bahwa PTEEM atau PT RBS menempatkan dana yang mengendap untuk deposito atau tabungan lainnya banyaknya di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan dan pernah beberapa kali di Bank Panin.
- Bahwa untuk PT EEM, penempatan dana dari rekening Deposit PT EEM ke *Deposito On Call* dengan cara Terdakwa Untung Arifin mengisi blanko formulir/surat permohonan penempatan deposito yang sudah ditandatangani oleh Saksi. Panji selaku Direktur PT EEM. Terdakwa Untung Arifin meminta Saksi. Panji untuk menandatangani banyak formulir penempatan deposito yang kemudian untuk tabungan biasanya Terdakwa Untung Arifin meminta staff PT EEM untuk mengantarkan buku tabungan agar dapat diproses, kemudian transaksi tersebut dilakukan di teller. Pada saat PT EEM, Terdakwa Untung Arifin masih menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Mega Kuningan sampai dengan akhir Juli 2015. Selanjutnya, untuk PT RBS penempatan dana dari rekening Deposit PT RBS ke *Deposito On Call* dengan

Halaman 183 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa Untung Arifin membuat surat permohonan penempatan deposito yang kemudian di scan dan surat fisik aslinya dikirim melalui kurir atau staff PT RBS ke Mandiri Cabang Mega Kuningan beserta buku tabungannya agar dapat diproses, kemudian transaksi tersebut dilakukan di teller.

- Bahwa untuk rekening deposit PT EEM/PT RBS dari awal pembukaan rekening sudah terbuka secara akses finansial walaupun saat pembuatan PKS tidak diperkenankan untuk dilakukan penarikan dana dari rekening deposit dan memang sebenarnya rekening tersebut harus di *suspend* akses fiannsialnya (dibekukan) namun kenyataannya masih terbuka baik untuk rekening PT EEM (sampai tidak beroperasi lagi pada tahun 2016) dan rekening PT RBS (*disuspend* baru pada pertengahan tahun 2018);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Mudzakir;

- Bahwa ahli seorang akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) dan memberikan keterangan sesuai keilmuan ahli pada bidang hukum pidana.
- Bahwa Pasal 2 dan 3 UU Tipikor harus ada unsur Kerugian Keuangan Negara. Unsur Kerugian Keuangan Negara harus dibuktikan dengan adanya produk audit dari BPK RI.
- Bahwa hakim tidak boleh menghitung kerugian negara sendiri tetapi yang berwenang adalah BPK RI
- Bahwa seluruh delik pidana harus ada mens rea yang diwujudkan dalam bentuk kesengajaan. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor harus dibuktikan mensrea nya dan menimbulkan akibat.
- Bahwa Pasal 18 ayat 2 a hanya diterapkan untuk pasal yang ada kerugian negara, ditujukan untuk pemulihan kerugian negara bukan pengembalian uang.
- Bahwa iktikad baik masuk dalam hukum perdata
- Bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak adalah bentuk wanprestasi yang masuk dalam hukum perdata.
- bahwa perikatan Perdata tidak bisa dipidanakan adalah absolut bukan kasuistis.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 25-07-2023) yaitu:
  1. 1 (satu) bundel salinan Asli Rekening Koran Nomor 0700013555888 atas nama Untung Arifin;

Halaman 184 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel salinan Asli Rekening Koran Deposit Nomor 0700001235758 atas nama PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS);
3. 1 (satu) bundel salinan Asli Rekening Koran Deposit Nomor 0700001575757 atas nama PT Evolitera Envo Media (EEM).
4. 1 (satu) bundel salinan Asli Rekening Koran Deposit Nomor 0700055858588 atas nama PT Evolitera Envo Media (EEM).
5. 1 (satu) bundel salinan Asli Rekening Koran Nomor 0700092811111 atas nama Panji Agus Muttaqin;
6. 1 (satu) bundel salinan Asli Rekening Koran Deposit Nomor 0700000235858 atas nama PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS);

Dari **Reza Satrio** alamat Jl. Imam Bonjol No. 89 F DPS, BR/Link. Monang Maning RT. 00/ RW.00, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

2. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 25-07-2023) yaitu:

1. 1 (satu) bundel Perubahan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kerjasama antra PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat Nomor Pihak Pertama: 0241.PJ/KEU.00.01/KDIVTRE/2017 dan Nomor Pihak Kedua: DBT.BWS/PKS.056/2017 tanggal 30 Mei 2017.
2. 1 (satu) bundel Amandemen I atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama antra PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat Nomor Pihak Pertama: 0052.Amd/KEU.00.01/KDIVTREN/2018 Nomor Pihak Kedua: TRS.BWS/PKS.042/2028 tanggal 02 April 2018.
3. 1 (satu) bundel Amandemen II atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama antra PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat Nomor Pihak Pertama: 011.Amd/KEU.01.04/B01060300/2020 Nomor Pihak Kedua: BSJ.TBR/PKS/TBB.235/2020 tanggal 02 September 2020.
4. 1 (satu) bundel Amandemen III atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama antra PLN (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat Nomor Pihak Pertama: 0153.Amd/KEU.01.02/C01070300/2021 Nomor Pihak Kedua:

Halaman 185 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JR.TBR/PKS/TBB.115/2021 tanggal 31 Maret 2021

5. 1 satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN secara Online Nomor Mandiri: MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 Nomor Jatelindo: 37/PKS- MNDR/JPA/10008 tanggal 31 Oktober 2008.
6. 1 (satu) bundel Adendum I atas Perjanjian Kerjasama Nomor Mandiri: MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 Nomor Jatelindo: 37/PKS-MNDR/JPS/1008 antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN secara Online Nomor Adendum Mandiri: MRB.MBG/PKS/LD1/0002/2010 Nomor Adendum Jatelindo: 016/ADD- MNDR/JPA/0210 tanggal 19 Pebruari 2010.
7. 1 (satu) bundel Adendum II atas Perjanjian Kerjasama Nomor Mandiri: MRB.MEBG/PKS/BAP/057/2008 Nomor Jatelindo: 37/PKS-MNDR/JPS/1008 antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Jatelindo Perkasa Abadi tentang Pembayaran Tagihan Listrik PLN secara Online Nomor Adendum Mandiri Pembayaran Tagihan Listrik PLN secara Online Nomor Adendum Mandiri: MRB.MBG/PKS/ADD/BP.1/2013 Nomor Adendum Jatelindo: 110/PKS- MNDR/JPA/1212 tanggal 19 Desember 2012.
8. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Evolitera Envo Media mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Fasilitas Payment Point Online Bank (PPOB) Nomor: 02/PKS/EVO/VIII/2013 Nomor 5 Br.JMK/336/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
9. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Ratu Baraka Sejahtera mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) Nomor: 08/PKS/RBS/VIII/2016 Nomor R05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
10. 1 (satu) bundel Adendum I antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Ratu Baraka Sejahtera tentang Layanan Payment Point Online Bank (Mitra Bisnis) Nomor Mandiri: CEO.MDA/PKS.114/2018 Nomor Mitra: 01/PKS/RBS/III/2018 tanggal 18 Agustus 2018.
11. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK dengan PT HUAWEI SERVICES Mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) Nomor 5 Br.JMK/144/2014 tanggal 01 April 2015.
12. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK dengan PT HUAWEI TECH INVESTMENT Mengenai

Halaman 186 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) Nomor 5 Br.JMK/108/2019 tanggal 28 Maret 2019.

13. 1 (satu) bundel Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya.

14. 1 (satu) Laporan Hasil Investigasi Mitra Payment Point Online Bank (PPOB) PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS) Tahun Audit 2021.

Dari **Reza Satrio** alamat Jl. Imam Bonjol No. 89 F DPS, BR/Link. Monang Maning RT. 00/ RW.00, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

3. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 25-07-2023) yaitu:

1. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 4976 dengan luas tanah 82 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
2. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 02117/2018;
3. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 05655 dengan luas tanah 208 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
4. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 02065/2018;
5. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1692 dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
6. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 1767/2019;
7. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 6796/2019;
8. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1350 dengan Luas Tanah 203 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
9. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 4579/2017;
10. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 1778/2019;
11. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 6794/2019;
12. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 5472/2018;
13. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 17392 dengan Luas Tanah 200 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Untung Arifin;
14. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 105/2019;

Dari **Reza Satrio** alamat Jl. Imam Bonjol No. 89 F DPS, BR/Link. Monang

Halaman 187 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maning RT. 00/ RW.00, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

4. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 25-07-2023) yaitu:

- 1 (satu) copy Berita Acara Serah Terima tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama Gandung Prasetyo dan Pihak Kedua Untung Arifin;
- 1 (satu) copy Berita Acara Serah Terima tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama Gandung Prasetyo dan Pihak Kedua Untung Arifin;

Dari **Reza Satrio** alamat Jl. Imam Bonjol No. 89 F DPS, BR/Link. Monang Maning RT. 00/ RW.00, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

5. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 22-08-2023) yaitu:

- 1 (satu) fotocopy (sesuai asli) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016584.AH.01.02. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri Tbk tanggal 16 Maret 2023;
- 1 (satu) fotocopy (sesuai asli) Akta Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn. Nomor 12 Tanggal 16 Maret 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.

Dari **Reza Satrio** alamat Jl. Imam Bonjol No. 89 F DPS, BR/Link. Monang Maning RT. 00/ RW.00, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

6. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 29-08-2023) yaitu:

- 1 (satu) bundle fotocopy (sesuai asli) Surat PT PLN (PERSERO) No: 21033/KEU.00.01/VPTLR/2020 tanggal 23 November 2020 perihal informasi pelimpahan transaksi P2APST H+0;
- 1 (satu) bundle fotocopy (sesuai asli) Surat PT PLN (PERSERO) No: 21067/KEU.00.01/VPTLR/2020 tanggal 24 November 2020 perihal informasi pelimpahan transaksi P2APST H+1;
- 1 (satu) salinan (sesuai asli) email dari Permadi Jatelindo perihal Pelunasan

Halaman 188 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Prepaid Terpusat 0080017 tanggal 23 November 2020

4. 1 (satu) salinan (sesuai asli) email dari [helpdesk@jatelindo.co.id](mailto:helpdesk@jatelindo.co.id) perihal Pelunasan PLN Postpaid Terpusat 0080017 tanggal 24 November 2020 beserta lampiran;
  5. 1 (satu) Salinan (sesuai asli) email dari Aditya Akbar Nugraha perihal ECOWEB5019 Gagal Debet tanggal 24 November 2020;
  6. 1 (satu) bundle fotocopy (sesuai asli) Surat PT PLN (PERSERO) No: 20922/KEU.00.01/VPTRLR/2020 tanggal 20 November 2020 perihal informasi pelimpahan transaksi P2APST H+0 beserta lampiran;
  7. 1 (satu) bundle fotocopy (sesuai asli) Surat PT PLN (PERSERO) No: 20972/KEU.00.01/VPTRLR/2020 tanggal 23 November 2020 perihal informasi pelimpahan transaksi P2APST H+1 beserta lampiran;
  8. 1 (satu) salinan (sesuai asli) email dari [helpdesk@jatelindo.co.id](mailto:helpdesk@jatelindo.co.id) perihal Pelunasan PLN Postpaid Terpusat 0080017 tanggal 23 November 2020 beserta lampiran;
  9. 1 (satu) Salinan (sesuai asli) email dari Zannuar Rizqi perihal Gagal Debet RBS tanggal 23 November 2020 beserta lampiran;
  10. 1 (satu) bundle fotocopy (sesuai asli) Formulir Aplikasi Mandiri Internet Bisnis PT Ratu Baraka Sejahtera;
  11. 1 (satu) bundle fotocopy (sesuai asli) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk dengan PT Huawei Tech Investment mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Melalui Layanan Payment Point Online Bank No. 5 Br.JMK/108/2019 tanggal 28 Maret 2019;
  12. 1 (satu) fotocopy (sesuai asli) surat PT Ratu Baraka Sejahtera No: RBS/053/X/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Pindah Kelola Rekening;
  13. 1 (satu) fotocopy (sesuai asli) Berita Acara Serah Terima Jabatan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 21 September 2015
  14. 1 (satu) fotocopy (sesuai asli) Berita Acara Serah Terima Jabatan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 23 September 2015
- Dari **Reza Satrio** alamat Jl. Imam Bonjol No. 89 F DPS, BR/Link. Monang Maning RT. 00/ RW.00, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
7. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 04-09-2023) yaitu:
    1. 1 (satu) lembar Borrowing Voucher Boe Num: HS502-2018000662 tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 189 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Account Statement Report Bank: Citibank, Account Number: 105896107 PT ZTE Indonesia tanggal 06 Januari 2018;

3. 1 (satu) lembar Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri KCP Jkt Mega Kuningan Account No. 0700033355558 – ZTE Indonesia periode 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018

Dari **Fredico Lambok Parulian** alamat Jl. Pramuka Jati 1 No. C 33 Rt.001 Rw.008 Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

8. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 10-07-2023) yaitu:

1) 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 13 Pro Max berwarna abu-abu dengan serial number D4N940179Q beserta simcard Telkomsel No HP. 082123795888).

Dari **Untung Arifin** alamat Jl. Asem Baris Raya Nomor 5 Rt. 003/ Rw.07 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau Jalan Taman Mugas Timur Nomor 4, Semarang.

9. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 10-07-2023) yaitu:

1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max dengan serial number F2LZM4L9N704 beserta Simcard Telkomsel No Hp. 0811 2811 111.

Dari **Panji Agus Muttaqin** alamat Jl. Asem Baris Raya No.5 Rt.003/ Rw.07, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

10. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 19-10-2023) yaitu:

1. 1 (satu) Fotokopi Akta Notaris Debby Astari, S.H., M.Kn. Nomor: 548 tanggal 20 Februari 2017 Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Ratu Baraka Sejahtera;

2. 1 (satu) Fotokopi Akta Notaris Eka Astri Maerisa, SH., MH., M.Kn. Nomor: 11 Tanggal 06 Januari 2016 Pendirian Perseroan Terbatas PT Ratu Baraka Sejahtera.

Dari **Untung Arifin** alamat Jalan Asem Baris Raya Nomor 5 Rt. 003/Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan, Tebet Jakarta Selatan atau Jalan Taman Mugas Timur Nomor 4, Semarang.

11. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 24-10-2023) yaitu:

1. 1 (satu) bundle tangkapan layar percakapan whatsapp Antysa Chlara Norenz Nandya dengan Untung Arifin .

Dari **Antysa Chlara Norenz Nandya** alamat Perum Polri Durenan Indah Blok

Halaman 190 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD.09 Rt.05 Rw.06, Kel Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

12. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 27-10-2023) yaitu:

1. 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT BANK MANDIRI (PERSERO) dengan PT JATELINDO PERKASA ABADI tentang penyediaan jasa switching melalui layanan payment point online bank (PPOB) dengan nomor PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk: JRB.TBR/PKS/TBB.139/2022 No. PT JATELINDO PERKASA ABADI: 052/PKS- PPOB/BMRI/JPA/06/2022
2. 1 (satu) bundle KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0016584.AH.01.02.TAHUN 2023 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk
3. 1 (satu) lembar fotocopy email: [helpdesk@jatelindo.com](mailto:helpdesk@jatelindo.com) dari Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan tanggal 24 September 2013
4. 1 (satu) lembar ScreenShot pembukaan rekening GNC dengan nomor 700006862523
5. 1 (satu) lembar fotocopy histori top up MUP PT RBS Periode 2015-2020
6. 1 (satu) bundle MINUTES of MEETING Pembahasan Pembayaran Listrik Transaksi Khusus BTS tanggal 14 Agustus 2017
7. 1 (satu) bundle rekening koran PT RBS periode 26 Januari 2017 – 09 September 2019 ke keluarga Untung Arifin
8. 1 (satu) bundle fotocopy Aliran Dana Keluar dari Rekening Deposit PT EEM
9. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Sutjipto. S.H. No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 tentang Pendirian PT BANK MANDIRI
10. 1 (satu) Job Desk Branch Manager Hal I-A-2-1 Petunjuk Teknis Operasional Instruksi Internal dan Instruksi Operasional Cabang Bank Mandiri;
11. 1 (satu) Bundle Daftar Riwayat Hidup An. Untung Arifin beserta lampiran;
12. 1 (satu) Bundle Fotocopy Perjanjian Kerjasama Layanan Auto Debet Pembayaran Tagihan Listrik Perangkat Telekomunikasi antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK dengan PT Indosat TBK Nomor Mandiri: CBGCTB/PKS.013/2011 Nomor Indosat: 043/EOO-EOB/FIN/11 tanggal 1 Juli 2011;
13. 1 (satu) Bundle Fotoocopy Perjanjian Kerjasama Layanan Auto Debet

Halaman 191 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Tagihan Listrik Perangkat Telekomunikasi antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Indosat Tbk Nomor PT Indosat: 308/EON-EONA/FIN/16 Nomor Bank Mandiri: DIR.PKS/47/2016 tanggal 18 April 2016;

14. 1 (satu) Bundle Petunjuk Teknis Operasional Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
15. 1 (satu) Fotocopy surat Bank Mandiri Nomor: TIB.TBW/3189/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Layanan Auto Debet Pembayaran Tagihan Listrik Perangkat Telekomunikasi Antara PT Indosat Tbk dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk..

Dari **Reza Satrio** alamat Jl. Imam Bonjol No. 89 F DPS, BR/Link. Monang Maning RT. 00/ RW.00,Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

13. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 27-10-2023) yaitu:

1. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 0700092811111 atas nama Panji Agus Muttakin Periode Januari 2017 S/d Oktober 2022;
2. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri No. 1360005193989 atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin Periode April 2014 S/d September 2023;
3. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri No. 1300088882108 atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin Periode November 2015 S/d Oktober 2023.

Dari **Yuriska Elmanoya** alamat Jl. Malabar IV No.03 RT.001/006 Kel/Desa Karang Tengah, Kec Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.

14. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 27-10-2023) yaitu:

1. 1 (satu) Bundle Print Out Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6860180781 atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin periode Juni 2016 sampai dengan Desember 2020 Dari **Timotius Clement, S.H.** alamat Jl. Jati Raya No.8 Rt. 007 Rw. 012 Kel. Cengkareng Timur,Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.

15. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 27-10-2023) yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT EVOLITERA ENVO MEDIA
2. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Negeri Sirait, SH., MH. Nomor 10 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Pendirian PT Evolitera Envo Media
3. 1 (satu) fotocopy Surat Permohonan Live Payment Point Online Bank No. 02/EVO/X/2013 pada tanggal 26 September 2013

Halaman 192 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) fotocopy surat PT Bank Mandiri No. 5.SP.MGK/419/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Permohonan Ijin Operasional sebagai Payment Point Online Bank (PPOB) untuk Penerimaan Pembayaran PLN
5. 1 (satu) fotocopy surat PT Bank Mandiri No. MRB.MBG/07017/BPD.403/2013 perihal Persetujuan Kerja Sama Payment Point Online Bank (PPOB) PLN tanggal 18 Oktober 2013
6. 1 (satu) fotocopy surat PT EVOLITERA ENVO MEDIA No. 01/EVO/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal Permohonan Kerja Sama PPOB
7. 1 (satu) fotocopy Surat Keterangan No 081/NOT.NS/V/2013 tanggal 30 Mei 2013
8. 1 (satu) fotocopy Surat Perjanjian Krjasama Antara PT Jatelindo Perkasa Abadi dengan PT Evolitera Enco Media tentang Penyediaan Sistem Host To Host untuk Jasa Pelayanan Pembayaran Listrik Secara Online No Jatelindo: 081/PKS-MB- PLN/Eem/VIII/JPA 0813 No Evolitera: 01/PKS/EVO/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013.

Dari **Panji Agus Muttaqin** alamat Jl. Asem Baris Raya No. 5 Rt. 003/Rw. 07, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

16. Penyitaan terhadap Tanah dan Bangunan yaitu:

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 82 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4976 yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 208 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 05655 yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin .

17. Penyitaan terhadap Tanah dan Bangunan yaitu:

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> dan Nomor NIB: 22.03.09.04.18029, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 17392 yang beralamat di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Untung Arifin

18. Penyitaan terhadap Tanah dan Bangunan yaitu:

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1692 yang beralamat Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 203 M<sup>2</sup>, berdasarkan

Halaman 193 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 1350 yang beralamat Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin .

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini, dan barang bukti-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana masing-masing mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN yang didirikan pada tanggal 02 Oktober 1998 berdasarkan Pendirian Nomor: 10 Tentang Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Notaris Sutjipto SH dengan kepemilikan saham secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dan 40 % dimiliki masyarakat Umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan.
- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan Perusahaan BUMN memiliki produk Payment Point Online Banking (PPOB), yang merupakan model Kerjasama penerimaan pembayaran tagihan yang telah ditentukan oleh biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui Payment Point yang dikelola oleh mitra bisnis sesuai dengan Peraturan internal yang mengaturnya yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin menjadi Kepala Cabang / Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/DIR/136/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan SK Definitif No. KEP.DIR/006/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai.
- Bahwa Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan memiliki struktur organisasi sebagai berikut

Kepala Cabang Pembantu : Untung Arifin , Qomarul Arief (Alm),  
Primanda Maharani, Rita Selvia, Dewi  
Novita

Halaman 194 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Operational Manager : Siti Fatimah, Dian Comalasari  
Customer Service Officer : Yuriska Elmanoya  
Customer Service Representative : Rahmad, Elizabeth, Hafidz, Nina Rosmaniah

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Proses PPOB adalah sebagai berikut:
  - Pelanggan : orang/badan hukum yang memakai jasa Biller (PLN,PDAM, dll)
  - Biller : Penyedia jasa (PLN) yang akan dibayar oleh Pelanggan.
  - Mitra Bisnis : Setiap orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan Bank dalam menyelenggarakan penerimaan pembayaran tagihan dari Pelanggan. Mitra Bisnis bertindak sebagai koordinator atau pengelola payment point yang dimilikinya maupun payment point yang dimiliki pihak lain yang tergabung dalam pengelolaan Mitra Bisnis.
  - Mitra Teknis (Jatelindo) : Perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban baik dengan bank maupun biller yang diatur dalam perjanjian tersendiri dan bertindak sebagai :
    - 4) Penyedia dan penyelenggara jaringan komunikasi data dan melakukan monitoring dan control untuk melaksanakan kerjasama Host to Host.
    - 5) Pihak yang bekerjasama dengan biller dalam melakukan monitoring dan control atas kegiatan transaksi penerimaan pembayaran tagihan yang dilakukan melalui channel bank maupun melalui mitra bank.
    - 6) sebagai penyedia perangkat pendukung transaksi seperti komputer, edc dan sarana lainnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan PPOB, PT Bank Mandiri (Persero) dan PLN (Biller) telah melakukan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk melakukan kerjasama penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat dengan sistem Online, dan Bank dalam melaksanakan kerjasama berkewajiban menyediakan layanan secara elektronik melalui autodebet, internet banking, mobile banking dan atau layanan lainnya dikemudian hari.
- Bahwa Prosedur PPOB sesuai Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012 adalah sebagai berikut :
  1. Prosedur Input Limit Transaksi  
Cabang pengelola rekening Mitra Bisnis melakukan input limit transaksi Mitra Bisnis pada sistem *Mandiri Unified Payment System* (MUP) sesuai dengan dana yang dilimpahkan ke rekening deposit.

Halaman 195 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Prosedur Penyetoran ke Rekening Operasional
  - a. Pelanggan melakukan pembayaran tagihan *utilities* (listrik, telepon, air) di outlet PPOB milik Mitra Bisnis.
  - b. Petugas PPOB melakukan input data pada sistem yang tersedia dan menerima uang pembayaran (setoran) dari pelanggan
  - c. Pada akhir hari, Mitra Bisnis menyetorkan hasil pembayaran pelanggan ke rekening Operasional di Bank Mandiri.
  - d. Apabila dibutuhkan, Mitra Bisnis dapat memindahbukukan dana pada Rekening Operasional (atau rekening lain milik Mitra Bisnis) ke Rekening Deposit untuk meningkatkan limit transaksi.
3. Prosedur Rekonsiliasi
  - e. Setiap akhir hari Mitra Teknis, Biller dan Mitra Bisnis melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran tagihan melalui PPOB.
  - f. Data transaksi hasil rekonsiliasi final disampaikan oleh Mitra Teknis kepada Electronic Channels Operations (ECO) Group.
  - g. Berdasarkan data tersebut, ECO Group melakukan konversi data transaksi hasil rekonsiliasi final di atas menjadi data siap *posting* dengan jurnal :  
D: rekening Mitra Bisnis  
K: rekening Biller
  - h. Hasil data siap *posting* tersebut oleh ECO Group disampaikan kepada Central Operations (COP) Group untuk di-*posting*.
4. Pelimpahan Dana
  - d. Berdasarkan laporan hasil rekonsiliasi transaksi dari ECO Group, paling lambat H+1 dari tanggal transaksi, COP Group melimpahkan dana (pindah buku) dari Rekening Deposit Mitra Bisnis ke Rekening *pooling* milik Biller pada Bank Mandiri atau ke rekening Biller di bank lain dengan sarana RTGS atau SKN.
  - e. COP Group melimpahkan hasil pembayaran tagihan kepada Biller sejumlah pembayaran tagihan dikurangi dengan imbalan jasa yang diperoleh Bank Mandiri.
  - f. Pelimpahan dana yang dilakukan lebih dari H+1 kecuali hari sabtu dan hari libur nasional dinyatakan sebagai keterlambatan oleh Biller dan akan dikenakan denda sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Mandiri dengan Biller.
5. Pembayaran Imbalan Jasa

Halaman 196 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran imbalan jasa dapat dilakukan dengan cara mendebet langsung rekening Biller atau ditagihkan terlebih dahulu kepada Biller sesuai dengan kesepakatan dalam PKS.

- Bahwa yang dimaksud dengan Top Up limit transaksi PPOB adalah Aplikasi *Mandiri Unified Payment* (MUP) Milik Jatelindo. Bank Mandiri mengadopsi 2 skema top up (quota) yaitu secara manual dan otomatis.
- Bahwa flagging adalah metode atau cara untuk menandai bahwa pelanggan sudah melunasi tagihan listrik ke PLN.
- Bahwa cara Mitra Bisnis memindahkan dana dari Rekening Operasional ke Rekening Deposit melalui teller (over booking) atau Mandiri Internet Banking.
- Bahwa Mitra Bisnis diwajibkan membuka 2 (dua) rekening dana yang berfungsi sebagai Rekening Operasional dan Rekening Deposit. Rekening Operasional digunakan untuk menampung setoran dana hasil transaksi harian, imbalan jasa dan biaya administrasi. Rekening Deposit digunakan untuk menampung uang jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis tidak diberikan akses untuk memindahbukukan atau menarik dana dari Rekening Deposit. Terhadap Rekening Deposit dan Rekening Operasional tetap berlaku ketentuan mengenai rekening tersebut termasuk biaya, imbalan bunga, batas minimal saldo serta penalty bila saldo kurang dari batas minimal. Seluruh rekening Mitra Bisnis harus dilaporkan pada Unit Central Operation untuk proses *settlement*/pelimpahan dana ke rekening Pooling Biller.
- Bahwa Cabang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sistem MUP atas Mitra Bisnis yang bekerjasama dengan cabang. Dalam MUP cabang memiliki kewenangan:
  1. Menerima permintaan top up limit transaksi rekening deposit Mitra Bisnis setelah dilakukan dana disetorkan oleh Mitra Bisnis ke rekening deposit.
  2. Mengecek dana yang dikreditkan Mitra Bisnis ke rekening deposit.
  3. Jika sudah sesuai maka Customer Service atau Branch Operation Manager/ pihak yang ditunjuk Kepala Cabang yang memiliki kewenangan untuk melakukan inject sebagai *Maker* pada MUP.
  4. Kepala Cabang sebagai *Approval* memberikan persetujuan kemudian limit transaksi akan naik.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, PT Evolitera Envo Media (PT EEM) melakukan kerjasama dengan Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 5.Br.JMK/36/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang

Halaman 197 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Payment Point Online Bank (Mitra Bisnis) sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016.

- Bahwa sesuai PKS, PT EEM melalui Direkturnya yaitu Terdakwa Panji Agus Muttaqin kemudian membuka 2 (dua) Rekening untuk keperluan transaksi yaitu Rekening Operasional dengan Nomor Rekening 070.0055858588 dan Rekening Deposit dengan Nomor Rekening 070.0001575757.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, Terdakwa Untung Arifin membuka Akses Financial (Mandiri Internet Banking) pada Rekening Deposit PT EEM dengan nomor rekening 0700001575757.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2013, Terdakwa Untung Arifin selaku Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan pernah menghubungi Mitra Teknis yakni PT Jatelindo Perkasa Abadi melalui email dengan alamat email : *Jkt.MegaKuningan@bankmandiri.co.id* agar dibuatkan akun untuk Sistem Optima Deposit Sistem (ODS) dengan rincian akun user untuk supervisor / Approval atas nama Untung Arifin dan akun user untuk Operator / Maker atas nama Saeful dimana Saeful adalah seorang Cleaning Service di Kantor Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan yang tidak memiliki tugas dan kewajiban sebagai Maker dalam transaksi MUP;
- Bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT EEM yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA MITRA	INJECT DEPOSIT	REF DEPOSIT	USER	TGL INJECT	INFO
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	N9gOaB28GwPaAgvV6XX5	saeful	10/04/13 02:18 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	F54gRC1SA7J7a160Mnrk	saeful	11/18/13 09:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.500.000.000	m7v3V1ZL1D8jehRut97	saeful	12/19/13 03:14 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	i2WSQZG1Tftn80fR6OQ9	saeful	01/17/14 03:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.200.000.000	ZDBNoU1el8Xx7715E4tO	saeful	02/17/14 10:27 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.000	DZR74Ezha5A5MX074gP9	saeful	03/10/14 09:57 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	s3rSjSZ5xEkdbpFIDG90	saeful	04/02/14 09:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	3.000.000.000	6mW4nvoFolEa4J8kq2i4	saeful	04/15/14 02:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	6.000.000.000	Dfe14Xa5gF9wtFLYv7Hy	saeful	05/16/14 01:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	zITf6exC2jirIRPG1m2	saeful	05/19/14 10:05 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	ARlsxC56YIX3kh07q9ON	saeful	05/23/14 09:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	riZS6Z666on29Z813XXF	saeful	05/28/14 03:29 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	3T6PRAk83KJs7K8djD6R	saeful	06/09/14 08:55 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	50.000.000.000	VhGgcYmCUWF7o77K5M5Q	saeful	06/17/14 01:30 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	14QcdJmV8aG6A2fYZ8pu	saeful	06/21/14 11:56 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	15in29d2LOXA360zGR25	saeful	06/25/14 12:57 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	FZG91zgoENH2PaYJARK1	saeful	07/01/14 01:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	D5i898vN4WE1XfhcxlW	saeful	07/05/14 01:56 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	3CXu2tzrlv3RuS0i17Hr	saeful	07/10/14 05:33 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	60.000.000.000	IVS29zu9Nk6n5Y7tHHKO	saeful	07/15/14 12:22 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	SHi8Vh8L3lj1uOWg8ad6	saeful	09/11/14 10:48 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	WP8V3uMRdwS316UnWcY	saeful	10/03/14 01:25 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	1AY5gG6b56Yp32r1741V	saeful	10/16/14 02:44 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	7ldG0YfhpC8Hl9bz20N	saeful	10/16/14 08:55 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	g6WmASp971lwM1ZmM751	saeful	10/30/14 10:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	gN90yrb08Gz1653119nR	saeful	11/17/14 11:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	50.000.000.000	7n3Zs3Rwagz9T37D7kU1	saeful	11/17/14 04:20 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	ay912Jx5Tih10ZAGEN16	saeful	11/18/14 12:54 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	22.500.000.000	SB665onFus8s4NP48iAO	saeful	11/18/14 10:29 PM	INJECT

Halaman 198 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	Sdm0xx0NzLmf2zzX1E5h	saeful	11/29/14 04:00 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	Prs1ts14tP8Qd332b2IS	saeful	12/20/14 09:59 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	mBSk8Y542XtNy8Pz8tY1	saeful	12/20/14 09:59 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	iAc0W2HoTpaMjMHNTQoz	saeful	01/16/15 06:48 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	jprB6g51T00yY1oFmTt	saeful	02/09/15 08:22 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V9x1x8zv0w5UpBBpIK03	saeful	02/08/15 10:57 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	4To6O2xr2f8xvz1h206	saeful	02/28/15 10:26 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.005	1pUB3MkxwE0ET3lvh6ED	saeful	03/14/15 01:21 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	v639J6Tvo0aVRywf81sL	saeful	04/30/15 10:46 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V8Jur9C8d2q5iW1ufhE	saeful	05/01/15 07:03 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	fLepLno1HobWTpKyIpbV	saeful	05/16/15 05:50 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	TI195cWJtHjVX25soir	saeful	07/14/15 10:34 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	e8T91o5VQkuXe85VP00	saeful	08/20/15 09:24 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	6kD8cBqFM7X414Trdv14	saeful	09/22/15 02:23 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	cKivfREIDEXETiRZfCI4	saeful	11/19/15 03:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	51mMjz0ZIOHvsGrCDIRc	saeful	11/30/15 01:18 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	aNw3xSLyITPen3gw0MI	saeful	12/20/15 07:59 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	1pL5LXSLvdyXIOyCm7C3	saeful	01/21/16 12:37 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	8G9c52vAr50j8751613E	saeful	02/18/16 07:13 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	43JO4WCO3d09Kv84W6yj	saeful	03/01/16 12:43 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	142.000.000.000	CF1u0r5ijM6IB62AYc45	saeful	03/19/16 07:09 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	sO6q7UPX1DiXbriXW8T2	saeful	04/20/16 03:08 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	500.000.000.000	YKb70SeQb8iqbAT4213Z	saeful	06/11/16 02:31 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	D6EH3X37SKhv7b0iekD2	saeful	07/01/16 04:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	1xLV2H7E1MF5D0MiAFnQ	saeful	07/01/16 04:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	SbUP4wq4QlXqRm12dq68	saeful	08/16/16 10:41 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	N61yyZ0upKI3j7CkLfv	saeful	08/27/16 04:36 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	180.000.000.000	H5952UBGEL78X7UxjUxb	saeful	09/27/16 01:15 PM	INJECT

- Bahwa tanggal 21 April 2014, Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas *Deposito On Call* (DOC) untuk PT EEM dengan cara menempatkan dana dari rekening Deposit PT EEM ke DOC atas nama PT Evolitera Envo Media dengan cara Terdakwa Untung Arifin mengisi blanko formulir/surat permohonan penempatan deposito yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur PT EEM namun dalam prakteknya akun tersebut dikuasai penggunaannya oleh Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas DOC untuk PT EEM, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN. Bahwa sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau pendebitan dana dari rekening deposit PT EEM (periode 17 April 2014 sampai dengan 20 Oktober 2015).
- Bahwa dalam menjalankan bisnis PPOB, Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang / Branch Manager juga bekerjasama dengan PT Huawei Services dalam Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) sesuai dengan PKS No.5 Br.JMK/144/2015 tanggal 1 April 2015 yang diperpanjang pada tanggal 1 Juni 2016.
- Bahwa pada periode bulan 13 Mei 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Terdakwa Untung Arifin dengan sepengetahuan Saksi Panji Agus Muttaqin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT EEM dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	7000001575757	RTGS Keluar Via MIB	13-05-2015 s.d. 10-08-2015	8	5.213.412.858,-	MIB
2	7000001575757	RTGS Keluar	03-09-2015 s.d.	2	1.170.394.814	BM Jkt Mega

Halaman 199 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Via Cabang	12-10-2015			Kuningan
		Total		6.383.807.672,-	

Selain itu dari Rekening Deposit PTEEM, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	Freq	Nilai Transaksi	B a h w
1	Ariani Rahayu Titik (isteri)	Trf MIB	1	50.000.000,-	
2	Ayu Paramita Arifin (anak)	Trf MIB & ATM	20	592.834.905,-	
3	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	Trf MIB & ATM	8	29.200.000,-	
4	Untung Arifin (ybs)	Trf MIB & ATM	15	2.491.000.000,-	
		Total	44	3.163.034.905,-	

a pada tanggal 06 Januari 2016 didirikan perusahaan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) berdasarkan Akta Pendirian PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 11 Tanggal 06 Januari 2016 dengan Notaris Eka Astri Maerisa, S.H., M.H., M.Kn dengan pendiri Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris, selanjutnya Terdakwa Untung Arifin diangkat menjadi Direktur Utama, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur, sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris Utama, dan Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Komisaris berdasarkan Akta perubahan pengurus sesuai Akta Nomor 548 tanggal 20 Februari 2017 dengan Notaris Debby Astari dan perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 217 tanggal 27 September 2018 dengan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RBS yang mengangkat Terdakwa Untung Arifin selaku Direktur Utama, Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris.

- Bahwa tanggal 08 April 2016, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur PT RBS membuka Rekening Operasional 070-0000235758 dan Rekening Deposit 070-0000235858 atas nama PT RBS di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, PT RBS membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No.: 08/PKS/RBS/VIII/2016 dengan Sdr. Qomarul Arief (Alm) selaku Kepala Cabang dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS dan diperpanjang dengan Addendum Pertama Tentang Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No. MANDIRI : CEO.MDA/PKS.U A /2018 Jangka Waktu PKS : tanggal 18 Agustus 2018 s/d 18 Agustus 2020 dengan sdr. Zedo Faly sebagai Pj. Group Head dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan pembukaan Deposito on Call (DOC) dengan sumber dana dari Rekening deposit PT RBS No. 070-0000235858 sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2020 di Mandiri KCP Jakarta Mega

Halaman 200 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mandiri Taspen pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar.

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin dalam membuka fasilitas DOC untuk PT RBS tersebut, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN dengan tujuan menghasilkan bunga dari PT Mandiri (Persero), Tbk yang dialokasikan untuk keperluan operasional Jasa PPOB yang dilakukan oleh PT RBS. Bahwa sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau penodebetan dana dari rekening deposit PT RBS.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2016, Terdakwa Untung Arifin diberhentikan karena telah memasuki usia pensiun berdasarkan Surat Keputusan No. HCL.HCS/0410/2016 tanggal 11 November 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Bandung Asia Afrika.
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017, Saksi Primanda Maharani diangkat sebagai Pjs.Branch Manager Mandiri Jakarta Mega Kuningan dan menerima akun MUP pada KCP Jakarta Mega Kuningan dari Branch Manager sebelumnya yaitu sdr. (Alm) Qomarul Arief yang berbeda dengan akun untuk mengakses PPOB selanjutnya, User ID Maker / Approval, diserahkan kembali kepada Pejabat pengganti yaitu Saksi Rita Selvia yang telah ditunjuk pada tanggal 8 September 2017 sampai dengan bulan September 2020, dan kemudian jabatan Kepala Cabang digantikan oleh Saksi Dewi Novita sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini namun semua Kepala Cabang tersebut tidak pernah diberikan akun user MUP baik User Maker maupun User Approval terkait proses transaksi PPOB. Bahwa untuk nama user ID Maker / Approval yang diserahkan kepada Saksi Primanda Maharani adalah 1 (satu) user Maker dengan nama operator\_bank dan 1 (satu) user Approval dengan nama supervisor\_bank, keduanya dipegang oleh pegawai Bank Mandiri dan pemegang akun User MUP adalah Kepala Cabang
- Bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT RBS yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA_MITRA	INJECT_DEPOSIT	REF_DEPOSIT	USER	TGL_INJECT
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp25.000.000.000	qRQNOtpAfHF9OE6SY8Az	saeful	10/08/16 07:26 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp170.000.000.000	34tjZO1w4K69i0TdCr68	saeful	10/21/16 02:33 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp100.000.000.000	pX6Mupl9h6bXfh66cDS	saeful	11/02/16 08:35 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp180.000.000.000	8iInS6C6SP090IQe3ZcV	saeful	11/18/16 04:27 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	0WuR4gnsp8BCYSkFPH7i	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	1ZFUVIBlyVvXDo2fxFC	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.000	ro0STNDmjXN82laU10Rh	saeful	12/20/16 03:22 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp170.000.000.000	JS8bliSgAC6aSpHAKAvl	saeful	01/25/17 05:17 AM

Halaman 201 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	4d6Dx9bVgPX4aqUSIG9e	saeful	02/19/17 08:07 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.000	H7H3IF2Pe0HFgnWfLIhi	saeful	02/20/17 08:43 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp50.000.000.000	7A129iQi8Jwyjip7C5j7	saeful	03/06/17 09:51 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp174.000.000.000	44M4NYhi3WSa1juH595V	saeful	03/20/17 08:12 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp6.000.000.000	m6ctOTEV3Ti3B398LF6u	saeful	04/11/17 05:59 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp4.000.000.000	bp69x1mC9f92du6P3L1H	saeful	04/11/17 03:23 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp185.000.000.000	s6R1d6M30b92QXe1ULxY	saeful	04/21/17 07:23 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.000	9VUL1S3BoHUT2QRxpDWs	saeful	05/20/17 02:06 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp2.000.000.000	KVrLFUsUmO15Ja3hMa59	saeful	05/22/17 07:35 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp217.000.000.000	7T87G46II42U1d41YY4r	saeful	07/15/17 06:39 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp190.000.000.000	Q9XNg2UTg753APFbfjM9	saeful	07/21/17 10:16 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp330.000.000.000	R2w626hknkZVv4OV8cma	saeful	09/03/17 05:43 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp250.000.000.000	2joJ3a8jac4S0MvD8EY0	saeful	09/20/17 07:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp615.000.000.000	6TR1L77AqUfh4f512APB	saeful	12/22/17 05:38 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp225.000.000.000	uWkel3SaFv153sH5Q1wo	saeful	02/17/18 06:46 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp400.000.000.000	b5E8X8ir1vmde52CFDcf	saeful	04/21/18 07:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	hUL5h9U9VVJC4hO1iV4n	saeful	06/11/18 02:57 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp600.000.000.000	y34HqALi0OuMumbv6205	saeful	09/21/18 06:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp650.000.000.000	6aJV0lxsqrhDslo4FQp5	saeful	01/01/19 11:38 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp600.000.000.000	bTpVemY17kG270q9Bx10	saeful	04/08/19 07:13 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.000	5P7vzZoHJR4A6J05LC7a	saeful	07/06/19 02:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	O57pu47g9p43Gh99pU5f	saeful	07/06/19 02:55 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	xCjKkqZ8Pfshe2qbR3G4	saeful	09/24/19 03:31 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp700.000.000.000	kr3380B7DTw9nDmSU6Jm	saeful	12/20/19 06:17 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp800.000.000.000	z0D48xNm53UQpprNL2zn	saeful	03/21/20 08:00 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	6114NdDsF6JswH9M1MeI	saeful	06/22/20 10:38 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp660.000.000.000	11F11ISfB86RUPxb1N0K	saeful	08/23/20 06:36 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	-Rp1.000.000.000	yRY9kKtiZScqAlb4yl6S	Suhaily_Kamil	10/27/20 01:47 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	-Rp530.646.887.385	aCNrJ5A815LWRrK741kg	Suhaily_Kamil	10/27/20 01:51 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp5.000.000	ff14cd7e9ade8672dd971b19163b3b	AUTOTOPUP	10/29/20 10:47 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000	0d773943f96c73770f2abe0409c2f	AUTOTOPUP	10/29/20 10:53 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp201.658.000	83eQrk5yvOaW4rh3vK7h	Suhaily_Kamil	11/02/20 02:57 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp300.000.000	074ae827eabc7c7e9c47f41c398bf5	AUTOTOPUP	11/02/20 04:12 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp445.380.000	eE01Ga9azxdWZCY6sfs5	chlara	11/13/20 04:08 PM

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan permintaan perubahan mitra PPOB PT EEM menjadi PT RBS berdasarkan email tanggal 27 September 2016 yang dikirimkan oleh Terdakwa Untung Arifin melalui alamat email : [untungarifin@icloud.com](mailto:untungarifin@icloud.com) kepada PT Jatelindo Perkasa Abadi sehingga nama Mitra Bisnis berubah dari PT EEM menjadi PT RBS.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melalui PT RBS membuat Surat Nomor: RBS/053/X/2017 tanggal 13 Nopember 2017 perihal Pindah Kelola Rekening yang yaitu PT RBS mengajukan pindah kelola rekening dari Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan ke Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat, selanjutnya surat tersebut diteruskan ke Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan, sehingga Saksi Suparwoto selaku Kepala Cabang melakukan pindah kelola rekening deposit PT RBS ke Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat sejak tanggal 15 November 2017.
- Bahwa tanggal 14 Desember 2017, Terdakwa Untung Arifin meminta untuk pembukaan akses finansial terhadap Rekening Deposit dengan nomor rekening 070000235858 atas nama PTRBS yang diajukan dan ditandatangani oleh

Halaman 202 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Untung Arifin kepada Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat. Pembukaan tersebut untuk transaksi Mandiri Internet Banking dan Link rekening ke ATM 4097 6628 3650 0119 An. PT RBS.

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019 Terdakwa Untung Arifin kembali memindahkan pengelolaan rekening deposit PT RBS dari Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat ke Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin sejak menjadi Kepala Cabang / Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan sampai dengan pensiun dari Bank Mandiri dan menjadi Direktur PT RBS telah secara aktif mengelola produk layanan PPOB untuk pembayaran listrik ke PLN dari beberapa pelanggan korporasi antara lain PTIndosat Tbk, PT ZTE Indonesia, PT Huawei Services, dan PT Huawei Tech Investment yang dibayarkan melalui Rekening GNC (*Giro Non Customer*) yang kemudian dipindahkan ke rekening PTRBS sebagai Mitra Bisnis, termasuk melakukan Amandemen I terhadap "Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015" antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (yang diwakili oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Kepala Cabang Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Huawei Services (yang diwakili oleh Sdr. Chenyizai sebagai Chief Operation Officer) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank pada tanggal 1 Juni 2016, padahal semenjak tanggal 1 September 2015 Terdakwa Untung Arifin sudah dimutasi sebagai Kepala Cabang di Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018, Terdakwa Untung Arifin kembali melakukan Amandemen ke II terhadap "Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015" antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (yang diwakili oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Area Operations Head Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Huawei Services (yang diwakili oleh Sdr. Suntao sebagai Deputy CEO dan Sdr. Xuguoxing sebagai Head of Business Support) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank, padahal sejak tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa Untung Arifin diketahui telah pensiun sebagai pegawai di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Terdakwa Untung Arifin sebagai Area Operation Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Mega Kuningan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 5 Br.JMK/108/2019 mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) dengan PT Huawei Tech Investment yang diwakili oleh Sdr. Mengli sebagai Chief Financial Officer, padahal sejak tanggal 01 Desember 2016

Halaman 203 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Untung Arifin telah pensiun sebagai pegawai di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan jabatan Area Operations Head / Assistant Vice President tidak ada dalam struktur jabatan Bank Mandiri.

- Bahwa pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan April 2019, Terdakwa Untung Arifin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT RBS dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	700000235858	RTGS Cabang	24-03-2017 s.d. 15-01-2019	5	323.600.070.000,00	Bank Panin
2	700000235858	RTGS MIB	12-03-2019 s.d. 02-04-2019	2	3.273.998.355,00	Bank DBS
3	700000235858	RTGS MIB	13-03-2019 s.d. 18-03-2019	4	165.000.000.000,00	Bank Mantap
4	700000235858	RTGS MIB	22-01-2018 s.d. 25-03-2019	2	450.000.000,00	BCA
5	700000235858	RTGS MIB	15-08-2018 s.d. 29-10-2018	10	454.895.000.000,00	Danamon
6	700000235858	RTGS MIB	15-03-2017 s.d. 18-02-2019	60	2.453.990.000.000,00	Bank Panin
7	700000235858	RTGS MIB	31-08-2018 s.d. 21-03-2019	14	78.800.000.000,00	Bank Permata
8	700000235858	RTGS MIB	14-10-2016 s.d. 25-04-2017	11	547.850.898.386,00	Bank Lain
			Total	108	4.027.859.966.741,00	

Sedangkan dari Rekening Deposit PTRBS, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Saksi Panji Agus Muttakin dan Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	Freq	Nilai Transaksi	Keterangan
1	Ariani Rahayu Titik (isteri)	Trf MIB	18	14.693.000.000,00	Bank Mandiri
2	Ariani Rahayu Titik (isteri)	CN & RTGS MIB	6	31.560.000.000,00	BSM & Bank Panin
3	Ayu Paramita Arifin (anak)	Trf MIB	4	146.331.500,00	Bank Mandiri
4	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	Trf MIB	36	16.181.940.000,00	Bank Mandiri
5	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	CN & RTGS MIB	10	451.490.000.000,00	Bank Panin
6	Panji Agus Muttakin (Mantu)	Trf MIB	5	309.159.910,00	Bank Mandiri
7	Untung Arifin (ybs)	Trf MIB & ATM	53	99.926.000.000,00	Bank Mandiri
8	Untung Arifin (ybs)	CN & RTGS MIB	42	448.146.000.000,00	BCA,BNI,BRI,BTP N, Maybank, National Nobu, Bank Lain
		Total	174	1.062.452.431.410,00	

pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi gagal debit saldo Mitra Bisnis yaitu PT RBS dikarenakan saldo tidak cukup dimana seharusnya didebet sebesar Rp. 197.655.446.586,- namun saldo yang tersedia di rekening PT RBS hanya sebesar Rp. 174.477.726.418,- namun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 tidak ada Top Up dana dari PT RBS;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Bank Mandiri meminta mendeбет rekening PT RBS sesuai saldo yang ada yaitu sebesar Rp. 174.477.726.418,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 berhasil dilakukan debit dari rekening PT RBS atas kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;

Halaman 204 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 terjadi kembali gagal debet dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 195.189.203.229,- namun saldo yang ada hanya Rp. 174.464.970.554,- sehingga yang dapat di debet sebesar Rp. 174.394.702.855,- sehingga masih ada kekurangan Rp. 20.794.500.374,-;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 terjadi gagal debet kembali dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 1.384.500.000,- dengan saldo yang ada hanya Rp. 99.999,-;
- Bahwa total kekurangan PT RBS yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 22.179.000.374,-
- Bahwa kegagalan debet disebabkan PTRBS yang memiliki limit transaksi di rekening deposit yang tidak sesuai dengan nilai saldo yang sebenarnya ada di dalam rekening.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-1073 / PW09 / 5.1 / 2023 tanggal 31 Oktober 2023, bahwa perbuatan Saksi Panji Agus Muttakin bersama-sama dengan Terdakwa Untung Arifin adalah perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 22.179.000.374,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 205 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum
3. memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
6. melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Untung Arifin diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perk : PDS-32/M.1.14/Ft.1/11/2023, di persidangan Terdakwa mengakui identitas yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut. Dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan terhadap Terdakwa telah menanyakan tentang identitasnya dan Terdakwa telah menjawabnya dengan baik dan lancar, serta telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah saling bersesuaian juga para Saksi-Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenal Terdakwa dan membenarkan Terdakwa bernama UNTUNG ARIFIN sehingga diperoleh fakta hukum tidak terjadi kesalahan orang yang saat ini dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada bagian identitas Terdakwa disebutkan pekerjaan Terdakwa adalah pegawai swasta (Direktur Utama PT Ratu Baraka Sejahtera) dan dari uraian Dakwaan Penuntut Umum, dapat disimpulkan Terdakwa didakwa sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada diri Terdakwa terdapat hak dan kewajiban dalam hukum sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang perorangan;

Halaman 206 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa sebagai subyek Hukum orang pribadi dianggap cakap bertindak dalam hukum/dalam lalu lintas hukum, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum haruslah dibuktikan unsur-unsur berikutnya oleh karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: "Agar dapat menjangkau berbagai modus operasi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materiil." Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan secara 'melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana";

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna

Halaman 207 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "Sens-Clair (la doctrine du sensclair)" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:
  - a Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
  - b Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit;
  - c Bahwa *Hamaker* dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi *I.H. Hymans* (dalam keterangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (*Het recht der werkelijkheid*);
  - d Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal demikian Undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "*recht* maupun *wetshistoris*"

Halaman 208 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari *Gustav Radbruch* yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum.
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:
- a Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;
  - b Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
  - c Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

Halaman 209 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/ Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara a quo adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat sebelum kata” merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “*Secara Melawan Hukum*” selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu;

- Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki produk Payment Point Online Banking (PPOB), yaitu model Kerjasama penerimaan pembayaran tagihan yang telah ditentukan oleh biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui Payment Point yang dikelola oleh Mitra Bisnis sesuai dengan Peraturan internal yang mengaturnya yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012.
- Bahwa Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Cabang Pembantu : Untung Arifin, Qomarul Arief (Alm),  
Primanda Maharani, Rita Selvia,

Halaman 210 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Operational Manager : Dewi Novita  
Customer Service Officer : Siti Fatimah, Dian Comalasari  
Customer Service : Yuriska Elmanoya  
Rahmad, Elizabeth,

Representative : Hafidz, Nina Rosmaniah

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, PT Evolitera Envo Media (PT EEM) melakukan kerjasama dengan Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 5.Br.JMK/36/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Layanan Payment Point Online Bank (Mitra Bisnis) sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016. Bahwa sesuai PKS, PT EEM melalui Direktornya yaitu Saksi Panji Agus Muttaqin kemudian membuka 2 (dua) Rekening untuk keperluan transaksi yaitu Rekening Operasional dengan Nomor Rekening 070.0055858588 dan Rekening Deposit dengan Nomor Rekening 070.0001575757.
- Bahwa Saksi Panji Agus Muttaqin adalah menantu dari Terdakwa Untung Arifin yang saat itu menjabat sebagai Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, Terdakwa Untung Arifin membuka Akses Financial (Mandiri Internet Banking) pada Rekening Deposit PT EEM dengan nomor rekening 0700001575757.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2013, Terdakwa Untung Arifin selaku Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan pernah menghubungi Mitra Teknis yakni PT Jatelindo Perkasa Abadi melalui email dengan alamat email : Jkt\_MegaKuningan@bankmandiri.co.id agar dibuatkan akun untuk Sistem Optima Deposit Sistem (ODS) dengan rincian akun user untuk supervisor / Approval atas nama Untung Arifin dan akun user untuk Operator / Maker atas nama Saeful dimana Saeful adalah seorang Cleaning Service di Kantor Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT EEM yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA MITRA	INJECT DEPOSIT	REF DEPOSIT	USER	TGL INJECT	INFO
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	N9gOaB28GwPaAgvV6X X5	saeful	10/04/13 02:18 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	F54gRC1SA7J7a160Mnrk	saeful	11/18/13 09:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.500.000.000	m7v3V1ZLI1D8jehRUt97	Saeful	12/19/13 03:14 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	t2WSQZG1Ttn80fR6OQ9	saeful	01/17/14 03:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.200.000.000	ZDBNoU1el8Xx7715E4tO	saeful	02/17/14 10:27 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.000	DZR74Ezha5A5MX074qP 9	saeful	03/10/14 09:57 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	s3rSjSZ5xEkdbpFfDG90	saeful	04/02/14 09:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	3.000.000.000	6mW4nvoFolEa4J8kg2i4	saeful	04/15/14 02:15	INJECT

Halaman 211 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Evolitera Envo Media	6.000.000.000	Dfe14Xa5qF9wtFLYv7Hy	saeful	PM 05/16/14 01:15	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	zITf6exJ2CjirIRPG1m2	saeful	PM 05/19/14 10:05	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	ARIsxC56YIX3kh07q9ON	saeful	PM 05/23/14 09:12	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	rIZS6Z666on29Z813XXF	saeful	PM 05/28/14 03:29	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	3T6PRAkB3KJs7K8dJD6R	saeful	06/09/14 08:55 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	50.000.000.000	VhGgcYmCUWF7o77K5M5Q	saeful	PM 06/17/14 01:30	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	14QcdJmv8aG6A2fYZ8pu	saeful	PM 06/21/14 11:56 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	15in29d2LOXA360zGR25	saeful	PM 06/25/14 12:57	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	FZG91zgoENH2PaYJARk1	saeful	PM 07/01/14 01:07	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	D5i898vN4WE1jXfhcxIW	saeful	PM 07/05/14 01:56	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	3CXu2t2rlv3RuS0i17Hr	saeful	PM 07/10/14 05:33	INJECT
PT Evolitera Envo Media	60.000.000.000	IVSZ9zu9Nk6n5Y7tHHKO	saeful	PM 07/15/14 12:22	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	SHi8Vh8L3lj1uOWg8ad6	saeful	PM 09/11/14 10:48 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	WP8V3UmRedwS316UnWcY	saeful	PM 10/03/14 01:25	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	1AY5gG6b56YP32r1741V	saeful	PM 10/16/14 02:44	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	7IdG0Yfehpc8hL9bz20N	saeful	PM 10/16/14 08:55	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	q6WmA5P971wM1ZmM751	saeful	PM 10/30/14 10:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	gN90yrb08Gz1653119nR	saeful	PM 11/17/14 11:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	50.000.000.000	7n3Zs3Rwagz9T37D7kU1	saeful	PM 11/17/14 04:20	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	ay912XjsTih10ZAGEN16	saeful	PM 11/18/14 12:54	INJECT
PT Evolitera Envo Media	22.500.000.000	SB665onFus8s4NP48IAO	saeful	PM 11/18/14 10:29	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	Sdm0xx0NzLMf2zzX1E5h	saeful	PM 11/29/14 04:00	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	Prs1ts14tP8Qd332b2IS	saeful	PM 12/20/14 09:59 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	mBSK8Y542XtNy8Pz8tY1	saeful	PM 12/20/14 09:59 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	iAc0W2HoTpaijMHN7Qoz	saeful	PM 01/16/15 06:48 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	jprB6g51T00ylY1oFmTt	saeful	PM 02/09/15 08:22 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V9x1x8zv0w5UpBBpIK03	saeful	PM 02/18/15 10:57 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	4To6O2xr2f8xvz1h206	saeful	PM 02/28/15 10:26 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.005	1pUB3MkxwE0ET3lvh6ED	saeful	PM 03/14/15 01:21	INJECT
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	v639J6Tvo0aVRywF81sL	saeful	PM 04/30/15 10:46 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V8Jur9C8d2qj5iW1ufhE	saeful	PM 05/01/15 07:03	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	fLepLno1HobWTpKylpbV	saeful	PM 05/16/15 05:50	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	TI195cWJtHjVX25soir	saeful	PM 07/14/15 10:34 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	e8T9f1o5VQkuXe85VP00	saeful	PM 08/20/15 09:24 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	6kD8cBqFM7X4l4Trdv14	saeful	PM 09/22/15 02:23	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	cKivfREiDExEtTrZfCI4	saeful	PM 11/19/15 03:15	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	51mMjz0ZIOHvsGrCDIRc	saeful	PM 11/30/15 01:18	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	aNw3xSLYiTPen3gwOMl	saeful	PM 12/20/15 07:59	INJECT
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	1pL5LXSLvdyXlOyCm7C3	saeful	PM 01/21/16 12:37	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	8G9c52vAr50j8751613E	saeful	PM 02/18/16 07:13	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	43JO4WCO3d09Kv84W6y	saeful	PM 03/01/16 12:43	INJECT
PT Evolitera Envo Media	142.000.000.000	CF1u0r5ijM6B62AYc45	saeful	PM 03/19/16 07:09 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	sO6q7UPX1DiXbriXW8T2	saeful	PM 04/20/16 03:08	INJECT
PT Evolitera Envo Media	500.000.000.000	YKb70SeQb8iqbAT4213Z	saeful	PM 06/11/16 02:31	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	D6EH3X37SKhv7b0iekD2	saeful	PM 07/01/16 04:07	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	1xLV2H7E1MF5D0MiAFnQ	saeful	PM 07/01/16 04:07	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	SbUP4wq4QLXqRm12dq6	saeful	PM 08/16/16 10:41 AM	INJECT

Halaman 212 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8			
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	N61yyZ0upKl3j7lCkLfv	saeful	08/27/16 04:36 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	180.000.000.000	H5952UBGEL78X7UxjUxb	saeful	09/27/16 01:15 PM	INJECT

- Bahwa tanggal 21 April 2014, Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas Deposito On Call (DOC) untuk PT EEM dengan cara menempatkan dana dari rekening Deposit PT EEM ke DOC atas nama PT Evolitera Envo Media dengan cara Terdakwa Untung Arifin mengisi blanko formulir/surat permohonan penempatan deposito yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Saksi Panji Agus Muttakin selaku Direktur PT EEM namun dalam prakteknya akun tersebut dikuasai penggunaanya oleh Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas DOC untuk PT EEM, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN. Bahwa sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau pendebitan dana dari rekening deposit PT EEM (periode 17 April 2014 sampai dengan 20 Oktober 2015).
- Bahwa dalam menjalankan bisnis PPOB, Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang / Branch Manager juga bekerjasama dengan PT Huawei Services dalam Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) sesuai dengan PKS No.5 Br.JMK/144/2015 tanggal 1 April 2015 yang diperpanjang pada tanggal 1 Juni 2016.
- Bahwa pada periode bulan 13 Mei 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Terdakwa Untung Arifin dengan sepengetahuan Saksi Panji Agus Muttakin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT EEM dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	7000001575757	RTGS Keluar Via MIB	13-05-2015 s.d. 10-08-2015	8	5.213.412.858,-	MIB
2	7000001575757	RTGS Keluar Via Cabang	03-09-2015 s.d. 12-10-2015	2	1.170.394.814	BM Jkt Mega Kuningan
		Total			6.383.807.672,-	

Selain itu dari Rekening Deposit PTEEM, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

- | No. | Nama/Hubungan                        | Jenis Transaksi | Freq | Nilai Transaksi |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------|-----------------|
| 1   | Ariani Rahayu Titik (isteri)         | Trf MIB         | 1    | 50.000.000,-    |
| 2   | Ayu Paramita Arifin (anak)           | Trf MIB & ATM   | 20   | 592.834.905,-   |
| 3   | Retno Apriliandi Putri Arifin (anak) | Trf MIB & ATM   | 8    | 29.200.000,-    |
| 4   | Untung Arifin (ybs)                  | Trf MIB & ATM   | 15   | 2.491.000.000,- |
|     |                                      | Total           | 44   | 3.163.034.905,- |

a 06 Januari 2016 didirikan perusahaan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) berdasarkan Akta Pendirian PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 11 Tanggal 06 Januari 2016 dengan Notaris Eka Astri Maerisa,S.H.,MH.,M.Kn dengan pendiri Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik

Halaman 213 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisaris. Terdakwa Untung Arifin diangkat menjadi Direktur Utama, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur, sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris Utama, dan Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Komisaris berdasarkan Akta perubahan pengurus sesuai Akta Nomor 548 tanggal 20 Februari 2017 dengan Notaris Debby Astari dan perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 217 tanggal 27 September 2018 dengan Notaris Ryan Bayu Candra,SH.,MKn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RBS yang mengangkat Terdakwa Untung Arifin selaku Direktur Utama, Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris.

- Bahwa tanggal 08 April 2016, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur PT RBS membuka Rekening Operasional 070-0000235758 dan Rekening Deposit 070-0000235858 atas nama PT RBS di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, PT RBS membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No.: 08/PKS/RBS/VIII/2016 dengan Sdr. Qomarul Arief (Alm) selaku Kepala Cabang dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS dan diperpanjang dengan Addendum Pertama Tentang Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No. MANDIRI : CEO.MDA/PKS.U A /2018 Jangka Waktu PKS : tanggal 18 Agustus 2018 s/d 18 Agustus 2020 dengan sdr. Zedo Faly sebagai Pj. Group Head dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan pembukaan Deposito on Call (DOC) dengan sumber dana dari Rekening deposit PT RBS No. 070-0000235858 sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2020 di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mandiri Taspen pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin dalam membuka fasilitas DOC untuk PT RBS tersebut, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN dengan tujuan menghasilkan bunga dari PT Mandiri (Persero), Tbk yang dialokasikan untuk keperluan operasional Jasa PPOB yang dilakukan oleh PT RBS. Bahwa sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau penvedbetan dana dari rekening deposit PT RBS.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2016, Terdakwa Untung Arifin diberhentikan karena telah memasuki usia pensiun berdasarkan Surat Keputusan No.

Halaman 214 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCL.HCS/0410/2016 tanggal 11 November 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Bandung Asia Afrika.

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017, Saksi Primanda Maharani diangkat sebagai Pjs.Branch Manager Mandiri Jakarta Mega Kuningan dan menerima akun MUP pada KCP Jakarta Mega Kuningan dari Branch Manager sebelumnya yaitu sdr. (Alm) Qomarul Arief yang berbeda dengan akun untuk mengakses PPOB selanjutnya, User ID Maker / Approval, diserahkan kembali kepada Pejabat pengganti yaitu Saksi Rita Selvia yang telah ditunjuk pada tanggal 8 September 2017 sampai dengan bulan September 2020, dan kemudian jabatan Kepala Cabang digantikan oleh Saksi Dewi Novita sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini namun semua Kepala Cabang tersebut tidak pernah diberikan akun user MUP baik User Maker maupun User Approval terkait proses transaksi PPOB. Bahwa untuk nama user ID Maker / Approval yang diserahkan kepada Saksi Primanda Maharani adalah 1 (satu) user Maker dengan nama operator\_bank dan 1 (satu) user Approval dengan nama supervisor\_bank, keduanya dipegang oleh pegawai Bank Mandiri dan pemegang akun User MUP adalah Kepala Cabang
- Bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT RBS yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA_MITRA	INJECT_DEPOSIT	REF_DEPOSIT	USER	TGL_INJECT
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp25.000.000.000	qRQN0fpAfHf9OE6SY8Az	saeful	10/08/16 07:26 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp170.000.000.000	34tjZO1w4K69i0TdCr68	saeful	10/21/16 02:33 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp100.000.000.000	pX6Mupl9h6bXfvh66cDS	saeful	11/02/16 08:35 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp180.000.000.000	8iinS6C6SP090IQe3ZcV	saeful	11/18/16 04:27 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	0WuR4gnsp8BCYSkFPH7i	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	12FUViBlyVvXDo2fxFC	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.000	ro0STNDmjXN82laU10Rh	saeful	12/20/16 03:22 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp170.000.000.000	JS8bliSgAC6aSpHakAvl	saeful	01/25/17 05:17 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp20.000.000.000	4d6Dx9bVgPX4aqUSIG9e	saeful	02/19/17 08:07 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp150.000.000.000	H7H3lF2Pe0HFgnWfLhl	saeful	02/20/17 08:43 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp50.000.000.000	7A129iQi8Jwyijp7C5j7	saeful	03/06/17 09:51 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp174.000.000.000	44M4NYhi3WSa1juH595V	saeful	03/20/17 08:12 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp6.000.000.000	m6ctOTEV3Ti3B398LF6u	saeful	04/11/17 05:59 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp4.000.000.000	bp69x1mC9f92du6P3L1H	saeful	04/11/17 03:23 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp185.000.000.000	s6R1d6M30b92QXe1ULxY	saeful	04/21/17 07:23 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.000	9VUL1S3BoHUT2QRxpDWs	saeful	05/20/17 02:06 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp2.000.000.000	KvrlfUsUmO15Ja3hMa59	saeful	05/22/17 07:35 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp217.000.000.000	7T87G46iJ42U1d41YY4r	saeful	07/15/17 06:39 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp190.000.000.000	Q9XNg2UTg753APFbfjM9	saeful	07/21/17 10:16 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp330.000.000.000	R2w626hknkZVv4OV8cma	saeful	09/03/17 05:43 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp250.000.000.000	2joJ3a8jac4S0MvD8EY0	saeful	09/20/17 07:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp615.000.000.000	6TR1L77AqUfh4f512APB	saeful	12/22/17 05:38 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp225.000.000.000	uWkel3SaFvI53sH5Q1wo	saeful	02/17/18 06:46 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp400.000.000.000	b5E8X8ir1vmde52CFDcf	saeful	04/21/18 07:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	hUL5h9U9VVJC4h0iV4n	saeful	06/11/18 02:57 PM

Halaman 215 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp600.000.000.000	y34HqALl0OuMUmbv6205	saeful	09/21/18 06:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp650.000.000.000	6aJV0lxsqrhDslo4FQp5	saeful	01/01/19 11:38 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp600.000.000.000	bTpvEmY17kG270q9Bx10	saeful	04/08/19 07:13 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000.000	5P7vzZoHJR4A6J05LC7a	saeful	07/06/19 02:52 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	O57pu47g9p43Gh99pU5f	saeful	07/06/19 02:55 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	xCjKqZ8Pfshe2qbR3G4	saeful	09/24/19 03:31 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp700.000.000.000	kr3380B7DTw9nDmSU6Jm	saeful	12/20/19 06:17 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp800.000.000.000	z0D48xNm53UQpprNL2zn	saeful	03/21/20 08:00 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp500.000.000.000	61I4NdDsF6JswH9M1MeI	saeful	06/22/20 10:38 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp660.000.000.000	11F11SIB86RUPxb1N0K	saeful	08/23/20 06:36 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	-Rp1.000.000.000	yRY9kKilZScqAlb4yl6S	Suhaily_Kamil	10/27/20 01:47 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	-Rp530.646.887.385	aCNrJ5A815LWRrK741kg	Suhaily_Kamil	10/27/20 01:51 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp5.000.000	ff14cd7e9ade8672dd971b19163b3b	AUTOTOPUP	10/29/20 10:47 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp200.000.000	0d773943f96c73770f2abe0409cf2f	AUTOTOPUP	10/29/20 10:53 AM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp201.658.000	83eQrk5yvOaW4rh3vk7h	Suhaily_Kamil	11/02/20 02:57 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp300.000.000	074ae827eabc7c7e9c47f41c398bf5	AUTOTOPUP	11/02/20 04:12 PM
PT RATU BARAKA SEJAHTERA	Rp445.380.000	eE01Ga9azxdWZCY6sfs5	chlara	11/13/20 04:08 PM

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan permintaan perubahan mitra PPOB PT EEM menjadi PT RBS berdasarkan email tanggal 27 September 2016 yang dikirimkan oleh Terdakwa Untung Arifin melalui alamat email : [untungarifin@icloud.com](mailto:untungarifin@icloud.com) kepada PT Jatelindo Perkasa Abadi sehingga nama Mitra Bisnis berubah dari PT EEM menjadi PT RBS.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melalui PT RBS membuat Surat Nomor: RBS/053/X/2017 tanggal 13 Nopember 2017 perihal Pindah Kelola Rekening yaitu PT RBS mengajukan pindah kelola rekening dari Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan ke Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat, selanjutnya surat tersebut diteruskan ke Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan, sehingga Saksi Suparwoto selaku Kepala Cabang melakukan pindah kelola rekening deposit PT RBS ke Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat sejak tanggal 15 November 2017.
- Bahwa tanggal 14 Desember 2017, Terdakwa Untung Arifin meminta untuk pembukaan akses finansial terhadap Rekening Deposit dengan nomor rekening 070000235858 atas nama PTRBS yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa Untung Arifin kepada Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat. Pembukaan tersebut untuk transaksi Mandiri Internet Banking dan Link rekening ke ATM 4097 6628 3650 0119 An. PT RBS.
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019 Terdakwa Untung Arifin kembali memindahkan pengelolaan rekening deposit PT RBS dari Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat ke Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin sejak menjadi Kepala Cabang / Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan sampai dengan pensiun dari Bank Mandiri dan menjadi Direktur PT RBS telah secara aktif mengelola produk layanan PPOB untuk pembayaran listrik ke PLN dari beberapa pelanggan korporasi antara lain PTIndosat Tbk, PT ZTE Indonesia, PT Huawei Services, dan PT Huawei Tech

Halaman 216 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investment yang dibayarkan melalui Rekening GNC (Giro Non Customer) yang kemudian dipindahkan ke rekening PTRBS sebagai Mitra Bisnis, termasuk melakukan Amandemen I terhadap “Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015” antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (yang diwakili oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Kepala Cabang Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Huawei Services (yang diwakili oleh Sdr. Chenyizai sebagai Chief Operation Officer) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank pada tanggal 1 Juni 2016. Bahwa sejak tanggal 1 September 2015 Terdakwa Untung Arifin sudah dimutasi sebagai Kepala Cabang di Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan.

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2018, Terdakwa Untung Arifin kembali melakukan Amandemen ke II terhadap “Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015” antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (yang diwakili oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Area Operations Head Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Huawei Services (yang diwakili oleh Sdr. Suntao sebagai Deputy CEO dan Sdr. Xuguoxing sebagai Head of Business Support) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank, padahal sejak tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa Untung Arifin diketahui telah pensiun sebagai pegawai di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Terdakwa Untung Arifin sebagai Area Operation Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Mega Kuningan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 5 Br.JMK/108/2019 mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) dengan PT Huawei Tech Investment yang diwakili oleh Sdr. Mengli sebagai Chief Financial Officer, padahal sejak tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa Untung Arifin telah pensiun sebagai pegawai di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan jabatan Area Operations Head / Assistant Vice President tidak ada dalam struktur jabatan Bank Mandiri.
- Bahwa pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan April 2019, Terdakwa Untung Arifin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT RBS dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	700000235858	RTGS Cabang	24-03-2017 s.d. 15-01-2019	5	323.600.070.000,00	Bank Panin
2	700000235858	RTGS MIB	12-03-2019 s.d. 02-04-2019	2	3.273.998.355,00	Bank DBS
3	700000235858	RTGS MIB	13-03-2019 s.d. 18-03-2019	4	165.000.000.000,00	Bank Mantap
4	700000235858	RTGS MIB	22-01-2018 s.d. 25-03-2019	2	450.000.000,00	BCA
5	700000235858	RTGS MIB	15-08-2018 s.d. 29-10-2018	10	454.895.000.000,00	Danamon

Halaman 217 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	700000235858	RTGS MIB	15-03-2017 s.d. 18-02-2019	60	2.453.990.000.000,00	Bank Panin
7	700000235858	RTGS MIB	31-08-2018 s.d. 21-03-2019	14	78.800.000.000,00	Bank Permata
8	700000235858	RTGS MIB	14-10-2016 s.d. 25-04-2017	11	547.850.898.386,00	Bank Lain
			Total	108	4.027.859.966.741,00	

Sedangkan dari Rekening Deposit PTRBS, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Saksi Panji Agus Muttaqin dan Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	Freq	Nilai Transaksi	Keterangan
1	Ariani Rahayu Titik (isteri)	Trf MIB	18	14.693.000.000,00	Bank Mandiri
2	Ariani Rahayu Titik (isteri)	CN & RTGS MIB	6	31.560.000.000,00	BSM & Bank Panin
3	Ayu Paramita Arifin (anak)	Trf MIB	4	146.331.500,00	Bank Mandiri
4	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	Trf MIB	36	16.181.940.000,00	Bank Mandiri
5	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	CN & RTGS MIB	10	451.490.000.000,00	Bank Panin
6	Panji Agus Muttaqin (Mantu)	Trf MIB	5	309.159.910,00	Bank Mandiri
7	Untung Arifin (ybs)	Trf MIB & ATM	53	99.926.000.000,00	Bank Mandiri
8	Untung Arifin (ybs)	CN & RTGS MIB	42	448.146.000.000,00	BCA, BNI, BRI, BTPN, Maybank, National Nobu, Bank Lain
		Total	174	1.062.452.431.410,00	

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi gagal debit saldo Mitra Bisnis yaitu PT RBS dikarenakan saldo tidak cukup dimana seharusnya didebet sebesar Rp. 197.655.446.586,- namun saldo yang tersedia di rekening PT RBS hanya sebesar Rp. 174.477.726.418,- namun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 tidak ada Top Up dana dari PT RBS;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Bank Mandiri meminta mendeбет rekening PT RBS sesuai saldo yang ada yaitu sebesar Rp. 174.477.726.418,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 berhasil dilakukan debit dari rekening PT RBS atas kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 terjadi kembali gagal debit dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 195.189.203.229,- namun saldo yang ada hanya Rp. 174.464.970.554,- sehingga yang dapat di debit sebesar Rp. 174.394.702.855,- sehingga masih ada kekurangan Rp. 20.794.500.374,-;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 terjadi gagal debit kembali dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 1.384.500.000,- dengan saldo yang ada hanya Rp. 99.999,-; Bahwa total kekurangan PT RBS yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 22.179.000.374,-
- Bahwa kegagalan debit disebabkan PTRBS yang memiliki limit transaksi di rekening deposit yang tidak sesuai dengan nilai saldo yang sebenarnya ada di dalam rekening.

Halaman 218 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-1073 / PW09 / 5.1 / 2023 tanggal 31 Oktober 2023, bahwa perbuatan Saksi Panji Agus Muttakin bersama-sama dengan Terdakwa Untung Arifin adalah perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 22.179.000.374,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Saksi Panji Agus Muttakin tersebut yaitu pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Evolitera Envo Media (PT EEM ) telah membuat dan mengajukan surat permohonan penempatan deposito dalam rangka membuka fasilitas *Deposito On Call* (DOC) untuk PT EEM yang dananya bersumber dari dana pembayaran listrik PLN.

Menimbang bahwa Saksi Panji Agus Muttakin mengetahui pada periode bulan 13 Mei 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Terdakwa Untung Arifin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT EEM yang dananya ada sebagian ditransfer kepada Ariani Rahayu Titik, Ayu Paramita Arifin, Retno Apriliandi Putri Arifin, Untung Arifin.

Menimbang bahwa pada saat pengelolaan PPOB beralih ke PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) Saksi Panji Agus Muttakin menjabat selaku Direktur PT RBS. Juga menerima transfer dana sebesar Rp309.159.910,00 (tiga ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dari Rekening Deposit PT RBS, padahal Saksi Panji Agus Muttakin mengetahui bahwa rekening deposit PT RBS tidak diperbolehkan ada transaksi keluar.

Menimbang selama periode 4 Oktober 2013 sampai dengan November 2020 telah terjadi pelanggaran internal dan external oleh Terdakwa Untung Arifin dalam pengelolaan PPOB di Bank Mandiri yaitu:

- a. Manipulasi limit transaksi pada rekening deposit EEM dan RBS dengan cara melakukan top up limit transaksi dengan nominal melebihi jumlah dana yang disetorkan pada rekening deposit Mitra Bisnis Terdakwa Untung Arifin dengan sengaja melakukan top up limit transaksi pada rekening deposit yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah tagihan PLN, sehingga pada saat Bank Mandiri

Halaman 219 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendebitan pada rekening deposit Mitra Bisnis, sehari setelah Bank Mandiri melakukan pembayaran kepada PLN (talangan), dana yang seharusnya ada yaitu sebesar Rp.196.573.703.229,- tidak tersedia pada rekening deposit, sehingga terdapat selisih dan Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.22.179.000.374,-.

b. Melakukan transfer dana keluar dari rekening deposit EEM dan RBS yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank :

1. Sumber dana dari rekening deposit EEM (periode 13 Mei 2015 s.d 12 Oktober 2015) Terdapat transaksi dana keluar sebanyak 54 kali dengan total dana keluar sebesar Rp.6,38 Trilyun, termasuk dana sebesar Rp.3,16 Milyar yang masuk kerekening:

- Sdri. Ariani Rahayu Titik (Istri) dengan total Rp.50 juta;
- Sdri. Ayu Paramita Arifin (anak) dengan total Rp.592,8 juta;
- Sdri. Retno Apriliandi Putri Arifin (anak) dengan total Rp. 29,2 juta; dan
- Terdakwa Untung Arifin (rekening milik sendiri) dengan total Rp.2,49 Milyar;

2. Sumber dana dari rekening deposit RBS (periode 14 Oktober 2016 s.d 02 April 2019) Terdapat transaksi dana keluar sebanyak 282 kali dengan total dana keluar sebesar Rp.5,09 Trilyun, termasuk dana sebesar Rp.1,06 Trilyun yang masuk kerekening:

- Sdri. Ariani Rahayu Titik (Istri) dengan total Rp.46,2 Milyar;
- Sdri. Ayu Paramita Arifin (anak) dengan total Rp.146,3 juta;
- Sdri. Retno Apriliandi Putri Arifin (anak) dengan total Rp.467,6 Milyar;
- Sdr. Panji Agus Muttaqin (menantu) dengan total Rp.309,1 juta; dan
- Terdakwa Untung Arifin (rekening pribadi) dengan nominal Rp.548 Milyar;

c. Menempatkan dana pembayaran listrik pelanggan PPOB pada *Deposito on Call* (DOC)

d. Pembukaan DOC dengan sumber dana ilegal yaitu dari:

1. Rekening deposit EEM No. 0700001575757 sejak bulan April 2014 sampai dengan Oktober 2015 di Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan, Bank Mandiri Jakarta Wisma Argo Manunggal, Bank Mandiri Jakarta Melawai dan Bank Mandiri Bandung Asia Afrika Selatan sebesar Rp. 2,56 Trilyun.
2. Rekening deposit RBS No. 070-0000235858 sejak bulan September 2017 s.d. Oktober 2020 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mantap pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar.

e. Isu Integritas

1. Terdakwa Untung Arifin membuat Perjanjian Kerjasama dengan EEM sebagai mitra PPOB di Cabang Jakarta Mega Kuningan diluar kewenangannya yang

Halaman 220 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu menjabat sebagai *Branch Manager*.

2. Terdakwa Untung Arifin melakukan pemalsuan jabatan kepada nasabah PT Huawei Tech Investment ("PT HTI") dengan mengaku sebagai perwakilan Bank Mandiri pada saat menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PTHTI padahal ybs telah pensiun.
3. Terdakwa Untung Arifin mengajukan pembuatan User ID MUP illegal, yaitu Terdakwa Untung Arifin sebagai *approver* dan Sdr. Saeful (Cleaning Service Cabang Jakarta Mega Kuningan) sebagai operator dan menyalahgunakan User ID MUP tersebut untuk melakukan *top up* limit transaksi EEM/RBS tanpa melakukan setoran ke rekening deposit.

Menimbang bahwa perbuatan Saksi Panji Agus Muttaqin dan Terdakwa Untung Arifin tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Standar Prosedur Operasional Jasa Lainnya Tahun 2012 Bab III Mengenai Operasional Jasa Lainnya

Point 5 huruf C

Rekening Deposit digunakan untuk menampung uang setoran jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis tidak diberikan akses untuk memindah bukukan atau menarik dana dari rekening deposit

Larangan transaksi finansial Point 7 Huruf C

Batas Akses transaksi yang dapat digunakan oleh mitra bisnis adalah sebesar nilai setoran dana deposit yang telah disetorkan. Pembukaan akses transaksi berdasarkan setoran deposit dilaksanakan oleh Cabang pengelola rekening mitra bisnis melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh mitra teknis.

Point 7 Huruf D

Cabang Pengelola Mitra Bisnis hanya melaksanakan pembukaan akses transaksi/limit transaksi mitra bisnis berdasarkan jumlah dana yang disetorkan pada rekening deposit mitra bisnis bukan saldo rekening deposit.

2. Pelanggaran Perjanjian Kerjasama (PKS) Lampiran II Bank Mandiri dengan PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 8/PKS/RBS/VIII/2016 dan PKS R.05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 agustus 2016.

Point 1.

PT RBS menyetor dana deposit ke cabang mandiri sesuai perjanjian. Rekening dana deposit berupa rekening tabungan bisnis tanpa diberikan akses kepada nasabah untuk melakukan penarikan/pendebetan sampai dengan diakhirinya PKS.

Point 2

Halaman 221 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan setoran dana deposit tersebut, cabang membuka limit transaksi pada virtual account/limiter traSaksi sebesar nilai deposit.

Point 4

Penambahan limit transaksi pada virtual account dapat dilakukan dengan penambahan deposit pada rekening deposit atas nama PT RBS.

3. Pelanggaran Perjanjian Kerjasama (PKS) Lampiran II Bank Mandiri dengan PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 8/PKS/RBS/VIII/2016 dan PKS R.05.Br.JMK/331/VIII/2016 tanggal 18 agustus 2016

Point 1.

PT RBS menyetor dana deposit ke cabang mandiri sesuai perjanjian. Rekening dana deposit berupa rekening tabungan bisnis tanpa diberikan akses kepada nasabah untuk melakukan penarikan/pendebetan sampai dengan diakhirinya PKS. Point 2

Berdasarkan setoran dana deposit tersebut, cabang membuka limit transaksi pada virtual account/limiter traSaksi sebesar nilai deposit.

Point 4

Penambahan limit transaksi pada virtual account dapat dilakukan dengan penambahan deposit pada rekening deposit atas nama PT RBS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi.

## **Ad. 3 Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan Terdakwa (Si Pembuat), atau bertambahnya harta kekayaan orang lain, atau suatu korporasi akibat perbuatan Terdakwa, dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam pasal disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS.Poerwadarminta menyebutkan bahwa “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta.

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga Si Pembuat bertambah kekayaannya;

Halaman 222 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi- Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan Barang Bukti diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 21 April 2014, Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas Deposito On Call (DOC) untuk PT EEM dengan cara menempatkan dana dari rekening Deposit PT EEM ke DOC atas nama PT Evolitera Envo Media dengan cara Terdakwa Untung Arifin mengisi blanko formulir/surat permohonan penempatan deposito yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur PT EEM namun dalam prakteknya akun tersebut dikuasai penggunaanya oleh Terdakwa Untung Arifin.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas DOC untuk PT EEM, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN. Bahwa sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau penvedbetan dana dari rekening deposit PT EEM (periode 17 April 2014 sampai dengan 20 Oktober 2015).
- Bahwa dalam menjalankan bisnis PPOB, Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang / Branch Manager juga bekerjasama dengan PT Huawei Services dalam Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) sesuai dengan PKS No.5 Br.JMK/144/2015 tanggal 1 April 2015 yang diperpanjang pada tanggal 1 Juni 2016.
- Bahwa pada periode bulan 13 Mei 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Terdakwa Untung Arifin dengan sepengetahuan Saksi Panji Agus Muttaqin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT EEM dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	7000001575757	RTGS Keluar Via MIB	13-05-2015 s.d. 10-08-2015	8	5.213.412.858,-	MIB
2	7000001575757	RTGS Keluar Via Cabang	03-09-2015 s.d. 12-10-2015	2	1.170.394.814	BM Jkt Mega Kuningan
		Total			6.383.807.672,-	

Selain itu dari Rekening Deposit PTEEM, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

- | No. | Nama/Hubungan                        | Jenis Transaksi | Freq | Nilai Transaksi |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------|-----------------|
| 1   | Ariani Rahayu Titik (isteri)         | Trf MIB         | 1    | 50.000.000,-    |
| 2   | Ayu Paramita Arifin (anak)           | Trf MIB & ATM   | 20   | 592.834.905,-   |
| 3   | Retno Apriliandi Putri Arifin (anak) | Trf MIB & ATM   | 8    | 29.200.000,-    |
| 4   | Untung Arifin (ybs)                  | Trf MIB & ATM   | 15   | 2.491.000.000,- |
|     |                                      | Total           | 44   | 3.163.034.905,- |

06 Januari 2016 didirikan perusahaan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 11 Tanggal 06 Januari 2016 dengan Notaris Eka Astri Maerisa, S.H., MH., M.Kn dengan pendiri Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris, selanjutnya Terdakwa Untung Arifin diangkat menjadi Direktur Utama, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur, sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris Utama, dan Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Komisaris berdasarkan Akta perubahan pengurus sesuai Akta Nomor 548 tanggal 20 Februari 2017 dengan Notaris Debby Astari dan perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 217 tanggal 27 September 2018 dengan Notaris Ryan Bayu Candra, SH., MKn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RBS yang mengangkat Terdakwa Untung Arifin selaku Direktur Utama, Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris.

- Bahwa tanggal 08 April 2016, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur PT RBS membuka Rekening Operasional 070-0000235758 dan Rekening Deposit 070-0000235858 atas nama PT RBS di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, PT RBS membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No.: 08/PKS/RBS/VIII/2016 dengan Sdr. Qomarul Arief (Alm) selaku Kepala Cabang dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS dan diperpanjang dengan Addendum Pertama Tentang Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No. MANDIRI : CEO.MDA/PKS.U A /2018 Jangka Waktu PKS : tanggal 18 Agustus 2018 s/d 18 Agustus 2020 dengan sdr. Zedo Faly sebagai Pj. Group Head dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan pembukaan Deposito on Call (DOC) dengan sumber dana dari Rekening deposit PT RBS No. 070-0000235858 sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2020 di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mandiri Taspen pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar.
- Bahwa pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan April 2019, Terdakwa Untung Arifin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT RBS dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Dana	Sumber	Jenis Transaksi	Periode	req	F	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	700000235858		RTGS Cabang	24-03-2017 s.d. 15-01-2019		5	323.600.070.000,00	Bank Panin
2	700000235858		RTGS MIB	12-03-2019 s.d. 02-04-2019		2	3.273.998.355,00	Bank DBS
3	700000235858		RTGS MIB	13-03-2019 s.d.		4	165.000.000.000,00	Bank Mantap

Halaman 224 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			18-03-2019			
4	700000235858	RTGS MIB	22-01-2018 s.d. 25-03-2019	2	450.000.000,00	BCA
5	700000235858	RTGS MIB	15-08-2018 s.d. 29-10-2018	0	1 454.895.000.000,00	Danamon
6	700000235858	RTGS MIB	15-03-2017 s.d. 18-02-2019	0	6 2.453.990.000.000,00	Bank Panin
7	700000235858	RTGS MIB	31-08-2018 s.d. 21-03-2019	4	1 78.800.000.000,00	Bank Permata
8	700000235858	RTGS MIB	14-10-2016 s.d. 25-04-2017	1	1 547.850.898.386,00	Bank Lain
			Total	08	1 4.027.859.966.741,00	

Sedangkan dari Rekening Deposit PTRBS, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Saksi Panji Agus Muttaqin dan Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	req	F	Nilai Transaksi	Keterangan
1	Ariani Rahayu Titik (isteri Untung Arifin )	Trf MIB	8	1	14.693.000.000,00	Bank Mandiri
2	Ariani Rahayu Titik (isteri Panji/anak Untung Arifin)	CN & RTGS MIB		6	31.560.000.000,00	BSM & Bank Panin
3	Ayu Paramita Arifin (anak Untung Arifin)	Trf MIB		4	146.331.500,00	Bank Mandiri
4	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak Untung Arifin)	Trf MIB	6	3	16.181.940.000,00	Bank Mandiri
5	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak Untung Arifin )	CN & RTGS MIB	0	1	451.490.000.000,00	Bank Panin
6	<b>Panji Agus Muttaqin (Terdakwa/Mantu Untung Arifin )</b>	Trf MIB		5	309.159.910,00	Bank Mandiri
7	Untung Arifin	Trf MIB & ATM	3	5	99.926.000.000,00	Bank Mandiri
8	Untung Arifin	CN & RTGS MIB	2	4	448.146.000.000,00	BCA,BNI,BRI,BTPN, Maybank, National Nobu, Bank Lain
		Total	74	1	1.062.452.431.410,00	

Menimbang bahwa perbuatan Saksi Panji Agus Muttaqin dan Terdakwa Untung Arifin tersebut telah memperkaya Terdakwa dan Terdakwa Untung Arifin serta keluarga Terdakwa yaitu dengan cara melakukan transfer dana keluar dari rekening Deposit PT EEM dan PT RBS dan Saksi Panji Agus Muttaqin, Terdakwa Untung Arifin serta keluarga Terdakwa bebas untuk memakai dan menerima manfaat dari penggunaan uang tersebut. Bahwa Terdakwa juga memanfaatkan fasilitas Deposit On Call dengan menggunakan rekening deposit PT EEM dan PT RBS sehingga menerima manfaat dari bunga deposito tersebut yaitu PT EEM menerima bunga deposito atas penempatan dana deposito PT EEM yang seharusnya tidak boleh ditransaksikan keluar tetapi dipakai untuk membuka fasilitas deposito on call sebanyak Rp930.502.739,70 (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) demikian juga PT RBS menerima bunga deposito atas penempatan dana deposito PT RBS yang seharusnya tidak boleh ditransaksikan keluar tetapi dipakai untuk membuka fasilitas deposito on call sebanyak Rp231.920.547,95 (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen).

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keuntungan yang didapat

Halaman 225 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bunga yang diperoleh dari deposito on call yang dananya menggunakan dana dari rekening Deposit PT EEM dan PT RBS adalah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Standar Prosedur Operasional Jasa Lainnya Tahun 2012 Bab III Mengenai Operasional Jasa Lainnya Point 5 huruf C "Rekening Deposit digunakan untuk menampung uang setoran jaminan yang setoran awalnya sesuai rencana kesepakatan dalam PKS. Mitra Bisnis tidak diberikan akses untuk memindah bukukan atau menarik dana dari rekening deposit".

Menimbang bahwa Terdakwa Untung Arifin juga melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT EEM dan PT RBS yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, hal ini dilakukan untuk kepentingan PT EEM dan PT RBS padahal Terdakwa Panji Agus Mutaqqin dan Terdakwa Untung Arifin mengetahui bahwa berdasarkan SOP Operasional Jasa Lainnya PT Bank Mandiri huruf G tentang Payment Point Online Bank Nomor 7 huruf c tentang Transaksi Mitra Bisnis, "Batas akses transaksi yang dapat digunakan oleh Mitra Bisnis adalah sebesar nilai setoran dana deposit yang telah disetorkan. Pembukaan akses transaksi berdasarkan setoran deposit dilaksanakan oleh Cabang Pengelola rekening Mitra Bisnis melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Mitra Teknis".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian;

Halaman 226 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN yang didirikan pada tanggal 02 Oktober 1998 berdasarkan Pendirian Nomor : 10 Tentang Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Notaris Sutjipto SH dengan kepemilikan saham secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dan 40 % dimiliki masyarakat Umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan.

Menimbang, bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki produk Payment Point Online Banking (PPOB), yaitu model Kerjasama penerimaan pembayaran tagihan yang telah ditentukan oleh biller dimana transaksi pembayarannya oleh pelanggan dilakukan melalui Payment Point yang dikelola oleh Mitra Bisnis sesuai dengan Peraturan internal yang mengaturnya yaitu Standar Pedoman Operasional Jasa Lainnya Edisi 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 13 November 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "secara melawan hukum" diatas, bahwa rangkaian perbuatan Saksi Panji Agus Muttaqin dan Terdakwa Untung Arifin telah menimbulkan kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak

Halaman 227 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-1073 / PW09 / 5.1 / 2023 tanggal 31 Oktober 2023, bahwa perbuatan Saksi Panji Agus Muttaqin bersama-sama dengan Terdakwa Untung Arifin adalah perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 22.179.000.374,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang timbul karena Bank Mandiri harus menalangi dana tagihan listrik pelanggan dari PT RBS kepada PT PLN yang disebabkan kegagalan debit tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- |                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1. Nilai gagal debit tanggal 23-11-2020 | Rp20.794.500.374,00        |
| 2. Nilai gagal debit tanggal 24-11-2020 | <u>Rp 1.384.500.000,00</u> |
| 3. Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)     | Rp22.179.000.374,00        |

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur 'dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

## Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu";

Menimbang, bahwa yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang

Halaman 228 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar;

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menimbang, bahwa menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Menimbang, bahwa Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Alat dan Barang Bukti, serta keterangan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kapasitas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, PT Evolitera Envo Media (PT EEM) melakukan kerjasama dengan Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 5.Br.JMK/36/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Layanan Payment Point Online Bank (Mitra Bisnis) sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa sesuai PKS, PT EEM melalui Direkturnya yaitu Saksi Panji Agus Muttaqin kemudian membuka 2 (dua) Rekening untuk keperluan transaksi yaitu Rekening Operasional dengan Nomor Rekening 070.0055858588 dan Rekening Deposit dengan Nomor Rekening 070.0001575757.

Menimbang, bahwa Saksi Panji Agus Muttaqin merupakan menantu Terdakwa Untung Arifin yang saat itu menjabat sebagai Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, Terdakwa Untung Arifin membuka Akses Financial (*Mandiri Internet Banking*) pada Rekening Deposit PT EEM dengan nomor rekening 0700001575757.

Halaman 229 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2013, Terdakwa Untung Arifin selaku Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan pernah menghubungi Mitra Teknis yakni PT Jatelindo Perkasa Abadi melalui email dengan alamat email : *Jkt\_MegaKuningan@bankmandiri.co.id* agar dibuatkan akun untuk Sistem *Optima Deposit Sistem* (ODS) dengan rincian akun user untuk supervisor / *Approval* atas nama Untung Arifin dan akun user untuk Operator / *Maker* atas nama Saeful dimana Saeful adalah seorang Cleaning Service di Kantor Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan yang tidak memiliki tugas dan kewajiban sebagai Maker dalam transaksi MUP;

Menimbang, bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT EEM yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Depo. Bahwa tanggal 21 April 2014, Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas *Deposito On Call* (DOC) untuk PT EEM dengan cara menempatkan dana dari rekening Deposit PT EEM ke DOC atas nama PT Evolitera Envo Media dengan cara Terdakwa Untung Arifin mengisi blanko formulir/surat permohonan penempatan deposito yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur PT EEM namun dalam prakteknya akun tersebut dikuasai penggunaanya oleh Terdakwa Untung Arifin.

Menimbang, bahwa Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas DOC untuk PT EEM, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN. Bahwa sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau pendebitan dana dari rekening deposit PT EEM (periode 17 April 2014 sampai dengan 20 Oktober 2015).

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bisnis PPOB, Terdakwa Untung Arifin sebagai Kepala Cabang / Branch Manager juga bekerjasama dengan PT Huawei Services dalam Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) sesuai dengan PKS No.5 Br.JMK/144/2015 tanggal 1 April 2015 yang diperpanjang pada tanggal 1 Juni 2016.

Menimbang, bahwa pada periode bulan 13 Mei 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Terdakwa Untung Arifin dengan sepengetahuan Saksi Panji Agus Muttaqin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT EEM dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	7000001575757	RTGS Keluar Via MIB	13-05-2015 s.d. 10-08-2015	8	5.213.412.858,-	MIB
2	7000001575757	RTGS Keluar Via Cabang	03-09-2015 s.d. 12-10-2015	2	1.170.394.814	BM Jkt Mega Kuningan
			Total		6.383.807.672,-	

Halaman 230 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dari Rekening Deposit PTEEM, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	Freq	Nilai Transaksi
1	Ariani Rahayu Titik (isteri)	Trf MIB	1	50.000.000,-
2	Ayu Paramita Arifin (anak)	Trf MIB & ATM	20	592.834.905,-
3	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	Trf MIB & ATM	8	29.200.000,-
4	Untung Arifin (ybs)	Trf MIB & ATM	15	2.491.000.000,-
		Total	44	3.163.034.905,-

Menimbang, bahwa 06 Januari 2016 didirikan perusahaan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) berdasarkan Akta Pendirian PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 11 Tanggal 06 Januari 2016 dengan Notaris Eka Astri Maerisa, S.H., M.H., M.Kn dengan pendiri Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris, selanjutnya Terdakwa Untung Arifin diangkat menjadi Direktur Utama, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur, sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris Utama, dan Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Komisaris berdasarkan Akta perubahan pengurus sesuai Akta Nomor 548 tanggal 20 Februari 2017 dengan Notaris Debby Astari dan perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 217 tanggal 27 September 2018 dengan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RBS yang mengangkat Terdakwa Untung Arifin selaku Direktur Utama, Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris.

Menimbang, bahwa tanggal 08 April 2016, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur PT RBS membuka Rekening Operasional 070-0000235758 dan Rekening Deposit 070-0000235858 atas nama PT RBS di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, PT RBS membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No.: 08/PKS/RBS/VIII/2016 dengan Sdr. Qomarul Arief (Alm) selaku Kepala Cabang dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS dan diperpanjang dengan Addendum Pertama Tentang Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No. MANDIRI: CEO.MDA/PKS.U A /2018 Jangka Waktu PKS: tanggal 18 Agustus 2018 s/d 18 Agustus 2020 dengan sdr. Zedo Faly sebagai Pj. Group Head dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS.

Menimbang, bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan pembukaan Deposito on Call (DOC) dengan sumber dana dari Rekening deposit PT RBS No. 070-0000235858 sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2020 di Mandiri KCP

Halaman 231 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mandiri Taspen pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar.

Menimbang, bahwa Terdakwa Untung Arifin dalam membuka fasilitas DOC untuk PT RBS tersebut, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN dengan tujuan menghasilkan bunga dari PT Mandiri (Persero), Tbk yang dialokasikan untuk keperluan operasional Jasa PPOB yang dilakukan oleh PT RBS. Bahwa sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau penodebetan dana dari rekening deposit PT RBS.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2016, Terdakwa Untung Arifin diberhentikan karena telah memasuki usia pensiun berdasarkan Surat Keputusan No. HCL.HCS/0410/2016 tanggal 11 November 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Cabang Bandung Asia Afrika.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017, Saksi Primanda Maharani diangkat sebagai Pjs.Branch Manager Mandiri Jakarta Mega Kuningan dan menerima akun MUP pada KCP Jakarta Mega Kuningan dari Branch Manager sebelumnya yaitu sdr. (Alm) Qomarul Arief yang berbeda dengan akun untuk mengakses PPOB selanjutnya, User ID Maker / Approval, diserahkan kembali kepada Pejabat pengganti yaitu Saksi Rita Selvia yang telah ditunjuk pada tanggal 8 September 2017 sampai dengan bulan September 2020, dan kemudian jabatan Kepala Cabang digantikan oleh Saksi Dewi Novita sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini namun semua Kepala Cabang tersebut tidak pernah diberikan akun user MUP baik User Maker maupun User Approval terkait proses transaksi PPOB. Bahwa untuk nama user ID Maker / Approval yang diserahkan kepada Saksi Primanda Maharani adalah 1 (satu) user Maker dengan nama operator\_bank dan 1 (satu) user Approval dengan nama supervisor\_bank, keduanya dipegang oleh pegawai Bank Mandiri dan pemegang akun User MUP adalah Kepala Cabang

Menimbang, bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT RBS yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposito.

Menimbang, bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan permintaan perubahan mitra PPOB PT EEM menjadi PT RBS berdasarkan email tanggal 27 September 2016 yang dikirimkan oleh Terdakwa Untung Arifin melalui alamat email : [untungarifin@icloud.com](mailto:untungarifin@icloud.com) kepada PT Jatelindo Perkasa Abadi sehingga nama Mitra Bisnis berubah dari PT EEM menjadi PT RBS.

Halaman 232 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Untung Arifin melalui PT RBS membuat Surat Nomor: RBS/053/X/2017 tanggal 13 Nopember 2017 perihal Pindah Kelola Rekening yang yaitu PT RBS mengajukan pindah kelola rekening dari Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan ke Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat, selanjutnya surat tersebut diteruskan ke Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan, sehingga Saksi Suparwoto selaku Kepala Cabang melakukan pindah kelola rekening deposit PT RBS ke Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat sejak tanggal 15 November 2017.

Menimbang, bahwa tanggal 14 Desember 2017, Terdakwa Untung Arifin meminta untuk pembukaan akses finansial terhadap Rekening Deposit dengan nomor rekening 070000235858 atas nama PTRBS yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa Untung Arifin kepada Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat. Pembukaan tersebut untuk transaksi Mandiri Internet Banking dan Link rekening ke ATM 4097 6628 3650 0119 An. PT RBS.

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Februari 2019 Terdakwa Untung Arifin kembali memindahkan pengelolaan rekening deposit PT RBS dari Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat ke Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Untung Arifin sejak menjadi Kepala Cabang / Branch Manager Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan sampai dengan pensiun dari Bank Mandiri dan menjadi Direktur PT RBS telah secara aktif mengelola produk layanan PPOB untuk pembayaran listrik ke PLN dari beberapa pelanggan korporasi antara lain PTIndosat Tbk, PT ZTE Indonesia, PT Huawei Services, dan PT Huawei Tech Investment yang dibayarkan melalui Rekening GNC (*Giro Non Customer*) yang kemudian dipindahkan ke rekening PTRBS sebagai Mitra Bisnis, termasuk melakukan Amandemen I terhadap "Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015" antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (yang diwakili oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Kepala Cabang Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Huawei Services (yang diwakili oleh Sdr. Chenyizai sebagai Chief Operation Officer) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank pada tanggal 1 Juni 2016, padahal semenjak tanggal 1 September 2015 Terdakwa Untung Arifin sudah dimutasi sebagai Kepala Cabang di Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Mei 2018, Terdakwa Untung Arifin kembali melakukan Amandemen ke II terhadap "Perjanjian Kerjasama No.5 Br.JMK/144/2015" antara PT Bank Mandiri (persero) Tbk (yang diwakili oleh Terdakwa Untung Arifin selaku Area Operations Head Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan) dengan PT Huawei Services (yang diwakili oleh Sdr. Suntao sebagai Deputy CEO dan Sdr. Xuguoxing sebagai Head of Business Support) mengenai

Halaman 233 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank, padahal sejak tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa Untung Arifin diketahui telah pensiun sebagai pegawai di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Terdakwa Untung Arifin sebagai Area Operation Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Mega Kuningan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 5 Br.JMK/108/2019 mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) dengan PT Huawei Tech Investment yang diwakili oleh Sdr. Mengli sebagai Chief Financial Officer, padahal sejak tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa Untung Arifin telah pensiun sebagai pegawai di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan jabatan Area Operations Head / Asisstant Vice President tidak ada dalam struktur jabatan Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan April 2019, Terdakwa Untung Arifin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT RBS dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	700000235858	RTGS Cabang	24-03-2017 s.d. 15-01-2019	5	323.600.070.000,00	Bank Panin
2	700000235858	RTGS MIB	12-03-2019 s.d. 02-04-2019	2	3.273.998.355,00	Bank DBS
3	700000235858	RTGS MIB	13-03-2019 s.d. 18-03-2019	4	165.000.000.000,00	Bank Mantap
4	700000235858	RTGS MIB	22-01-2018 s.d. 25-03-2019	2	450.000.000,00	BCA
5	700000235858	RTGS MIB	15-08-2018 s.d. 29-10-2018	10	454.895.000.000,00	Danamon
6	700000235858	RTGS MIB	15-03-2017 s.d. 18-02-2019	60	2.453.990.000.000,0	Bank Panin
7	700000235858	RTGS MIB	31-08-2018 s.d. 21-03-2019	14	78.800.000.000,00	Bank Permata
8	700000235858	RTGS MIB	14-10-2016 s.d. 25-04-2017	11	547.850.898.386,00	Bank Lain
			Total	108	4.027.859.966.741,0	0

Sedangkan dari Rekening Deposit PTRBS, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Saksi Panji Agus Muttagin dan Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	Freq	Nilai Transaksi	Keterangan
1	Ariani Rahayu Titik (isteri)	Trf MIB	18	14.693.000.000,00	Bank Mandiri
2	Ariani Rahayu Titik (isteri)	CN & RTGS MIB	6	31.560.000.000,00	BSM & Bank Panin
3	Ayu Paramita Arifin (anak)	Trf MIB	4	146.331.500,00	Bank Mandiri
4	Retno Apriandi Putri Arifin (anak)	Trf MIB	36	16.181.940.000,00	Bank Mandiri
5	Retno Apriandi Putri Arifin (anak)	CN & RTGS MIB	10	451.490.000.000,00	Bank Panin
6	Panji Agus Muttagin (Mantu)	Trf MIB	5	309.159.910,00	Bank Mandiri
7	Untung Arifin (ybs)	Trf MIB & ATM	53	99.926.000.000,00	Bank Mandiri
8	Untung Arifin (ybs)	CN & RTGS MIB	42	448.146.000.000,00	BCA,BNI,BRI,BTPN, Maybank, National Nobu, Bank Lain
		Total	174	1.062.452.431.410,00	

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi gagal debet saldo Mitra Bisnis yaitu PT RBS dikarenakan saldo tidak cukup dimana seharusnya didebet sebesar Rp. 197.655.446.586,- namun saldo yang tersedia di rekening PT RBS

Halaman 234 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp. 174.477.726.418,- namun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 tidak ada Top Up dana dari PT RBS;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Bank Mandiri meminta mendebet rekening PT RBS sesuai saldo yang ada yaitu sebesar Rp. 174.477.726.418,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 November 2020 berhasil dilakukan debet dari rekening PT RBS atas kekurangan sebesar Rp.23.177.720.158,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2020 terjadi kembali gagal debet dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 195.189.203.229,- namun saldo yang ada hanya Rp. 174.464.970.554,- sehingga yang dapat di debet sebesar Rp. 174.394.702.855,- sehingga masih ada kekurangan Rp. 20.794.500.374,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2020 terjadi gagal debet kembali dari PT RBS dengan tagihan sebesar Rp. 1.384.500.000,- dengan saldo yang ada hanya Rp. 99.999,-;

Menimbang, bahwa total kekurangan PT RBS yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 22.179.000.374,-

Menimbang, bahwa kegagalan debet disebabkan PTRBS yang memiliki limit transaksi di rekening deposit yang tidak sesuai dengan nilai saldo yang sebenarnya ada di dalam rekening.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-1073 / PW09 / 5.1 / 2023 tanggal 31 Oktober 2023, bahwa perbuatan Saksi Panji Agus Muttaqin bersama-sama dengan Terdakwa Untung Arifin adalah perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 22.179.000.374,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Arifin dan Saksi Panji Agus Muttaqin, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi Panji Agus Muttaqin tersebut adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 235 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi.

**Ad. 6. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi masing-masing perbuatan tersebut disyaratkan mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *Voorgezette Handeling*;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu kehendak yang dilarang;
2. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama macamnya atau jenisnya;
3. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai “perbuatan yang harus sama atau sejenis”, Pasal 64 ayat (2) memberikan pengecualian yaitu dalam hal “seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa” hubungan tersebut dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya, sementara dalam Putusan Hoge Raad disebutkan bahwa perbuatan yang diteruskan (*Voorgezette Handeling*) itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang relevan dengan unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, PT Evolitera Envo Media (PT EEM) melakukan kerjasama dengan Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 5.Br.JMK/36/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang

Halaman 236 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Payment Point Online Bank (Mitra Bisnis) sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016.

- Bahwa sesuai PKS, PT EEM melalui Direktornya yaitu Saksi Panji Agus Muttaqin kemudian membuka 2 (dua) Rekening untuk keperluan transaksi yaitu Rekening Operasional dengan Nomor Rekening 070.0055858588 dan Rekening Deposit dengan Nomor Rekening 070.0001575757.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, Terdakwa Untung Arifin membuka Akses Financial (Mandiri Internet Banking) pada Rekening Deposit PT EEM dengan nomor rekening 0700001575757.
- Bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT EEM yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA MITRA	INJECT DEPOSIT	REF DEPOSIT	USER	TGL INJECT	INFO
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	N9gOaB28GwPaAgvV6XX5	saeful	10/04/13 02:18 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	F54gRC1SA7J7a160MNRk	saeful	11/18/13 09:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.500.000.000	m7v3V1ZL1D8jehRUT97	saeful	12/19/13 03:14 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	t2WSQZG1Tftn80fR6OQ9	saeful	01/17/14 03:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.200.000.000	ZDBNoU1el8Xx7715E4tO	saeful	02/17/14 10:27 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.000	DZR74Ezha5A5MX074qP9	saeful	03/10/14 09:57 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	s3rSjSZ5xEkdbpFFDG90	saeful	04/02/14 09:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	3.000.000.000	6mW4nvoFoIEa4J8kg2i4	saeful	04/15/14 02:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	6.000.000.000	Dfe14Xa5qF9wtFLYv7Hy	saeful	05/16/14 01:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	zITf6exjC2jrlRPG1m2	saeful	05/19/14 10:05 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	ARIsxC56YIX3kh07q9ON	saeful	05/23/14 09:12 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	rIZS6Z666on29Z813XXF	saeful	05/28/14 03:29 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	3T6PRAK3KJs7K8djD6R	saeful	06/09/14 08:55 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	50.000.000.000	VhGgcYmCUWF7o77K5M5Q	saeful	06/17/14 01:30 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	14QcdJmv8aG6A2fYz8pu	saeful	06/21/14 11:56 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	15in29d2LOXA360zGR25	saeful	06/25/14 12:57 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	FZG91zgoENH2PaYJARK1	saeful	07/01/14 01:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	D5i898vN4WE1jXfhcxIW	saeful	07/05/14 01:56 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	3CXu2tzrlv3Ru50i17Hr	saeful	07/10/14 05:33 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	60.000.000.000	IVSZ9zu9Nk6n5Y7tHHKO	saeful	07/15/14 12:22 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	SHi8Vh8L3lj1uOWG8ad6	saeful	09/11/14 10:48 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	WP8V3uMRedwS316UnWcY	saeful	10/03/14 01:25 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	1AY5gG6b56YP32r1741V	saeful	10/16/14 02:44 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	7ldG0YfhepC8hL9bz20N	saeful	10/16/14 08:55 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	q6WmASp97l1wM1ZmM751	saeful	10/30/14 10:29 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	gN90yrb08Gzl65319nR	saeful	11/17/14 11:29 AM	INJECT

Halaman 237 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Evolitera Envo Media	50.000.000.000	7n3Zs3Rwagz9T37D7kU1	saeful	11/17/14 04:20 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	20.000.000.000	ay912XjsTih10ZAGEN16	saeful	11/18/14 12:54 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	22.500.000.000	SB665onFus8s4NP48IAO	saeful	11/18/14 10:29 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	5.000.000.000	Sdm0xx0NzLMf2zzX1E5h	saeful	11/29/14 04:00 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	10.000.000.000	Prs1ts14tP8Qd332b2IS	saeful	12/20/14 09:59 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	mB5k8Y542XtNy8Pz8tY1	saeful	12/20/14 09:59 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	iAc0W2HoTpaIJMHN7Qoz	saeful	01/16/15 06:48 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	15.000.000.000	jprB6g51T00ylY1oFmTt	saeful	02/09/15 08:22 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V9x1x8zv0w5UpBBplK03	saeful	02/18/15 10:57 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	1.000.000.000	4To6O2xr2f8xvvZ1h206	saeful	02/28/15 10:26 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	2.000.000.005	1pUB3MkxwE0ET3lvh6ED	saeful	03/14/15 01:21 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	100.000.000.000	v639J6Tvo0aVRywF81sL	saeful	04/30/15 10:46 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	V8Jur9C8d2qj5iW1ufhE	saeful	05/01/15 07:03 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	flepLno1HobWTpKylpbV	saeful	05/16/15 05:50 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	Ti195cWTJtHjVX25soir	saeful	07/14/15 10:34 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	999.999.999.999	e8T9f1o5VQkuXe85VP00	saeful	08/20/15 09:24 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	6kD8cBqFM7X4l4Trdv14	saeful	09/22/15 02:23 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	cKivfREIDEXeTTRZfCI4	saeful	11/19/15 03:15 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	51mMjz0ZIOHvsGrCDIRc	saeful	11/30/15 01:18 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	aNw3xSLlyITPen3gw0MI	saeful	12/20/15 07:59 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	1pL5LXLvdyXIOyCm7C3	saeful	01/21/16 12:37 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	8G9c52vAr50j8751613E	saeful	02/18/16 07:13 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	150.000.000.000	43JO4WCO3d09Kv84W6yj	saeful	03/01/16 12:43 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	142.000.000.000	CF1u0r5ijM6IB62AYc45	saeful	03/19/16 07:09 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	300.000.000.000	sO6q7UPX1DiXbriXW8T2	saeful	04/20/16 03:08 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	500.000.000.000	YKb70SeQb8iqbAT4213Z	saeful	06/11/16 02:31 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	D6EH3X37SKhv7b0iekD2	saeful	07/01/16 04:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	1xLV2H7E1MF5D0MiAFnQ	saeful	07/01/16 04:07 PM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	SbUP4wq4QlXqRm12dq68	saeful	08/16/16 10:41 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	200.000.000.000	N61yyZ0upKI3j7lCkLfv	saeful	08/27/16 04:36 AM	INJECT
PT Evolitera Envo Media	180.000.000.000	H5952UBGEL78X7UxjUxb	saeful	09/27/16 01:15 PM	INJECT

- Bahwa tanggal 21 April 2014, Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas Deposito On Call (DOC) untuk PT EEM dengan cara menempatkan dana dari rekening Deposit PT EEM ke DOC atas nama PT Evolitera Envo Media dengan cara Terdakwa Untung Arifin mengisi blanko formulir/surat permohonan penempatan deposito yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur PT EEM namun dalam prakteknya akun tersebut dikuasai penggunaannya oleh Terdakwa Untung Arifin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin membuka fasilitas DOC untuk PT EEM, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN. Bahwa sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau penvedbetan dana dari rekening deposit PT EEM (periode 17 April 2014 sampai dengan 20 Oktober 2015).
- Bahwa pada periode bulan 13 Mei 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Terdakwa Untung Arifin dengan sepengetahuan Saksi Panji Agus Muttaqin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT EEM dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	7000001575757	RTGS Keluar Via MIB	13-05-2015 s.d. 10-08-2015	8	5.213.412.858,-	MIB
2	7000001575757	RTGS Keluar Via Cabang	03-09-2015 s.d. 12-10-2015	2	1.170.394.814	BM Jkt Mega Kuningan
		Total			6.383.807.672,-	

Selain itu dari Rekening Deposit PTEEM, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	Freq	Nilai Transaksi
1	Ariani Rahayu Titik (isteri)	Trf MIB	1	50.000.000,-
2	Ayu Paramita Arifin (anak)	Trf MIB & ATM	20	592.834.905,-
3	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	Trf MIB & ATM	8	29.200.000,-
4	Untung Arifin (ybs)	Trf MIB & ATM	15	2.491.000.000,-
		Total	44	3.163.034.905,-

- Bahwa 06 Januari 2016 didirikan perusahaan PT Ratu Baraka Sejahtera (PT RBS) berdasarkan Akta Pendirian PT Ratu Baraka Sejahtera Nomor 11 Tanggal 06 Januari 2016 dengan Notaris Eka Astri Maerisa,S.H.,MH.,M.Kn dengan pendiri Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris, selanjutnya Terdakwa Untung Arifin diangkat menjadi Direktur Utama, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur, sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris Utama, dan Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Komisaris berdasarkan Akta perubahan pengurus sesuai Akta Nomor 548 tanggal 20 Februari 2017 dengan Notaris Debby Astari dan perubahan pengurus sesuai dengan Akta Nomor 217 tanggal 27 September 2018 dengan Notaris Ryan Bayu Candra,SH.,MKn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RBS yang mengangkat Terdakwa Untung Arifin selaku Direktur Utama, Saksi Panji Agus Muttaqin selaku Direktur dan sdr. Ariani Rahayu Titik selaku Komisaris.
- Bahwa tanggal 08 April 2016, Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin selaku Direktur PT RBS membuka Rekening Operasional 070-0000235758 dan Rekening Deposit 070-0000235858 atas nama PT RBS di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan.

Halaman 239 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, PT RBS membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik melalui Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No.: 08/PKS/RBS/VIII/2016 dengan Sdr. Qomarul Arief (Alm) selaku Kepala Cabang dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS dan diperpanjang dengan Addendum Pertama Tentang Layanan Payment Point Online Bank (PPOB) No. MANDIRI : CEO.MDA/PKS.U A /2018 Jangka Waktu PKS : tanggal 18 Agustus 2018 s/d 18 Agustus 2020 dengan sdr. Zedo Faly sebagai Pj. Group Head dan Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin sebagai Direktur dari PT RBS.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan pembukaan Deposito on Call (DOC) dengan sumber dana dari Rekening deposit PT RBS No. 070-0000235858 sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2020 di Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan sebesar Rp2,84 Trilyun dan di Bank Mandiri Taspen pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.165 miliar.
- Bahwa Terdakwa Untung Arifin dalam membuka fasilitas DOC untuk PT RBS tersebut, bersumber dari dana pembayaran listrik PLN dengan tujuan menghasilkan bunga dari PT Mandiri (Persero), Tbk yang dialokasikan untuk keperluan operasional Jasa PPOB yang dilakukan oleh PT RBS. Bahwa sejak dimulainya PKS sampai dengan berakhirnya PKS, Terdakwa Untung Arifin melakukan penarikan atau pengebetan dana dari rekening deposit PT RBS.
- Bahwa selama menguasai akun user MUP, Terdakwa Untung Arifin telah melakukan Top Up (Inject) Limit Transaksi pada Rekening Deposit milik PT RBS yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang terdapat pada Rekening Deposit, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA MITRA	INJECT_DEPOSIT	REF_DEPOSIT	USER	TGL_INJECT
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp25.000.000.000	qRQN0fpAfHF9OE6SY8Az	saeful	10/08/16 07:26 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp170.000.000.000	34tjZO1w4K69i0TdCr68	saeful	10/21/16 02:33 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp100.000.000.000	pX6Mupl9h6bXfvh66cDS	saeful	11/02/16 08:35 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp180.000.000.000	8lInS6C6SP090IQe3ZcV	saeful	11/18/16 04:27 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp20.000.000.000	0WuR4gnsp8BCYSkFPH7i	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp20.000.000.000	1ZFUVIBlyVxXDo2fxFC	saeful	12/18/16 08:05 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp150.000.000.000	ro0STNDmjXN82laU10Rh	saeful	12/20/16 03:22 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp170.000.000.000	JS8bliSgAC6aSpHAKAvI	saeful	01/25/17 05:17 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp20.000.000.000	4d6Dx9bVgPX4aqUSIG9e	saeful	02/19/17 08:07 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp150.000.000.000	H7H3IF2Pe0HFgnWfLIhI	saeful	02/20/17 08:43 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp50.000.000.000	7A129iQi8Jwyijp7C5j7	saeful	03/06/17 09:51 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp174.000.000.000	44M4NYhi3WSa1juH595V	saeful	03/20/17 08:12 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp6.000.000.000	m6ctOTEV3Ti3B398LF6u	saeful	04/11/17 05:59 AM

Halaman 240 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp4.000.000.000	bp69x1mC9f92du6P3L1H	saeful	04/11/17 03:23 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp185.000.000.000	s6R1d6M30b92QXe1ULxY	saeful	04/21/17 07:23 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp200.000.000.000	9VUL1S3BoHUT2QRxpDWs	saeful	05/20/17 02:06 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp2.000.000.000	KVrLfUsUmO15Ja3hMa59	saeful	05/22/17 07:35 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp217.000.000.000	7T87G46II42U1d41YY4r	saeful	07/15/17 06:39 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp190.000.000.000	Q9XNg2UTg753APfbfjM9	saeful	07/21/17 10:16 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp330.000.000.000	R2w626hknkZVv4OV8cma	saeful	09/03/17 05:43 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp250.000.000.000	2joJ3a8jac4S0MvD8EY0	saeful	09/20/17 07:52 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp615.000.000.000	6TR1L77AqUfh4f512APB	saeful	12/22/17 05:38 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp225.000.000.000	uWkel3SaFvI53sH5Q1wo	saeful	02/17/18 06:46 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp400.000.000.000	b5E8X8ir1vmde52CFDcf	saeful	04/21/18 07:52 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp500.000.000.000	hUL5h9U9VVC4hO1iV4n	saeful	06/11/18 02:57 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp600.000.000.000	y34HqALiOUmUmbv6205	saeful	09/21/18 06:52 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp650.000.000.000	6aJV0lxsqrhDsl04FQp5	saeful	01/01/19 11:38 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp600.000.000.000	bTpvEmY17kG270q9Bx10	saeful	04/08/19 07:13 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp200.000.000.000	5P7vzZoHJR4A6J05LC7a	saeful	07/06/19 02:52 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp500.000.000.000	O57pu47g9p43Gh99pU5f	saeful	07/06/19 02:55 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp500.000.000.000	xCjKkqZ8Pfshe2qbR3G4	saeful	09/24/19 03:31 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp700.000.000.000	kr3380B7DTw9nDmSU6Jm	saeful	12/20/19 06:17 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp800.000.000.000	z0D48xNm53UQpprNL2zn	saeful	03/21/20 08:00 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp500.000.000.000	61I4NdDsF6JswH9M1Mel	saeful	06/22/20 10:38 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp660.000.000.000	11F11ISfB86RUPxb1NOK	saeful	08/23/20 06:36 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	-Rp1.000.000.000	yRY9kKtIZScqAlb4yl6S	Suhaily Kamil	10/27/20 01:47 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	-Rp530.646.887.385	aCNRj5A815LWRrK741kg	Suhaily Kamil	10/27/20 01:51 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp5.000.000	ff14cd7e9ade8672dd971b19163b3b	AUTOT OPUP	10/29/20 10:47 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp200.000.000	0d773943f96c73770f2abe0409cf2f	AUTOT OPUP	10/29/20 10:53 AM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp201.658.000	83eQrk5yvOaW4rh3vK7h	Suhaily Kamil	11/02/20 02:57 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp300.000.000	074ae827eebc7c7e9c47f41c398bf5	AUTOT OPUP	11/02/20 04:12 PM
PT RATU BARAKA SE JAHTERA	Rp445.380.000	eE01Ga9azxdWZCY6sfs5	chlara	11/13/20 04:08 PM

- Bahwa Terdakwa Untung Arifin melakukan permintaan perubahan mitra PPOB PT EEM menjadi PT RBS berdasarkan email tanggal 27 September 2016 yang dikirimkan oleh Terdakwa Untung Arifin melalui alamat email : untungarifin@icloud.com kepada PT Jatelindo Perkasa Abadi sehingga nama Mitra Bisnis berubah dari PT EEM menjadi PT RBS.
- Bahwa pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan April 2019, Terdakwa Untung Arifin menarik dana dan melakukan transaksi RTGS Out dari Rekening Deposit atas nama PT RBS dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rek Sumber Dana	Jenis Transaksi	Periode	Freq	Total Nominal	Nama Bank/Cabang
1	700000235858	RTGS Cabang	24-03-2017 s.d. 15-01-2019	5	323.600.070.000,00	Bank Panin

Halaman 241 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	700000235858	RTGS MIB	12-03-2019 s.d. 02-04-2019	2	3.273.998.355,00	Bank DBS
3	700000235858	RTGS MIB	13-03-2019 s.d. 18-03-2019	4	165.000.000.000,00	Bank Mantap
4	700000235858	RTGS MIB	22-01-2018 s.d. 25-03-2019	2	450.000.000,00	BCA
5	700000235858	RTGS MIB	15-08-2018 s.d. 29-10-2018	10	454.895.000.000,00	Danamon
6	700000235858	RTGS MIB	15-03-2017 s.d. 18-02-2019	60	2.453.990.000.000,00	Bank Panin
7	700000235858	RTGS MIB	31-08-2018 s.d. 21-03-2019	14	78.800.000.000,00	Bank Permata
8	700000235858	RTGS MIB	14-10-2016 s.d. 25-04-2017	11	547.850.898.386,00	Bank Lain
			Total	108	4.027.859.966.741,00	

Sedangkan dari Rekening Deposit PTRBS, terdapat aliran dana ke rekening keluarga Saksi Panji Agus Muttaqin dan Terdakwa Untung Arifin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/Hubungan	Jenis Transaksi	Freq	Nilai Transaksi	Keterangan
1	Ariani Rahayu Titik (isteri)	Trf MIB	18	14.693.000.000,00	Bank Mandiri
2	Ariani Rahayu Titik (isteri)	CN & RTGS MIB	6	31.560.000.000,00	BSM & Bank Panin
3	Ayu Paramita Arifin (anak)	Trf MIB	4	146.331.500,00	Bank Mandiri
4	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	Trf MIB	36	16.181.940.000,00	Bank Mandiri
5	Retno Apriliandi Putri Arifin (anak)	CN & RTGS MIB	10	451.490.000.000,00	Bank Panin
6	Panji Agus Muttaqin (Mantu)	Trf MIB	5	309.159.910,00	Bank Mandiri
7	Untung Arifin (ybs)	Trf MIB & ATM	53	99.926.000.000,00	Bank Mandiri
8	Untung Arifin (ybs)	CN & RTGS MIB	42	448.146.000.000,00	BCA, BNI, BRI, BTPN, Maybank, National Nobu, Bank Lain
		Total	174	1.062.452.431.410,00	

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Untung Arifin dan Saksi Panji Agus Muttaqin tersebut telah dilakukan sejak tahun 2013 sampai tahun 2020, yang dilakukan secara bertahap dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yang saling berkaitan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan penerimaan uang-penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Arifin dan Saksi Panji Agus Muttaqin yang telah dipertimbangkan di atas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat Unsur “beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan dalil-dalil pembelaannya yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa hubungan antara PT EEM yang dilanjutkan oleh PT RBS dengan Bank Mandiri adalah hubungan keperdataan sehingga persoalan yang timbul adalah masalah wanprestasi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penasehat Hukum tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tentang unsur “secara melawan hukum” telah jelas

Halaman 242 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Panji Agus Mutaqqin dan Terdakwa Untung Arifin, serta ada undan-undang yang melarangnya dan perbuatan tersebut diancam pidana.

Menimbang bahwa mengenai dalil mengenai subyek hukum yang harus didakwa oleh Penuntut Umum seharusnya adalah korporasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 20 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 mengatur bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya", dengan demikian pasal ini mengatur bahwa tuntutan pidana dapat diajukan baik kepada korporasi dan atau kepada pengurusnya dan bersifat alternative dan hal tersebut merupakan kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan dakwaannya apakah kepada korporasi atau pengurusnya sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penasehat Hukum tersebut merupakan materi Eksepsi, dengan demikian dalil Penasehat Hukum tersebut ditolak.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa lainnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap Terdakwa terdapat kata-kata "dan/atau denda...dst., maka majelis hakim berpendapat dengan adanya kata-kata "dan/atau", maka memberikan pilihan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman denda dalam Pasal 2 ini sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa berkeadilan, untuk itu oleh karenanya terhadap perkara ini, majelis hakim

Halaman 243 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, oleh karenanya kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar denda, yang besarnya sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Pembayaran Tagihan Listrik Nasabah ke PLN melalui Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) Mandiri di Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan Tahun 2013 s/d 2020 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta (BPKP DKI Jakarta) Nomor : PE.03.03 / SR / S-1073 / PW09 / 5.1 / 2023 tanggal 31 Oktober 2023, bahwa perbuatan Saksi Panji Agus Muttaqin bersama-sama dengan Terdakwa Untung Arifin adalah perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 22.179.000.374,00 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah). Bank Mandiri mengalami kerugian karena menalangi dana tagihan listrik pelanggan dari PT RBS kepada PT PLN disebabkan kegagalan debit

Halaman 244 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

Menimbang, bahwa hal tersebut terjadi karena Terdakwa Untung Arifin (*Branch Manager* PT Bank Mandiri KCP Mega Kuningan 2013-2015) memberikan *approval* limit transaksi pembayaran tagihan PLN oleh Bank Mandiri tanpa memperhatikan nilai setoran dana deposit yang telah disetorkan oleh Mitra Bisnis dan Untung Arifin (*Branch Manager* PT Bank Mandiri KCP Mega Kuningan 2013-2015) membuka akses transaksi finansial pada rekening deposit Mitra Bisnis sehingga dana deposit dapat dilakukan penarikan oleh Mitra Bisnis.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pengelolaan keuangan di PT EEM dan PT RBS sepenuhnya dipegang oleh Terdakwa Untung Arifin dan menjadi tanggungjawab Terdakwa Untung Arifin. Dengan demikian maka Saksi Panji Agus Mutaqqin tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti, dan Terdakwa Untung Arifin dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.22.179.000.374,- (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa telah disita sejumlah tanah dan bangunan yaitu :

- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor: 276/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Jkt.Pst

1. Penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik (BA Sita tanggal 25-07-2023) yaitu :

- 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 4976 dengan luas tanah 82 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
2. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 02117/2018;
3. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 05655 dengan luas tanah 208 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
4. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 02065/2018;
5. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1692 dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
6. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 1767/2019;
7. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 6796/2019;
8. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1350 dengan Luas Tanah 203 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi

Halaman 245 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Putri Arifin;

9. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 4579/2017;
10. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 1778/2019;
11. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 6794/2019;
12. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 5472/2018;
13. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 17392 dengan Luas Tanah 200 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Untung Arifin;
14. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 105/2019;

Dari Reza Satrio alamat Jl. Imam Bonjol No. 89 F DPS, BR/Link. Monang Maning RT. 00/ RW.00, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Smg

2. Penyitaan terhadap Tanah dan Bangunan yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 82 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4976 yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 208 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 05655 yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin.

- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 2/Khusus/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

3. Penyitaan terhadap Tanah dan Bangunan yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 22.03.09.04.18029, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 17392 yang beralamat di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Untung Arifin

- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 66/Pen.Sit/2023/PN JKT.SEL

4. Penyitaan terhadap Tanah dan Bangunan yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1692 yang beralamat Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriandi Putri Arifin;
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 203 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1350 yang beralamat Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003

Halaman 246 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menentukan lamanya masa hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 tersebut yakni:

*"pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

Dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta pada perkara tindak pidana Korupsi esensinya adalah bagaimana kerugian Negara dapat diganti atau dikembalikan dan dipersidangan ternyata Terdakwa belum mengembalikan uang yang diterimanya maka dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurut Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Untung Arifin ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 1, Nomor 2, Nomor 4 sampai dengan Nomor 15 Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

Halaman 247 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 3 berupa :

3. 1. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 4976 dengan luas tanah 82 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
2. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 02117/2018;
3. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 05655 dengan luas tanah 208 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
4. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 02065/2018;
5. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 1767/2019;
6. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 6796/2019;
7. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 4579/2017;
10. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 1778/2019;
11. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 6794/2019;
12. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 5472/2018;
13. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 17392 dengan Luas Tanah 200 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Untung Arifin;
14. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 105/2019;  
Dirampas untuk negara dan nilainya diperhitungkan sebagai pengurangan Uang Pengganti.

- Barang bukti Nomor 16 sampai dengan Nomor 18 berupa :

16. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 82 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4976 yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 208 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 05655 yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin.
17. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 22.03.09.04.18029, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 17392 yang beralamat di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Untung Arifin
18. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1692 yang beralamat Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta

Halaman 248 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;

2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 203 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1350 yang beralamat Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin.

Dirampas untuk negara dan nilainya diperhitungkan sebagai pengurangan Uang Pengganti

Menimbang bahwa atas barang yang disita berupa Surat dan tanah dan bangunan berikut :

1. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1692 dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
2. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1350 dengan Luas Tanah 203 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1692 yang beralamat Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 203 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1350 yang beralamat Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin.

Dikembalikan kepada Saksi Retno Apriliandi Putri Arifin.

Untuk tanah dan bangunan selebihnya atas nama Terdakwa Untung Arifin Dirampas untuk negara dan nilainya diperhitungkan sebagai pengurangan Uang Pengganti .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Para Terdakwa;

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Untung Arifin dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 249 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UNTUNG ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **UNTUNG ARIFIN** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp22.179.000.374,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **UNTUNG ARIFIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa **UNTUNG ARIFIN** tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - Barang bukti Nomor 1, Nomor 2, Nomor 4 sampai dengan Nomor 15 Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;
  - Barang bukti Nomor 3 berupa :
    3. 1. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 4976 dengan luas tanah 82 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
    2. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 02117/2018;

Halaman 250 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



3. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 05655 dengan luas tanah 208 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
4. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 02065/2018;
6. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 1767/2019;
7. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 6796/2019;
9. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 4579/2017;
10. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 1778/2019;
11. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 6794/2019;
12. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 5472/2018;
13. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 17392 dengan Luas Tanah 200 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Untung Arifin;
14. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 105/2019;

**Dirampas untuk Negara dan nilainya diperhitungkan sebagai pengurangan Uang Pengganti;**

5. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1692 dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
8. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1350 dengan Luas Tanah 203 M<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;

**Dikembalikan kepada Retno Apriliandi Putri Arifin;**

- Barang bukti Nomor 16 sampai dengan Nomor 18 berupa :

16. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 82 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4976 yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 208 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 05655 yang beralamat di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Untung Arifin;
17. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> dan Nomor NIB : 22.03.09.04.18029, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 17392 yang beralamat di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Untung Arifin;

Halaman 251 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara dan nilainya diperhitungkan sebagai pengurangan Uang Pengganti;

18. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Luas Tanah 103 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1692 yang beralamat Jl. F. Rt 003 Rw 07 No. 31 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin;
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 203 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1350 yang beralamat Jl. Asem Baris No. 5 Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan atas nama Retno Apriliandi Putri Arifin.

## Dikembalikan kepada Retno Apriliandi Putri Arifin;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh **Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dan **Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc **Hiashinta Fransiska Manalu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **5 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mis Nani BM Gultom, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.**

**Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.**

**Hiashinta Fransiska Manalu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.**

Halaman 252 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 253 dari 253 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 253